



ARAH DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DALAM POKOK - POKOK HALUAN NEGARA

Arry Bainus | Berbagai Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Dikaitkan dengan
Rizal Budi Santoso | Perencanaannya dalam Pokok-Pokok Haluan Negara

Affabile Rifawan | Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
Satriya Wibawa | dari Keterlibatan Pendanaan Terorisme

Akim | Arah dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memajukan
Tika Tazkya Nurdyawati | Kesejahteraan Umum

Deasy Silvyva Sari | Aktualisasi Pancasila Dalam Tata Kelola Dunia Arah dan Kebijakan
Zaenal Muttaqin | Luar Negeri Indonesia dalam Rangka Ikut Serta Melaksanakan
Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian
Abadi, dan Keadilan Sosial

Arifin Sudirman | Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Mencegah
Nurul Hayana | dan Melindungi Korban Perdagangan
M. Hardian Meilana

Dina Yulianti | Opini Publik Sebagai Determinan Dalam Kebijakan Luar Negeri
Indonesia dalam Isu Palestina-Israel

Teuku Rezasyah | Panduan Pembangunan Untuk Masa Depan Indonesia
Annisa Q.R. Jarlis

Windy Dermawan | Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Mengenai Global Maritime
Raffialdi Hugo Atthareq | Fulcrum Dalam Mendukung Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Viani Puspita Sari | Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mencerdaskan Kehidupan
Bangsa di Era Disrupsi 2040

Wawan Budi Darmawan | Keamanan Manusia dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

ARAH DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DALAM
POKOK - POKOK HALUAN NEGARA



Tidak
Diperjualbelikan



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Arah dan Kebijakan Luar Negeri Dalam Pokok-Pokok Haluan Negara

Badan Pengkajian MPR RI

2021

Pengelola Jurnal Majelis

- Penasehat** : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A
Dr. Ahmad Basarah, M.H
H. Ahmad Muzani
Lestari Moerdijat, S.S., M.M
H. Jazilul Fawaid, SQ., MA
Dr. H. Sjarifuddin Hasan., S.E., M.M., M.B.A
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., M.A
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M
H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
- Pengarah** : Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H
Ir. H. Tifatul Sembiring
Tamsil Linrung
- Penanggung Jawab** : Dr. Ma`ruf Cahyono, S.H., M.H
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si
Redaksi Pelaksana : Agip Munandar, S.H., M.H
Andrianto, S.E
Indri Wahyuni, S.IP., M.A
Abdul Rafiq, SE
Euis Karmilah, S.IP
- Editor** : Wahyu F. Riyanto, S.H., LL.M, Bernadetta Widyastuti, S.Sos,
Pradita Devis Dukarno, SS., Otto Trengginas Setiawan, S.Hum., M.M
- Sekretariat** : Dennys Advenino Pulo, S.H., Encep Sunjaya, S.Sos

Alamat Redaksi:

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat, 10270
Telp. (021) 5789.5414 / 5789.5415
E-mail: biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	III
Pengantar Redaksi	V
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	VII
Berbagai Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Dikaitkan dengan Perencanaannya dalam Pokok-Pokok Haluan Negara <i>Arry Bainus, Rizal Budi Santoso</i>	1
Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dari Keterlibatan Pendanaan Terorisme <i>Affabile Rifawan, Satriya Wibawa</i>	17
Arah dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memajukan Kesejahteraan Umum <i>Akim, Tika Tazkya Nurdyawati</i>	55
Aktualisasi Pancasila Dalam Tata Kelola Dunia Arah dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Rangka Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial <i>Deasy Silvoja Sari, Zaenal Muttaqin</i>	79
Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Mencegah dan Melindungi Korban Perdagangan <i>Arifin Sudirman, Nurul Hayana, M. Hardian Meilana</i>	105
Opini Publik Sebagai Determinan Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Palestina-Israel <i>Dina Yulianti</i>	139
Panduan Pembangunan Untuk Masa Depan Indonesia <i>Teuku Rezasyah, Annisa Q.R. Jarlis</i>	173

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Mengenai Global Maritime
Fulcrum Dalam Mendukung Visi dan Misi Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Windy Dermawan, Rafflialdi Hugo Atthareq 209

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa di Era Disrupsi 2040

Viani Puspita Sari 241

Keamanan Manusia dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Wawan Budi Darmawan 261



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi 3 Tahun 2021 dengan tema bahasan “*Arah dan Kebijakan Luar Negeri dalam Pokok-Pokok Haluan Negara*” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “*Arah dan Kebijakan Luar Negeri dalam Pokok-Pokok Haluan Negara*” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu (a) *memasyarakatkan Ketetapan MPR*, (b) *memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika*, (c) *mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya*, dan (d) *menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kegiatan Penyusunan Naskah Jurnal Majelis dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai “*Arah dan Kebijakan Luar Negeri dalam Pokok-Pokok Haluan Negara*”, tinjauan dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Edisi 3 Tahun 2021 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut dikaitkan dengan konteks terhadap penyusunan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan menjadi rujukan atau arahan (*direction*) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan bagi penyelenggara negara.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi,



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar “*Arah dan Kebijakan Luar Negeri dalam Pokok-Pokok Haluan Negara*”. Jurnal terbitan ini lebih banyak menyoroti berbagai persoalan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan memuat arah dan kebijakan pembangunan nasional terutama kebijakan di luar negeri, ditinjau dari misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu.

Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi, serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,



Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

Berbagai Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Dikaitkan dengan Perencanaannya dalam Pokok-Pokok Haluan Negara

Arry Bainus¹, Rizal Budi Santoso²

¹Guru Besar Studi Keamanan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

**²Alumni Program Pascasarjana. Program Studi Magister Ilmu Politik Peminatan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Email: ¹arrybainus@unpad.ac.id; ²budisantosorizal@gmail.com**

Article History:

Received : 8 November 2021
Reviewed : 29 November 2021
Accepted : 7 December 2021
Published : 17 December 2021

Abstract

The purpose of this article is to outline the direction and strategy of Indonesia's foreign policy, as it relates to the key principles of the State Policy. Indonesia's free and active foreign policy is a way of reacting to all the stimuli of the events faced, resulting in a succession of orientations, goals, and pledges, as well as concrete actions that become references in the key areas of the country's sustainable strategy. In studying diverse conceptions of foreign policy, this research employs Rosenau's concept of foreign policy with the goal of determining the direction and strategy of Indonesia's foreign policy, which is related to the key principles of the State Policy. The qualitative research method utilized in this study is backed by data gathering via a literature review, and data reduction is also carried out while doing data analysis. According to the findings of this research, foreign policy directed to a cluster of orientations and plans & commitments is the embodiment of Indonesia's national aims and interests, including to protect national security, to promote public welfare, to educate of the nation's life, and to participate in maintaining world order.

Keywords: Indonesian Foreign Policy, National Security, Principles of State Policy, Public Welfare, World Order

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan arah dan strategi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang dikaitkan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan bentuk untuk menanggapi semua rangsangan peristiwa yang dihadapi, yang menghasilkan serangkaian orientasi, rencana dan komitmen, serta tindakan konkrit yang menjadi acuan dalam pokok-pokok haluan negara yang berkelanjutan. Dalam menganalisis berbagai konsepsi kebijakan luar negeri, dalam penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Rosenau dengan tujuan untuk dapat mengetahui arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang dikaitkan kedalam pokok-pokok haluan negara. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini didukung dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dan reduksi data juga dilakukan sambil melakukan analisis data. Menurut temuan penelitian ini, kebijakan luar negeri yang diarahkan pada gugus orientasi, rencana, dan komitmen merupakan perwujudan dari tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk untuk melindungi keamanan nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Keamanan Nasional, Kesejahteraan Umum, Ketertiban Dunia, Pokok-pokok Haluan Negar

Pendahuluan

Kebijakan luar negeri¹ telah menjadi arah dan tujuan bagi negara-negara berdaulat untuk menjalin kerja sama internasional. Indonesia, sebagai negara berdaulat, terus mengupayakan kerja sama internasional di dalam kancah politik global. Untuk itu, Indonesia perlu menyusun strategi kebijakan luar negeri yang tepat agar kerja sama internasional dapat membuahkan hasil yang positif bagi tujuan dan kepentingan nasional. Situasi dalam negeri dapat berdampak terhadap kebijakan luar negeri, di mana kebijakan luar negeri harus menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dalam negeri. Tujuannya adalah agar dapat membentuk pola-pola

¹ Istilah “kebijakan luar negeri” di sini diterjemahkan dari bahasa Inggris “*foreign policy*”, yang dalam bahasa Indonesia dipergunakan selalu salah kaprah diterjemahkan menjadi “politik luar negeri” (yang dalam referensi studi Hubungan Internasional dalam bahasa Inggrisnya tidak pernah ditemukan kata “*foreign politics*”).

interaksi yang dapat memenuhi kepentingan nasional dan dapat memperluas interaksi tidak hanya terpaku antarnegara melainkan hubungan antarsektor publik dan swasta pula.

Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor internal pada perilaku eksternal negara. Hal ini mengacu pada sumber dalam negeri dari kebijakan luar negeri. Perilaku eksternal juga dapat didefinisikan mencakup semua cara di mana anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan di luar batas-batas negaranya.² Turis, pelajar, tentara, dan pelaku bisnis hanyalah sebagian kecil dari individu dan kelompok yang aktivitas pribadinya di luar negeri, yang dapat dengan tepat dipandang baik sebagai akibat dari pengaruh internal masyarakat maupun sebagai dimensi penting dari perilaku eksternalnya. Terlepas dari relevansinya yang jelas dengan keterkaitan sistem politik, bagaimanapun, perilaku eksternal negara-bangsa dianggap semata-mata sebagai reaksi terhadap rangsangan internal, namun sejak Perang Dunia II kebijakan luar negeri telah menekankan pula bahwa pengaruh tindakan internasional juga disuplai oleh peristiwa-peristiwa dan kecenderungan-kecenderungan dalam masyarakat internasional.³

Kebijakan luar negeri melibatkan semua sikap dan kegiatan domestik yang tertuang dalam kebijakan publik terorganisir, yang berusaha untuk mengatasi dan mengambil manfaat dari lingkungan internasional mereka. Dengan demikian, perilaku kebijakan luar negeri dihasilkan oleh organisasi sosial-masyarakat nasional tertentu. Sikap dan

² Rosenau, J. N. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: Nichols Publishing Company. Hal. 143.

³ Rosenau, J. N. (1976). *The Study of Foreign Policy*. Dalam Rosenau, J. N., Thompson, K. W., and Boyd, G. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press. Hal. 15.

kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri ini sebagai bentuk pola interaksi sebuah negara yang mengacu pada berbagai factor baik fisik, politik, ekonomi, dan sosial-budaya dan keamanan.

Pola interaksi kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki ciri bebas aktif ini seharusnya menggambarkan arah dan strategi kepentingan nasional yang menjadi pokok-pokok haluan negara. Kebijakan luar negeri dalam pokok-pokok haluan negara ini harus memperhatikan arah dan strategi kebijakan luar negeri yang tertanam dalam faktor struktur sistem internasional, sosial (kemasyarakatan), dan pemerintahan, bahkan faktor idiosinkratik elit, sehingga dapat berubah maupun adaptif pada sejumlah sumber yang berakar pada peristiwa sehari-hari. Rencana pemerintah harus, karena kepentingan nasional, disesuaikan dengan urgensi situasi tertentu, dan rangsangan langsung yang berasal dari situasi ini, sehingga kebijakan luar negeri dapat beroperasi sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pokok-pokok haluan negara? Dari pertanyaan tersebut, artikel ini berupaya untuk mengetahui arah dan strategi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Belum banyak penelitian yang secara khusus membahas mengenai arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pokok-pokok haluan negara. Sebagian besar penelitian berfokus pada kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Indonesia sebagai tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi dalam ranah global atau internasional tanpa dikaitkan dengan pokok-pokok haluan negara (di mana di dalamnya terkandung atau terdefiniskan kepentingan nasional Indonesia). Haluan negara sebagai sebuah arah kebijakan sebuah negara yang harus

diorientasikan untuk mencapai tujuan negara. Anwar⁴, memaparkan tiga strategi dari kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu identitas nasional, promosi citra positif, serta nilai-nilai HAM dan demokrasi. Wicaksana⁵ menggambarkan pandangan dunia elit Indonesia menunjukkan bahwa penciptaan dan pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat internasional adalah tujuan utama yang melegitimasi pelaksanaan kebijakan luar negeri dan hubungan eksternal Indonesia.

Rosyidin⁶ berargumen bahwa Indonesia tidak tertarik untuk mendapatkan status internasional karena sifat kebijakan luar negerinya yang terfokus di dalam negeri. Wicaksana⁷ mendeskripsikan konsepsi kekeluargaan dalam pandangan Indonesia adalah kenegaraan mengarahkan diplomasi sebagai kegiatan sosialisasi, pemeliharaan, dan penguatan seperangkat aturan yang mengatur masyarakat internasional yang terbentuk. Prasetya, Haffsari, dan Estriani⁸ menyimpulkan bahwa Indonesia mengidentifikasi kebijakan luar negerinya pada dua identitas yang berfungsi secara hierarkis pertama sebagai negara maritim, dan

⁴ Anwar, D. F. (2001). "Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Global dan Internasional." *Jurnal Ilmiah Bestari* 14 (32). Hal. 4.

⁵ Wicaksana, I. G. W. (2016). "International Society: The Social Dimensions of Indonesia's Foreign Policy." *Pacific Review* 29 (5): Hal 741–759. <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1047467>.

⁶ Rosyidin, M. (2017). "Foreign Policy in Changing Global Politics: Indonesia's Foreign Policy and the Quest for Major Power Status in the Asian Century." *South East Asia Research* 25 (2): Hal. 1–17. <https://doi.org/10.1177/0967828X17706570>.

⁷ Wicaksana, I. G. W. (2019). "The Family State: A Non-Realist Approach to Understanding Indonesia's Foreign Policy." *Asian Journal of Political Science* 27 (3): Hal. 308–28. <https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1686997>.

⁸ Prasetya, D. M., Haffsari, P. P., and Estriani, H. N. (2020). "Identity Matters: Indonesia's Approach towards Territorial Disputes in South-East Asia." *Maritime Affairs* 16 (2): Hal. 89–105. <https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1836775>.

kedua sebagai pemimpin regional. Rosyidin⁹ menyatakan adanya kegagalan dari kebijakan luar negeri Indonesia modern karena dipengaruhi oleh elit politik dalam mendikte agenda kebijakan luar negeri pada gagasan poros maritim dunia berasal dari re-kreasi mitos nasional dari era pra-modern Indonesia.

Namun, penelitian yang disebutkan sebelumnya tidak secara khusus membahas arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang dikaitkan dalam pokok-pokok haluan negara. Karya Anwar¹⁰, mungkin satu-satunya literatur yang secara eksplisit menyebutkan strategi dari kebijakan luar negeri Indonesia. Namun sudut pandang yang digunakan sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk mengisi kesenjangan literatur mengenai arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pokok-pokok haluan negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana proses penelitiannya menggambarkan berbagai alat dan sumber yang dapat digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dikumpulkan melalui analisis deskriptif dalam bentuk bahasa lisan dan tulisan (narasi) dan tidak dikodifikasikan dalam bentuk angka¹¹. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur dari jurnal ilmiah, buku, makalah, media cetak, dan publikasi data, serta pencarian

⁹ Rosyidin, M. (2021). "The Cult of Glory: National Myth and the Idea of Global Maritime Fulcrum in Indonesia's Foreign Policy, 2014–2019." *South East Asia Research* 29 (3): Hal 297–314. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1954484>.

¹⁰ Anwar. (2001). *op.cit.* Hal. 5.

¹¹ Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*. London: Sage Publications Ltd. Hal. 80-81.

berbasis internet yang terkait teori dan konsep kebijakan luar negeri dan data tentang fenomena dan masalah yang dibahas. Untuk menilai validitas data yang diperoleh, digunakan pendekatan triangulasi data.

Pembahasan

Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pokok-Pokok Haluan Negara

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dirancang oleh pengambil keputusan suatu negara untuk terlibat dengan negara lain atau entitas politik internasional lainnya untuk mencapai tujuan nasional tertentu yang dicanangkan untuk kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh suatu pemerintahan suatu negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional dalam negeri, meskipun kepentingan nasional suatu bangsa saat ini ditentukan oleh siapa yang berkuasa.¹² Ketika pengambil keputusan responsif terhadap faktor eksternal saja, mereka melakukan *acquiescent foreign policy*, yang ditandai dengan korelasi yang erat antara perilaku aktor luar negeri dengan kebijakan aktor lain di lingkungan. Negara-negara dan aktor-aktor di negara-negara tersebut terlibat dalam berbagai macam kerja sama untuk mencapai kepentingan nasional mereka, termasuk kerja sama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.¹³

Kebijakan luar negeri digambarkan dalam tiga cara untuk mencirikan keterlibatan suatu negara dengan peristiwa dan situasi di lingkungan internasional. Yang pertama adalah sebagai klaster orientasi,

¹² Rosenau. (1980). *op.cit.* Hal. 170.

¹³ Bojang, A. S. (2018). "The Study of Foreign Policy in International Relations." *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06 (04) Hal. 3. <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>.

yang merupakan kumpulan ikrar, rencana aksi, dan bentuk perilaku. Masing-masing adalah satu fase dari urutan di mana kebijakan luar negeri menghubungkan negara mereka dengan peristiwa dan situasi luar negeri. Pertama, paling tidak mudah diamati, datanglah orientasi umum yang menjadi pedoman kebijakan luar negeri ketika dihadapkan dengan kondisi eksternal yang membutuhkan keputusan dan tindakan. Orientasi tersebut terdiri dari sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang dikembangkan dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis yang menentukan posisi negara mereka dalam urusan global. Kluster orientasi ini didasarkan pada tradisi dan tujuan masyarakatnya dan dimiliki oleh mayoritas rakyatnya. Karena orientasinya sangat umum dan memungkinkan untuk berbagai aplikasi, sulit untuk menentukan bagaimana kebijakan luar negeri diubah menjadi komitmen dan tindakan nyata. Kebijakan luar negeri, bila dilihat sebagai seperangkat orientasi, mengacu pada tren dan prinsip dasar yang menopang perilaku negara dalam urusan internasional.

Konsepsi kedua dan lebih terlihat dari rangkaian di mana negara-negara menjadi terhubung dengan lingkungan eksternal mereka adalah rencana dan komitmen khusus yang dibuat oleh negara untuk mengembangkan atau melindungi negara-negara di luar negeri yang sesuai dengan orientasi fundamental. Rencana-rencana ini, yang secara beragam digambarkan sebagai strategi, keputusan, atau kebijakan, terdiri dari tujuan dan cara tertentu untuk mencapainya yang dianggap sebagai jawaban yang sesuai untuk peluang dan kesulitan di luar negeri. Akibatnya, rencana dan komitmen keduanya merupakan terjemahan dari orientasi umum dan tanggapan terhadap keadaan saat ini.

Konsepsi ketiga dan paling empiris dari rangkaian yang terlibat dalam kebijakan luar negeri adalah kegiatan-langkah atau tindakan konkrit


yang diambil pimpinan suatu negara sehubungan dengan peristiwa dan situasi di luar negeri yang mengikuti terjemahan dari orientasi umum dan pengembangan dan artikulasi spesifik tujuan dan komitmen. Dilihat dengan cara ini, kebijakan luar negeri terdiri dari perilaku eksternal negara. Inilah yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu yang mewakili negara dalam interaksi dengan individu, kelompok, dan pejabat di negara lain di dunia¹⁴.

Faktor-faktor yang dapat mendasari dan mengkondisikan rencana dan pilihan yang dibuat oleh pimpinan negara terkait kebijakan luar negeri terlalu banyak dan terlalu beragam untuk disebutkan. Hampir setiap aspek masyarakat—tradisi, institusi, dan kemampuannya—menjadi relevan ketika seseorang mulai menjelaskan orientasi dan tindakannya terhadap dunia di luar batasnya. Faktor keamanan negara menjadi salah satu hal yang esensial yang karenanya selalu dimasukkan ke dalam setiap orientasi, komitmen, dan tindakan dari kebijakan luar negeri suatu negara¹⁵.

Berdasarkan pergeseran orientasi kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui kebijakan luar negeri ini telah membentuk arah dan strategi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang mengacu pada kebijakan luar negeri sebagai suatu kluster orientasi dan rencana dan komitmen yang digambarkan pada gambar berikut ini:

¹⁴ Rosenau, (1976). *op.cit.* Hal. 16-17.

¹⁵ *Ibid.*



Gambar 1. Tujuan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

1. Melindungi Keamanan Nasional

Konsepsi keamanan nasional telah bertransformasi sesuai dengan evolusi konsepsi keamanan itu sendiri yang berkembang dari keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional terjadi pada saat Perang Dingin yang lebih berorientasi pada keamanan negara sebagai keamanan nasional (*state security as national security*) yang seringkali menggunakan militer dengan strategi perang untuk menjalankan kebijakan luar negerinya.¹⁶ Sementara keamanan non-tradisional lebih berorientasi pada keamanan negara dan keamanan manusia sebagai keamanan nasional (*state security and human security as national security*), yang semua berhubungan dengan bukan hanya keamanan negara (melalui keamanan militer), namun juga keamanan individu/personal dan keamanan masyarakat (*societal/community*). Isu-isu dalam keamanan non-tradisional meliputi isu-isu non-militer seperti keamanan ekonomi,

¹⁶ Buzan, B., Waever, O., and de Wilde, J. (1998). *Security A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers, Inc. Hal. 23.

keamanan pangan,¹⁷ keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, serta keamanan politik (termasuk didalamnya hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan).¹⁸

Masalah keamanan 'nasional' ternyata menjadi masalah keamanan sistemik, di mana individu, masyarakat, dan negara, semuanya berperan, dan di mana keamanan ekonomi, keamanan sosial (masyarakat), dan keamanan lingkungan sama pentingnya dengan keamanan politik dan keamanan militer (keamanan negara). Bahkan *Human Development Report* 1994 yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan ruang lingkup keamanan manusia (*human security*) yang meliputi 7 bidang yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan masyarakat, dan keamanan politik.¹⁹

Pada masa kini keamanan nasional ini mulai diperluas dan diperlebar tidak hanya meliputi keamanan negara namun juga keamanan manusia. Secara demikian, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia bebas dan aktif lebih ditekankan mengedepankan kedaulatan negara (keamanan negara) dalam penguasaan sumber daya (misalnya kedaulatan dan kemandirian pangan dan energi) dalam kerangka hukum internasional, meningkatkan kerja sama keamanan untuk memperkuat pertahanan negara

¹⁷ Istilah “keamanan pangan” di sini diterjemahkan dari bahasa Inggris “*food security*”, yang dalam bahasa Indonesia dipergunakan selalu salah kaprah diterjemahkan menjadi “ketahanan pangan” (yang dalam referensi studi Hubungan Internasional dalam bahasa Inggrisnya tidak pernah ditemukan kata “*food resilience*”). Bandingkan dengan kata “ketahanan nasional” yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *national resilience*.

¹⁸ Buzan, B. (1985). *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. *International Journal*. Vol. 40. Brighton: John Spier. <https://doi.org/10.2307/40202323>.

¹⁹ Rosyidin, M. (2015). “Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Isu Rohingya.” *Analisis CSIS* 44 (2): 163–79.

dengan prinsip saling percaya (*confidence building measures*), meningkatkan peran Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara dalam diplomasi dan politik global, memperluas peran di Indo-Pasifik, dengan menguatkan interelasi dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan Melanesia, yang melibatkan peran dan aspirasi masyarakat, seraya tetap memperjuangkan penguatan dalam keamanan manusia.

2. Memajukan Kesejahteraan Umum

Melayani kesejahteraan rakyat dan membebaskan mereka dari kesulitan melalui pembangunan merupakan tujuan dasar dari negara Indonesia. Kesejahteraan umum juga berarti lebih luas yang menganggap manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan materi tetapi juga kebutuhan spiritual. Secara demikian, kebijakan luar negeri harus direncanakan untuk mendukung dan memfasilitasi semua aktivitas luar negeri dari berbagai kebutuhan yang diacukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, ekonomi kerakyatan, memperkuat kemandirian dan daya saing daerah, mendorong hubungan luar negeri daerah (*paradiplomacy*), memperkuat pasar dan produksi domestik, memberdayakan daya saing produk lokal, memproteksi *infant industry* (UMKM) dan industri strategis, mendorong daya saing produksi dalam negeri, menjadikan para diplomat sebagai *marketer*, menyinergikan berbagai pemangku kebijakan untuk perluasan dan pembukaan pangsa pasar baru.

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Pendidikan)

Pendidikan dalam arti umum adalah suatu bentuk pembelajaran di mana pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan adalah “mempersiapkan seseorang untuk menghadapi kehidupan sehari-hari” artinya adalah pendidikan sepanjang hayat (*long life education*). Secara demikian, kebijakan luar negeri harus dapat mengakomodasi proses pergeseran (*shift*) paradigma mengingat akses pendidikan yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia masih belum merata distribusinya, melalui kerja sama internasional, kerja sama multilateral, plurilateral, dan bilateral, intensifikasi relasi dengan NGO dan perusahaan multinasional.

4. Melaksanakan Ketertiban Dunia

Tatanan dunia menggambarkan konsep yang dianut oleh suatu wilayah atau peradaban tentang sifat pengaturan yang adil dan distribusi kekuasaan yang dianggap dapat diterapkan ke seluruh dunia. Tatanan dunia, agar berkelanjutan, harus diterima secara adil—tidak hanya oleh para pemimpin, tetapi juga oleh warga negara. Hal ini harus mencerminkan kemerdekaan (Locke), perdamaian yang abadi (Kant), dan keadilan sosial (Marx). Bagi Indonesia, hal ini selain merupakan Pengejawantah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 namun juga aktualisasi Pancasila di dalam negeri Indonesia yang menjadi modal dasar untuk menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia secara regional dan internasional.

Kemerdekaan berarti berkomitmen pada kemerdekaan bangsa dari semua bentuk penjajahan. Perdamaian yang abadi berarti ikut aktif terlibat

dalam berbagai kegiatan organisasi internasional untuk menjaga keamanan global dalam tata kelolanya di regional maupun global dengan tidak mendukung isu/pergerakan rasial, ideologis, kejahatan transnasional. Keadilan sosial berarti ikut aktif dalam berbagai program pembangunan guna mengurangi kesenjangan sosial, terutama dalam aspek kesejahteraan, mengurangi kesenjangan ilmu dan teknologi di antara negara maju dan berkembang.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri yang berorientasi pada suatu kluster orientasi dan rencana dan komitmen telah membentuk pokok-pokok haluan negara yang mempunyai arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia. Dari arah dan strategi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk menanggapi semua rangsangan peristiwa yang dihadapi, muncul serangkaian orientasi, rencana dan komitmen, serta tindakan konkrit yang berkelanjutan. *Output* ini membentuk kebijakan luar negeri dalam pokok-pokok haluan negara, mulai dari pengumuman luas hingga tindakan yang sangat konkrit, dari rencana yang dirancang untuk berfungsi sebagai panduan tindakan dalam situasi apa pun di bagian dunia mana pun selama beberapa tahun hingga perilaku spesifik yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu di negara tertentu pada waktu tertentu. Oleh karena itu, variabel-variabel dependen dari analisis kebijakan luar negeri sebagai perilaku internal yang membentuk perilaku eksternal. Arah dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia ini merupakan Pengejawantah dari tujuan dan kepentingan nasional Indonesia yaitu, melindungi keamanan nasional,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Daftar Pustaka

- Anwar, Dewi Fortuna. 2001. “Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Global Dan Internasional.” *Jurnal Ilmiah Bestari* 14 (32). <https://media.neliti.com/media/publications/241160-strategi-kebijakan-luar-negeri-indonesia-c9c1c9bc.pdf>.
- AS, Bojang. 2018. “The Study of Foreign Policy in International Relations.” *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06 (04). <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>.
- Buzan, Barry. 1985. *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations. International Journal*. Vol. 40. Brighton: John Spier. <https://doi.org/10.2307/40202323>.
- _____, Ole Waever, and Jaap De Wilde. 1998. *Security A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Lamont, Cristopher; 2015. *Research Methods In International Relations*. London: Sage Publications Ltd.
- Prasetya, Dion Maulana, Peggy Puspa Haffsari, and Heavy Nala Estriani. 2020. “Identity Matters: Indonesia’s Approach towards Territorial Disputes in South-East Asia.” *Maritime Affairs* 16 (2): 89–105. <https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1836775>.
- Rosenau, James N. 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: Nichols Publishing Company.
- _____. 1976. The Study of Foreign Policy. Dalam Rosenau, James N, Kenneth W Thompson, and Gavin Boyd. *World Politics:*

An Introduction. New York: The Free Press.

Rosyidin, Mohamad. 2015. "Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Isu Rohingya." *Analisis CSIS* 44 (2): 163–79.

_____. 2017. "Foreign Policy in Changing Global Politics: Indonesia's Foreign Policy and the Quest for Major Power Status in the Asian Century." *South East Asia Research* 25 (2): 1–17. <https://doi.org/10.1177/0967828X17706570>.

_____. 2021. "The Cult of Glory: National Myth and the Idea of Global Maritime Fulcrum in Indonesia's Foreign Policy, 2014–2019." *South East Asia Research* 29 (3): 297–314. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1954484>.

Wicaksana, I. Gede Wahyu. 2016. "International Society: The Social Dimensions of Indonesia's Foreign Policy." *Pacific Review* 29 (5): 741–59. <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1047467>.

_____. 2019. "The Family State: A Non-Realist Approach to Understanding Indonesia's Foreign Policy." *Asian Journal of Political Science* 27 (3): 308–28. <https://doi.org/10.1080/02185377.2019.1686997>.

Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dari Keterlibatan Pendanaan Terorisme

Affabile Rifawan

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu
Politik, Universitas Padjadjaran
E-mail: a.rifawan@unpad.ac.id

Satriya Wibawa

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu
Politik, Universitas Padjadjaran
E-mail: satriya.wibawa@unpad.ac.id

Article History:

Received : 8 November 2021
Reviewed : 29 November 2021
Accepted : 7 December 2021
Published : 17 December 2021

Abstract

Terrorism financing activities are a threat to Indonesian citizens (WNI) residing abroad. The Indonesian government has an obligation to protect its people from these threats. Various types of Indonesian citizens residing abroad become easy targets for terrorism propaganda and recruitment. One of the factors that facilitate these terrorist activities is the use of social media to carry out propaganda to attract sympathy. From that sympathy comes empathy and from that empathy comes participation. Of course, this participation can also be in the form of donations of funds or donations in the form of money. This study tries to describe the role of the Government of Indonesia in protecting Indonesian citizens abroad from the threat of terrorism financing. The method used is descriptive analytical with a qualitative approach using the concept of citizen protection and human security. This research resulted in seven solutions that can be used by the Government of Indonesia in dealing with these threats. Solutions in the form of efforts before and after the departure of Indonesian citizens abroad.

Keywords: *Terrorism, Citizen Protection, Human Security*

Abstrak

Aktivitas pendanaan terorisme menjadi salah satu ancaman bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman tersebut. Berbagai jenis WNI yang berada di luar negeri menjadi sasaran empuk bagi propaganda dan perekrutan terorisme. Salah satu faktor yang mempermudah kegiatan terorisme tersebut adalah penggunaan media sosial untuk melakukan propaganda untuk menarik simpati. Dari simpati itu akan muncul empati dan partisipasi. Tentunya partisipasi ini juga bisa dalam bentuk donasi dana atau donasi berupa uang. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri dari ancaman pendanaan terorisme. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif menggunakan konsep perlindungan warga negara dan keamanan manusia. Penelitian ini menghasilkan tujuh buah solusi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut. Solusi dalam bentuk upaya sebelum dan setelah keberangkatan WNI keluar negeri.

Kata Kunci : Terorisme, Perlindungan Warga Negara, Keamanan Manusia

Pendahuluan

Warga negara merupakan salah satu komponen dalam pendirian negara, di mana hak serta kewajiban setiap warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang tidak hanya warga negara yang bermukim di dalam negeri, namun juga untuk mereka yang bermukim di luar negeri untuk berbagai kepentingan. Secara konstitusi negara berkewajiban untuk menjamin warga negaranya di manapun mereka berada, seperti halnya warga negara yang sedang berada di negara lain baik yang sedang menempuh pendidikan, tinggal sementara karena ikatan perkawinan maupun warga negara yang bekerja di luar negeri.

Salah satu kewajiban negara terhadap warga negaranya adalah menjamin perlindungan dari bahaya yang mengancam, seperti yang terkait dengan tindak pidana terorisme, tentunya tidak hanya di dalam negeri, hal ini juga menyangkut keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang beraktivitas di luar negeri yang juga sering menjadi target perekrutan, propaganda, pendanaan bahkan aksi terorisme itu sendiri atau kejahatan transnasional lainnya.

Pendanaan terorisme di dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2013 didefinisikan sebagai: “segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris”. Pelajar, Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan *permanent residence* cenderung menetap di luar negeri dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan turis. Dari sektor keuangan, transaksi keuangan terjadi keluar dan / atau masuk ke Indonesia melalui pelajar dan PMI. Pelajar membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di luar negeri. Sementara itu, PMI yang bekerja di luar negeri mengirimkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di Indonesia. Terkhusus untuk PMI, pengiriman dana yang mereka lakukan dapat disalahgunakan untuk mendanai aksi terorisme. Sementara itu, *permanent residence* yang menetap di negara lain untuk alasan tertentu juga berpotensi terlibat dalam kasus pendanaan terorisme.

Kelompok teroris melihat fenomena ini sebagai peluang untuk melakukan propaganda dan perekrutan terorisme kepada WNI di luar negeri. Media sosial menjadi alternatif bagi WNI di luar negeri, terutama

PMI dan pelajar untuk mengisi waktu luang mereka, terutama karena kegiatan bersosial yang terbatas di luar negeri. Kegiatan yang PMI lakukan di luar negeri sering tidak terpantau sehingga sulit untuk mengetahui apakah mereka sedang terlibat ke dalam aksi terorisme atau tidak. Selain itu, transaksi keuangan yang terjadi pada kedua aktor ini juga sulit untuk terpantau oleh Pemerintah Indonesia karena proses pengiriman uang yang dapat melalui bank asing. Faktor-faktor ini merupakan kesempatan bagi teroris untuk melakukan aksi terorisme, baik propaganda, perekrutan, dan pendanaan.

WNI di luar negeri juga dapat melakukan aktivitas transaksi keuangan yang dapat dikatakan lebih kompleks. Mereka dapat mengirimkan dana dalam berbagai tujuan, yaitu untuk keluarga, badan amal, dan lainnya. Apabila untuk keluarga, pengiriman dana cenderung dapat dikatakan aman. Namun apabila untuk badan amal dan lainnya, hal ini perlu untuk mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Indonesia. Badan amal dapat disalahgunakan sebagai aksi pendanaan terorisme yang diawali dengan propaganda serta rekrutmen. WNI di luar negeri yang mudah untuk terpengaruh dapat dengan mudah mengirimkan uang ke badan amal tersebut, bisa mereka telah mengetahui uang tersebut untuk pendanaan terorisme ataupun tidak.

Sebagai contoh, terdapat kasus 1 (satu) PMI di Hongkong yang telah divonis bersalah pada tahun 2017 oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur dengan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan 3 (tiga) orang PMI yang divonis bersalah oleh Pengadilan Singapura dengan undang-undang *Internal Security Act* dan Pendanaan Terorisme. Dengan adanya kajian ini,

diharapkan Pemerintah Indonesia beserta dengan pemangku kepentingan terkait dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi WNI Indonesia dari tindak pidana pendanaan terorisme.

Sejatinya, transaksi keuangan yang dilakukan oleh para WNI yang berada di luar negeri adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kerabat yang berada jauh di dalam negeri atau sebaliknya. Namun demikian, tren PMI saat ini diketahui bahwa mereka menyumbangkan sejumlah dana kepada badan-badan amal yang mereka ketahui dari komunitas atau perkenalan para PMI dengan orang-orang yang kemudian diketahui sebagai aktor kejahatan terorisme. Perlu diduga bahwa pengiriman sejumlah dana kepada badan amal yang dilakukan oleh WNI di luar negeri bukanlah perkenalan sesaat, melainkan melalui proses yang telah berlangsung lama, seperti propaganda, rekrutmen dan radikalisasi, sehingga dana tersebut dikirimkan.

Transaksi keuangan tersebut tentunya menjadi potensi ancaman yang tidak boleh luput dari pengawasan negara. Negara harus hadir, bahkan turut mengawasi transaksi yang dilakukan oleh WNI di luar negeri sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak turut terlibat dalam tindak pidana pendanaan teror. Melalui perwakilan negara di luar negeri, dalam hal ini Perwakilan RI tentunya pengawasan serta pemberian informasi dapat dilakukan. Lebih jauh lagi Perwakilan RI menjadi wadah bagi para WNI yang sedang berada di luar negeri. Hal ini dilakukan guna menyasiasi keterbatasan pengetahuan, pendidikan serta minimnya informasi yang dimiliki oleh para WNI terutama PMI di sektor non-formal agar terhindar dari ancaman tersebut sebagai bentuk pengawasan *after borders*.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan analisis kualitatif. Data diperoleh dari sumber sekunder yang berasal dari jurnal akademik, berita, dan dokumen lain yang berhubungan dengan perlindungan Warga Negara Indonesia akan keterlibatan terkait pendanaan aktivitas terorisme.

Penelitian ini menggunakan konsep dasar dalam perlindungan warga negara yang tertera pada perjanjian Westphalia tahun 1913. Edwin M. Borchard telah merilis konsep dasar dalam perlindungan warga negara. Ada tiga landasan yang disebutkan oleh Borchard dalam perlindungan warga negara (Borchard, 1913). Landasan tersebut adalah Kewarganegaraan, Perlindungan di Luar Negeri, dan Fungsi Perlindungan.

Selain itu, konsep keamanan manusia juga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis fenomena tersebut. Konsep keamanan manusia ini telah menjadi sebuah tonggak pada bidang studi keamanan. Inti yang terdapat pada konsep ini adalah gagasan bahwa fokus keamanan yang dilakukan oleh negara ini mulai menargetkan objek rujukan kepada manusia tiap individu. Hal ini diwujudkan visi yang disebut sebagai “*human-centric*” (Kerr, 2007).

Pembahasan

Potensi Ancaman Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu pelajar, turis, *permanent resident*, dan PMI. Namun, di antara semua kategori tersebut, fenomena kerentanan WNI di luar negeri terhadap kasus pendanaan terorisme tampak lebih besar pada

PMI. Menurut laporan *Migrant Care* dalam laporan Bank Indonesia tahun 2018 terdapat lebih dari 4 juta WNI yang berada di luar negeri, dengan didominasi oleh para pekerja migran yaitu sebanyak 3,65 juta orang, serta sebanyak 69,9% dari jumlah tersebut berada di kawasan Asia-Pasifik seperti Malaysia, Hongkong dan Taiwan. Sementara sisanya tersebar di seluruh dunia, terutama Arab Saudi (Bank Indonesia 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam melihat potensi ancaman yang dapat terjadi kepada WNI yang sedang berada di luar negeri sangat tinggi, melihat bahwa beberapa indikator yang dapat terjadi kepada WNI di luar negeri, terutama para PMI.

Pertama, tingkat pendidikan PMI yang cenderung rendah. Berdasarkan statistik nasional rata-rata tahun pendidikan di Indonesia, tingkat pendidikan pekerja Indonesia adalah dalam 7,95 tahun (BPS 2017). Artinya, mayoritas orang Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama. Hal ini juga berlaku untuk pekerja Indonesia di luar negeri. Menurut laporan BP2MI (2020), terdapat 6.198 pekerja Indonesia yang pergi ke luar negeri dengan lulusan SD pada bulan Juni 2019. Sementara itu, terdapat 7.197 pekerja Indonesia yang pergi ke luar negeri dengan lulusan SMP dan 6.451 pekerja dengan lulusan SMU. Jumlah ini semakin kecil ketika tingkat pendidikan semakin meningkat, seperti 210 pekerja dengan lulusan Diploma, 138 pekerja dengan lulusan Sarjana, dan 2 pekerja dengan lulusan Pasca Sarjana. Ini adalah angka yang dominan untuk statistik pekerja Indonesia di luar negeri. Dengan hanya mencapai tingkat pendidikan tersebut, kesadaran akan prosedur imigrasi sangat rendah dan mereka hanya bergantung dan mengharapkan pihak ketiga (agen) yang dapat bersikap kasar dan mengendalikan arus informasi dan data pekerja.

Kedua, permasalahan dokumen PMI. Salah satu kasus permasalahan dokumen PMI adalah dokumen ilegal. Kasus dokumen imigrasi dan kertas kerja ilegal 2011 sampai 2016 mencapai 791 kasus yang juga bisa dikategorikan sebagai kasus dengan jumlah kasus tinggi (BNP2TKI 2016). KTP dan NIK merupakan *big single data* yang banyak dipalsukan. Tidak jarang ditemukan kejadian di mana WNI memiliki data KTP yang berbeda dengan passport. Selain itu, terjadi juga pemalsuan dokumen yang terjadi dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan pengusaha di luar negeri, pemalsuan data pada dokumen yang bisa dilakukan dengan bantuan sistem politik dan pengusaha di daerah itu. Ditemukan juga bantuan dari pemasok pekerja yang tidak bertanggung jawab yang juga bisa memberikan dokumen palsu untuk membantu pekerja memenuhi kriteria minimum. Hal ini untuk memenuhi persyaratan yang tertera pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5 bahwa PMI harus memiliki salah satunya adalah dokumen lengkap yang dipersyaratkan dan memiliki kompetensi. Sementara itu, permasalahan dokumen juga dapat ditemukan pada kondisi Perwakilan RI yang tidak menerima dokumen-dokumen resmi dan legal dari PMI sehingga menyulitkan Perwakilan RI dalam melakukan pendataan PMI yang ada di luar negeri. Dengan demikian, sinkronisasi data WNI di luar negeri masih menjadi tantangan bagi negara.

Ketiga, kerentanan pekerja Indonesia terhadap kejahatan transnasional. Tidak dapat diabaikan bahwa kejahatan transnasional sangat mengancam pekerja Indonesia di luar negeri. Masalah ini tidak hadir tanpa sebab. Fenomena pengiriman pekerja terampil rendah ke luar negeri tanpa dokumen hukum telah menjadi kebiasaan di beberapa wilayah di

Indonesia. Misalnya, di Jawa Tengah, perdagangan manusia dilembagakan dan melibatkan petugas keamanan di jaringan tersebut (Campbell 2010). Tanpa dokumen hukum dan rendahnya keterampilan dan pendidikan, pekerja Indonesia di luar negeri sangat rentan terhadap kejahatan transnasional.

Radikalisasi Yang Terjadi Pada WNI di Luar Negeri

WNI di luar negeri dapat berpotensi terpengaruh oleh radikalisasi, baik PMI, pelajar, turis, dan *permanent residence*. Salah satu faktor pendukung hal tersebut adalah penggunaan internet, terutama media sosial, yang sering digunakan oleh WNI di luar negeri. Hal ini menunjukkan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dan menjadikan internet sebagai peluang bagi teroris untuk menyebarkan paham radikalisme. Menurut Stenersen yang dikutip oleh Sugihartati, Suyanto, & Sirry (2020), di era digital ini, internet telah menjadi sarana bagi teroris untuk melakukan pelatihan di kehidupan nyata, khususnya kasus teroris “*home-grown*” yang dalam pelaksanaan operasinya tidak memerlukan jaringan organisasi, kontak, atau perjalanan menuju tempat pelatihan, namun mereka dapat melakukan aksi terorisme dengan cara berpartisipasi melalui pendanaan atau bahkan melakukan aksinya sendiri (*lone wolf*).

Menurut Bhui & Ibrahim (2013) yang dikutip oleh Sugihartati, Suyanto, & Sirry (2020), terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh para jihadis untuk melakukan tindakan persuasif melalui internet dengan berbagai model retorika, gambar, dan simbol-simbol dalam teks, video, dan format interaktif. Berdasarkan pernyataan tersebut, internet memang dapat digunakan sebagai ladang informasi, tetapi juga dapat digunakan

untuk menyebarkan propaganda-propaganda radikalisme. Penggunaan media melalui internet ini dapat menarik dua kelompok masyarakat dalam waktu yang bersamaan, yaitu kelompok budaya pop dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya pengawasan terhadap internet untuk mengatasi penyebaran konten propaganda radikal yang dapat tersebar luas dengan mudah di internet.

Selain pelajar, PMI merupakan bagian masyarakat yang rentan terlibat ke dalam aktivitas pendanaan terorisme. Berdasarkan catatan BNP2TKI, terdapat 189.128 PMI berangkat ke luar negeri dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019. Sementara itu, menurut data Bank Indonesia tahun 2018, diperkirakan PMI mampu menghasilkan kurang lebih US\$10.971 miliar atau Rp153,6 triliun. Apabila 100.000 PMI mengumpulkan Rp 10.000, maka dana yang dapat terkumpul dapat mencapai 1 miliar rupiah (Ibad 2019). Potensi ini menjadi sebuah peluang bagi lembaga filantropi untuk membuka cabang/kantor di negara-negara yang potensial dan memiliki jumlah PMI yang banyak, seperti Taiwan, Hongkong, dan Singapura, baik lembaga yang memiliki izin atau tidak.

Dalam fenomena radikalisme dan pendanaan terorisme, terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menjadi penyebab PMI rentan terpengaruh oleh teroris. **Pertama**, sebagian PMI merasa dirinya termarginalkan mengingat mereka harus mengadu nasib di negara lain. Mereka memiliki perbedaan dari segi agama sehingga menyulitkan untuk mengimplementasikan ritual keagamaan dengan bebas, seperti sholat maupun mengkonsumsi makanan yang halal (ILO 2011). Sebagai alternatif mereka mencari komunitas baru dengan konsekuensi terjebak pada paham radikal-terorisme.

Kedua, PMI memiliki kemampuan ekonomi yang cukup bagus sehingga berpotensi direkrut oleh jaringan teroris internasional. Berdasarkan data BP2MI, PMI di Hongkong dan Singapura berada dalam kategori menengah dari segi pendapatan. Mereka diberikan gaji antara 5-10 juta per bulan (BP2MI 2020). Sebagai data pembandingan, gaji bersih PMI di Hongkong yang bekerja sebagai asisten rumah tangga mencapai Rp 7.950.000 dengan tambahan uang makan Rp 1.900.000. Sementara itu di Singapura dengan menjadi asisten rumah tangga dapat menghasilkan sekitar Rp 5.800.000 dengan tambahan uang lembur Rp 250.000 per minggu (Habib 2020). Dengan jumlah penghasilan tersebut, organisasi teroris melihat PMI memiliki potensi untuk direkrut sebagai pendana dalam jaringan mereka.

Ketiga, dalam menghabiskan waktu luang yang tersedia, PMI mengisi kegiatan dengan menjelajahi dunia maya mengingat mereka memiliki waktu libur dan bersosialisasi yang terbatas. Hal ini dapat berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok teroris dengan mengemas propaganda dengan baik, terutama kepada perempuan yang menjadi struktur demografis terbesar PMI. Sebagai contoh, ISIS mempublikasikan artikel yang berjudul “*O Women Give Charity*” (*Wahai Perempuan Beramalah*) untuk mengajak perempuan berjihad dengan harta untuk operasional pergerakan (Rumiyah 2017). Salah satu alasan perempuan menjadi target untuk dieksploitasi oleh kelompok teroris adalah karena mereka memiliki penghasilan yang stabil, berbicara bahasa Inggris dan memiliki jaringan internasional yang luas.

Pada tahun 2015 hingga 2017, *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) melakukan penyelidikan terhadap fenomena radikalisasi

pada pekerja rumah tangga dan menemukan bahwa terdapat indikasi radikal dari setidaknya 50 perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pengasuh anak, pembantu rumah tangga atau pengasuh untuk lansia. Dari jumlah tersebut, 43 bertempat di Hong Kong, 4 di Singapura dan 3 di Taiwan.

Kerentanan yang dialami oleh WNI di luar negeri ini harus diatasi dengan upaya deradikalisasi. Pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada PMI sebagai salah satu bagian WNI di luar negeri juga harus memasukkan modul-modul tentang ekstremisme agama dengan lebih efektif. Lebih penting lagi, jejaring sosial untuk pekerja Indonesia di luar negeri harus diperkuat sehingga para migran memiliki komunitas untuk beralih kepada selain kelompok radikal online.

Salah satu upaya deradikalisasi dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan seperti pemberlakuan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. PPHN merupakan kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisi arahan dasar (*directive principles*) tentang bagaimana melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam pranata publik (Nugraha 2019). Selanjutnya, PPHN merupakan paket integral dari konsepsi negara kekeluargaan yang dikehendaki Pancasila dan UUD 1945.

Pemetaan Tindak Pendanaan Terorisme

Alur pendanaan terorisme tersebut dilakukan oleh jaringan teroris yang dapat dipetakan menjadi tiga tahap, yaitu pengumpulan (*collecting*), pemindahan (*moving*), dan penggunaan (*using*).

1. Pengumpulan Dana (*Collecting or Raising Funds*)

Berdasarkan penanganan kasus tindak pidana pendanaan terorisme dari tahun 2014 sampai dengan Agustus 2017, sumber dana kegiatan terorisme dapat diidentifikasi banyak berasal dari aktivitas legal, seperti iuran anggota kelompok teror, donasi melalui media sosial, dan *self-funded*. Seiring perkembangan zaman, kegiatan pengumpulan dana terorisme berasal dari donasi yang dilakukan melalui Organisasi Kemasyarakatan dengan aktivitas pengumpulan dan pemberian sumbangan atau *Non-Profit Organization* (NPO).

Sementara itu, tren pengumpulan dana terorisme mulai berkembang kembali pada tahun 2015-2018 menjadi melalui media sosial. Pengumpulan dana terorisme melalui media sosial memiliki kelebihan karena (1) mudahnya pembukaan akun pada media sosial dengan menggunakan identitas palsu / identitas orang lain, sehingga mempersulit proses identifikasi dan penelusuran, dan (2) cakupan dalam persebaran informasi yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan jumlah dana yang diterima menjadi lebih besar.

Pengumpulan dana untuk kegiatan teroris, teroris, dan organisasi teroris melalui iuran anggota teror, donasi melalui media sosial, dan *self-funded* sulit untuk dilakukan pendeteksian dan penelusuran. Hal ini dikarenakan pendanaan tersebut berasal dari aktivitas yang legal, seperti hasil usaha, hasil penjualan aset-aset, penghasilan, dan lain-lain; jumlah dana iuran anggota teror, donasi melalui media sosial, dan *self-funded* yang cenderung sedikit; pemberian dana yang dilakukan secara tunai (*cash*)

2. Pemindahan Dana (*Moving Funds*)

Berdasarkan penanganan kasus tindak pidana pendanaan terorisme 2014 sampai dengan Agustus 2017, mekanisme pemindahan dana, baik dalam rangka pengumpulan dana, pengelolaan dana, maupun penggunaan dana untuk kegiatan terorisme, teroris, dan organisasi teroris, yang memiliki risiko tinggi adalah melalui tunai (*cash*), remitansi (*remittance*) melalui penyelenggara transfer berizin bukan bank, dan transaksi perbankan. Pembawaan dana melalui uang tunai ini berupa instrumen pembayaran lain lintas batas negara (*cross border movement of fund*).

Sementara itu, adanya peningkatan remitansi dalam bentuk uang masuk dari luar negeri juga digunakan oleh jaringan teroris untuk kegiatan terorisme, teroris, dan organisasi teroris yang berasal dari Malaysia, Australia, dan Hongkong. Selain itu, remitansi yang dalam bentuk pengiriman uang ke luar negeri digunakan untuk membeli senjata yang berasal dari Filipina.

Mekanisme pemindahan dana untuk kegiatan teroris, teroris, dan organisasi teroris melalui tunai (*cash*), remitansi (*remittance*), dan transaksi perbankan sulit untuk dilakukan pendeteksian dan penelusuran. Hal ini dikarenakan oleh:

- a. Sulitnya penelusuran dan pembuktian terkait transaksi tunai;
- b. Sumber dana untuk kegiatan teroris, teroris, dan organisasi teroris berasal dari aktivitas yang legal, seperti hasil usaha, hasil penjualan barang berharga, penghasilan, dan lain-lain, sehingga menyulitkan identifikasi oleh *remittance* dan bank dikarenakan profil pengguna jasa sesuai dengan pola dan karakteristik transaksi;

- c. Jumlah dana yang cenderung sedikit, sehingga menyulitkan identifikasi oleh *remittance* dan bank dikarenakan profil pengguna jasa sesuai dengan pola dan karakteristik transaksi

3. Penggunaan Dana (*Using*)

Berdasarkan penanganan kasus tindak pidana pendanaan terorisme 2014 sampai dengan Agustus 2017, penggunaan dana teror yang memiliki risiko tinggi dapat diidentifikasi untuk kegiatan operasional, meliputi pembelian senjata dan alat peledak, mobilitas anggota teror, pembiayaan keberangkatan *foreign terrorist fighter*, dan pelatihan; dan organisasi, meliputi santunan keluarga anggota teroris, dan pembangunan jaringan terorisme.

Berdasarkan Dokumen *Regional Risk Assesment* (2016) terkait pendanaan terorisme, penurunan risiko pada pembayaran gaji anggota jaringan teroris dan kegiatan propaganda dan radikalisme. Hal ini dikarenakan oleh (1) Adanya prioritas dalam memanfaatkan dana teror untuk kegiatan operasional; dan (2) Pemanfaatan media sosial untuk kegiatan propaganda dan radikalisme yang tidak membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya.

Pengawasan dan Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di Luar Negeri dari Aksi Pendanaan Terorisme

Mendeteksi pendanaan terorisme membutuhkan kerjasama intelijen yang cukup kuat mengingat kelompok ini melakukan *takiyah* (berpura-pura) dalam beroperasi. Sebagai contoh, majikan Ika di Hongkong yang beragama Budha tidak mencurigai gerak-gerik Ika sebagai anggota kelompok teroris (CNN Indonesia 2019). Ika sendiri dikenal sebagai pribadi yang bersikap baik dan tidak pernah membuat masalah (KBR 2017). Hal ini berlawanan dengan pakem pemikiran

kelompok *takfiri* yang cenderung berkonflik dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka.

Ika mengirimkan dana menggunakan metode pengiriman melalui transfer bank dan jasa pengiriman uang di dekat tempat ia bekerja. Pengiriman uang tersebut salah satunya dilakukan di wilayah Tsung Kwan O dan melalui Bank Rakyat Indonesia. Pengiriman uang dengan cara tersebut adalah hal yang sering dilakukannya mengingat ia sudah berada di Hongkong cukup lama. Dapat disimpulkan bahwa mengetahui motivasi sesungguhnya seseorang mengirimkan dana adalah sesuatu yang sulit bahkan majikan dan penyedia jasa keuangan tidak menaruh curiga bahwa Ika terlibat di dalam tindak pidana / pendanaan terorisme.

Hal serupa dilakukan oleh Retno Hernayani, Turmini, dan Anindia Afiyanti yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di Singapura. Mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai konten radikal yang disebar di media sosial. Propaganda radikalisme ini yang menjadi awal mula mereka mulai masuk ke dalam aksi pendanaan terorisme. Mereka telah mengirimkan sejumlah dana kepada “badan amal” di Indonesia yang diduga mendukung aksi terorisme.

Salah satu faktor yang membuat pengawasan terhadap transaksi keuangan dari WNI di luar negeri ini tidak dapat terpantau adalah mereka dapat mengirim dan menerima uang melalui bank asing atau penyedia jasa keuangan. Keberadaan bank asing ini membuat pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri. Hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk mengirimkan uang ke “badan amal” yang mendukung kegiatan dan aksi terorisme. Apabila kegiatan pengiriman uang hanya dapat dilakukan

melalui bank pemerintah, tentu akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri. Dengan demikian, pemerintah juga dapat mengetahui tujuan dari pengiriman uang tersebut dan memastikan bahwa uang tersebut tidak disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.

Minimnya akses pendampingan, serta keterbatasan kemampuan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menangani WNI yang terlibat aksi teror. Maka dari itu, model pendekatan perlindungan pemerintah Indonesia terhadap WNI melalui PWNI Kemenlu mutlak diperlukan. Terutama bagi WNI yang bersentuhan dengan kegiatan terorisme di luar negeri, baik dengan melibatkan diri melalui penggalangan dana, simpatisan kelompok terror, atau bahkan sebagai *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) di luar negeri. Ancaman terorisme, seperti pendanaan terorisme, merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan manusia terutama bagi WNI di luar negeri.

Selain dalam Undang-Undang 1945, perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme diatur dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU, serta UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 21.

Di masa depan, WNI yang melakukan migrasi ke luar negeri akan semakin meningkat, baik dalam rangka untuk menetap maupun perjalanan singkat. Karena itu, pemerintah bertugas melakukan pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak yang bersangkutan terpenuhi dalam

sistem hukum negara setempat. Perlindungan WNI yang terlibat aksi teror di luar negeri saat ini menimbulkan polemik antara persoalan keamanan nasional dan kemanusiaan. Persoalan keamanan nasional menjadi kekhawatiran, karena dengan dilindunginya WNI kelompok teror, kemungkinan terbentuknya peradaban/komunitas baru di Indonesia yang dapat berpotensi meningkatkan menyebarkan paham radikal di masyarakat akan sangat besar. Di sisi lain, pemerintah juga tidak mungkin membiarkan para WNI yang berada di luar negeri, apalagi jika terdapat anak-anak dan wanita.

Alternatif Solusi Pengawasan Pendanaan Terorisme dari WNI di Luar Negeri

Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations dan Vienna Convention on Consular Relations, terdapat kesetaraan kedaulatan Negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan promosi hubungan persahabatan antar negara. Hal ini menjadi pendorong bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menangani kasus terorisme, salah satunya adalah pendanaan terorisme. Namun, terdapat batasan-batasan diplomatik sesuai yuridiksi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing negara yang harus diikuti oleh Pemerintah Indonesia agar tetap dapat menjaga hubungan baik antar negara.

Sementara itu, sebagai bentuk upaya untuk memberikan perlindungan kepada PMI selaku WNI di luar negeri, terdapat sejumlah inisiasi yang dapat dijalankan oleh BNPT bekerjasama dengan K/L terkait dengan tetap memahami dan mengikuti yuridiksi yang berlaku di negara lain, yaitu:

Pertama, BNPT memprakarsai untuk penyusunan Peraturan Bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala BNPT, Kepala BIN, Kepala BP2MI dan LPSK. Upaya pencegahan WNI di luar negeri dari ancaman terorisme meliputi:

- a) Pemetaan demografi dan teritorial berdasarkan kawasan atau negara rawan terorisme;
- b) Penetapan status perlindungan kepada WNI di luar negeri yang memiliki indikasi menjadi target, terpengaruh dan terlibat dalam tindak pidana terorisme;
- c) Pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan Sindikasi Pemberangkatan PMI non prosedural yang berfungsi untuk perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pencegahan fenomena pendanaan terorisme terhadap WNI di Luar Negeri dari hulu;
- d) Penggalangan relawan dan komunitas di luar negeri untuk mengawasi dan secara konsisten berkumpul dengan PMI di luar negeri.

Kedua, BNPT melakukan koordinasi dengan BP2MI dan BPIP untuk memberikan pelatihan pra-keberangkatan sebelum PMI berangkat ke luar negeri dengan meningkatkan fokus pelatihan pada pengetahuan mengenai pendanaan terorisme dan Pancasila. Pelatihan tersebut meliputi strategi pendanaan agar tidak terlibat kedalam radikalisasi dan pendanaan terorisme. Pelatihan ini juga perlu melihat aspek gender yaitu spesifikasi kepada PMI perempuan. Konsulat Jenderal Indonesia di Hongkong, Tri Tharyat (2017), menjelaskan bahwa ISIS sudah lebih aktif merekrut wanita karena wanita ini merupakan target lemah dalam tanda kutip dari

pihak keamanan. Wanita juga sudah memiliki peran sebagai ideologi, tidak hanya sebagai pelaku saja.

Ketiga, Negara dapat memastikan dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan oleh WNI terpenuhi sebagai WNI yang legal, seperti KTP, Passport, Visa, dan Sertifikat. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti penting bagi PMI untuk menilai kelayakan mereka bekerja di luar negeri. Selain itu, keberadaan dokumen-dokumen tersebut juga dapat melengkapi data-data PMI di beberapa lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BNPT, BP2MI, dan PPAATK, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan pengawasan kepada PMI. Dengan demikian, maka PMI yang bekerja telah sesuai standar Pemerintah Indonesia dan dapat dipercaya untuk bekerja sama serta bersikap pro-aktif kepada pemerintah melalui Perwakilan RI di negara-negara tujuan. Legalitas PMI diperlukan untuk memastikan hak dan kewajiban sebagai WNI tetap berlaku ketika berada di negara lain. Salah satu tantangan dalam poin ini adalah Perwakilan RI di negara-negara tujuan sangat memerlukan data WNI di luar negeri, terutama PMI. Hal ini dikarenakan sering kali Perwakilan RI tidak memperoleh data PMI tersebut sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan dalam memastikan keberadaan PMI di negara lain.

Keempat, Negara menetapkan aturan penggunaan sistem *cashless*. Pengawasan merupakan hal penting dalam memastikan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PMI sesuai dengan tujuan yang jelas dan aman. Apabila PMI melakukan pengiriman uang kepada badan amal atau lembaga sejenis yang terindikasi dengan terorisme, Pemerintah Indonesia dapat mengetahui dengan cepat dan dapat segera melakukan tindakan yang

diperlukan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia dan PPATK dalam melakukan *monitoring* perkembangan evolusi dan teknologi dalam transaksi keuangan. Penerapan sistem *cashless* dapat mengurangi potensi pengiriman uang dengan menggunakan sistem hawalah. Dengan demikian, solusi ini dapat membantu untuk mencegah terjadinya pengiriman uang yang ditujukan untuk pendanaan terorisme.

Kelima, Negara dapat melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan pengetahuan kepada WNI di luar negeri terkait dengan badan amal yang terpercaya. WNI di luar negeri diharapkan dapat turut aktif memeriksa kredibilitas lembaga keuangan. Selain itu perlu peningkatan efektifitas pencantuman individu dan entitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) khususnya yang bersumber dari Pemerintah Indonesia sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendisrupsi aliran dana terorisme dan mencegah keterlibatan WNI di luar negeri dari pendanaan terorisme. WNI di luar negeri juga diharapkan dapat turut aktif memeriksa kredibilitas lembaga keuangan, seperti dengan memeriksa laporan keuangan lembaga-lembaga pengumpul dana sumbangan masyarakat sebelum memberikan sumbangan dan tidak mudah percaya untuk menyumbangkan dana kepada lembaga publik yang tidak memberikan laporan penggunaan keuangan (Khayat, 2020). Masyarakat berhak untuk mengetahui laporan penggunaan keuangan karena sudah diatur didalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Khayat, 2020). WNI di luar negeri perlu memahami dengan tidak berhati-hati dalam menyumbang, maka mereka dapat terjerat permasalahan hukum di negara setempat, kesulitan memperpanjang visa,

dideportasi bahkan dijerat dengan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme saat kembali ke Indonesia.


Keenam, BNPT mendorong Pemerintah untuk segera mengesahkan Draft Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan. Saat ini, RAN PE masih dalam proses dan berupa draft yang mengandung elemen-elemen pencegahan dengan menyentuh aspek pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan pada WNI di luar negeri dan penanggulangan pendanaan terorisme. Kedua aspek ini berada pada strategi rencana aksi yang berbeda, tetapi memiliki hubungan untuk mencapai tujuan dalam penanggulangan pendanaan terorisme dan perlindungan WNI di luar negeri. Berdasarkan Draft RAN PE, dikutip rencana aksi seperti penyusunan atau penyempurnaan kebijakan mekanisme pertukaran informasi pendanaan terorisme, hingga kampanye kreatif dan inovatif dalam rangka pencegahan ekstremisme.

Pengesahan Draft RAN PE dapat meningkatkan koordinasi yang dilakukan oleh BNPT dalam meningkatkan sinergi antar *stakeholders* lintas lembaga dan kementerian Republik Indonesia bersama dengan aktor-aktor lain untuk mencegah ekstrimisme berbasis kekerasan terutama terorisme meluas. Termasuk kepada pencegahan keterlibatan warga negara Indonesia di luar negeri agar tidak terlibat dalam pendanaan terorisme. Dengan adanya rencana aksi tersebut, Indonesia setidaknya memiliki strategi nasional bersama dalam memberantas terorisme.

Ketujuh, Negara dapat melakukan pengawasan WNI di luar negeri dengan tiga cara, yaitu secara langsung di negara tujuan, melalui aliran dana mencurigakan dan melalui media sosial. Mekanisme pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama bilateral, multilateral, *Privacy*

Act, Mandatory Consular Notification, dan Mutual Legal Assistant. Pengawasan arus transaksi tersebut dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan oleh PPAK dan BI. Pemerintah Indonesia melalui PPAK, Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme (Tim CTF) BNPT, Densus 88 AT Polri, dan BIN dapat menyusun pedoman dan *red flag indicator* transaksi keuangan yang berasal dari luar negeri yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme. Selain itu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa media sosial telah menjadi salah satu faktor pendukung kuat terjadinya radikalisasi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, BNPT, dan BIN dapat melakukan observasi dan verifikasi data untuk mengawasi tindakan WNI di dunia maya. Selain itu diperlukan juga elaborasi kerjasama teknis dalam pemberantasan pendanaan terorisme skema multilateral dengan segmentasi WNI yang rentan berdasarkan kondisi negara setempat.

Strategi dalam Menghadapi Fenomena Pendanaan Terorisme



Bagan 1. Alur Pengawasan WNI di Luar Negeri

Berdasarkan kerangka alur pengawasan WNI di luar negeri yang tertera di atas, diperlukan adanya pencegahan dari hulu, yaitu dimulai sebelum keberangkatan WNI ke luar negeri. Untuk dapat menentukan WNI yang layak untuk pergi ke luar negeri, Pemerintah Indonesia dapat menerapkan persyaratan dokumen, seperti KTP, Passport, Visa, dan Sertifikat. Dokumen-dokumen tersebut dapat bermanfaat untuk memastikan kapabilitas WNI dan mempermudah lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dalam pengawasan WNI di luar negeri apabila WNI tersebut melakukan kegiatan yang melanggar hukum, seperti pendanaan terorisme. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam membuat dan memastikan keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumen tersebut juga memastikan status WNI tersebut bahwa mereka adalah WNI yang berstatus legal dari pemerintah. Ketidaklengkapan dokumen akan membuat status WNI tersebut menjadi ilegal di luar negeri, sehingga pemerintah dapat melarang proses keberangkatannya. Selain itu, persyaratan dokumen juga dapat mempermudah Pemerintah Indonesia dalam menyeleksi apakah WNI yang akan ke luar negeri berstatus legal atau ilegal. Upaya ini merupakan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui BNPT sebelum keberangkatan WNI ke luar negeri (*before border*).

Setelah WNI telah ditetapkan memenuhi persyaratan untuk pergi ke luar negeri, Pemerintah Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap WNI tersebut. BNPT dapat melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap pola kehidupan dan terutama aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri. Strategi ini dapat dilakukan dengan menerapkan aturan transaksi

keuangan yang dilakukan hanya melalui bank pemerintah. Transaksi keuangan yang melalui bank swasta dan non-bank berpotensi menyulitkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap tujuan pengiriman uang tersebut. Dengan melalui bank pemerintah, maka kegiatan dan tujuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri dapat diketahui dengan cepat, sehingga pemerintah dapat segera melakukan tindakan apabila ditemukan pengiriman uang ke pihak yang terindikasi memiliki afiliasi dengan teroris. Lembaga pemerintah yang dapat melakukan pengawasan di transaksi keuangan ini adalah Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Upaya ini merupakan tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah keberangkatan WNI ke luar negeri (*after border*).

Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan bank pemerintah juga dapat mempermudah untuk mengetahui badan amal yang memiliki afiliasi dengan teroris. Pemerintah dapat melakukan pelacakan transaksi tersebut dan melakukan identifikasi terhadap badan amal tujuan pengiriman uang. Selain dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan, pemerintah juga dapat mengidentifikasi badan amal yang berafiliasi dengan teroris, sehingga dapat membantu dalam melakukan tindakan pencegahan pendanaan terorisme.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Fenomena pendanaan terorisme merupakan ancaman nyata yang dapat terjadi melalui WNI di luar negeri. Oleh sebab itu, BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melakukan

strategi untuk menghadapi fenomena pendanaan terorisme, BNPT dapat mencapai langkah strategis berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya.

BNPT merupakan lembaga pemerintah yang bertugas di bidang penanggulangan terorisme yang dapat melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme oleh WNI di luar negeri. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme oleh BNPT dapat dilakukan mulai dari pra keberangkatan, seperti keperluan administrasi untuk melakukan pencegahan teror, hingga penanggulangan dan tindakan terhadap fenomena pendanaan terorisme yang telah terjadi. Sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, BNPT memastikan bahwa WNI di luar negeri memiliki persyaratan administrasi yang lengkap dan sesuai dengan prosedur. Hal ini diperlukan untuk melakukan identifikasi kepada setiap WNI di luar negeri sehingga ketika terjadi kasus pendanaan teror, BNPT dapat melakukan koordinasi untuk melakukan pemberantasan dengan segera.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2013 dan tupoksi BNPT tersebut, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh BNPT dalam melindungi WNI di luar negeri dan upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Koordinasi oleh BNPT dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Koordinasi oleh BNPT dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	
Pencegahan	Pemberantasan
Kementerian Dalam Negeri	Detasemen Khusus 88
Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum dan HAM	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Luar Negeri	Tentara Nasional Indonesia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Intelijen Negara
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Pemerintah Daerah	
Badan Intelijen Negara	
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	

Pencegahan merupakan langkah yang dapat membantu untuk mengurangi potensi terjadinya pendanaan terorisme. Langkah pencegahan ini dapat dilakukan oleh BNPT dengan merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional pencegahan pendanaan terorisme dengan beberapa lembaga pemerintah seperti, Kemendagri, Kemenaker, Kemenkumham, Kemenlu, BP2MI, PPATK, dan BSSN.

Pemberantasan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Apabila terdapat indikasi kasus pendanaan terorisme yang dilakukan oleh WNI di luar negeri, BNPT dapat segera melakukan pemberantasan terhadap kasus tersebut. Dalam melaksanakan tugas

pemberantasan terhadap kasus pendanaan terorisme, BNPT dapat bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Nasional, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, BNPT juga dapat membentuk satuan-satuan tugas terkait dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang dari masing-masing lembaga pemerintah untuk segera melaksanakan kebijakan dalam upaya pemberantasan terorisme, termasuk tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh WNI di luar negeri. Salah satu bentuk kerja sama tersebut dapat dilakukan seperti Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) yang merupakan gabungan dari satuan-satuan elit TNI dan Polri sebagai pasukan penanganan teror dengan BNPT sebagai inisiatornya. Tentu saja hal ini tidak menutup kemungkinan untuk BNPT selaku koordinator dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme untuk membentuk gabungan dari satuan elit K/L lainnya, seperti dengan Detasemen Khusus 88, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Nasional, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan tupoksi yang ditetapkan, BNPT dapat menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional untuk menghadapi fenomena pendanaan terorisme. Untuk melakukan langkah pemberantasan ini, BNPT dapat melakukan koordinasi dengan Densus 88 dan Kemenlu. Densus 88 merupakan satuan khusus Polri dalam melakukan penanggulangan dan tindakan terhadap kasus terorisme. Dalam hal ini, BNPT dapat berkoordinasi dengan Densus 88 dan Kemenlu dalam melakukan tindakan terhadap kasus pendanaan terorisme yang dilakukan

oleh WNI di luar negeri, seperti membantu dalam proses kepulangan WNI di luar negeri tersebut. BNPT juga dapat bekerja sama dengan BIN dan Kemenkominfo untuk melacak dan melakukan tindakan terhadap WNI di luar negeri yang terindikasi terlibat ke dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Selain itu, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang berlaku, BNPT dapat melakukan program deradikalisasi untuk mengembalikan WNI yang terlibat dalam pendanaan terorisme kembali ke ideologi kebangsaan, yaitu Pancasila dan UUD 1945 beserta Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya itu, BNPT juga dapat berkoordinasi dengan LPSK sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk membantu dalam perlindungan korban terorisme.

Penutup

Warga negara adalah salah satu komponen dalam pendirian negara. Hak dan kewajiban dari warga telah diatur di dalam Undang-Undang, baik bagi warga negara yang bermukim di dalam negeri dan warga negara yang bermukim di luar negeri untuk berbagai kepentingan tertentu, seperti pendidikan, perkawinan, atau bekerja di luar negeri. Salah satu contohnya adalah WNI di luar negeri yang memiliki peran penting, seperti bagi kegiatan perekonomian Indonesia, baik untuk keluarga mereka masing-masing maupun untuk negara.

Keberadaan WNI di luar negeri juga tergolong rentan untuk dipengaruhi oleh teroris dalam melakukan aksi terorisme, seperti pendanaan terorisme. Hal ini mendorong dibutuhkannya pengawasan terhadap WNI di luar negeri untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif dari kasus aksi pendanaan terorisme. Hal ini disebabkan WNI di

luar negeri yang cenderung lebih rentan dengan kasus radikalisasi. Minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap WNI tersebut, terutama dari sektor transaksi keuangan, membuat kasus pendanaan terorisme menjadi lebih mudah untuk mereka lakukan. WNI di luar negeri dapat melakukan aktivitas di media sosial dan mengirimkan uang dengan bebas tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, diperlukan solusi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan pada upaya sebelum keberangkatan WNI ke luar negeri (*before border*) dan setelah keberangkatan WNI ke luar negeri (*after border*). Terdapat 8 (delapan) solusi alternatif yang dapat dilakukan, yaitu:

- (1) BNPT memprakarsai untuk penyusunan Peraturan Bersama dan Gugus Tugas Pemberantasan Sindikasi Pemberangkatan PMI non prosedural dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kepala BNPT, Kepala BIN, Kepala BP2MI, dan LPSK sebagai upaya pencegahan WNI di luar negeri dari ancaman pendanaan terorisme dari hulu;
- (2) BNPT melakukan koordinasi dengan BP2MI dan BPIP untuk melengkapi kurikulum pelatihan mengenai ancaman radikalisasi dan pendanaan teror serta memberikan pelatihan pra-keberangkatan sebelum PMI berangkat ke luar negeri dengan meningkatkan fokus pelatihan pada pengetahuan mengenai pendanaan terorisme dan Pancasila. Pelatihan tersebut meliputi strategi pendanaan agar tidak terlibat kedalam radikalisasi dan pendanaan terorisme dan perlu melihat aspek gender yaitu spesifikasi kepada PMI perempuan;

- (3) Negara dapat memastikan dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan oleh WNI terpenuhi sebagai WNI yang legal, seperti KTP, Passport, Visa, dan Sertifikat. Teruntuk bagi PMI, dokumen-dokumen tersebut melengkapi data-data PMI di beberapa lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BNPT, BP2MI, dan PPATK, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan pengawasan kepada PMI. Selain itu, Perwakilan RI di negara-negara tujuan membutuhkan data WNI di luar negeri, terutama PMI. Hal ini dikarenakan seringkali Perwakilan RI tidak memperoleh data PMI tersebut sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan dalam memastikan keberadaan PMI di negara lain;
- (4) Negara menetapkan aturan penggunaan sistem *cashless* untuk memastikan transaksi keuangan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri sesuai dengan tujuan yang jelas dan aman. Dengan demikian, solusi ini dapat membantu untuk mencegah terjadinya pengiriman uang yang ditujukan untuk pendanaan terorisme;
- (5) Negara dapat melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan pengetahuan kepada WNI di luar negeri terkait dengan badan amal yang terpercaya. WNI di luar negeri diharapkan dapat turut aktif memeriksa kredibilitas lembaga keuangan. Selain itu, perlu peningkatan efektifitas pencantuman individu dan entitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) khususnya yang bersumber dari Pemerintah Indonesia sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendisrupsi aliran dana terorisme dan mencegah keterlibatan WNI di luar negeri dari pendanaan terorisme;

- (6) BNPT mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Draft Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan untuk menyempurnakan kebijakan mekanisme pertukaran informasi pendanaan terorisme dan melakukan perlindungan WNI di luar negeri;
- (7) Negara dapat melakukan pengawasan WNI di luar negeri dengan tiga cara, yaitu secara langsung di negara tujuan, melalui aliran dana mencurigakan dan melalui media sosial. Mekanisme pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama bilateral, multilateral, *Privacy Act*, *Mandatory Consular Notification*, dan *Mutual Legal Assistant*. Pengawasan arus transaksi tersebut dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan oleh PPATK dan BI. Terkait aliran dana mencurigakan Pemerintah Indonesia melalui PPATK bersama Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme (Tim CTF) BNPT, Densus 88 AT Polri, dan BIN dapat menyusun pedoman dan *red flag indicator* transaksi keuangan yang berasal dari luar negeri yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme. Selain itu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa media sosial telah menjadi salah satu faktor pendukung kuat terjadinya radikalisisasi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, BNPT, dan BIN dapat melakukan observasi dan verifikasi data untuk mengawasi tindakan WNI di dunia maya. Selain itu diperlukan juga elaborasi kerjasama teknis dalam pemberantasan terorisme skema multilateral dengan segmentasi WNI yang rentan berdasarkan kondisi negara setempat.
- (8) Memperkuat nilai-nilai kebangsaan, salah satunya melalui pemberlakuan PPHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena PPHN merupakan kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisi

arahan dasar (*directive principles*) tentang bagaimana melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam pranata publik.

Daftar Pustaka

- Adams Jr, Richard H. 2006. "International Remittances and the Household: Analysis and Review of Global Evidence." *Journal of African Economies* 15 (2): 396-425.
- Adams Jr, Richard H., dan John Page. 2005. "Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries?" *World development* 33 (10): 1645-1669.
- Al-Assaf, Ghazi, dan Abdullah M. Al-Malki. 2014. "Modelling the Macroeconomic Determinants of Workers' Remittances: The Case of Jordan." *International Journal of Economics and Financial Issues* 4 (3): 514-526.
- Antara News. 2020. 3 WNI divonis bersalah dukung terorisme di Pengadilan Singapura. 7 Maret.
<https://www.antaraneews.com/berita/1341494/3-wni-divonis-bersalah-dukung-terorisme-di-pengadilan-singapura>.
- Bank Dunia. 2017. *Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko. November 2017*. November.
<http://pubdocs.worldbank.org/en/506711511778678875/Pekerja-Global-Indonesia-Antara-Peluang-dan-Risiko.pdf>.
- Bank Indonesia. 2018. *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/14_LPI2018.pdf.
- BNP2TKI. 2016. *Data Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*.
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf.
- Borchard, E.M. 1913. "Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad." *The American Journal of International Law* 7 (3): 497-520.

- BP2MI. 2020. *Audiensi DPRD Prov. Jabar, Kepala BP2MI Ungkap Pentingnya Modernisasi Sistem*. 24 Juni.
<https://bp2mi.go.id/berita-detail/audiensi-dprd-prov-jabar-kepala-bp2mi-ungkap-pentingnya-modernisasi-sistem>.
- BP2MI. 2020. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari*. Jakarta: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
https://bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_03-03-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_JANUARI.pdf.
- BP2MI. 2017. *Survei Potensi Investasi Tenaga Kerja Indonesia*. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
https://bp2mi.go.id/uploads/publikasi/images/data_11-10-2019_SURVEY_POTENSI_INVESTASI_TENAGA_KERJA_INDONESIA.pdf.
- BPS. 2017. *IPM Indonesia Tahun 2016 Memasuki Kategori "Tinggi"*. *Berita Resmi Statistik no. 37/04/Th. XX, 1*. 7 April.
https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170417121236.pdf.
- Buzan, Barry. 1983. *People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Campbell, James R. 2010. *"Transnational Security Threats to Indonesia" in Issues for Engagement: Asian Perspectives on Transnational Security Challenges*. Ed. Honolulu: Asia Pacific Center for Security Studies, 58-59.
- Channel News Asia. 2019. *3 Indonesian domestic workers detained under ISA, investigated for terrorism financing: MHA*. 26 September. <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/3-indonesian-domestic-workers-detained-isa-terrorism-mha-11934234>.
- CNN Indonesia. 2019. *Singapura Dilaporkan Tahan Tiga WNI Diduga Terlibat Terorisme*. 23 September.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190923173354-106-433083/singapura-dilaporkan-tahan-tiga-wni-diduga-terlibat-terorisme>.

- Government of Singapore. 2019. *Detention of Three Radicalised Indonesian Nationals Under the Internal Security Act*. 23 September. <https://www.mha.gov.sg/newsroom/press-release/news/detention-of-three-radicalised-indonesian-nationals-under-the-internal-security-act>.
- Habib, Tomyzul. 2020. *Tembus Rp10 Juta Per Bulan! Ini Besar Gaji di 5 Negara Tujuan Utama TKI*. 24 Februari. <https://akurat.co/ekonomi/id-1019508-read-tembus-rp10-juta-per-bulan-ini-besar-gaji-di-5-negara-tujuan-utama-tki>.
- Ibad, Irsyadul. 2019. *Bijak Menyumbang: Cara Selamat di Negara Tujuan Kerja*. 30 Oktober. <https://buruhmigran.or.id/2019/10/30/bijak-menyumbang-cara-selamat-di-negara-tujuan-kerja/>.
- ILO. 2011. *Jalan Pulang yang Panjang*. Jakarta: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_747570.pdf.
- IPAC. 2017. *IPAC Report No 39: The Radicalisation of Indonesian Women Workers in Hongkong*. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict. http://file.understandingconflict.org/file/2017/07/IPAC_Report_39.pdf.
- Jolly, R., dan Deepayan Basu Ray. 2006. *The Human Security Framework and National Human Development Reports: A Review of Experiences and Current Debates*. United Nations Development Programme: National Human Development Report Unit, 4.
- KBR. 2017. *Dari Hong Kong Mereka Terjerat Terorisme*. 20 Desember. https://kbr.id/saga/12-2017/dari_hong_kong_mereka_terjerat_terorisme/94075.html.
- Kerr, Pauline. 2007. "Human security." Dalam *Contemporary Security Studies*, oleh Alan Collins. Oxford: Oxford University Press.

- Khayat, Muhammad. 2020. *Infografik: Bijak Menyumbang, Cara Selamat di Negara Tujuan Kerja*. 12 Februari. <https://buruhmigran.or.id/2020/02/12/infografik-bijak-menyumbang-cara-selamat-di-negara-tujuan-kerja/>.
- Nugraha, Harry Setya. 2019. "URGENSI GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Veritas et Justitia* 5.1 191-217.
- Nuraniyah, Nava. 2017. *Migrant Maids and Nannies for Jihad*. 18 Juli. <https://www.nytimes.com/2017/07/18/opinion/isis-jihad-indonesia-migrant-workers.html>.
- PAKAR. 2020. "Lembaga Amal Pendukung Terorisme." *Radicalism Studies*. 9 Januari. <https://www.radicalismstudies.org/wp-content/uploads/2020/01/9-Lembaga-Amal-Pendukung-Terorisme-di-Indonesia.pdf>.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 2017. "Ika Puspitasari Als Ika Als Tasnima Salsabila Als Salsa binti Sudiyono. No. : 479 /PID. Sus /2017/PN. Jkt.Tim."
- Ratha, Dilip. 2020. *Remittances: Funds for the Folks Back Home*. 24 Februari . <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/remitt.htm>.
- Rumiyah. 2017. "O Women Give Charity." *Jihadology. Dhul-Hijjah 1437 H*. 18-20.
- Sugihartati, Rahma, Bagong Suyanto, dan Mun'im Sirry. 2020. "The Shift from Consumers to Prosumers: Susceptibility of Young Adults to Radicalization." *Social Sciences* 9 (40). <https://www.mdpi.com/2076-0760/9/4/40/htm>.
- Tadjbakhsh, S., dan Anuradha M. Chenoy. 2006. *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge.
- UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.

Vaccani, Matteo. 2010. *Alternative Remittance Systems and Terrorism Financing : Issues in Risk Management*. World Bank Publications, The World Bank No. 5916.

Zaugg, Julie. 2019. *ISIS recruiters are preying on vulnerable domestic workers in Hong Kong and Singapore*. 12 November.
<https://edition.cnn.com/2019/11/09/asia/indonesia-singapore-domestic-worker-isis-intl-hnk/index.html>.

ARAH DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Oleh: Akim; Tika Tazkya Nurdyawati

Article History:

Received : 8 November 2021
Reviewed : 29 November 2021
Accepted : 7 December 2021
Published : 17 December 2021

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia menyuratkan kepentingan nasionalnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya ialah komitmen untuk memajukan kesejahteraan umum. Kepentingan nasional tersebut merupakan landasan dari kebijakan negara. Dalam artikel ini, penulis bermaksud memetakan arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di masa mendatang melalui refleksi tatanan internasional terkini serta potensi perpindahan isu yang signifikan di masa mendatang. Kesejahteraan dapat diupayakan dengan pembangunan. Indikator pembangunan tersebut bersifat multidimensional, di antaranya: keadilan sosial, keberlanjutan, dan kerusakan lingkungan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan serta memetakan bentuk adaptif Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada berbagai urgensi multidimensional. Artikel ini menghimpun data kualitatif dengan memanfaatkan perangkat lunak *Atlas t.i* guna mengklasifikasi data. Simpulan dari artikel ini menegaskan arah dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk berfokus pada dinamika eksternal, di antaranya distribusi power, globalisasi, perebutan sumber daya dan masifnya perkembangan teknologi informasi. Selain itu, Indonesia juga perlu hirau dengan faktor internal sebagai kapasitas sumber daya negara. Diperlukan sistem pelestarian dan rencana konkret yang kuat sehingga terciptanya ketercapaian kepentingan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kata kunci : Kebijakan Luar Negeri, Kesejahteraan Umum, Pembangunan.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Luar Negeri (KLN) dirumuskan dengan tujuan untuk mengidentifikasi keputusan, strategi serta maksud interaksi antar-negara. Tujuan akhir dari Kebijakan Luar Negeri adalah tercapainya misi negara yaitu kepentingan nasional.¹ Secara empirik, terminologi kepentingan nasional telah marak dikaji seiring dengan terimplementasikannya konsep *nation-state*. Tidak hanya bagi para diplomat, akademisi, ahli strategi militer pun membahas kepentingan ini menjadi objek yang vital.² Kepentingan nasional merupakan konsep kompleks yang menjadi pedoman dasar tindakan negara. Konsep ini tidak hanya disokong oleh masalah material, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung entitas negara.³

Landasan nilai bagi Negara Republik Indonesia bertumpu pada Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya, telah termaktub kepentingan nasional Indonesia. Pada Pembukaan UUD 1945 paragraf 4, tersurat 4 poin kepentingan nasional. Satu di antaranya ialah “*Untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab pada kesejahteraan ekonomi-sosial rakyatnya. Hal tersebut juga mencakup jaminan pemerataan. Kesejahteraan sejatinya tidak mencakup faktor material (fisik) tetapi juga imaterial. Interpretasi kepentingan nasional poin ini terkemas dalam sistem *Welfare State*. Beberapa negara industri maju juga menganut dan mengimplementasikan sistem ini, seperti Amerika Serikat dan Inggris.⁴

¹ AS, Bojang. *The Study of Foreign Policy in International Relations*. Journal of Political Sciences & Public Affairs. Vol. 6: 4. 2018, DOI: 10.4172/2332-0761.1000337

² Nuecheterlin, Donald. *National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making*. Review of International Studies, Volume 2, Issue 3, October 1976, pp. 246 – 266 DOI: <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>

³ Balescu, Nicolae. *National Interest, Terminology and Directions Of Approach*. Sciendo. Vol. XXVI, No. 1. 2020, pp. 75

⁴ Alfritri. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, September 2012

Salah satu upaya memajukan kesejahteraan adalah dengan merumuskan pembangunan. Pembangunan diusung dengan intensi perubahan positif atau perbaikan. Hal ini untuk memprioritaskan kehidupan masyarakat lebih baik secara kolektif. UNDP (2010) dalam laporannya memaparkan bahwa ukuran paling penting dari sebuah pembangunan yang berhasil adalah kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat umum.⁵ Rencana pembangunan memiliki indikator multidimensi yang mencakup berbagai aspek dari level mikro hingga makro. Alat ukur pembangunan lainnya ialah dengan melihat keadilan sosial, keberlanjutan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan hingga kekayaan rata-rata.

Indikator pembangunan tersebut beririsan dengan arah dan Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia. KLN merupakan resultante dari faktor internal (gejolak domestik) dan eksternal (tatanan regional maupun internasional).⁶ Artikel ini akan menjabarkan bagaimana rekomendasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di masa mendatang dengan merefleksi tatanan internasional serta fokus isu terkini yang mendeterminasi tercapainya kesejahteraan umum.

B. RUMUSAN MASALAH

Artikel ini mengangkat topik tentang “Arah dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memajukan Kesejahteraan Umum”. Sebagaimana dipahami bahwa kesejahteraan umum merupakan salah satu kepentingan nasional yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kepentingan nasional tersebut merupakan asas dari segala tindakan dan kebijakan yang diambil negara. Terdapat urgensi arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di masa mendatang sebagai upaya mempertahankan kesejahteraan umum yang lebih adaptif. Hal tersebut dapat terefleksi dari tatanan internasional dan pola perkembangan multidimensi di masa sekarang. Permasalahan umum dalam artikel ini adalah Bagaimana Indonesia dapat merumuskan arah Kebijakan Luar Negerinya di

⁵ UNDP. *People-Centered Development Empowered Lives, Resilient Nations*, 2010.

⁶ Ahmed, Jesmine. *The Theoritical Significance of Foreign Policy in International Relations-An Analyses*. Journal of Critical Review, Vol. 7, Issue 2, 2020.

masa mendatang demi ketercapaian kesejahteraan umum?

C. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penulis mencari referensi sebagai catatan fenomena empiris yang dapat menjadi asas formulasi Kebijakan Luar Negeri. Artikel ini menghimpun data yang diakses secara daring sebagai sumber primer, sekunder, maupun tersier. Literatur tersebut dihimpun dalam perangkat lunak Atlas t.i untuk diberi kodifikasi dan pengklasifikasian data. Penulis menentukan kata kunci pencarian ke dalam 2 tipologi: (1) Kebijakan Luar Negeri Indonesia, dan (2) Kesejahteraan Umum. Data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti publikasi resmi kebijakan negara, artikel jurnal, *policy brief*, laporan tahunan dan surat-surat formal pemerintahan. Sumber yang telah terkumpul dalam perangkat lunak Atlas t.i menjadi instrumen analisis masalah dengan memeriksa praktik yang berlangsung secara detail. Dengannya, penulis mengambil kesimpulan berdasar keakuratan sumber terpercaya.

D. PEMBAHASAN

Arah dan KLN Indonesia dalam Kesejahteraan di Masa Lalu

Sistem internasional didominasi oleh entitas atau unit power yang memiliki kekuatan ekonomi, militer, maupun kekuatan untuk mempengaruhi negara lain. Secara kronologis, tatanan ini membentuk sebuah kutub tertentu. Bipolar, atau distribusi power pada dua negara hegemon, pernah masif terjadi di era perang dingin, yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pertarungan pengaruh antar-*great powers* menjadi sesuatu realita yang perlu dihadapi oleh setiap negara berdaulat. Meski demikian dalam konteks *de jure* Indonesia memiliki prinsip bebas aktif, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor eksternal ini memantik kecenderungan pemerintahan Indonesia.

Pada masa orde lama, khususnya dalam periode demokrasi terpimpin, secara arah kebijakan dan aliansi Indonesia lebih condong kepada blok Timur. Beberapa peneliti mengklasifikasikan

Indonesia sebagai sahabat akrab Uni Soviet di masa ini. Hal ini juga didorong dengan ideologi nasionalisme pasca penjajahan Barat. Dalam kurun waktu ini, ketegangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Soekarno menjadi titik konkret jauhnya Indonesia dari Blok Barat. Di sisi lain, pendirian CONEFO (*Conference of New Emerging Force*) yang didukung kuat oleh negara Blok Timur seperti Cina, Vietnam, Korea Utara menjadi deklarasi orientasi anti Barat.⁷

Kecenderungan Indonesia terhadap Blok Timur juga memfasilitasi interaksi dalam skema kooperasi lainnya. Dalam merumuskan kepentingan nasional Kebijakan Luar Negerinya, Indonesia cenderung merapat pada Blok Timur, juga dalam memilih negara kreditor bagi Utang Luar Negeri. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, kecenderungan Indonesia beralih ke Blok Barat seiring dengan maraknya sentimen anti-komunis. Dalam hal ini, muncul pengistilahan Mafia Berkeley dari penulis muda asal Amerika Serikat. Mafia Berkeley merupakan sebuah julukan bagi Menteri Indonesia yang bergelut dalam bidang ekonomi yang kebijakannya diidentifikasi sebagai boneka *CIA*.⁸ Di masa ini, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia bersumber dari negara Barat atau organisasi internasional seperti IMF.

Utang Luar Negeri memiliki peran signifikan dalam perwujudan pembangunan. Meski demikian, pembangunan yang berbasis pada Utang Luar Negeri bersifat rentan dari krisis ekonomi. Hal ini pernah terjadi di Indonesia dalam periode Krisis Moneter 1998.⁹ Selain Utang Luar Negeri, sumber daya pembangunan lainnya ialah kekayaan alam. Beberapa negara yang kaya akan Sumber Daya Alam seperti Indonesia justru secara paradox memiliki angka Utang Luar Negeri yang tinggi. Hal tersebut karena keterbatasan teknologi dan dampak kerusakan lingkungan pada proses pengelolaan.

⁷ Pradana, Hafid Adim. Persepsi Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru. *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 1, 23-42

⁸ McCawley, Tom. *Economic upside- and downside*. Asia Times Online, Januari 2008.

⁹ Djiwandono, J. Soedradjad. *Financial Crisis and its Global Impacts; An Indonesian View. Economics and Finance in Indonesia*, Vo. 55 (3), Page 293-304, 2007

Langgengnya krisis struktural ini merupakan buah dari gagalnya praktik ekonomi *trickle down effect* atau skema *top-down*. Hal ini dapat menjadi sebuah refleksi dari arah dan Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia di masa lalu untuk secara sistemik memberikan solusi merata bagi kesejahteraan rakyat kedepannya. Gagalnya praktik *top-down* justru membuka pintu lebar ketimpangan ekonomi-sosial, sehingga kelas atas dan menengah semakin kuat, juga pihak lemah semakin lemah.

Arah dan KLN Indonesia dalam Kesejahteraan Masa Sekarang

Munculnya negara-negara hegemon dari berbagai kawasan dunia dalam kanvas politik internasional menciptakan bentuk polaritas jamak terbaru: multipolar ekonomi. Struktur kekuasaan dan kekuatan dalam tatanan internasional telah menjadi sarana bagi aktor negara berdaulat untuk saling berlomba dalam membuktikan kapasitas ekonomi, militer serta aspek lainnya. Multipolaritas ini juga didukung oleh berbagai peristiwa signifikan seperti: berakhirnya hegemoni Amerika Serikat seiring dengan bangkitnya China.¹⁰


Kebangkitan ekonomi China memunculkan berbagai peluang dan tantangan. China secara masif mengimplementasikan berbagai program yang memicu dependensi, di antaranya ialah *Belt and Road Initiatives (BRI)*. Program tersebut diusung oleh China untuk memberi bantuan berupa Utang Luar Negeri pada negara-negara berkembang yang ingin mewujudkan pembangunan.¹¹ Utang luar negeri dan investasi asing menjadi bagian dari resep pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat begitupun bagi Indonesia.

Utang Luar Negeri Indonesia meningkat tetapi secara rentang waktu berada dalam status melambat. ULN Indonesia pada bulan Juli 2021 sebesar 415,7 milyar dollar atau 5.937 triliun, hal tersebut memiliki persentase pertumbuhan sebesar 1,7%. Struktur Utang Luar Negeri akan tetap sehat selama dalam prinsip kehati-hatian. Hal

¹⁰ Muzaffar, M. Yaseen, Z. Rahim, N. *Changing Dynamics of Global Politics: Transition from Unipolar to Multipolar World. Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, Vol. 1, No. 1 (2017).

¹¹ Akbar, Muhammad. *Belt and Road Initiative (BRI) and its Implication on Maritime Security in Asia Pacific: Case Study on China-Australia Trade Cooperation. Asia Pacific Studies*. Vol. 3, No. 1 (2019).

tersebut dapat dikuantifikasikan dalam rasio terhitung pada Produk Domestik Bruto sebesar 36,6%.



Sumber: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Bank Indonesia, September 2021 dalam [SULNI_Sept_2021.pdf \(bi.go.id\)](#)

Tabel 1. Negara Kreditor Utang Luar Negeri Indonesia

No.	Negara Kreditor	Jumlah (milyar dollar)
1	Singapura	64,180
2	AS	30,587
3	Jepang	27,215
4	Tiongkok	21,120
5	Hongkong	15,252

Pada tabel sumber negara kreditor, jika Hongkong dan Tiongkok disatukan, maka China berada pada urutan kedua. Dengannya, Indonesia memiliki tingkat dependensi yang cukup tinggi dalam aspek Utang Luar Negeri. Hal ini diperlukan perhatian lebih terhadap kesejahteraan dalam arti luas melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Arah dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Kesejahteraan di Masa Depan

Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan

No.	Kondisi Saat Ini	Peluang	Tantangan	Arah Kebijakan
1	Permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • SDA yang melimpah • Investasi asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM • Sistem ekonomi internasional yang liberal 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM • Ekonomi kerakyatan
2.	Belum meratanya pembangunan antara pusat-daerah atau daerah-daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Era desentralisasi ekonomi dan • Menguatnya <i>transgovernmentalism</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan daerah kepada pusat • Kualitas SDM daerah • Migrasi penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkuat kemandirian dan daya saing daerah • Dorong <i>paradiplomacy</i> hubungan luar negeri daerah
3.	Sistem internasional yang multipolar secara ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama ekonomi semakin terbuka dan beragam • Munculnya kekuatan ekonomi baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertarungan pengaruh antar <i>great powers</i> • Konflik SDA • Perubahan lingkungan global 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinterpretasi prinsip bebas aktif dengan mengacu pada kepentingan nasional
4	Menguatnya regionalisme ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> • Citra Indonesia sebagai pendiri organisasi ASEAN • Indonesia sebagai negara besar ASEAN • Terbukanya pangsa pasar regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan perdagangan, barang, jasa, modal, dan tenaga kerja di ASEAN • Tergerusnya pangsa pasar domestik oleh barang impor • Rendahnya daya saing ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkuat pasar dan produksi domestik • Pemberdayaan daya saing produk lokal • Proteksi terhadap <i>infant industry</i> dan <i>industry strategis</i> • Mendorong daya saing produksi dalam negeri
5	Belum maksimalnya diplomasi ekonomi dalam forum multilateral	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukanya pangsa pasar dunia • Keaneekaragaman produk-produk dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seragamnya pemahaman stakeholder ekonomi • Ego sektoral antar stakeholder • Peningkatan impor luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Dubes as <i>marketer</i> • Sinergitas pemangku kebijakan • Perluasan dan pembukaan pangsa pasar baru

1. Menghadapi Potensi Konflik Sumber Daya

Indonesia sejatinya merupakan negara yang dianugerahi dengan keberlimpahan Sumber Daya Alam (SDA). Hal tersebut merupakan peluang yang sangat besar sebagai *development resources*. Sumber Daya seperti makanan, energi, air diprediksi akan menjadi pemicu konflik di masa yang akan datang. Hal ini menjadi indikator masif bagi konteks keamanan di masa mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, negara hegemon seperti Amerika Serikat telah merumuskan Langkah strategisnya untuk senantiasa mengamankan pasokan sumber dayanya (strategi geopolitik AS di Timur Tengah). Menurut Michael T. Klare, seorang professor dari *Peace and World Security Studies*, sumber daya alam merupakan akar dari permasalahan internasional sejak masa lalu. Di masa depan, hal ini diperparah dengan semakin rusak dan langkanya sumber daya.¹²

¹² Zellen, Barry Scott. *Energy, Resource Conflict, and the Emerging World Order: An Interview with Michael Klare*. CHanging ARctic GEopolitics Project (CH.AR.GE). Februari, 2008.

Prioritas untuk merumuskan Kebijakan Luar Negeri demi memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang akan berhubungan langsung dengan pengelolaan Sumber Daya Alam. Maraknya eksploitasi lingkungan menjadi penggerak roda industri secara jelas akan menimbulkan berbagai kelangkaan sumber daya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh W.W. Rostow (1959) dalam tulisan yang berjudul “*The Stages of Economic Growth*” yang menjelaskan bahwa proses modernisasi selalu mensyaratkan adanya industrialisasi sebagai penggerak utamanya. Lalu, guna menunjang industrialisasi tersebut, seringkali terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang digunakan secara masif. Sehingga terjadi fenomena kelangkaan berbagai sumber daya jelas sangat besar kemungkinannya terjadi di masa depan.¹³

Dari adanya kelangkaan sumber daya tersebut jelas, dipetakan sebuah fenomena dimana tiap negara akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan berbagai sumber daya yang mereka butuhkan. Banyaknya jumlah populasi manusia tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang ada, hal ini dapat mendorong eksploitasi alam oleh manusia yang selanjutnya menjadi salah satu faktor kelangkaan berbagai sumber daya, seperti: makanan, air, dan energi. Hal tersebut dapat memicu konflik yang didasari sumber daya alam.

Konflik sumber daya dapat ditinjau menggunakan pendekatan Malthusian dimana jumlah populasi manusia pada dasarnya akan terus melebihi ketersediaan sumber daya alam.¹⁴ Adanya permasalahan peningkatan jumlah penduduk seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial seperti adanya kompetisi berlebih terhadap suatu sumber daya dan akhirnya akan menyebabkan konflik. Adanya peningkatan populasi ini akan menyebabkan kelangkaan tanah dan juga bahan pangan, dan adanya kelangkaan bahan pangan juga akan

¹³ Rostow, W. W. *The Stages of Economic Growth. The Economic History Review, New Series*, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16. : Blackwell Publishing on behalf of the Economic History Society, 1959.

¹⁴ Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science, New Series*, 162(3859), 1243–1248.

menimbulkan degradasi lingkungan yang menyebabkan deforestasi, salinasi tanah, pencemaran udara, dan juga kepunahan keanekaragaman hayati.¹⁵ Dari sini kita dapat melihat bahwa, adanya kelangkaan terhadap salah satu sumber daya dapat berpengaruh terhadap sumber daya lainnya, sehingga dibutuhkan penanganan dan kebijakan yang dapat mengontrol penggunaan sumber daya oleh suatu populasi.

Ketimpangan antara ketersediaan sumber daya alam dengan jumlah populasi memantik kebutuhan kontrol atas pemakaian sumber daya yang dilakukan oleh setiap individu. Dari adanya permasalahan tersebut, lahir istilah ekologi politik. Ekologi politik lahir pada era 70an dimana ekologi politik membahas mengenai aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Fokus utama dari ekologi politik adalah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, justru merupakan bentuk dari adanya politisasi lingkungan yang melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingannya masing-masing. Hal ini pun terjadi dalam tingkat lokal, regional, dan global.¹⁶

Guna menyelesaikan kelangkaan akan sumber daya yang dapat menimbulkan konflik sumber daya, Indonesia dapat memanfaatkan teori ekologi politik untuk merumuskan kebijakan luar negerinya. Dimana ekologi politik memfokuskan terhadap tingkah laku pengguna sumber daya yang diatur secara spesifik dengan politik, institusi, dan juga hubungan sosial yang menjadi acuan pada tingkah laku tersebut. Selain itu ekologi politik menurut Cockburn dan Ridgeway (1979) merupakan suatu cara negara industri untuk mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari adanya perubahan lingkungan hidup yang dapat menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan hidup yang dapat dijelaskan melalui kontrol

¹⁵ Green, B. E. (2002). *Sharing Water: A Human Ecological Analysis Of The Causes Of Conflict and Cooperation Between Nations Over Freshwater Resources*. Disertasi The Ohio State University.

¹⁶ Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72134>

sumber daya alam yang akan berguna untuk lingkungan di masa depan.

Upaya preventif lainnya bagi proteksi Sumber Daya Alam adalah agenda peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini merupakan aspek vital yang melekat dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam skenario global yang kompetitif, negara membutuhkan personel sumber daya manusia yang turut menopang kemajuannya. Pelatihan kompetensi profesional dan sikap proaktif masyarakat pada bentuk permintaan baru di ranah global dapat menjadi fokus kebijakan Indonesia di masa mendatang.¹⁷

2. Kebijakan Adaptif pada Revolusi 4.0 dan Era *Society 5.0*

Perkembangan industri yang makin cepat jelas menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia. Saat ini, setiap negara sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau biasa dikenal dengan Industri 4.0.¹⁸ Menurut analisis dari Mckinsey Global Institute, adanya Revolusi Industri 4.0 jelas memberikan dampak yang sangat besar dan juga sangat luas. Salah satunya ialah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan yang akan semakin tergusur akibat penggunaan dari robot dan juga mesin sebagai pekerjanya. Sehingga Indonesia harus bekerja lebih ekstra guna menghadapi Revolusi 4.0.

Selain itu juga, dengan adanya era revolusi 4.0, maka digitalisasi akan makin marak digunakan. Munculnya istilah *Internet of Things* (IoT) yang mana semuanya akan selalu bergantung terhadap internet dan jelas akan menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. Pada dasarnya konsep IoT ini memiliki tujuan untuk membuat internet semakin berkembang secara luas. Dalam era Revolusi 4.0 ini, penggunaan *smartphone* jelas menjadi hal yang paling penting guna menunjang pekerjaan. Menurut Teguh Prasetya yang merupakan Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia mendklarasikan bahwa peran IoT sangatlah penting bagi industri dan juga pemerintah, selain untuk mengurangi *cost*, IoT juga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien.

¹⁷ Pradha, Laksmi. *Global HRM: Issues, Challenges and Strategies*. Conference: Innovative HR Practices in Corporate World. Agustus, 2015.

¹⁸ Hardyanthi, Try. Ghozali, Falah. Wahyu, Muhammad. *Facing the Industrial Revolution 4.0: Taiwanese and Indonesian Perspective*. Indonesian Comparative Law Review, Vol. 1, No. 2.

DOI: <https://doi.org/10.18196/iclr.1209>

Internet of Things lekat dengan interaksi daring dan maya, hal ini menjadi sangat relevan di era pandemi COVID-19 seiring dengan terbentuknya norma interaksi baru secara virtual. Keberadaan IoT di pandemi ini jelas lebih terasa. IoT juga berhubungan dengan data. Kemudahan mengakses bagi setiap individu menjadi mendorong fenomena masifnya transmisi data. Data dalam kapasitas besar selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan Big Data. Big Data menurut Chris Eaton dan Dirk deRoos merupakan suatu informasi yang tidak dapat dikelola secara tradisional, dan menurut Dumbill Big Data merupakan proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Big Data merupakan data yang memiliki volume yang besar, dan memiliki periode yang sangat cepat serta tidak dapat dianalisis dengan menggunakan alat tradisional.¹⁹

Penggunaan Big Data dalam merumuskan suatu kebijakan oleh pemerintah dapat diimplikasikan sebagai sumber informasi yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan pemetaan masalah. Hasil analisis tersebut selanjutnya dikaitkan dengan berbagai aspek lain secara komprehensif dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang kemudian akan diimplementasikan. Konsep ini diberi nama *data driven*.²⁰

Internet of Things juga akrab dengan *Artificial Intelligence* atau AI. Pada dasarnya IoT merupakan sebuah cara untuk memperluas penggunaan internet di segala aspek kehidupan. Dengan adanya penggunaan AI, potensi IoT akan menjadi jauh lebih besar. Dengan menggabungkan keduanya yang memanfaatkan Big Data sebagai sumber informasi, hal tersebut dapat membentuk sistem industri digital yang lebih signifikan lagi. *Smart Industry* atau industri berbasis teknologi dapat mengurangi *human error* dalam pelaksanaannya.²¹

Berjalannya Revolusi 4.0 memicu perubahan dalam tatanan masyarakat. Era yang akan dihadapi sekarang adalah Era *Society 5.0*.

¹⁹ Zikopoulos, P., Eaton, C., Deroos, D., Deutsch, T., & Lapis, G. (2012). What Is Big Data? Hint: You're a Part of It Every Day. In *Understanding Big Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data*.

²⁰ Rumata, V. M. (2016). Peluang dan tantangan big data dalam penelitian ilmu sosial: Sebuah kajian literatur. *Puslitbang APTIKA-IKP*, 13.

²¹ Ghosh, A., Chakraborty, D., & Law, A. (2018). *Artificial Intelligence in Internet of Things*. 1–11.

Society 5.0 pertama kali hadir di Jepang pada tahun 2015 dengan memfokuskan manusia sebagai pusat inovasi dengan melakukan peningkatan produktivitas melalui digitalisasi. Untuk mewujudkan Society 5.0 menurut Keindanren terdapat sejumlah mekanisme dalam pemerintahan masing-masing, antara lain:

1. Perumusan strategi nasional dan integrasi sistem komunikasi pemerintah
2. Pengembangan undang-undang menuju penerapan teknologi baru
3. Pembentukan landasan pengetahuan
4. Keterlibatan dinamis semua warga negara dalam ekonomi baru dan masyarakat
5. Integrasi teknologi dan masyarakat

Menopang serta adaptif pada perubahan pesat teknologi dan digitalisasi merupakan upaya konkret dari mengimplementasikan kepentingan nasional memajukan kesejahteraan umum di masa mendatang.

3. Skema *Bottom-Up* dalam Globalisasi Ekonomi

Perdagangan merupakan salah satu bentuk interaksi yang menunjang keuntungan bagi aktor yang melakukannya. Liberalisasi perdagangan semula diusung untuk pemenuhan pasar ekonomi yang lebih luas dan dinamis. Carbaugh (2004) memaparkan bahwa liberalisasi perdagangan merupakan sebuah bentuk upaya, regulasi serta kebijakan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan. Hal tersebut berkaitan dengan pemberlakuan tarif ataupun non tarif. Liberalisasi perdagangan internasional bertujuan agar kesempatan aktor untuk bertransaksi lebih luas dan *gain of trade* yang didapatkan lebih signifikan.²²

Meleburnya batas negara merupakan simbol dari lahirnya pola interkoneksi baru yang dalam hal ini muncul terminologi transnasionalisme. Dalam hal ini, pergerakan manusia, ide, dan barang menjadi sangat masif. Arus transnasionalisme telah menjadi indikator baru yang lekat dengan individu serta berdampak pada kesejahteraan secara

²² Carbaugh, Robert. *International Economics*. South-Western College Publication, January 1, 1835.

kolektif. Dengannya, negara dalam merumuskan kebijakan perlu menerapkan berbagai proteksi demi menjaga stabilitas rakyatnya.

Salah satu sektor yang perlu ditekankan perlindungannya ialah ekonomi. Atmosfer kompetitif dalam pasar global telah merumuskan standar baru bagi tiap produk untuk memiliki nilai bersaing yang tinggi. Pemerintah dalam merumuskan kebijakannya perlu secara inklusif mendorong rantai produktivitas lokal dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam hal ini, skema efektif yang bisa diterapkan bukan lagi memanfaatkan *top down policy*, tetapi *bottom up*. Yakni, mengerucut melalui sudut entitas terkecil yang kemudian melebar menjadi sisi yang luas dan berkualitas.²³

Upaya kesejahteraan melalui *bottom up* tidak hanya dapat diimplementasikan pada level individu. Hal ini juga bisa dimulai dari level subnasional yang kemudian meluas ke atas pada level internasional. Dalam hubungan internasional kontemporer, aktor subnasional (baik provinsi maupun kota/kabupaten) telah marak melakukan kerja sama luar negeri. Hal ini dijuluki sebagai fenomena paradiplomasi (*parallel diplomasi*). Paradiplomasi merupakan instrumen daerah untuk mencapai kepentingannya. Paradiplomasi dapat menjadi peluang percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat.²⁴

Salah satu bentuk paradiplomasi dalam *sister city* tertua di Indonesia adalah Kota Bandung dan Kota Braunschweig yang telah terjalin sejak tahun 1960. Dalam kerja sama *sister city* tersebut, terdapat banyak *memorandum of understanding* yang mencakup sektor industri, pariwisata, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial. Relasi serupa juga terjalin antara Jakarta dengan Al-Quds Al-Syarif, Palestina. Selain untuk memajukan kesejahteraan dalam berbagai aspek, kerja sama antara Jakarta

²³ Price, Dalton. Contreras, Itzel. *Syllabus Archive: Diverse Approaches to Transnationalism. Society for Cultural Anthropology*. 2021

²⁴ Greydehoj, A. *Goals, Capabilities, and Instruments of Paradiplomacy By Subnational Jurisdictions. Local Actions in a Global Context: Paradiplomacy by Subnational Jurisdictions*, 10–20. (2014).

dan Al-Quds berfokus untuk pengendalian bencana dan krisis.²⁵ Skema tersebut dapat mendorong peningkatan kemandirian dan daya saing daerah sehingga sasaran untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai lebih dekat.

4. Pemaksimalan Bonus Demografi Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke 4 di dunia. Melihat dari sisi positifnya, Indonesia memiliki potensi kuantitas sumber daya manusia yang melimpah. Terlebih, Indonesia akan memiliki bonus demografi tertinggi per 2045. Dari hasil survey yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dipetakan bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif dengan rentan umur 15-64 tahun dengan total jumlah 191,08 juta jiwa (70,72%). Data tersebut merupakan potensi besar bagi bangsa.²⁶

Dengan persentase tinggi usia produktif tersebut, Indonesia akan menghadapi ledakan usia tenaga kerja di waktu yang sama. Fenomena tersebut dapat menuai keuntungan karena akan berpengaruh linear pada peningkatan produktivitas Indonesia. Tenaga kerja dengan usia produktif secara fisik, kecerdasan, dan kreativitas dapat diunggulkan. Adanya bonus demografi ini sangat menguntungkan negara apabila dapat dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah dan dikonsiderasi secara sistemik dalam perumusan kebijakan mendatang. Dari data yang dipublikasikan oleh BPS, dipaparkan juga berbagai kemungkinan upaya yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan usia produktif di angka 15-64 tahun.

Salah satu peluang guna memanfaatkan bonus demografis ini ialah dengan mengusung program usaha kreatif sebagai industri strategis. Industri bercorak kreatif merupakan kumpulan aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan penciptaan atau penggunaan informasi dan pengetahuan. Contoh konkret industri kreatif yang marak dijumpai, ialah periklanan, arsitektur, seni, kerajinan dan lain-lain. Dengan besarnya angka produk yang Indonesia miliki dari penciptaan tangan pemuda, diharapkan hal ini

²⁵ Susilowati, Ida. Yunus, Nur. *Sister City Jakarta-Yerusalem Sebagai Upaya Memperkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Palestina (Studi Kasus Paradiplomacy Pemprov Dki Jakarta – Yerusalem Tahun 2019)*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 5, 2019. ISSN: 2540-7589

²⁶ Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2021*. ISSN: 0126-2912


dapat membawa inovasi-inovasi baru yang secara kolektif akan menunjang kesejahteraan umum.

Usia produktif yang terklasifikasikan dalam sebutan “generasi milenial” dapat dipetakan sebagai modal digitalisasi Indonesia. Pemaksimalan kegiatan ekonomi berbasis digital dapat mendorong daya saing produksi serta perluasan pangsa pasar bagi produsen lokal. Hampir seluruh kegiatan dalam lini kehidupan generasi milenial bersinggungan dengan teknologi digital, seperti kegiatan jual beli *e-commerce* yang tersedia dan juga berbagai hal-hal digital yang menunjang kegiatan produktif mereka. Jika dapat dimanfaatkan jelas Indonesia bisa menghadapi revolusi 4.0 dan era *society 5.0* dengan baik karena adanya bonus demografi tersebut.²⁷ Pemberian program beasiswa guna menunjang penduduk dengan usia produktif diharapkan dapat menjadi salah satu upaya Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografis yang dimiliki. Pemaksimalan sumber daya manusia unggul ini dapat juga diimplementasikan melalui pelatihan-pelatihan guna menghadapi revolusi 4.0 dan era *society 5.0*. Meski demikian, kebijakan yang dirumuskan di masa mendatang perlu dikaji adar adanya bonus demografis ini tidak menjadi *boomerang* bagi bangsa Indonesia.

Salah satu bentuk *boomerang* yang perlu dihindari adalah ledakan migrasi penduduk. Isu migrasi dalam tatanan global berkembang pesat, terkhusus pada periode pasca berakhirnya perang. Migrasi merupakan isu politik rendah yang serius karena memiliki dampak yang sangat besar. Negara-negara dunia menciptakan berbagai kebijakan dalam menghadapi isu migrasi. Tidak sedikit negara maju yang memiliki dinamika politik serta konflik tersendiri hanya karena isu penerimaan atau penolakan migrasi penduduk. Ledakan migrasi dapat menjadi penghambat bagi produktivitas ekonomi negara hal ini secara linear akan memperlambat jalan menuju ketercapaian kesejahteraan umum.²⁸

²⁷ IDN Research Institute. *Indonesia Millennial Repor 2020*. *cdn.idntimes.com*

²⁸ Alamari, Muhammad. Imigran dan Masalam Integrası Sosial. *Jurnal Dinamika Global* Vol. 5, No. 2, Desember 2020. P-ISSN 2548-9216



5. Perubahan Lingkungan

Perubahan lingkungan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Kerusakan lingkungan secara langsung dapat berdampak terhadap produktivitas ekonomi Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh alam dan juga dampak dari aktivitas manusia. Seringkali guna mengejar pembangunan, negara luput melupakan keadaan lingkungan sekitar dan hal tersebut jelas dapat mengganggu produktivitas perekonomian suatu negara. Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan dampak negatif yaitu berupa degradasi atau penurunan kualitas lingkungan.²⁹

Lingkungan adalah tempat makhluk hidup bertahan hidup dengan segala kondisi yang ada untuk menunjang kehidupannya. Bentuk penurunan kualitas lingkungan diakibatkan masifnya pencemaran lingkungan; pencemaran air, suara, tanah dan udara. Degradasi atau penurunan kualitas lingkungan lebih besar terjadi di negara berkembang karena negara berkembang sedang dalam tahap industrialisasi. Di sisi lain, pergerakan ekonomi di negara maju telah mengalami

²⁹ Sosa-Nuez, Gustavo. Atkins, Ed. *Environment, Climate Change and International Relations*. E-International Relations Publishing. ISBN 978-1-910814-11-6.

transisi dari industrialisasi ke sektor jasa. Sehingga dari penggunaan energi di negara maju pertumbuhannya akan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara dunia ketiga perlu lebih hirau dengan isu ini.³⁰

Terganggunya produktivitas ekonomi secara langsung juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam akan mendorong terciptanya konflik. Krisis sumber daya alam akan membahayakan negara, berbagai isu lainnya seperti *human insecurity* juga bisa lahir dari adanya konflik sumber daya alam ini. Dalam konsiderasi tersebut, dibutuhkan kebijakan yang dapat menanggulangi dan/atau mencegah perubahan lingkungan ini. Orientasi kebijakan yang dirumuskan perlu memiliki komitmen tinggi pada nilai keberlanjutan. Industrialisasi atau proses pembangunan lainnya yang tanpa memegang erat prinsip keberlanjutan akan mendorong terjadinya eksploitasi.

Salah satu teori yang dapat melandasi kebijakan Indonesia dalam menanggulangi hal ini adalah ekologi politik. Teori ini memfokuskan tingkah laku individu dalam memanfaatkan alam. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya yang dapat menyebabkan konflik sumber daya, Indonesia dapat menggunakan teori ekologi politik untuk merumuskan Kebijakan Luar Negeri. Ketika ekologi politik berfokus pada perilaku pengguna sumber daya, maka secara khusus diatur oleh kebijakan, institusi, dan hubungan sosial yang menjadi dasar perilaku ini. Menurut Cockburn dan Ridgway (1979), ekologi politik adalah cara mempelajari penyebab, kondisi, dan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan di negara-negara industri, yang dapat menjelaskan hubungan antara masyarakat dan lingkungan demi terciptanya kesejahteraan dan keamanan di masa mendatang.

6. Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) diadopsi pada tahun 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai seruan

³⁰ Hayami, Y., & Godo, Y. (2005). *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*.

universal yang memuat berbagai aspek dan lini kehidupan. Hal ini secara konkret mengukur rentang waktu pencapaian target yang dirumuskan pada tahun 2030 dalam tujuan perdamaian dan kesejahteraan. Fokus dari agenda ini adalah untuk menekankan bahwa seluruh upaya pembangunan perlu menyeimbangkan dengan prinsip keberlanjutan. Sehingga tidak terjadi krisis yang memicu terhambatnya kesejahteraan dan perdamaian. Negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk memprioritaskan pencapaian tujuan dan target dari SDGs.³¹

Perubahan prioritas pembangunan nasional jangka menengah Indonesia dalam RPJMN telah mencakup poin atau target dari *Sustainable Development Goals*. Dari total 169 target yang dimuat dalam agenda keberlanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, sekitar 96 target telah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. *Sustainable Development Goals* memiliki berbagai pilar sebagai representasi dimensi. Dalam pilar sosial pada tujuan 1-5, sebanyak 27 target telah dimuat dalam RPJMN. Dalam pilar ekonomi yang mencakup 5 tujuan yakni nomor 7,8,9,10, dan 17 sebanyak 30 target telah sejalan dengan prioritas Republik Indonesia. Dalam pilar lingkungan yang termuat dalam 6 tujuan (6, 11, 12, 13, 14, 15), sebanyak 31 target dimuat dalam agenda pembangunan Indonesia. Dalam pilar terakhir yakni hukum, sebanyak 12 target telah diakomodasi dalam kerangka tujuan nasional Indonesia.³²

Luas dan spesifiknya tujuan yang dimuat dalam agenda universal ini memerlukan sinergisitas dari para pemangku kebijakan. Komitmen pada pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan *political will*, kebijakan yang tepat dan kepemimpinan yang kuat. Kepentingan nasional Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum perlu perlu ditunjang secara tersurat dalam bentuk kebijakan yang konkret.³³

³¹ UNDP. *The SDGs in Action*. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>

³² Badan Pusat Statistik. Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia. ISBN: 978-602-438-071-7

³³ Yosrica, Yenny. Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi*

Kebijakan Luar Negeri sebagai resultante dari faktor internal dan eksternal perlu mengonsidersikan prinsip ini sebagai arah dan harapan pembangunan di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Kebijakan Luar Negeri berlandaskan pada kepentingan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kepentingan nasional Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sejatinya dapat diupayakan melalui pembangunan. Indikator dari pembangunan tersebut bersifat multidimensional, dari pilar sosial, ekonomi, lingkungan hingga hukum. Untuk merumuskan Kebijakan Luar Negeri di masa mendatang, Indonesia perlu hirau dengan dinamika eksternal terkini dan kapasitas internal dalam negeri. Terdapat berbagai isu yang telah dipetakan oleh peneliti sebagai isu keamanan yang menyangkut kesejahteraan di masa mendatang, di antaranya adalah: 1) Sumber Daya, 2) Digitalisasi, 3) Liberalisasi Perdagangan, 4) Bonus Demografi dan 5) Perubahan Lingkungan. Berbagai target telah dirumuskan sebagai agenda universal dalam poin Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat berbagai strategi yang dapat dijadikan arah kebijakan Republik Indonesia, di antaranya: Memperkuat kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia bagi daya saing global, perluasan pasar dan pemberian ruang bagi daerah untuk melakukan paradiplomasi, melakukan proteksi terhadap industri domestik, menegaskan prinsip bebas aktif dalam hubungan internasional, serta menunjang sinergisitas dari para pemangku kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alieu, Bojang. *The Study of Foreign Policy in International Relations*. Journal of Political Sciences & Public Affairs. Vol. 6: 4. 2018, DOI: 10.4172/2332-0761.1000337
- Ahmed, Jesmine. *The Theoritival Significance of Foreign Policy in International Relations-An Analyses*. Journal of Critical Review, Vol. 7, Issue 2, 2020.
- Akbar, Muhammad. *Belt and Road Initiative (BRI) and its Implication on Maritime Security in Asia Pacific: Case Study on China-Australia Trade Cooperation*. *Asia Pacific Studies*. Vol. 3, No. 1 (2019).
- Alfitri. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September 2012
- Alamari, Muhammad. Imigran dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global* Vol. 5, No. 2, Desember 2020. P-ISSN 2548-9216
- Badan Pusat Statistik. Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia. ISBN: 978-602-438-071-
- Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2021. ISSN: 0126-2912
- Balescu, Nicolae. *National Interest, Terminology and Directions of Approach*. *Sciendo*. Vol. XXVI, No. 1. 2020, pp. 75
- Carbaugh, Robert. *International Economics*. South-Western College Publication, January 1, 1835.
- Djiwandono, J. Soedradjad. *Financial Crisis and its Global Impacts; An Indonesian View*. *Economics and Finance in Indonesia*, Vo. 55 (3), Page 293-304, 2007
- Green, B. E. (2002). *Sharing Water: A Human Ecological Analysis of The Causes of Conflict and Cooperation Between Nations Over Freshwater Resources*. Disertasi The Ohio State University.
- Ghosh, A., Chakraborty, D., & Law, A. (2018). *Artificial Intelligence in Internet of Things*. 1–11.
- Greydehoj, A. *Goals, Capabilities, and Instruments of Paradiplomacy by Subnational Jurisdictions. Local Actions in a Global Context: Paradiplomacy by Subnational Jurisdictions*, 10–20. (2014).
- Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbaru di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2).

- <https://doi.org/10.18196/hi.72134>
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science, New Series*, 162(3859), 1243–1248.
- Hardyanthi, Try. Ghozali, Falah. Wahyu, Muhammad. *Facing the Industrial Revolution 4.0: Taiwanese and Indonesian Perspective*. Indonesian Comparative Law Review, Vol. 1, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.18196/iclr.1209>
- Hayami, Y., & Godo, Y. (2005). *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*.
- IDN Research Institute. *Indonesia Millennial Repor 2020*. cdn.idntimes.com
- McCawley, Tom. *Economic upside- and downside*. Asia Times Online, Januari 2008.
- Muzaffar, M. Yaseen, Z. Rahim, N. *Changing Dynamics of Global Politics: Transition from Unipolar to Multipolar World*. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Nuecheterlin, Donald. *National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making*. Review of International Studies , Volume 2 , Issue 3 , October 1976 , pp. 246 – 266 DOI: <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>
- Pradana, Hafid Adim. Persepsio Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Cina pada Awal Orde Baru. *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 1, 23-42
- Pradha, Laksmi. *Global HRM: Issues, Challenges and Strategies*. Conference: Innovative HR Practices in Corporate World. Agustus, 2015.
- Price, Dalton. Contreras, Itzel. *Syllabus Archive: Diverse Approaches to Transnationalism*. *Society for Cultural Anthropology*. 2021
- Rostow, W. W. *The Stages of Economic Growth. The Economic History Review, New Series*, Vol. 12, No. 1, pp. 1-16. : Blackwell Publishing on behalf of the Economic History Society, 1959.
- Rumata, V. M. (2016). Peluang dan tantangan big data dalam penelitian ilmu sosial: Sebuah kajian literatur. *Puslitbang APTIKA-IKP*, 13.
- Susilowati, Ida. Yunus, Nur. Sister City Jakarta-Yerusalem Sebagai Upaya Memperkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Palestina (Studi Kasus Paradiplomacy Pemprov Dki Jakarta – Yerusalem Tahun 2019). Seminar Nasional Cendekiawan ke 5, 2019. ISSN: 2540-7589
- Sosa-Nuez, Gustavo. Atkins, Ed. *Environment, Climate Change and*

- International Relations*. E-International Relations Publishing. ISBN 978-1-910814-11-6.
- UNDP. *The SDGs in Action*. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- UNDP. *People-Centered Development Empowered Lives, Resilient Nations*, 2010.
- Yosrica, Yenny. Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.
- Zellen, Barry Scott. *Energy, Resource Conflict, and the Emerging World Order: An Interview with Michael Klare*. CHanging ARctic GEopolitics Project (CH.AR.GE). Februari, 2008.
- Zikopoulos, P., Eaton, C., Deroos, D., Deutsch, T., & Lapis, G. (2012). What Is Big Data? Hint: You're a Part of It Every Day. In *Understanding Big Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data*.

**Aktualisasi Pancasila Dalam Tata Kelola Dunia
Arah dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Rangka Ikut
Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan
Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial**

Deasy Silvy Sari¹, Zaenal Muttaqin²

**¹Pusat Studi Keamanan dan Internasional, Departemen Hubungan
Internasional, Universitas Padjadjaran**

**²Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran
e-mail: deasy.silvy@unpad.ac.id**

Article History:

Received : 8 November 2021

Reviewed : 29 November 2021

Accepted : 7 December 2021

Published : 17 December 2021

Abstract

The world is dynamic. There are always changes happening. The way for a country to survive in an ever-changing world is adaptation. The global system is always making arrangements to balance various changes in a world governance mechanism so that even though changes occur, there is still an order that is the life expectancy of the international community as a whole. Indonesia also has to adapt. However, if adaptation is carried out without a solid foundation, Indonesia could lose its way and be eroded. This paper aims to explore the actualization of Pancasila as the basic capital of Indonesia's foreign policy to participate freely and actively in world governance based on the principles of independence, eternal peace, and social justice. The concept used in this paper is Foreign Policy and World Governance. The method used is a literature study. This paper discusses the actualization of Pancasila through two things, namely: (i) internalization in the form of strengthening into the values of Pancasila to build the identity of the Indonesian nation in Indonesian society itself and (ii) internationalization in the form of strengthening Pancasila values in every foreign policy. Indonesia, where programs carried out by Indonesia

must always reflect the embodiment of the values of Pancasila. Not any other ideology or ideology.

Keywords: *Foreign Policy, Global Governance, Pancasila Actualization*

Abstrak

Dunia itu dinamis. Selalu ada perubahan yang terjadi. Cara agar sebuah negara mampu bertahan hidup dalam dunia yang selalu berubah adalah adaptasi. Bahkan, sistem global pun senantiasa melakukan penataan agar mampu mengimbangi berbagai perubahan dalam sebuah mekanisme tata kelola dunia agar meski perubahan terjadi tetap ada ketertataan yang menjadi harapan hidup masyarakat internasional secara keseluruhan. Indonesia pun harus beradaptasi. Namun, jika adaptasi dilakukan tanpa dasar yang kuat, maka Indonesia bisa kehilangan arah dan tergerus. Tulisan ini bertujuan menggali kembali aktualisasi Pancasila sebagai modal dasar kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka ikut serta secara bebas aktif dalam tata kelola dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah Kebijakan Luar Negeri dan Tata Kelola Dunia. Metode yang dipergunakan adalah studi literatur. Tulisan ini membahas aktualisasi Pancasila dilakukan melalui dua hal, yakni: (i) internalisasi berupa penguatan ke dalam nilai-nilai Pancasila guna membangun identitas bangsa Indonesia di dalam masyarakat Indonesia sendiri dan (ii) internasionalisasi berupa penguatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia dimana program-program yang dilakukan Indonesia senantiasa harus mencerminkan ejawantah nilai-nilai Pancasila. Bukan paham atau ideologi yang lain.

Kata kunci: Aktualisasi Pancasila, Kebijakan Luar Negeri, Tata Kelola Dunia

PENDAHULUAN

Saat ini, sedikitnya ada tiga fenomena global yang menarik bagi penulis, yakni: *hi-tech*, Covid-19 sebagai pandemi global, dan juga SDGs sebagai agenda pembangunan internasional. Perkembangan teknologi yang sangat pesat (*hi-tech*) akhir-akhir ini, telah menuntut negara-negara di seluruh

dunia untuk beradaptasi, atau tertinggal. Dengan *artificial intelligence* (AI) yang dikembangkan dalam berbagai peralatan, mulai dari peralatan dapur hingga AI dalam perangkat-perangkat canggih, negara menghadapi tantangan perubahan yang tidak mudah. Hal yang mudah dilihat adalah hubungan antar manusia (*people to people connect*) yang bersifat *borderless* melalui berbagai fitur media sosial; yang menimbulkan juga gaya hidup yang serba instan (*instant life*); adanya kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Namun kebebasan ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi adanya jaminan kebebasan, tapi di sisi lain tidak sedikit mereka yang mengungkapkan kebebasannya dengan tidak bertanggung jawab dan menyinggung pihak-pihak lain. Sehingga, sengketa-sengketa yang dinisbatkan kepada undang-undang ITE cukup marak yang diperkarakan. *Hi-tech* juga menuntut orang-orang untuk semakin kreatif. Kreatif ini bukan hanya sekedar hobi semata tetapi juga mengarah pada berkembangnya industri kreatif, mulai dari makanan, souvenir-souvenir, film, desain, dan sebagainya.

Fenomena kedua sebagai penciri fenomena global saat ini adalah Covid 19. Desember 2019, Wuhan, China menjadi tempat pertama munculnya kasus penyakit Covid-19. Penyakit ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyebar ke seluruh dunia, sehingga Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan virus Corona (Covid-19) sebagai sebuah pandemi global (Susilo & dkk, 2020). Hal ini disampaikan seiring dengan meningkatnya kasus-kasus Covid-19 di luar negara Cina (Friana, 2020). Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia (Nuraini, 2020) (Utomo, 2020). Hingga 23 Oktober 2020, WHO mengonfirmasi kasus

sebanyak 41.570.883 dengan 1.134.940 meninggal (WHO, 2020). Sementara di Indonesia, hingga 23 Oktober 2020 perkembangan kasus Covid-19 adalah: 385.980 kasus terkonfirmasi dengan 13.205 meninggal (Satgas Penanganan, 2020).

SARS-CoV-2 pertama kali diketahui menginfeksi manusia pada tahun 2019. Kemunculan COVID-19 pertama kali terjadi di Wuhan, China, ketika terjadi sebuah kasus *pneumonia* yang tidak dapat diketahui penjelasannya dengan pasti. Sebetulnya, asal muasalnya sendiri belum diketahui dengan jelas. Beberapa pihak mengatakan bahwa kemunculan pertama berasal dari pasar Hunan, namun, ada pula laporan bahwa di pasar-pasar lain telah ada indikasi kasus yang sama. Pada awalnya individu yang mengalami kasus ini diduga berasal dari hewan yang terinfeksi SARS-CoV-2 yang dijadikan makanan dan dibeli dari pasar di wilayah Wuhan. Namun, semakin lama banyak pula bermunculan kasus yang tidak memiliki kontak dengan hewan-hewan ini. Dari penelitian lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa penyebaran ini bukan hanya dari hewan ke manusia, melainkan dari manusia ke sesama manusia.

Pasar yang diduga sebagai pusat epidemi ditutup oleh pihak berwenang pada 1 Januari 2020 untuk menjaga terjadinya penyebaran. Pihak tersebut melakukan berbagai sanitasi dan desinfeksi lingkungan. Penularan virus ini meningkat luas di antara penduduk Wuhan hingga menyebabkan banyak kematian.

Pada 12 Januari, ditetapkanlah “2019-nCoV” sebagai nama sementara atas virus ini sebelum akhirnya berganti menjadi SARS-CoV-2. Penyebaran kasus COVID-19 tidak lagi terbatas di Wuhan. Mulai dari tanggal 13 sampai 19 Januari, mulai bermunculan laporan-laporan kasus

pertama di Thailand, Jepang, dan Korea. Selanjutnya, Pada 23 Januari 2020, kasus yang dikonfirmasi telah dilaporkan berturut-turut di 32 provinsi, kota, dan wilayah administrasi khusus di Cina, termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan (Wang, Horby, Hayden, & Gao, 2020). Pada tanggal ini pula, untuk mencegah penyebaran penyakit lebih luas, pemerintah daerah di Wuhan menerapkan penangguhan transportasi umum, seperti penutupan bandara, stasiun kereta api, dan jalan raya di kota. Di akhir Januari, beberapa kasus di Eropa dan Amerika Serikat telah dilaporkan. Melihat penyebaran yang sudah merebak ke 20 negara dengan jumlah kurang lebih 10.000 kasus dan 200 kematian, WHO, pada tanggal 30 Januari 2020, menyatakan bahwa infeksi ini termasuk ke dalam darurat kesehatan masyarakat internasional (Khan, 2020).

Memasuki tahun 2021, dunia berfokus pada pemusnahan pandemi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengembangan dan peluncuran vaksin COVID-19. Beberapa negara telah dan masih melakukan proses produksi vaksin, baik itu diperuntukkan bagi penduduknya sendiri, maupun untuk dipasarkan ke negara lainnya, tentunya dengan berkolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga internasional, perusahaan swasta, serta lembaga penelitian dan nirlaba. Sejauh ini ada 21 vaksin yang sudah digunakan di dunia.

Nama Vaksin	Perusahaan	Negara	Jenis Vaksin
AstraZeneca	AstraZeneca dan University of Oxford	<i>United Kingdom</i>	Viral Vector Vaccine
Pfizer-BioNTech	Pfizer dan BioNTech	Jerman, Amerika	RNA Vaccine
Moderna	Moderna	Amerika Serikat	RNA Vaccine
Janssen/ Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Amerika Serikat, Belanda	Viral Vector Vaccine
Sputnik V	Gamaleya	Rusia	Viral Vector Vaccine
EpiVacCorona	Vektor State Research Center of Virology and Biotechnology	Rusia	Protein Subunit Vaccine
CoviVac	Chumakov Center	Rusia	Inactivated Vaccine
Covaxin	Bharat Biotech	India	Inactivated Vaccine

Sinovac/ CoronaVac	Sinovac Biotech Ltd.	Cina	Inactivated Vaccine
CanSino Biologics	CanSino Biologics Inc.	Cina	Viral Vector Vaccine
Sinopharm (Beijing): BBIBP-CorV (Vero Cells)	China National Pharmaceutical Group	Cina	Inactivated Vaccine
Sinopharm (Wuhan): Vero Cells	China National Pharmaceutical Group	Cina	Inactivated Vaccine
Chinese Academy of Medical Sciences COVID-19: Vero Cells	Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences.	Cina	Inactivated Vaccine
Vero Cells/Biokangtai	Shenzhen Kangtai Biological Products	Cina	Inactivated Vaccine
Anhui Zhifei Longcom/ ZF2001	Anhui Zhifei Longcom dan Institute of Microbiology at the Chinese Academy of Medical Sciences	Cina	Protein Subunit Vaccine
QazVac	Research Institute for Biological Safety Problem	Kazakstan	Inactivated Vaccine
COVIran Barekat	Sifa Pharmed Industrial Co.	Iran	Inactivated Vaccine
Abdala	Center for Genetic Engineering and Biotechnology	Kuba	Protein Subunit Vaccine
Soberana 2	Instituto Finlay De Vacunas	Kuba	Protein Subunit Vaccine
Medigen	Medigen Vaccine Biologics Corp	Taiwan	Protein Subunit Vaccine

Sumber: GAVI, pada Oktober 2021

Fenomena ketiga adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan internasional yang merupakan kelanjutan dari agenda pendahulunya, yakni *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs ini digagas oleh PBB dalam rangka menata pembangunan berkelanjutan dalam target agenda pada tahun 2030. SDGs

merupakan komitmen global dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Ke-17 bidang tersebut digambarkan sebagai berikut:


Gambar 1. 17 Tujuan/Goals dalam SDGs



Sumber: www.un.org.

Indonesia mendukung penuh pelaksanaan SDGs ini dan menurunkan agenda-agendanya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Per September 2020, Indonesia telah mencapai 49 indikator SDGs dari 67 indikator. Beberapa PR dalam pelaksanaan SDGs ini di antaranya: masalah kemiskinan nasional yang masih menurun, angka kematian ibu yang masih rendah, konsumsi harian masih di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, masalah sanitasi dan ketersediaan air bersih terutama di daerah pedesaan, dan kesenjangan capaian pembangunan antarprovinsi masih belum merata. Sebagai komitmen menjalankan SDGs ini, telah didirikan 19 SDGs Center di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa Provinsi di Indonesia (sebanyak 27 provinsi) juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah yang memasukkan indikator-indikator SDGs di dalamnya dan 11 provinsi telah melaksanakan dan menyerahkan laporan monev tentang SDGs dalam RAD mereka (Bappenas, 2020). Hubungan antara agenda SDGs dengan rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah dapat terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 2. Agenda SDGs dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Daerah di Indonesia



Sumber: Bappenas, 2020: 5

Melihat ketiga fenomena global tersebut, tulisan ini bertujuan menggali kembali aktualisasi Pancasila sebagai modal dasar kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka ikut serta secara bebas aktif dalam tata kelola dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap konstruksi aktualisasi Pancasila dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia.

KONSEPTUALISASI

Tata Kelola Dunia (Global Governance)

Secara konsep, ketertiban dunia yang dimaksud dalam artikel ini mendekati pada konsep *World order* atau *global governance* yang mengarah pada tata kelola pada level global atau dunia. Ketertiban dunia merupakan hasil dari upaya tata kelola yang dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam masyarakat internasional.

Dalam Studi Hubungan Internasional, Global Governance dikembangkan dalam tradisi rasionalis liberal. Penelaahan Global Governance dapat dilihat dalam tiga perkembangan. Generasi *pertama*, fokus pada mekanisme formal hubungan antarnegara dalam lembaga multilateral publik, seperti: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia. Badan kerja institusionalis liberal ini menelaah kondisi ruang lingkup kerja sama multilateral melalui organisasi internasional, serta potensi manajemen rezim yang efektif (Young, 1980) (Snidal, 1985).

Generasi *kedua* yang mengkaji Global Governance lebih bersifat eklektik. Kajian generasi kedua banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari disiplin ilmu lain yang serumpun, seperti: sosiologi, hukum internasional, ekonomi, kebijakan publik dan manajemen bisnis, dan bahkan kajian risiko bencana, ilmu komputer, klimatologi atau kesehatan, untuk beberapa nama (Pegam & Acuto, 2015). Sedikitnya ada dua fokus kajian dalam generasi kedua ini. *Pertama*, masalah makro struktural dalam perubahan sistemik tata kelola global: bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana pengaruhnya pada struktur di bawahnya, bagaimana masalah fragmentasi, legitimasi dan kompleksitas rezim yang mana hal ini lebih mengarah pada kajian mengenai kekuatan geopolitik (Hale, Held, & Young, 2013). Fokus kedua mengarah pada kondisi mikro mengenai: pentingnya menangani penyampaian kebijakan publik global, masalah kontra-hegemonik, memahami perbedaan kekuasaan dari konteks historis dan geografisnya (Hurrell, 2017).

Generasi ketiga menggarisbawahi potensi pembelajaran intra dan lintas disiplin, memanfaatkan wawasan yang diperoleh baik di tingkat makro maupun mikro. Terdapat empat bidang penyelidikan yakni:

- a. Menetapkan batas-batas. Apa sebenarnya 'global' dalam tata kelola global? Apa peran skala dan disagregasi dalam memahami hasil tata kelola global? Dimana kita menghadapi kompleksitas rezim, potensi ketidakcocokan dan ketegangan apa yang muncul? Apa pentingnya penggabungan 'hibrida' mode pemerintahan publik dan swasta untuk menciptakan rezim global baru?
- b. Teori mana? Teori tata kelola global seperti apa yang dapat dicita-citakan oleh bidang ini? Apakah teori deskriptif atau kondisional cukup, atau haruskah para sarjana juga mengejar teori penjelasan positivis? Bagaimana rekonseptualisasi teoretis tata kelola global dapat membuka jalur kausal baru untuk penyelidikan?
- c. Politik implementasi. Apa saja alat, mekanisme, dan teori yang dapat dialihkan yang dapat mendukung model penyampaian kebijakan publik global-ke-lokal yang layak? Bagaimana kita dapat menjelaskan dengan lebih baik motivasi kompleks dari peserta tata kelola global di semua tingkatan? Apa saja kewajiban etis yang harus menginformasikan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan tata kelola dalam skala global?
- d. Pekerjaan apa? Bagaimana kita beralih dari tata kelola global yang buruk ke tata kelola global yang baik? Apa pendorong utama perubahan dalam politik global? Apa sifat dan sumber kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan kondisi struktural yang memungkinkan atau menghambat 'pemerintahan global yang baik'? Bagaimana


instrumen peraturan yang beragam bekerja, kapan dan mengapa itu penting, dan dengan efek apa?

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri (KLN) berkaitan dengan perilaku suatu negara terhadap negara lain sebagai produk keputusan level politis baik individu maupun kelompok guna menyelaraskan aktivitas sendiri dengan lingkungan internasional. KLN ditentukan oleh faktor **eksternal** (sistem atau struktur kekuasaan internasional, hukum internasional, organisasi internasional, aliansi, dan strategi militer/perlombaan senjata) dan **internal** (budaya dan sejarah; geografi dan populasi; pembangunan ekonomi dan sumber daya alam; kapabilitas militer; sistem politik, kepribadian dan karakter pemimpin; partai politik dan kelompok kepentingan; opini media massa dan publik; serta sains dan teknologi) (AS, 2018). Kebijakan yang menimbulkan polemik, bisa terjadi karena adanya kesalahan saat pembuatan keputusan. Salah satunya aspek dilema manusia, seperti keinginan untuk terus berkuasa dari penguasa, tentu akan mempengaruhi institusi dan arah KLN. Akan muncul tuntutan untuk mengubah KLN, namun jika dilakukan, hal tersebut akan menimbulkan dilema. Guna mengatasinya, dapat dilakukan pengambilan keputusan berurutan. Proses ini dilakukan jika pembuat keputusan terlibat dalam serangkaian pengambilan keputusan dalam isu atau periode yang sama berulang-ulang. Cakupan isunya dianggap identik dengan kepentingan atau nilai dari si pembuat keputusan. Ketika keputusan pertama dibuat dan timbul polemik, pembuat keputusan mungkin mengubah arah KLN, namun perubahan tersebut masih dalam kerangka komitmen si pembuat

keputusan atas keputusan yang mereka buat sebelumnya dengan tujuan untuk mengubah perilaku sasaran kebijakan (Hermann, 2012, hal. 3-6). Gambarannya seperti dalam gambar 2:

Gambar 3. Aksi Berurutan untuk Mengubah Perilaku Target



Sumber: Herman, 2012: 6

RUANG LINGKUP AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA


Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Konstruksi nilai-nilai dari Pancasila yang disusun oleh *Founding Father* Indonesia merupakan kontrak sosial (*social contract*) seluruh elemen bangsa dalam rangka menyatukan keberagaman bangsa Indonesia ke dalam satu kesepakatan bersama, satu komitmen bersama untuk membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Indonesia. Sebagai sebuah komitmen, tentu ada ujiannya. Salah satu hal yang paling menantang adalah bahwa

Pancasila itu dilupakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Inilah mengapa, sangat penting bagi pemerintah untuk terus-menerus mengajarkan dan mengingatkan kembali arti Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Bahwa Pancasila adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila adalah dasar filosofis dan ideologi bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila adalah bangunan demokrasi ala Indonesia yang mencerminkan kepentingan Indonesia. Bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama apapun yang ada di Indonesia. Bahkan, nilai ketuhanan seperti yang termaktub dalam sila Pertama Pancasila menunjukkan komitmen bahwa negara Indonesia dibangun di atas keyakinan dan kepercayaan terhadap Ketuhanan, bukan nilai sekuler.

Kebijakan Luar Negeri, pada dasarnya merupakan bagian dari *public policy* (administrasi publik) dengan sasaran kebijakan menyangkut urusan-urusan di luar batas negara. Artinya, kebijakan luar negeri Indonesia akan sangat tergantung pada konstruk kebijakan domestik Indonesia. Aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia mengarah pada penggalan nilai dasar dan penguatan sila-sila Pancasila dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik atau domestik Indonesia. Merujuk pada peringkat analisa (level of analysis), kebijakan luar negeri diformulasikan pada level nasional. Pada level analisa lebih rendah, yakni level individu dan komunitas (kelompok individu), aktualisasi Pancasila mengarah pada penguatan sila-sila Pancasila yang ditujukan pada level individu (seperti karyawan di kantor, BUMN, perusahaan, para pelajar, dan sebagainya. Sementara, penguatan

pada level komunitas mengarah kepada pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada komunitas-komunitas hobi, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan sejenisnya. Aktualisasi Pancasila pada level regional dan internasional diarahkan terutama pada peningkatan kuantitas kerja sama dengan banyak negara guna mengurangi dominasi/hegemoni/monopoli negara tertentu kepada Indonesia, sehingga independensi Indonesia dalam melaksanakan politik bebas aktif tetap terjaga. Secara sederhana, gambaran aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia



INTERNALISASI PANCASILA

Internalisasi Pancasila adalah proses penguatan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini bersifat *inward looking* atau penguatan ke dalam. Penguatan aktualisasi Pancasila ke dalam masyarakat Indonesia sendiri menjadi modal dasar guna menjalankan Kebijakan Luar Negeri Indonesia secara regional maupun internasional berbasis identitas bangsa yang kuat. Konstruksi identitas bangsa yang kuat sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia tidak *galau* dalam menghadapi berbagai perubahan yang berlangsung. Tanpa kekuatan identitas yang mumpuni, bangsa ini bisa terombang-ambing dalam

menjalankan kebijakan luar negeri tanpa arah yang jelas. Ketidakjelasan arah akan membuat sumber-sumber daya, baik manusia maupun alam dipergunakan secara mubazir.

Internalisasi Pancasila ini meliputi beberapa hal, yakni:

a. Pancasila sebagai Dasar Kebijakan

Pancasila marilah kita jadikan identitas sejati bangsa Indonesia. Di luar sana, ada banyak paham yang ditawarkan: Liberalisme, realisme, sosialisme, komunisme, marxisme, dan banyak lagi. Tetapi, para *founding father* dan para cendekia bangsa ini telah pula mengonstruesi pemikiran-pemikiran luhur yang dapat dijadikan landasan berpikir dan beraktivitas bangsa Indonesia. Ada Demokrasi Pancasila, ada koperasi guna pengembangan kesejahteraan rakyat. Jika kita terlalu memuja-muja paham dari luar, mereka orang-orang yang membawa paham itu ke Indonesia, hanya mencari penghidupan di negeri ini. Manakala, bangsa ini kesusahan, belum tentu mereka akan membantu dengan ikhlas. Karena *no free lunch*, tidak ada makan siang gratis, itulah prinsip dalam hubungan internasional.

Oleh karena itu, mari jadikan kembali Pancasila sebagai Dasar Kebijakan dimana sila-sila Pancasila menjadi identitas nasional seluruh bangsa Indonesia untuk bergerak dan juga menjadi dasar dalam formulasi kebijakan, baik kebijakan domestik maupun luar negeri.

b. Sasaran seluruh warga Indonesia

Internalisasi Pancasila sebaiknya disusun kembali dan diajarkan secara berkelanjutan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik secara formal melalui pendidikan resmi, kantor-kantor pemerintahan, BUMN, dan sebagainya; maupun secara non formal melalui komunitas hobi, perusahaan swasta, LSM, dan sebagainya.

c. Mencegah, Mengurangi, atau bahkan Menghilangkan Konflik Internal

Pancasila seyogyanya tidak dijadikan alat politik untuk memutuskan atau menghalangi lawan-lawan politik dengan pemikiran yang berseberangan. Jika hal tersebut dilakukan, konflik di antara anak bangsa yang seharusnya tidak muncul, malah menjadi ada dan merepotkan. Terlebih, hal tersebut hanyalah sebuah kesia-siaan karena meragukan sendiri loyalitas sesama anak bangsa. Curiga mencurigai mampu menjadi benih-benih perpecahan dengan hanya berbasis prasangka. Jika sikap ini dipupuk, akan menghancurkan bangsa ini dari dalam dengan sendirinya.

Sejauh mungkin diupayakan untuk menghindari konflik internal berbasis SARA dan ideologis (LGBT, sektarian, disintegrasi, dan sejenisnya). Konflik-konflik seperti ini hanya menguras energi dan emosi. Terlebih jika yang diutamakan adalah adu argumentasi berupa debat kusir yang tidak elegan sama sekali. Hindari juga konflik internal karena isu yang belum jelas (HOAX). Bahkan, lebih baik pemerintah pun tidak melakukan pencitraan dengan

memanfaatkan jasa-jasa buzer karena hal tersebut hanyalah kamufase. Belajar berlaku jujur pada rakyat.

d. Fokus pada Program Pro Rakyat

Indonesia adalah negara besar dan memiliki potensi yang besar pula. Sayang sekali jika potensi yang besar itu tidak dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan rakyat. Karena tujuan dari seluruh pengelolaan negara ini adalah rakyat Indonesia. Untuk itu, mari kita upayakan setiap program-program pemerintah yang dibuat merupakan program-program yang pro rakyat, baik itu program pendidikan, hukum, ekonomi & kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, bahkan pengembangan kerjasama dengan negara lain pun seyogyanya ditujukan untuk rakyat.

INTERNASIONALISASI PANCASILA

Internasionalisasi Pancasila merupakan aktualisasi Pancasila pada level regional dan global.

Aktualisasi Regional

Aktualisasi regional pada dasarnya memanfaatkan dan mencari peluang-peluang baru dari setiap kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Prioritas dalam aktualisasi regional ini adalah pengembangan kerjasama kultural, khususnya pendidikan, dan ekonomi, serta ikut aktif dalam skema kerjasama bilateral dengan negara-negara yang ada di kawasan tersebut ataupun ikut aktif dalam organisasi regional. Aktualisasi regional seperti apa yang bisa diwujudkan oleh Indonesia?

Gambar 5. *POtensi Kawasan yang Dapat Dimanfaatkan oleh Indonesia*



Indonesia dapat memperkuat perannya di kawasan-kawasan, seperti:

- a. Indonesia keketuaan dalam ASEAN harus semakin dikuatkan kembali. Meskipun, posisi Ketua ASEAN memang dipertuakrkan di antara sesama anggota ASEAN secara alfabetis. Namun, Ketika Indonesia tidak menjadi ketua tidak berarti Indonesia berkurang perannya di ASEAN. Salah satu PR bagi ASEAN adalah keinginan Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Secara geografis, hal ini memang dapat dipahami karena Timor Leste berada di Kawasan Asia Tenggara. Namun, menilik proses kemerdekaan Timor Leste

sebagai hasil disintegrasi dari Indonesia, keanggotaan Timor Leste bukan merupakan perkara yang mudah untuk diputuskan oleh ASEAN.

- b. Peningkatan perdagangan regional ataupun bilateral ke negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. Asia Pasifik menjadi Kawasan masa depan bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini dimungkinkan karena Asia Pasifik merupakan Kawasan yang luas.
- c. Kawasan Timur Tengah menjadi Kawasan tujuan ziarah bagi tiga agama besar (Islam, Kristen dan Yahudi). Sebagai negara dengan penduduk muslim yang terbanyak, Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan pilgrim (Islam: haji dan/atau umroh, Kristen), terutama setelah adanya batasan/kendala umrah/haji karena regulasi penanganan Covid 19 di Arab Saudi.
- d. Untuk Kawasan Eropa, Pemerintah Indonesia perlu menjamin produk-produk ekspor Indonesia tidak ditolak oleh Uni Eropa. Eropa dikenal dengan ketatnya dalam hal kualitas produk. Oleh karena itu, Pemerintah maupun pengusaha Indonesia harus benar-benar menjamin bahwa produk yang akan diekspor ke Eropa merupakan produk dengan kualitas yang baik. Selain itu, Kawasan Eropa juga dapat dijadikan target tujuan beasiswa para peajar Indonesia.
- e. Kawasan Asia adalah tempat dimana Indonesia berada. Sedikit banyak, pengembangan kerja sama kultural (khususnya pendidikan), perdagangan, investasi dengan bunga rendah

sebaiknya terus dikembangkan dengan negara-negara di Kawasan ini.

Aktualisasi Global

Sedikitnya terdapat tiga hal dalam peran bebas aktif Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri, yakni: masalah kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial. Ketiga masalah/isu ini termaktub dalam sila-sila Pancasila. *Pertama*, kemerdekaan. Bangsa dan masyarakat Indonesia harus kembali mengingat komitmen kebijakan luar negeri Indonesia mengenai kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena Palestina adalah salah satu negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia di PBB. Dan saat ini, ketika semua negara di dunia telah merasakan arti kemerdekaan, Palestina satu-satunya negara yang belum merdeka di dunia ini. Terlebih, nasib kemerdekaan Palestina kian meredup manakala luas wilayah Palestina semakin sedikit. Bahkan, jika dilihat dalam peta dunia, wilayah yang dulu menjadi wilayah Palestina, kini telah berganti menjadi Israel. Palestina, saat ini, hanya merupakan daerah-daerah kantong dalam wilayah Israel. Dalam hal kemerdekaan negara baru, Indonesia seyogyanya tidak mendukung berdirinya negara baru sebagai hasil disintegrasi dari negara berdaulat. Kenapa? Karena Indonesia memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan pisahnya Timor Leste sebagai wujud disintegrasi dalam wilayah Indonesia yang mana proses disintegrasi tersebut melibatkan pula aktor-aktor asing. Dengan pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut, Indonesia sebaiknya tidak

‘bermain’ apalagi mendukung oposisi separatis atau kasus-kasus disintegrasi yang berlangsung di negara lain.

Kedua, berperan aktif dalam program-program perdamaian dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan ikut aktif dalam PBB dan organ-organ PBB lainnya. Tidak mendukung isu/pergerakan rasial, ideologis, kejahatan transnasional (*human trafficking*, narkoba, *bank crome*, dll), dan sejenisnya. Dan juga, ikut aktif dalam tata Kelola keamanan global, baik melalui INTERPOL, regional, maupun bilateral.

Ketiga, mewujudkan keadilan sosial dalam tataran global. Hal apa yang bisa dilakukan? Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia. Misalnya, Ikut aktif dalam program SDGs guna mengurangi kesenjangan sosial, terutama dalam aspek kesejahteraan. Mengurangi gap teknologi yang memungkinkan timbulnya perbudakan baru warga negara dunia berbasis internet atau produk-produk *hitech* lainnya. Perbudakan jenis baru akibat gap teknologi bisa terjadi jika masyarakat Indonesia hanya menjadi konsumen semata. Dengan gap teknologi, setiap hari, rupiah bisa terbang keluar Indonesia melalui gadget-gadget yang diaktifkan oleh masyarakat Indonesia secara personal. Hal yang miris lagi, kini marak kasus mengenai pinjaman *online* dengan bunga tinggi yang telah memakan korban. Dimana *debt collector* dengan kasar melakukan penagihan dengan tindak-tandak yang tidak manusiawi yang membuat korban merasa putus asa hingga akhirnya ada yang bunuh diri. Pemerintah harus hirau dengan hal ini, karena biasanya jejaring kejahatan online seperti ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi bisa juga internasional.

Kemudian, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan saat ini adalah Keadilan dalam penanganan COVID 19, baik dari aspek pengetahuan maupun aksesibilitas vaksin, tanpa memandang negara miskin, berkembang atau maju. Indonesia diharapkan mampu menjadi produsen vaksin yang ikut serta men-*supply* ketersediaan vaksin untuk masyarakat global. Minimalnya, kebutuhan vaksin di dalam negeri dapat dipenuhi oleh Indonesia sendiri.

Penutup

Sebagai dasar negara, tantangan dari Pancasila adalah dilupakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Untuk itu, perlu kiranya bagi pemerintah untuk terus-menerus secara berkesinambungan memupuk dan mengajarkan Pancasila kepada generasi-generasi bangsa. Hal ini penting karena Pancasila sebagai identitas nasional merupakan modal dasar bagi penguatan bangsa ini dalam bergerak baik dalam rangka membangun bangsa maupun juga untuk menjalankan arah dan kebijakan luar negeri Indonesia di dalam melakukan hubungan internasional. Sedikitnya terdapat tiga fenomena global saat ini, yakni pesatnya informasi teknologi (hi-tech), perkembangan Covid 19 dan SDGs. Dalam menghadapi ketiga tantangan tersebut, diperlukan aktualisasi Pancasila berupa internalisasi, yakni penguatan nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat Indonesia (*inward-looking*) dan internasionalisasi Pancasila berupa implementasi nilai-nilai Pancasila ke luar (*outward looking*) baik dalam level regional maupun level global.

Daftar Pustaka

- AS, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(4), 1-9.
- Bappenas. (2020). *Pedoman Tenis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Retrieved Oktober 23, 2021
- GAVI. (2021, October 8). The COVID-19 vaccine race – weekly update. Diambil kembali dari <https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race>
- Hale, T., Held, D., & Young, K. (2013). *Gridlock: Why Global Cooperation is Failing when*. London: Polity.
- Hermann, C. F. (2012). *When Things go Wrong: Foreign Policy Decision Making under Adverse Feedback*. New York: Routledge.
- Hurrell, A. (2017). Can the Study of Global Governance be De-Centered? In T. (ed.), *Global Governance from Regional Perspectives* (pp. 25-44). Oxford: Oxford University Press.
- Khan, M. (2020). COVID-19: A Global Challenge with Old History, Epidemiology and Progress So Far. *Molecules*.
- Nuraini, R. (2020, Maret 2). Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik. Diambil kembali dari INDONESIA Portal Informasi Indonesia: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Pegam, T., & Acuto, M. (2015). Introduction: Global Governance in the Interregnum. *Millennium*, 43(2), 584-597. doi:10.1177/0305829814562017
- Satgas Penanganan, C.-1. (2020, Oktober 23). Peta Sebaran. Dipetik Oktober 24, 2020, dari covid19.go.id: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

- Snidal, D. (1985). Coordination Versus Prisoners Dilemma: Implications for International. *American Political Science Review*, 79(4), 923-942.
- Susilo, A., & dkk. (2020, Maret). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.
- Utomo, A. P. (2020, Maret 2). Indonesia Umumkan Kasus Pertama Virus Corona, Begini Pemberitaan Media Internasional. Dipetik Oktober 24, 2020, dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/02/125038370/indonesia-umumkan-kasus-pertama-virus-corona-begini-pemberitaan-media>
- Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & Gao, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. *The Lancet*, 395, 470.
- WHO. (2020, Oktober 23). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Dipetik Oktober 24, 2020, dari <https://covid19.who.int/>
- Young, O. (1980). International Regimes: Problems of Concept Formation. *World Politics*, 32(3), 331-356.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MELINDUNGI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Arfin Sudirman¹, Nurul Hayana², Mochammad Hardian Meilana³

Universitas Padjadjaran

E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id

Article History:

Received : 8 November 2021
Reviewed : 29 November 2021
Accepted : 7 December 2021
Published : 17 December 2021

Abstract

The development of interactions between countries becomes increasingly complex, making security issues that initially focus on traditional security related to military threats, shifting to threats that lead directly to individuals. One of the non-traditional security issues related to transnational organized crime is human trafficking that affects almost every country in every region of the world. Indonesia is also one of the primary sources of human trafficking. Seeing the high number of problematic Indonesian citizens leading to human trafficking, Indonesia needs to increase various efforts that can handle these problems by formulating foreign policies. This study aims to determine how external and domestic factors influence the formulation of the Republic of Indonesia's foreign policy regarding the prevention of human trafficking and the protection of Indonesian citizens who are victims of human trafficking. The approach used in this research is foreign policy as the primary concept, then the concept of trafficking in persons as an explanation of the issues faced. Using Robert E. Stake's qualitative research method, the researcher collected data through interviews and literature studies. The results obtained from this research are that the foreign policy of the Republic of Indonesia, in this case, can be said to be successful in terms of protection for victims and aspects of capacity building and prevention efforts. Then regional and global problems that arise from private activities are the most influential factors in formulating these policies.

Keywords: *Criminal Act of People-Trafficking, Foreign Policy, Indonesia, Trafficking in Persons*

Abstrak

Perkembangan interaksi antar negara menjadi semakin kompleks membuat isu-isu keamanan yang pada awalnya fokus pada keamanan tradisional yang berkaitan dengan ancaman militer, beralih pada ancaman yang mengarah langsung pada individu. Salah satu isu keamanan non-tradisional yang berkaitan dengan kejahatan transnasional terorganisir adalah perdagangan manusia. Kejahatan perdagangan manusia mempengaruhi hampir setiap negara di setiap wilayah di dunia. Indonesia pun adalah salah satu sumber utama perdagangan manusia. Melihat tingginya jumlah kasus Warga Negara Indonesia bermasalah yang mengarah pada perdagangan manusia, maka Indonesia perlu untuk meningkatkan berbagai upaya yang mampu menangani masalah tersebut dengan merumuskan kebijakan luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor eksternal dan domestik berpengaruh terhadap perumusan kebijakan luar negeri Republik Indonesia terkait pencegahan perdagangan manusia dan perlindungan WNI korban perdagangan manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri sebagai konsep utama, kemudian konsep trafficking in persons sebagai penjas tentang isu yang dihadapi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Robert E. Stake, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Republik Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan berhasil dalam aspek perlindungan untuk korban serta aspek peningkatan kapasitas dan upaya pencegahan. Kemudian permasalahan regional dan global yang muncul dari aktivitas privat merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perumusan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, Perdagangan Manusia, TPPO

Pendahuluan

Dalam dunia kontemporer, isu-isu keamanan tidak hanya berkuat pada keamanan tradisional, namun juga berkembang pada isu-isu keamanan non-tradisional yang melibatkan aktor-aktor non negara. Salah satu isu keamanan non-tradisional kontemporer adalah kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC).¹ Sifat transnasional dari kejahatan transnasional terorganisir mengakibatkan ancaman dalam skala besar dan multinasional hingga tidak satu pun negara memiliki kapasitas untuk melindungi warga negara dan negaranya secara mandiri. Tulisan ini kemudian akan berfokus pada salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisir yakni perdagangan manusia.

Dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, perdagangan manusia didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pengalihan, penyimpanan atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya. Pemaksaan ini dapat dalam bentuk penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau memanfaatkan posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran maupun tunjangan untuk mendapatkan persetujuan orang yang memiliki kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini setidaknya mencakup eksploitasi seks komersial untuk orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lain, seperti kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan

¹ Williams, Paul D. *Security Studies: An Introduction*. New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. Hal. 453

atau pengangkatan organ tubuh.² Kejahatan ini merupakan permasalahan global yang merenggut hak asasi manusia dari jutaan manusia di dunia terutama dari kelompok wanita dan anak-anak.

Selain berasal dari kelompok gender yang beragam, perdagangan manusia dilakukan dengan motif yang beraneka ragam. Dalam “Global Report on Trafficking in Persons 2020” yang dirilis oleh UNODC, pangsa-pangsa perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasi terbagi dalam persentase berikut³:

- a. 50% diantaranya menjadi pangsa eksploitasi seksual
- b. 38% menjadi pekerja paksa
- c. 6% ditujukan untuk aktivitas kriminal
- d. 1,5% menjadi pengemis
- e. 1% untuk pernikahan paksa
- f. 3,5% sisanya menjadi pangsa perdagangan bayi, pencurian organ, dan sebagainya.


Dalam “Global Report on Trafficking in Persons 2020” yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Indonesia dimasukkan dalam kelompok region South Asia, East Asia and The Pacific dengan sub-region East Asia and The Pacific. Indonesia bersama dengan 18 negara lainnya di sub-kawasan terbukti menjadi sumber bagi perdagangan manusia di tingkat perdagangan domestik dan intraregional dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, korban-korban perdagangan manusia yang berasal dari sub-region ini terdeteksi menyebar ke berbagai region lainnya di tingkat global, paling tidak, korban

² UNODC. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children." Palermo Protocol. Palermo: United Nations, 2000. Hal. 2

³ UNODC. 2020. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United Nations Publication. Hal. 11

perdagangan manusia dari sub-region ini banyak terdapat di kawasan Timur Tengah, Eropa dan Amerika.⁴

Dari 19 negara dalam kelompok sub-region Asia Timur dan Pasifik, komposisi korban berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



Source: UNODC elaboration of national data.


Sumber: Global Report on Trafficking in Persons (UNODC, 2020: 151).

Gambar 1. Pembagian Korban Perdagangan Manusia di sub-region Asia Timur dan Pasifik berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, diketahui bahwa perempuan, baik anak-anak maupun dewasa menempati proporsi tertinggi dari total jumlah informasi korban yang didapatkan (5.969 korban). Jumlah korban laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 32% banding 68%.

Sementara itu, dari tingkat pangsa korban perdagangan manusia di sub-region ini, diketahui masing-masing proporsinya sebagai berikut.

⁴ UNODC. 2020. Global Report on Trafficking in Persons 2020. United Nations Publication. Hal. 151



Sumber: Global Report on Trafficking in Persons (UNODC, 2020: 151).

Gambar 2. Pangsa Korban Perdagangan Manusia di Sub-region Asia Timur dan Pasifik berdasarkan Bentuk Eksploitasi pada tahun 2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa tidak jauh berbeda dengan proporsi secara global, di tingkat sub-region Asia Timur dan Pasifik pangsa eksploitasi seksual masih menempati proporsi tertinggi dengan persentase hingga 64% dari total korban perdagangan manusia.

Dalam terbitan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Laporan Perdagangan Manusia 2020, dijelaskan bahwa semua provinsi di Indonesia menjadi sumber dan tujuan dari perdagangan manusia. Setidaknya 2 juta dari 6-8 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak memiliki dokumen aktif. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko perdagangan orang yang lebih tinggi.⁵ Sementara itu, fakta lain ditemukan bahwa hingga 30% dari total pekerja seks komersial di Indonesia

⁵ US Department of State. 2020. 2020 Trafficking in Persons Report: Indonesia. Retrieved from: <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/indonesia/>

merupakan korban dari perdagangan anak perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual.

Hingga saat ini, regulasi pemerintah yang kurang mengikat memperbesar peluang penyelundup tenaga kerja mengeksploitasi orang Indonesia dengan kekerasan dan paksaan berbasis utang.

Untuk bekerja ke luar negeri, calon pekerja sering kali menanggung utang yang dimanfaatkan oleh agen perekrutan di Indonesia dan luar negeri untuk memaksa dan mempertahankan tenaga kerja mereka. Selain itu, beberapa perusahaan menahan dokumen identitas dan menggunakan ancaman kekerasan untuk menahan migran dalam kerja paksa. Para pedagang seks mengeksploitasi perempuan dan anak perempuan Indonesia terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah.

Korban-korban perdagangan manusia umumnya dieksploitasi pada beberapa jenis pangsa sebagai berikut⁶:

1. Perempuan, laki-laki, dan anak-anak menjadi penangkap dan pengolah ikan; pekerja konstruksi; perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.
2. Perempuan dewasa dan anak perempuan dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga
3. Anak-anak laki-laki dan perempuan dipaksa dalam produksi, penjualan, dan pengangkutan obat-obatan terlarang

Ciri khas lain dari modus perdagangan manusia di Indonesia adalah praktik pernikahan dini yang menyebabkan perempuan-perempuan di bawah umur di pedesaan yang miskin menjadi kelompok pencari nafkah utama yang baru. Sebagian besar dari kelompok ini kemudian masuk dalam jeratan eksploitasi sebagai pekerja seks komersial, di dalam dan luar negeri. Di Indonesia, sebagian besar korban perdagangan manusia di

⁶ Ibid, hal. 187.

kelompok pekerja seks komersial terkonsentrasi di Batam, Jakarta, serta di sekitar operasi pertambangan di Maluku, Papua, dan Jambi.⁷ Tren perdagangan manusia pun terus berkembang, dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan perdagangan manusia melalui platform online dan media sosial. Selain itu, secara statistik, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2019 tercatat ada 318 kasus dan meningkat menjadi 400 kasus pada tahun 2020.⁸

Melihat tingginya jumlah kasus yang mengarah pada perdagangan manusia, maka Indonesia perlu meningkatkan berbagai upaya untuk menangani masalah tersebut. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui kebijakan luar negeri. Peningkatan kebijakan baik dalam negeri maupun kebijakan luar negeri menjadi penting mengingat ancaman semakin besar bagi WNI yang ingin mendapatkan pekerjaan layak.

Kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai ide-ide atau tindakan yang disusun oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan atau menciptakan beberapa perubahan dalam kebijakan, perilaku, atau tindakan dari satu atau beberapa negara lain, aktor non-negara, ekonomi internasional, atau perubahan dalam suatu lingkungan.⁹ Untuk menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, dapat dibedakan antara faktor eksternal yang disebut Holsti sebagai *external context* dan faktor domestik yang disebut sebagai *domestic environment*.¹⁰

⁷ US Department of State. 2020. 2020 Trafficking in Persons Report: Indonesia. Retrieved from: <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/indonesia/>

⁸ Kulsum. K.E. (2021). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. Retrieved from: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>

⁹ Holsti, K. J. International Politics: A Framework for Analysis. 6th. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1992. Hal. 182

¹⁰ Ibid. Hal. 269-271.

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan jangka panjang dalam negeri terkait dengan perdagangan manusia. Diantaranya adalah dengan melanjutkan dan menyempurnakan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PTPPO dan ESA) 2009-2014, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan RAN PTPPO 2015-2019 dengan tujuan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Prinsip yang diterapkan dalam RAN ini adalah kesetaraan dan non-diskriminasi; keadilan; pemberdayaan; partisipasi dan akuntabilitas.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan Indonesia tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik maupun faktor eksternal seperti yang dipaparkan oleh Holsti. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mencegah dan melindungi korban perdagangan manusia ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyajikan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya tulisan Dahniah & Apriani (2017) yang berjudul “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional”. Tulisan ini secara umum menerangkan dua hal, pertama bagaimana perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (*trafficking*) perempuan.

¹¹ Humas Kemenko PMK RI. MENKO PMK MELUNCURKAN STRATEGI NASIONAL PKTA, RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK, RENCANA AKSI NASIONAL PTPPO, ROAD MAP PEMULANGAN DAN PEMBERDAYAAN TKIB. Jakarta: Biro Hukum, Informasi dan Persidangan Kemenko PMK, 2016. Hal. 1-2

Kedua, menerangkan bagaimana tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (*trafficking*) perempuan. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008. Meski begitu, dengan lokus yang berbeda, penelitian ini masih memiliki celah untuk dibahas lebih lanjut perihal bagaimana kebijakan tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga kebijakan luar negeri sebagai langkah yang diambil oleh Indonesia.¹²

Selanjutnya, penelitian oleh Nugroho (2018) berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Dalam penelitian ini, Nugroho menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bagaimana Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia sebagai sebuah pertanggung-jawaban negara belum berfungsi optimal sebab belum mampu memberikan perlindungan sejak dini dan berperan penuh sebagai lembaga operasional.¹³

Terakhir, terdapat tulisan Chandrawaty (2020) yang berjudul “Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban *Human Trafficking* Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini cenderung bersifat teknis dengan memantau bagaimana perkembangan pelaksanaan perlindungan korban perdagangan manusia meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Penelitian terdahulu karya Chandrawaty ini bermanfaat

¹² Daniah & Apriani. (2017). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 2.

¹³ Nugroho, O.C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4.

sebagai rujukan bagi peneliti untuk melihat pada gambaran yang lebih luas tentang bagaimana hal-hal teknis seharusnya dikonsepsi dalam bentuk kebijakan, khususnya kebijakan luar negeri, mengingat perdagangan manusia merupakan suatu ancaman lintas batas yang tidak bisa ditangani hanya dari dalam negeri saja.¹⁴

Penelitian-penelitian terdahulu di atas berkaitan dengan penelitian berjudul “Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dalam Mencegah Perdagangan Manusia dan Melindungi Korban Perdagangan Manusia” ini. Penelitian-penelitian tersebut berfungsi untuk menjadi rujukan dan memberikan gambaran di mana penelitian ini berada. Selain itu, demi perkembangan ilmu pengetahuan, tulisan ini dibuat untuk mengisi celah yang belum diteliti pada penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini diposisikan pada bagaimana perumusan kebijakan luar negeri suatu negara untuk menangani isu global khususnya perdagangan manusia. Penulis akan meneliti hal-hal mendasar berkaitan dengan kebijakan tersebut yang lebih menitikberatkan pada faktor eksternal dan domestik. Dengan demikian, akan terlihat bahwa karakteristik domestik dan eksternal yang dipilih dapat memberikan stimulus untuk tindakan kebijakan luar negeri. Selain itu, implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut dalam ranah praktis akan dapat diamati dengan jelas.

¹⁴ Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4.

Tinjauan Pustaka

a. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.¹⁵ Menurut Howard Lentner, pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai (*selection of objectives*), pengerahan sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*) kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan.¹⁶

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri merupakan ide-ide atau tindakan yang disusun oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan atau menciptakan beberapa perubahan dalam kebijakan, perilaku, atau tindakan dari satu atau beberapa negara lain, aktor non-negara, ekonomi internasional, atau perubahan dalam suatu lingkungan.¹⁷ Setiap negara memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda satu sama lain. Pada masyarakat yang terkoneksi satu sama lain melalui aktivitas transnasional saat ini, kepentingan negara tidak dapat dipenuhi hanya dengan kebijakan domestik. Banyak tujuan yang hanya dapat dicapai atau

¹⁵ Plano, J. C., & Olton, R. (1999). Kamus Hubungan Internasional. Jakarta: Putra A. Bardin. Hal. 5.

¹⁶ Jemadu, A. (2008). Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 64.

¹⁷ Holsti, K. J. International Politics: A Framework for Analysis. 6th. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1992. Hal. 82

dipertahankan oleh suatu negara dengan memanipulasi, mempertahankan, atau mengubah kondisi di negara lain.

Dalam politik internasional, tindakan dan sinyal terdiri dari banyak bentuk. Sebuah janji untuk memberikan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan, begitu pula dengan propaganda, kekuatan militer, menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB, mundur dari suatu konferensi, menyusun suatu konferensi, atau memberikan peringatan dalam nota diplomatik.¹⁸ Kebijakan luar negeri didesain untuk mempertahankan atau mengubah kondisi maupun praktik di lingkungan eksternal demi mencapai tujuan atau kepentingan domestik. Misalnya, untuk mencapai kesejahteraan, otonomi, gengsi, ataupun keamanan. Oleh karena itu suatu kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari adanya kepentingan nasional.

Untuk menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, dapat dibedakan antara faktor eksternal (*external context*) dan faktor domestik (*domestic environment*).¹⁹ Faktor eksternal berarti semua kondisi dan kebijakan negara lain yang mempengaruhi pilihan atau kebijakan dari suatu negara. Sedangkan faktor domestik merupakan segala kondisi yang ada di dalam negeri dan mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Terdapat lima faktor eksternal kebijakan luar negeri, yakni:

a. *Structure of power*. Distribusi kekuasaan dalam suatu sistem mempengaruhi sifat dari agenda internasional. Dalam sistem dengan beragam negara mulai dari negara adidaya hingga negara-negara mikro, kekhawatiran negara kecil tidak mungkin menarik banyak perhatian, kecuali kelompok negara kecil dapat bersatu untuk menunjukkan

¹⁸ Ibid., Hal. 116-117.

¹⁹ Ibid., Hal. 269-271.

keprihatinan bersama. Dalam sistem dengan fitur hierarkis yang kurang jelas, lebih mudah bagi semua negara untuk mengangkat masalah agar dapat diperdebatkan dan dicari resolusinya.²⁰

b. Struktur ekonomi dunia. Pertumbuhan dan tren dalam ekonomi dunia memiliki dampak terhadap kebijakan dari setiap negara. Negara yang memiliki keterbatasan sumber daya dengan masalah populasi berlebih dan tingginya tingkat pengangguran hanya memiliki opsi terbatas dalam kebijakan luar negeri mereka. Secara keseluruhan, bagi negara berkembang, sistem ekonomi dunia memberikan lebih banyak kendala daripada peluang.²¹

c. Tujuan dan tindakan dari aktor lain. Respon dalam hal ini tidak selalu terhadap inisiatif kebijakan luar negeri negara lain. Respon bisa saja muncul terhadap kejadian atau kebijakan domestik di negara lain. Negara juga dapat memilih untuk tidak merespon.²²

d. Permasalahan regional dan global yang muncul dari aktivitas privat, misalnya penggunaan kendaraan bermotor yang menimbulkan masalah polusi dan pemanasan global. Ketika negara dan aktor-aktor lain semakin sadar akan bahaya yang meningkat, mereka akan merespon dengan cara-cara tertentu. Respon ini muncul karena permasalahan tersebut saling terhubung dan melampaui batas-batas nasional.²³

e. Hukum internasional. Perjanjian dapat disusun, diubah, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan tertentu, oleh karena itu suatu negara dapat

²⁰ Ibid., Hal. 271-272.

²¹ Ibid. hal. 273.

²² Ibid. hal. 273-274.

²³ Ibid., hal. 274.

menetapkan prinsip, hak, dan kewajiban baru untuk mengatur hubungan antar negara.²⁴

Selain lima faktor eksternal di atas, terdapat pula enam faktor internal kebijakan luar negeri menurut Holsti, diantaranya: Kebutuhan sosioekonomi dan keamanan; Karakteristik geografis dan topografis; Sifat atau atribut nasional. Sebagai contoh: luas territorial, populasi, sistem ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain; Struktur dan filosofi pemerintah; Opini publik; Birokrasi.

b. Perdagangan Manusia

Kelompok kejahatan merupakan tantangan langsung bagi negara, perampas otoritas negara dan ancaman terhadap kesejahteraan warganya. Mereka juga melihat kejahatan transnasional terorganisir sebagai satu dari banyak tantangan yang mengancam kesejahteraan individu di seluruh dunia²⁵. Menurut *UN Convention against Transnational Organized Crime*, sebuah kelompok kejahatan transnasional adalah suatu kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih anggota yang diorganisir untuk jangka waktu tertentu sebelum dan sesudah mereka bertindak secara terkoordinasi untuk melakukan kejahatan serius dengan tujuan mendapatkan keuangan atau manfaat lainnya. Pada umumnya, seseorang dapat menemukan dua bentuk organisasi kriminal. Pertama, mafia adalah bentuk khusus kelompok kriminal yang menjual perlindungan pribadi, terkadang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah atau agensi. Kedua, lebih

²⁴ Ibid., Hal. 316-319.

²⁵ Williams, Paul D. *Security Studies: An Introduction*. New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. Hal. 453-454.

mirip dengan bisnis internasional, mengoperasikan satu atau lebih tindakan kriminal lintas batas untuk mendapatkan keuntungan ilegal.²⁶

Perdagangan manusia adalah rekrutmen dan gerakan manusia untuk tujuan praktik perbudakan atau kerja paksa, paling sering dikaitkan dengan eksploitasi seksual seperti pelacuran. Pelaku perdagangan manusia dapat memperoleh keuntungan setiap hari sementara bentuk kejahatan lainnya, seperti perdagangan narkoba, adalah model penjualan yang bergantung pada penambahan yang konstan untuk memperoleh keuntungan.²⁷

Isu sosial ekonomi jelas merupakan faktor utama dalam perdagangan manusia. Keuntungan mendorong setiap aspek industri perdagangan manusia dari sudut pandang pelaku kejahatan ini. Kebutuhan ekonomi adalah kekuatan pendorong utama yang membuat calon potensial lebih rentan terhadap penipuan, pemaksaan dan eksploitasi. Orang-orang yang dirampas juga sering tidak berdaya secara fisik, hukum dan politik untuk melepaskan diri dari kerja paksa eksploitatif, sebagian juga sebagai hasil dari posisi sosial mereka.²⁸

Peningkatan komunikasi dalam dunia global telah memfasilitasi pertumbuhan perdagangan manusia. Munculnya internet memiliki dampak besar, sebagai contoh, kelompok kejahatan terorganisir di India dan Rusia mampu membeli dan menjual wanita dengan kemudahan teknologi.²⁹ Perdagangan manusia terutama pada wanita dan anak-anak untuk seks

²⁶ Ibid., hal. 454.

²⁷ Ibid., Hal. 458.

²⁸ Cameron, S, & Newman, E. (2008). *Trafficking in humans: Social, cultural and political dimensions*. Tokyo: United Nations University Press. Hal. 2.

²⁹ Shelley, Louise. (2011). "International Trafficking: an Important Component of transnational crime." In *Human Security, Transnational Crime and Human Trafficking*, by Shiro Okubo and Louise Shelley, 135-151. New York: Routledge. Hal. 138.

komersial atau kerja paksa, juga sangat berkaitan dengan kekerasan dan intimidasi. Meskipun kadang-kadang wanita diperkenalkan pada bisnis seks komersial melalui penipuan, perdagangan manusia pada akhirnya sangat berkaitan dengan kekerasan, baik fisik maupun seksual. Dalam beberapa kasus, wanita dipukuli hingga tunduk dan sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berusaha melarikan diri. Bisnis perdagangan perempuan tidak akan terlalu besar, meluas atau menguntungkan tanpa peran utama ancaman kekerasan. Bisnis ini melanggar hak asasi manusia para korban, yang seringkali direduksi menjadi perbudakan.³⁰

Masalah utama dalam mempelajari dan memerangi perdagangan manusia adalah kelangkaan, ketidakreliabilitas, dan ketidaktepatan data nasional dan internasional yang ada. Informasi yang akurat terutama pada volume kejahatan tidak ada. Menurut Lehti & Aromaa, beberapa alasan utama penyebabnya adalah:³¹

1. Tidak adanya statistik yang sebanding mengenai kejahatan, dakwaan dan kasus pengadilan yang dilaporkan, serta jumlah korban yang terlibat.
2. Kriminalisasi yang heterogen terhadap kejahatan perdagangan perempuan/ manusia dalam undang-undang setiap negara.
3. Karakteristik kejahatan transnasional terorganisir membuat perdagangan ini sulit diidentifikasi, dikendalikan, dan dicegah. Karena kejahatan ini tidak mudah dilaporkan ke polisi; dan karena polisi

³⁰ Williams, Paul D. *Security Studies: An Introduction*. New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. Hal. 156-158.

³¹ Aromaa, K. (2007). "Trafficking in Human Beings: Uniform Definitions for Better Measuring and for Effective Counter-Measures." In *Measuring Human Trafficking: Complexities And Pitfalls*, by Ernesto U. Savona and Sonia Stefanizzi, 13-26. New York: Springer.


memiliki beberapa kemungkinan lain untuk mencari tahu tentang kejahatan semacam itu - mereka mungkin mencoba untuk bekerja secara proaktif dan melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dicurigai untuk akomodasi atau pekerjaan orang-orang yang diperdagangkan/ dieksploitasi namun hal ini jarang dilakukan dan menghabiskan banyak sumber daya.

4. Status hukum yang lemah dari korban dalam undang-undang di banyak negara, yang berkontribusi pada keengganan mereka untuk melaporkan kejahatan tersebut atau untuk bekerja sama dengan pihak berwenang selama penyelidikan dan proses persidangan.
5. Penggunaan konsep perdagangan manusia/ wanita secara tidak konsisten dalam konteks internasional dan nasional.

The UN Protocol to Prevent Trafficking in Persons merupakan komponen penting untuk memfasilitasi kerja sama internasional dalam menangani kasus perdagangan manusia. Protokol ini adalah satu dari tiga protokol yang termasuk dalam Palermo Protocols. Pemerintah yang menandatangani dan meratifikasi protokol ini membuat komitmen untuk mengkriminalisasi perdagangan manusia dan melindungi banyak korbannya.³²

³² Cameron, S, & Newman, E. (2008). *Trafficking in humans: Social, cultural and political dimensions*. Tokyo: United Nations University Press. Hal. 6.

c. Kerangka Pemikiran



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Metode

Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti mencoba menyajikan penelitian ini dengan dua jenis interpretasi, yakni interpretasi makro dan interpretasi mikro. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian yang terlibat penuh dalam penelitian. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara pada Kun Rizki Putranto, Staf Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta disempurnakan melalui studi pustaka.

Pembahasan

a. Perdagangan Manusia di Indonesia

Korban perdagangan manusia diperdagangkan secara domestik, antar negara tetangga atau bahkan di berbagai benua. Antara tahun 2012 hingga 2014 saja, lebih dari 500 aliran perdagangan manusia yang berbeda terdeteksi. Negara-negara di Eropa Barat dan Selatan mendeteksi korban dari 137 kewarganegaraan yang berbeda. Daerah makmur seperti Eropa Barat dan Selatan, Amerika Utara dan Timur Tengah mendeteksi korban dari sejumlah besar negara di seluruh dunia.³³ Sebagian besar arus perdagangan manusia bersifat intraregional, yang berarti bahwa asal dan tujuan korban yang diperdagangkan berada di kawasan yang sama. Perdagangan manusia sering juga terjadi dalam sub-region yang sama. Korban cenderung diperdagangkan dari negara miskin ke negara yang lebih makmur di kawasan. Sedangkan arus perdagangan manusia transregional terutama terdeteksi di negara-negara kaya di Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Arus ini sering melibatkan korban dari negara-negara Selatan terutama Asia Timur dan Selatan serta Sub-Sahara Afrika. Statistik menunjukkan korelasi antara kemakmuran (GDP) negara tujuan dan penyebaran korban yang diperdagangkan dari daerah lain. Negara-negara kaya menarik korban dari berbagai wilayah asal, termasuk dari benua lain, sedangkan negara-negara yang kurang makmur sebagian besar dipengaruhi oleh aliran perdagangan manusia yang bersifat domestik atau sub-regional.³⁴

³³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). Global Report on Trafficking in Persons 2016. New York: United Nations Publication. Hal. 5.

³⁴ United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). Global Report on Trafficking in Persons 2014. Vienna: United Nations Publication. Hal. 7.

Dalam lingkup negara, Indonesia menjadi negara sumber utama bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang mengalami perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing dari 34 provinsi di Indonesia adalah sumber dan tujuan perdagangan. Pemerintah memperkirakan 6,2 juta orang Indonesia yang banyak di antaranya adalah perempuan bekerja di luar negeri, sebagian besar dalam layanan rumah tangga, konstruksi, pabrik, atau di perkebunan atau kapal penangkap ikan. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa di Asia dan Timur Tengah dan di kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan internasional.³⁵

Menurut beberapa *Non-governmental Organizations* (NGOs), perekrut tenaga kerja bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen kasus di mana pekerja perempuan Indonesia menjadi sasaran perdagangan di negara-negara tujuan. Pekerja migran sering menumpuk utang dengan perekrut tenaga kerja yang membuat mereka rentan terhadap jeratan utang. Beberapa perekrut bekerja secara independen dan yang lain bekerja untuk perusahaan perekrutan tenaga kerja yang berbasis di Indonesia yang menyebabkan pekerja migran masuk ke dalam jeratan utang. Perusahaan berlisensi dan tidak berlisensi menggunakan jeratan hutang, menahan dokumen, dan ancaman kekerasan untuk menjaga migran Indonesia dalam situasi kerja paksa. Dalam banyak kasus, pejabat korup memfasilitasi penerbitan dokumen palsu, menerima suap untuk memungkinkan calo untuk mengangkut migran lintas batas tidak berdokumen, melindungi tempat di mana perdagangan seks terjadi, dan menghalangi penegakan

³⁵ US Department of State. (2015). *Trafficking in Persons Report 2015*. Washington DC: Department of State United States of America. Hal 187.


hukum dan proses peradilan. Korupsi di antara aparat penegak hukum memungkinkan banyak pelaku untuk beroperasi dengan bebas hukuman.³⁶

Diperkirakan perekrut tenaga kerja bertanggung jawab atas lebih dari separuh kasus perdagangan perempuan Indonesia di luar negeri. Pemerintah dan LSM mencatat bahwa, seiring meningkatnya kesadaran perdagangan manusia, para pelaku perdagangan manusia merekrut lebih banyak korban dari provinsi-provinsi Indonesia Timur dengan kesadaran umum yang lebih rendah terhadap kejahatan tersebut. Ketidapkahaman pejabat dengan indikator perdagangan dan undang-undang anti-perdagangan manusia mengganggu identifikasi korban dan upaya penegakan hukum. Pengumpulan data yang tidak memadai, pembagian informasi, dan koordinasi di antara badan-badan pemerintah menghambat pelaksanaan strategi anti perdagangan manusia nasional.³⁷

Fenomena perdagangan orang sama halnya dengan fenomena gunung es di lautan, kasus yang terlihat sangat sedikit dibandingkan dengan kejadian di lapangan. Berdasarkan modus yang digunakan pelaku TPPO, gabungan data dari Polda dan Bareskrim Polri selama delapan tahun berturut-turut pada tahun 2011-2018 menunjukkan hasil sebagai berikut.

³⁶ Ibid. Hal. 187.

³⁷ US Department of State. (2017). 2017 Trafficking in Person Report. Washington D.C.: U.S. Department of State. Hal. 211.



Sumber: Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018: 38)

Gambar 4. Jumlah Modus TPPO menurut Tahun

Dari tabel di atas, pada tahun 2018 terlihat bahwa modus perdagangan manusia tertinggi adalah modul TKI dengan 47 kasus atau sekitar 49,5% dan PSK sebanyak 38 kasus atau sekitar 40% dari total kasus. Pada data tersebut juga dapat dilihat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, kasus PSK secara rata-rata jauh lebih banyak dari tahun 2018. Meski terjadi pengurangan yang signifikan pada data di modus PSK, sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan, jumlah ini hanya sedikit dari fakta yang terjadi di lapangan.

b. Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Perpindahan kepemimpinan dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo pada tahun 2014 menciptakan terjadinya perubahan baik dari sisi kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Pemerintahan Joko Widodo tentunya memiliki prioritas yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam upaya membangun Indonesia. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan

sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, diantaranya³⁸(Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015: 35-36):

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, dalam pemerintahan Jokowi - JK pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif akan dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim. Indonesia akan membangun wibawa kebijakan luar negeri dan dapat mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Dalam menghadapi dinamika lingkungan internasional

³⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis Kemlu 2015-2019. Jakarta: Kemlu RI. Hal. 35-36.

yang begitu cepat, Indonesia perlu memimpin dan berperan dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, dan damai di berbagai aspek kehidupan.

Kebijakan luar negeri Indonesia akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, dan meningkatkan pelibatan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi³⁹.

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kejahatan terorganisir lintas negara merupakan masalah global yang dapat mengancam umat manusia. Isu kejahatan ini seperti pencucian uang, penyelundupan manusia, kejahatan *cyber*, *trafficking in persons*, penyelundupan senjata dan narkoba, menjadi salah satu persoalan yang dapat mengancam stabilitas kawasan, khususnya mengancam pembangunan nasional Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama global dan regional sulit untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut pada tataran multilateral, dan situasi ini berdampak pada belum tercapainya kerangka instrumen internasional penanganan kejahatan lintas negara yang komprehensif di bawah payung PBB. Meskipun demikian, Indonesia perlu terus mengupayakan kerja sama penanganan kejahatan lintas negara, baik pada tingkat regional

³⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Rencana Strategis Kemlu 2015-2019. Jakarta: Kemlu RI, 2015. Hal. 36-37.

maupun global, bahkan bilateral khususnya dengan negara-negara yang terkait langsung.⁴⁰

Dalam *isu irregular migration/ people smuggling dan trafficking in persons*, Indonesia harus terus mendorong dan memperkuat kerja sama penanganan antara negara asal, negara transit, negara tujuan imigran. Isu *irregular migration/ people smuggling* berpotensi membawa dampak buruk terutama bagi masyarakat Indonesia di daerah transit, dan berpotensi membawa hubungan yang tidak harmonis antarnegara. Kepentingan ketiga negara asal, transit, dan tujuan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh masing-masing negara dapat diminimalkan dan potensi konflik ketiga negara dapat dihindarkan.

Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia merupakan salah satu dari empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia pada Pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019. Empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu melindungi NKRI, melindungi WNI dan BHI di luar negeri, meningkatkan diplomasi ekonomi dan meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional.⁴¹ Upaya perlindungan yang tidak kenal henti dilakukan oleh Kemlu bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait pada tahun pertama periode Pemerintahan Jokowi-JK. Langkah-langkah perlindungan telah dilakukan dari melakukan pembelaan bagi WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di negara lain; pemulangan WNI

⁴⁰ Ibid., 44.

⁴¹ Humas BNP2TKI. (2015). Pemerintah Hadir Lindungi WNI di Luar Negeri. Oktober 20, 2015. Retrieved from: <http://www.bn2tki.go.id/read/10692/Pemerintah-Hadir-Lindungi-WNI-di-Luar-Negeri>.

dalam jumlah besar yang terjebak di daerah konflik; dan evakuasi WNI di negara yang terkena bencana alam.⁴²

c. Kebijakan Indonesia dalam Mencegah Perdagangan Manusia dan Melindungi WNI Korban Perdagangan Manusia Secara Global

Langkah-langkah penanganan WNI korban perdagangan manusia di Indonesia menerapkan dua prinsip utama yaitu tegaknya hukum dan terlindunginya hak asasi manusia. Tidak hanya melindungi kepentingan WNI yang diduga menjadi korban, pemerintah juga selalu memastikan bahwa proses hukum terhadap para pelaku dapat berjalan dengan baik. Selama ini, salah satu kelemahan dalam penanganan kasus perdagangan manusia adalah kurang bekerjanya mesin penindakan hukum untuk memberikan efek jera dan efek gentar kepada para pelaku dan sindikatnya. Tanpa adanya tindakan hukum yang tegas kepada para pelaku, semakin banyak terjadi kasus perdagangan orang karena pelaku merasa yakin bahwa Pemerintah yang akan memberikan kompensasi kepada para korban. Sepanjang tahun 2017, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa penanganan perdagangan manusia bukan hanya dilakukan untuk melindungi korban, tapi juga menghukum para pelaku.⁴³

Selama tiga tahun awal Kabinet Kerja, Kementerian Luar Negeri telah menggandeng banyak pihak dari berbagai unsur untuk penanganan kasus-kasus perdagangan manusia. Dalam hal pencegahan, berbagai kegiatan kampanye penyadaran publik melalui berbagai media seperti TV, radio, koran, dan majalah telah dilakukan di berbagai daerah yang merupakan lumbung pekerja migran. Selain daerah asal pekerja migran,

⁴² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia .(2017). Kaleidoskop Perlindungan WNI 2017. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

⁴³ Ibid., Hal. 50.

kampanye juga masif dilaksanakan di kampus-kampus untuk menyamakan persepsi dengan para akademisi maupun mahasiswa.⁴⁴

Sepanjang tahun 2017, Kementerian Luar Negeri juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas staf Perwakilan RI agar memiliki perspektif yang sama dalam penanganan kasus perdagangan manusia dan mampu untuk melakukan identifikasi awal kepada para korban. Sebanyak 33 orang peserta telah mengikuti pelatihan tersebut. Peserta meliputi 15 orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang akan ditempatkan di Perwakilan RI, 11 orang pejabat dan staf dari 8 Perwakilan RI dan 7 orang calon Atase Polri. Namun sepanjang 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Luar Negeri telah memberikan pelatihan kepada 133 pejabat dan staf dari 45 Perwakilan RI di luar negeri dan 35 aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, di Pusat dan 3 daerah yang warganya banyak menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.⁴⁵

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang melibatkan sindikat lintas-negara yang terorganisir. Sindikat tersebut hanya dapat dibasmi dengan adanya kerjasama yang erat antara negara asal (*country of origin*), negara singgah (*country of transit*), dan negara tujuan (*country of destination*). Karena sifatnya yang lintas negara, berbagai bentuk diplomasi perlindungan seperti kerja sama lintas-instansi, bilateral, regional, maupun multilateral mutlak diperlukan untuk memperkuat upaya penanganan di lapangan.⁴⁶

⁴⁴ Ibid., Hal. 52.

⁴⁵ Ibid., Hal. 52.

⁴⁶ Ibid., Hal. 55.

Selepas disepakatinya Nota Kesepahaman tujuh lembaga pada tahun 2016, Pemerintah telah membentuk forum komunikasi yang memudahkan koordinasi penanganan TPPO pada *working-level*. Forum komunikasi ini telah menghasilkan terobosan melalui penyusunan *screening form* Identifikasi Korban di Luar Negeri yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri dan Kejaksaan RI dalam penanganan korban dan kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI di luar negeri. Kehadiran *screening form* ini diharapkan dapat memudahkan proses identifikasi korban sehingga penanganan kasusnya menjadi lebih efisien dan efektif.⁴⁷

Di level internasional, Indonesia telah berperan aktif dalam beberapa forum multilateral seperti *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*, *Bali Process Government and Business Forum (Perth Forum)*, dan *7th Session of the Working Group on Trafficking in Persons*. Pada tahun 2017, *Bali Process* telah menghasilkan sebuah dokumen baru yakni *Policy Guides on Following the Money in Trafficking in Persons Cases* yang akan menjadi pedoman yang praktis yang dapat digunakan oleh aparat hukum dalam mengusut keterkaitan antara kasus perdagangan orang dan praktek pencucian uang serta untuk menargetkan hasil kejahatan perdagangan orang dan penyitaan aset. Salah satu pemanfaatan dari hasil sita aset dapat difungsikan sebagai sumber untuk perlindungan korban.⁴⁸

Sementara itu melalui *Bali Process Government and Business Forum* yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Perth, Australia pada tanggal 24-25 Agustus 2017, para peserta membahas kolaborasi

⁴⁷ Ibid., Hal. 55.

⁴⁸ Ibid., Hal. 57.

antara pemerintah dan swasta dalam menangani perdagangan manusia, kerja paksa dan pekerja anak. *Perth Forum* telah memberikan dorongan dan kesempatan bagi kalangan swasta untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Keterlibatan swasta memainkan peran penting dalam kampanye perlindungan pekerja terhadap segala bentuk eksploitasi dalam rantai pasokan produksi. Adapun *7th Session of the Working Group on Trafficking in Persons* (Pokja) yang diselenggarakan di Wina, Austria, pada tanggal 6-8 September 2017, dihadiri oleh 81 negara pihak dan 5 negara peninjau serta sejumlah organisasi internasional. Dalam pertemuan tersebut, forum telah melahirkan 9 butir rekomendasi bagi Negara Pihak.⁴⁹

Menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam menghadapi masalah perdagangan manusia, beberapa upaya terobosan telah dilakukan oleh Kemlu, antara lain i) Penerapan sistem pelayanan warga (*citizen service*) di 24 Perwakilan RI di luar negeri; ii) Pembuatan *integrated database system* (e-perlindungan) untuk meningkatkan pemantauan dan kebijakan perlindungan WNI di luar negeri yang efektif; iii) Pembuatan *sms* Perlindungan untuk memudahkan WNI dapat menghubungi Perwakilan RI terdekat jika memerlukan bantuan; dan iv) Penyiapan *hotline* di semua Perwakilan RI di luar negeri. Dalam melaksanakan pelayanan dan perlindungan tersebut, Kementerian Luar Negeri menerapkan tiga pendekatan yaitu: (i) Pencegahan; (ii) Deteksi dini; dan (iii) Perlindungan secara cepat dan tepat.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., Hal. 57-59.

⁵⁰ Ibid., Hal. 11.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya secara konsisten untuk menerapkan kebijakan luar negeri dalam mencegah perdagangan manusia dan melindungi WNI Korban Perdagangan Manusia. Upaya mencegah dan melindungi korban perdagangan manusia biasanya diawali dengan pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri negara lain, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan memorandum saling pengertian tentang kerja sama dalam memberantas perdagangan manusia dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia antara kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut dari adanya memorandum saling pengertian tersebut, negara-negara kemudian akan membentuk komite kerjasama.

Berdasarkan analisis faktor domestik dan eksternal yang dilakukan, dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam mencegah perdagangan manusia dan melindungi WNI Korban Perdagangan Manusia di berbagai forum dipengaruhi oleh tiga faktor eksternal dan empat faktor internal. Tetapi, permasalahan regional dan global yang muncul dari aktivitas privat merupakan faktor yang paling berpengaruh. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk nyata dari ancaman dalam tingkat regional dan global yang memerlukan keterlibatan negara-negara secara komprehensif dalam menghadapi salah satu kejahatan transnasional terorganisir tersebut. Pelaku perdagangan manusia seringkali merupakan pihak privat atau swasta yang merupakan perusahaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang menyalahgunakan wewenangnya. Perdagangan manusia tidak akan terjadi

secara masif apabila aktivitas penempatan tenaga kerja di luar negeri dilakukan sesuai prosedur.

Kebijakan luar negeri Republik Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan berhasil dalam aspek perlindungan untuk korban serta aspek peningkatan kapasitas dan upaya pencegahan, upaya konkrit telah dilakukan. Kampanye penyadaran publik bersama untuk pencegahan (*joint public awareness campaign*) dan peningkatan kapasitas bersama (*joint capacity building*) terutama untuk identifikasi korban. Akan tetapi, dari tiga ruang lingkup kerja sama yang seringkali tercantum dalam memorandum saling pengertian, satu aspek mengenai penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia, termasuk pendeteksian, penyelidikan, dan penuntutan masih belum dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Aromaa, K. Trafficking in Human Beings: Uniform Definitions for Better Measuring and for Effective Counter-Measures." In *Measuring Human Trafficking: Complexities and Pitfalls*, by Ernesto U. Savona and Sonia Stefanizzi, 13-26. New York: Springer, 2007.
- Cameron, S, & Newman, E. *Trafficking in humans: Social, cultural and political dimensions*. Tokyo: United Nations University Press, 2008.
- Holsti, K. J. *International Politics: A Framework for Analysis*. 6th. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1992.
- Jemadu, A. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Kaleidoskop Perlindungan WNI 2017*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017.
- Luar-Negeri.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kemlu 2015-2019*. Jakarta: Kemlu RI, 2019.
- Plano, J. C., & Olton, R. *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra A. Bardin, 1999.
- Shelley, Louise. "International Trafficking: an Important Component of transnational crime." In *Human Security, Transnational Crime and Human Trafficking*, by Shiro Okubo and Louise Shelley, 135-151. New York: Routledge, 2011.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Global Report on Trafficking in Persons 2014*. Vienna: United Nations Publication, 2014.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Global Report on Trafficking in Persons 2016*. New York: United Nations Publication, 2016.
- UNODC. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children." *Palermo Protocol*. Palermo: United Nations, 2000.
- UNODC. *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. United Nations Publication, 2000.
- US Department of State. *2017 Trafficking in Person Report*. Washington D.C.: U.S. Department of State, 2017.
- US Department of State. *Trafficking in Persons Report 2015*. Washington DC: Department of State United States of America, 2015.
- Williams, Paul D. *Security Studies: An Introduction*. New York: Taylor & Francis e-Library, 2008.

Jurnal

- Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4.
- Daniah & Apriani. (2017). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 2.
- Nugroho, O.C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18. No. 4.

Surat Kabar

Humas Kemenko PMK RI. Menko Pmk Meluncurkan Strategi Nasional Pkta, Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional Ptpo, Road Map Pemulangan Dan Pemberdayaan Tkib. Jakarta: Biro Hukum, Informasi dan Persidangan Kemenko PMK, 2016.

Website

- Humas BNP2TKI. 2015. Pemerintah Hadir Lindungi WNI di Luar Negeri. Oktober 20, 2015. Retrieved from: <http://www.bn timer 2tki.go.id/read/10692/Pemerintah-Hadir-Lindungi-WNI-di->
- Kulsum. K.E. 2021. Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. Retrieved from: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>
- US Department of State. 2020. 2020 Trafficking in Persons Report: Indonesia. Retrieved from: <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/indonesia/>

PANDUAN PEMBANGUNAN UNTUK MASA DEPAN INDONESIA

Teuku Rezasyah¹, Annisa Q. R. Jarlis²

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail:

Teuku.rezasyah@unpad.ac.id

Annisa16052@mail.unpad.ac.id

Article History:

Received : 8 November 2021

Reviewed : 29 November 2021

Accepted : 7 December 2021

Published : 17 December 2021

Abstract

National development is an effort made to raise the standard of all aspects of people's lives, the nation, as well as the state and overall the system development in order to achieve the state's national interests. Indonesia's national development is also a way to fulfill the mandate of the opening of the UUD 1945. The national development is based on the Pokok-pokok Haluan Negara: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. This research provides direction regarding the implementation of Indonesia's response to internal and external conditions through foreign policy. The researcher found there are four main sectors which are now priorities for Indonesia's foreign policy direction, namely, the economic sector, citizens protection, resources development, last is security and state sovereignty. The four sectors can be implemented through diplomacy. We also highlighted the importance of digitalization in the process of planning, forming, and implementing foreign policy.

Keywords: *Diplomacy, Foreign Policy, National Interest, National Development*

Abstrak

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, juga negara serta merupakan suatu pengembangan sistem secara keseluruhan dalam rangka pencapaian kepentingan nasional. Pembangunan nasional juga merupakan langkah untuk mewujudkan amanah pembukaan UU 1945. Pembangunan nasional didasari oleh pedoman yang berdasar pada pokok-pokok haluan negara: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Riset ini memberikan arahan terkait implementasi dari respon Indonesia pada kondisi internal dan eksternal melalui kebijakan luar negeri. Peneliti menemukan terdapat empat sektor utama yang menjadi prioritas arah kebijakan luar negeri Indonesia pada saat ini, yaitu pada sektor ekonomi, perlindungan warga negara, Pengembangan sumber daya, keamanan dan kedaulatan negara. Keempat sektor tersebut dilaksanakan melalui aktivitas diplomasi. Digitalisasi pada proses perencanaan, pembentukan, serta implementasi kebijakan juga menjadi perhatian khusus pada masa kini, melihat perkembangan teknologi dan digitalisasi informasi yang pesat.

Kata Kunci :Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan Nasional, Pembangunan Nasional

Pendahuluan

Umat manusia diseluruh dunia saat ini berada dalam serba ketidak pastian. Ekonomi dunia yang diharapkan tumbuh cepat ternyata menghadapi kemunduran akibat pandemi Covid-19. Dalam waktu singkat, sudah terjadi krisis yang berkepanjangan, sebagaimana terlihat dari tingkat kemiskinan masyarakat yang meningkat, pemutusan hubungan kerja, tingkat putus sekolah, perceraian yang juga meningkat, dan tingkat kejahatan yang menguat. Dalam keadaan seperti ini, tidak banyak pemerintah di dunia yang mampu bekerja secara sungguh-sungguh dan terencana, terutama sekali pemerintah yang masih berjuang memantapkan

kepemimpinan nasionalnya, serta masih kesulitan menjalankan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDG) secara terukur.

Di sisi lain, sudah terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China (RRC), yang melibatkan sekutu mereka masing-masing diberbagai belahan bumi, sehingga aksi keduanya dalam saling jegal di sektor pajak dan larangan ekspor maupun impor telah terus memperburuk ekonomi dunia. Keadaan ini diperburuk dengan gagalnya *World Trade Organization* (WTO) menyelesaikan ajang sengketa ekonomi dari ratusan anggotanya secara bersamaan. Sementara itu pertumbuhan ekonomi dunia semakin mengandalkan teknologi tinggi berbasis internet. Teknologi ini, terutama sekali yang tergolong Teknologi 5.0, hanya dikuasai negara-negara tertentu saja, sehingga memungkinkan mereka mengendalikan sumber-sumber ekonomi dunia di daratan dan lautan secara tidak transparan, sehingga mengancam kedaulatan negara-negara yang memiliki sumber daya alam tersebut. Pada saat yang sama, negara-negara yang memiliki teknologi ini terus terlibat dalam berbagai eksploitasi dibanyak perairan, serta di daratan yang jauh dari pemukiman manusia.

Dunia juga menyaksikan berkurangnya solidaritas kawasan, dimana negara-negara mulai saling mengedepankan kepentingan nasional mereka, sehingga mengingkari kesepakatan awal yang telah mereka janjikan. Di Eropa misalnya, Inggris mengedepankan identitas dengan kebijakan bernama Brexit. Sementara di Asia Tenggara, beberapa negara yang telah berada dalam ASEAN ternyata tak sanggup menjalankan tugas konstitusional mereka sendiri, sehingga mempersulit ASEAN mencapai tujuan jangka panjangnya, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen

bernama *ASEAN Charter*. Sementara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konperensi Islam tidak kunjung berhasil mendamaikan krisis antara Arab-Israel, dan juga antara Iran-Arab-Israel.

Diperkirakan keadaan dunia dimasa depan akan berisi persaingan lintas bidang yang menguat, sementara dunia akan kesulitan membangun solidaritas dan dialog antar peradaban yang membangun. Dalam lingkungan seperti diataslah Indonesia saat ini berada.

Untuk menjelaskan hal tersebut, riset ini akan menggunakan pendekatan melalui konsep model adaptif (*the adaptive model*) dalam perspektif kebijakan luar negeri untuk dapat mengidentifikasi external changes, *structural changes*, dan *leadership* yang dihadapi Indonesia saat ini. Karena, kebijakan luar negeri merupakan suatu respon dan adaptasi atas peluang dan hambatan dari ketiga faktor tersebut.¹

Metode

Riset ini akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif sesuai pedoman penulisan riset yang ditulis oleh Creswell dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*.² Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka mengoptimalkan pembangunan nasional. Data utama yang digunakan merupakan data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel berita.

¹ Yanyan Mochamad Yani, "Politik Luar Negeri1," Universitas Padjadjaran, n.d., https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf.

² J W Creswell, "Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches," *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 2003, <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>.

Pembahasan

Pembangunan merupakan suatu upaya yang sistematis yang berkesinambungan untuk memperoleh suatu kondisi yang dapat memenuhi dan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain proses pembangunan merupakan proses dalam memanusiakan manusia.³ Salah satu komponen dalam melaksanakan pembangunan nasional salah satunya adalah dengan menentukan arah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi ataupun rencana tindakan yang dirancang oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain ataupun aktor internasional lainnya dalam upaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya.⁴

Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri

Suatu negara akan melakukan adaptasi pada struktur global yang dinamis. Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu hasil akumulasi dari berbagai perubahan, yaitu; eksternal, internal, dan faktor kepemimpinan.⁵ Dalam konteks kajian kebijakan luar negeri, suatu negara akan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internalnya sebagai input yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Input yang masuk akan dikonversi menjadi suatu output yang telah mengacu pada pemaknaan situasi, baik lingkungan internal dan eksternal, serta mempertimbangkan tujuan, kepentingan, dan kapabilitas nasionalnya.⁶

Secara sederhana, Rosenau menggambarkan model adaptif seperti

f


⁴ Jack C. Plano; Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Abardin, 1999), 5.

⁵ J. N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods* (Sage Publication, 1974).

⁶ Yani, "Politik Luar Negeri1."

gambar di bawah ini,

Gambar 1: Model Adaptif Kebijakan Luar Negeri



Sumber: Rosenau, 1947, hal 47.

Dalam model adaptif ini, analisis difokuskan pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya yang terus berubah.⁷ Melalui ketiga faktor tersebut, kita dapat memahami peluang dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh suatu negara.

Perubahan eksternal merujuk pada suatu perubahan pada sistem internasional yang dapat menyebabkan perubahan perilaku negara yang terlihat dalam orientasi kebijakan luar negerinya.⁸ Di sisi lain, faktor politik dalam negeri juga akan membentuk kerangka pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor terakhir adalah kepemimpinan. Kebijakan luar negeri tidak dapat terlepas dari pengaruh individu yang memimpin negara. Ada banyak faktor yang dapat dilihat

⁷ Lloyd Jensen, *Explaining Foreign Policy* (New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982), 8 Dalam Yani, "Politik Luar Negeri."

⁸ P. T. Arisanto and Adi. Wibawa, "PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT," *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (2021): 163–83, <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.222>.

dari seorang pemimpin negara, salah satunya adalah faktor idiosinkratik atau kepribadian pemimpin akan memengaruhi keputusannya dalam kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri menjadi suatu mekanisme yang dilakukan negara-bangsa untuk beradaptasi dengan lingkungannya, maka pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya harus dapat menyeimbangkan tekanan internal juga tuntutan eksternal, dimana proses penyeimbangan tersebut mungkin akan memunculkan disintegrasi.⁹ Rosenau kemudian mengategorikan empat pola adaptasi kebijakan luar negeri dari suatu negara, yaitu: *preservative adaptation*, *acquiescent adaptation*, *intransigent adaptation*, dan *promotive adaptation*. Masing-masing dari keempat pola adaptasi tersebut memiliki implikasi yang berbeda bagi kesinambungan kebijakan luar negeri suatu negara.¹⁰

Pembahasan

Secara kesejarahan, masyarakat Indonesia sangat mengidamkan sebuah keadaan yang berbasis ketaatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kecintaan pada lingkungan hidup yang lestari, serta aman dan damai dalam lingkungan nasional yang tertib dan demokratis. Masyarakat juga mengidamkan perubahan kepemimpinan ditingkat pusat dan daerah secara alamiah dan terencana, termasuk terbebas dari penyakit dan krisis kemanusiaan yang datang dari dalam dan luar lingkungan mereka. Sejalan dengan prinsip-prinsip hubungan baik dalam hubungan antar manusia, Indonesia tentunya mengidamkan sebuah keadaan dimana Indonesia

⁹ Asep Setiawan, "Politik Luar Negeri Indonesia COVID-19: Penyelamatan Dan Kerjasama," *Independen, Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 1, no. 2 (2020).

¹⁰ J. N. Rosenau, *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics* (New York: Nichols Publishing, 1981).

berkembang sebagai negara yang percaya diri dan bangga dengan seluruh potensi kewilayahannya di kawasan Indo-Pasifik, dan berharap kawasan ini berkembang menjadi wilayah yang cinta damai, demokratis, stabil, dan saling menghargai dalam lingkungan internasional yang berbasis hukum.

Untuk menjelaskan bagaimana posisi, peluang, serta hambatan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, maka akan dijelaskan melalui tiga faktor dalam model adaptif kebijakan luar negeri.

External Changes:

Perang dagang AS vs China

Sejak tahun 2018 lalu, perang dagang yang terjadi antara dua negara adidaya, Amerika Serikat (AS) dan China, menarik perhatian seluruh masyarakat internasional. Perang dagang antara kedua negara ini tentunya menimbulkan ketidakpastian serta kekhawatiran dari negara-negara yang perekonomiannya terkena dampak dari apa yang terjadi.

Perang dagang AS-China terjadi pasca adanya kebijakan AS pada periode Presiden Trump mengenai peningkatan restriksi impor untuk berbagai produk dari China pada Maret 2018. Kebijakan ini muncul akibat dua faktor¹¹, yaitu karena adanya tuduhan bahwa China telah melakukan pencurian atas kekayaan intelektual milik AS dan melakukan praktik perdagangan yang tidak fair. Faktor kedua, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah AS untuk melindungi produk-produk dalam negerinya. Merespon kebijakan tersebut, pemerintah China kemudian melakukan retaliasi dengan menaikkan tarif impor terhadap ratusan produk yang berasal dari AS.¹² Sejak saat itu, perang dagang kedua negara bermula.

¹¹ Arisanto and Wibawa, "PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT."

¹² M. J. Sembiring, "Perang Dagang Amerika - China Dan Posisi Indonesia," Detik

Penyelesaian perang dagang yang terjadi pernah diupayakan melalui WTO. China mengajukan pengaduan untuk berkonsultasi, namun tidak ada hasilnya. AS juga tidak kooperatif dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa tersebut. Padahal, selain merugikan industri dalam negeri masing-masing negara, perang dagang ini tentu berdampak pada perdagangan internasional secara keseluruhan. Negara-negara yang memiliki hubungan rantai pasok dengan kedua negara akan terkena dampak ekonominya.

Baik AS maupun China merupakan mitra strategis dalam perdagangan dan Ekonomi Indonesia, di tengah terjadinya kontestasi ini, Indonesia akan terus menjalin hubungan bilateral dengan kedua negara.¹³ Selama AS menutup akses perdagangan dengan China, nilai ekspor Indonesia ke AS naik. Hal ini berlaku juga pada China, selama periode Januari-November 2020, ekspor Indonesia juga terus meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga, dalam konteks ini Indonesia bisa menjadikannya peluang untuk mengisi kekosongan ekspor produk-produk ke dua negara untuk terus meningkatkan perdagangan dan perekonomian dalam negeri.

Pandemi Covid 19

Hadirnya pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi seluruh dunia. Wabah Covid-19 tidak satupun yang memiliki prediksi bahwa wabah ini akan berdampak sebegitu besarnya pada rencana-rencana strategis negara.

News, 2019.

¹³ I. F. Timorria, "Perang Dagang AS-China, Mendag Ungkap Pilihan Indonesia," *Bisnis.com*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210130/12/1350057/perang-dagang-as-china-mendag-ungkap-pilihan-indonesia>.

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali terdeteksi pada Maret 2020, kemudian angka penularannya terus berkembang sepanjang tahun 2020-2021. Per Desember 2021, tercatat sebanyak 7.883 kasus aktif Covid-19 secara nasional, sementara angka kesembuhan harian terus juga bertambah mencapai 307 orang sembuh per harinya, angka ini kemudian turut menyumbang peningkatan angka kumulatif kesembuhan di Indonesia, yaitu pada kisaran 4,1 juta orang (96,4%).¹⁴ Namun, Covid-19 tidak sekedar permasalahan krisis kesehatan, lebih luas lagi, Covid-19 berdampak pada terjadinya krisis sosial ekonomi pada masyarakat Indonesia.

Indonesia termasuk salah satu negara yang dinilai lambat dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara,¹⁵ sehingga Indonesia pada mulanya kesulitan untuk mengontrol laju penyebaran Covid-19.

Munculnya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah di Indonesia yang kemudian berdampak pada terbatasnya masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi lambat.¹⁶ Kondisi ini berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan penurunan ekonomi pada masyarakat secara keseluruhan. Temuan UNICEF¹⁷ bahwa seluruh kategori rumah tangga berdasarkan

¹⁴ Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia, "Kesembuhan COVID-19 Mencapai 4.104.964 Orang," 2021, <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-mencapai-4104964-orang>.

¹⁵ Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK* 17, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ UNICEF, "Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi COVID-19 Pada Rumah Tangga Dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia," 2021, [https://www.unicef.org/indonesia/media/11211/file/Analisis Dampak Sosial dan](https://www.unicef.org/indonesia/media/11211/file/Analisis%20Dampak%20Sosial%20dan)

kelompok pendapatan, dari yang terkaya dan termiskin, semuanya memiliki presentase penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan ini juga bukan satu-satunya permasalahan, kebutuhan dan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya yang terus meningkat juga semakin mempersulit keadaan. Sumber pendapatan dari sebuah rumah tangga berasal dari pencari nafkah utama yang juga terdampak, Sebagian pencari nafkah utama bisa tetap bekerja, sementara sebagian lainnya bekerja dalam waktu singkat dan penghasilan yang lebih kecil atau bahkan tidak bekerja sama sekali.

Dari kenyataan tersebut, kita bisa melihat bahwa kehadiran pandemi Covid-19 ini jauh lebih kompleks dari hanya sekedar masalah kesehatan. Covid-19 juga berdampak negatif dan memberi efek domino pada sektor sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga, ini merupakan tantangan besar pemerintah Indonesia untuk bisa beradaptasi dengan situasi *new normal*, di mana pemerintah harus terus bisa menekan angka penularan Covid-19, di sisi lainnya pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang juga mempertimbangkan kestabilan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Pertumbuhan Ekonomi digital dan Teknologi

Kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak pada sektor informasi dan komunikasi saja, tapi modern ini kemutakhiran teknologi juga diadopsi oleh sektor perekonomian, baik makro maupun mikro.

Beberapa tahun terakhir kita dapat mengamati bagaimana para pelaku bisnis di dunia terus berlomba-lomba melakukan transformasi digital untuk memenangkan persaingan yang terjadi di pasar global. Transformasi

digital ini dilakukan secara menyeluruh, dari mulai proses, kompetensi, model bisnis, dan implementasinya.¹⁸

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi akan tumbuh hingga delapan kali lipat pada tahun 2020.¹⁹ Di Indonesia, sektor *e-commerce* lah yang paling besar memainkan peran dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi digital. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital tersebut, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu, antara lain adalah infrastruktur telekomunikasi, sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi, pembentukan ekosistem ekonomi yang baik, serta pelayanan publik, manajemen dan strategi digital, juga perlindungan konsumen digital.

Structural Changes

Di Kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki lokasi geopolitik yang sangat strategis. Indonesia berada pada titik “supra-strategis” sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Selatan, Asia Timur, dan Tenggara.²⁰ Posisi strategis Indonesia ini akan berdampak pada sektor keamanan dalam Kawasan Indo-Pasifik, sehingga keamanan regional dirasa tidak mungkin tercapai jika tidak ada keterlibatan Indonesia di dalamnya. Hal ini menjadi peluang sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Indonesia. Indonesia juga patut berbangga hati karena

¹⁸ E. C. Sugiarto, “The New Face of Indonesia’s Economy,” Kemensetneg RI, 2019, https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy.

¹⁹ Kemenkeu RI, “Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Tumbuh Delapan Kali Lipat Di Tahun 2030,” Kemenkeu, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ekonomi-digital-indonesia-diprediksi-tumbuh-delapan-kali-lipat-di-tahun-2030/>.

²⁰ Badrus Qudsiati, Aisyah Dwi; Sholeh, “THE ROLE ANALYSIS OF INDONESIA’S POLICY STRATEGY ON INDO-PACIFIC,” *Journal of Diplomacy and International Studies* III No.1 (2020), <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/6262/2985>.

merupakan negara unggulan di Gerakan Non Blok, Organisasi Konferensi Islam, dan kerap terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB.

Pada sektor pertumbuhan ekonomi, saat ini Indonesia dihadapkan oleh situasi yang tidak mudah. Perang dagang yang terjadi antara AS dan China, tensi yang terjadi antara kedua negara ini menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu stabilitas ekonomi global, tidak terkecuali Kawasan Asia, khususnya Indonesia. Selama bertahun-tahun, baik China dan AS merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia, adanya perang dagang ini tentu berdampak pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Oxford Economics bersama the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)* memproyeksikan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai angka 4.1% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 6.2% di tahun 2021.²¹

Selama masa awal pandemi Covid-19 di Indonesia, yaitu tahun 2020. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif, data BPS menunjukkan selama tiga kuartal beruntun di 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami resesi dengan kontraksi secara kumulatif sebesar -2,07%²² hal ini terjadi akibat terbatasnya aktivitas ekonomi karena Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan pembatasan dalam rangka menekan angka penularan Covid-19. Namun, pemerintah terus kemudian mengupayakan perbaikan ekonomi nasional, di tahun 2021,

²¹ Pizaro Gozali Idrus, "Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021," 2020, <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/membaca-arrah-kebijakan-luar-negeri-indonesia-2021/2091953#>.

²² Andina Librianty, "Setahun Corona Covid-19, Begini Kondisi Ekonomi Indonesia," *Liputan 6*, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-indonesia>.

Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui level sebelum terjadinya pandemic Covid-19, hal ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terjadi karena aktivitas di masyarakat sudah berangsur normal dan juga kasus penularan Covid-19 berangsur-asur menurun, sehingga aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja mulai pulih Kembali.²³ Meskipun terjadi penurunan selama pandemi, diplomasi ekonomi RI harus tetap berjalan. Pahalnya, sejak kemunculan Covid-19, terjadi peningkatan bisnis dalam konteks ekonomi digital yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang besar oleh Indonesia.

Oleh karena itu, salah satu arah kebijakan yang paling utama bagi Indonesia saat ini adalah ekonomi. Penguatan diplomasi ekonomi akan menjadi prioritas utama bagi Indonesia baik pada masa pandemi covid-19 ataupun tidak.²⁴ Peningkatan teknologi dan transformasi digital perlu menjadi perhatian dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri harus memiliki basis data sebagai *sciences-based policy* untuk menguraikan arah kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia.

Leadership

Presiden Jokowi dan jajarannya tentu saat ini yang paling berpengaruh dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Secara konseptual dan normatif, pada periode kepemimpinan Jokowi kebijakan luar negeri Indonesia masih sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Prinsip ini dapat diinterpretasikan oleh siapapun, begitu pula pada masa Jokowi yang arah kebijakannya lebih

²³ C.A. Putri, "Ada Kabar Baik Dari Sri Mulyani Soal Ekonomi RI, Simak!," *CNBC Indonesia*, 2021.

²⁴ Idrus, "Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021."

condong pada pembangunan dan kepentingan dalam negeri, atau disebut *inward-looking*.

Prinsip kebijakan luar negeri tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana-rencana pembangunan nasional, salah satunya yang tercantum pada RPJMN 2020-2024. Pada RPJMN 2020-2024 visi yang diusung adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Visi ini lalu dituangkan lebih detail lagi pada agenda pembangunan nasional,²⁵ yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan, Bencana, dan Perubahan iklim, serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain hal tersebut, arah kebijakan luar negeri Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa agenda prioritas yang ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri, sebagai arah diplomasi sejak tahun 2020 hingga lima tahun selanjutnya, yaitu prioritas 4+1²⁶: penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, dan peran

²⁵ Bappenas, “RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH NASIONAL2020-2024,” n.d.

²⁶ Kementerian Luar Negeri RI, “Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2020: Prioritas Diplomasi 4+1 #Diplomacy4PeaceandProsperity,” Kemenlu, 2020.

Indonesia di Kawasan dan global. Selanjutnya adalah plus satu, yaitu penguatan infrastruktur diplomasi.

Potret Masa Depan Indonesia

Mengingat sudah berjalannya persaingan global yang berbasis kepentingan nasional serta persaingan kepemilikan energi dan teknologi, tentunya Indonesia mengidamkan sebuah dunia yang mampu bersikap adil, dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam lingkungan dunia yang penuh persaingan itulah Indonesia berharap mampu membangun secara berkelanjutan, didukung masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi, yang menghargai nilai-nilai kerohanian yang luhur, berdaya saing ditingkat kawasan dan global, akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menempatkan dirinya sebagai sebuah negara unggulan yang pendapatnya dihargai dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi.

Mampukah Indonesia berperan optimal dimasa depan? Terdapat skenario optimis, sebagaimana dibuat oleh sebuah lembaga penelitian terkemuka PwC yang dibuat tanggal 17 Februari 2017. Dalam dokumen berjudul *The World in 2050*,²⁷ diperkirakan akan terjadi penurunan dalam peringkat negara-negara ekonomi maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, serta naiknya negara-negara yang saat ini tergolong ekonomi sedang berkembang seperti Vietnam, Filipina, dan Nigeria. Diperkirakan, peringkat negara di masa depan akan terdiri dari: (i)

²⁷ PwC, "The World in 2050 The Long View: How Will the Global Economic Order Change by 2050?," February 17, 2017, <https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html>.

Republik Rakyat China, (ii) India, (iii) Amerika Serikat, (iv) Indonesia, (v) Brazil, (vi) Rusia, (vii) Meksiko, (viii) Jepang, (ix) Jerman, dan (x) Inggris.

Optimisme diatas tampaknya sulit dicapai, mengingat pertimbangan berikut ini. Kalangan investor asing sangat memuji Indonesia mengingat perkembangan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, optimisme pemerintah, dan peningkatan jumlah generasi mudanya. Namun mereka mengkritik Indonesia secara tajam dalam aspek-aspek seperti tata kelola negara yang masih bernuansa korupsi, dan mengingkari saran-saran professional dari kalangan teknokrat yang ada. Selanjutnya adalah masih tingginya kesenjangan pendidikan, manajemen dan teknologi dalam masyarakat Indonesia sendiri. Kritik juga tertuju atas kalangan militer dan diplomatik, yang sulit berkinerja secara optimal, serta tingginya intervensi para petinggi negaranya atas kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan.²⁸

Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia

Dalam aspek perlindungan atas seluruh bangsa dan tumpah darah ini, hendaknya terlebih dahulu dibangun sebuah kebijakan jangka panjang, dimana pemerintah akan berjuang keras membangun institusi nasional yang mampu bersinergi dengan seluruh komponen nasional, guna bersama-sama membangun sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat, berkualitas dan berwibawa secara pertahanan dan keamanan, yang didukung manajemen yang patriotik dan ikhlas membela tanah air,

²⁸ Richard Robison, "Why Indonesia Will Not Be Asia's next Giant," Indonesia at Australia, 2016, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-indonesia-will-not-be-asias-next-giant/>.

serta peka terhadap perkembangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategik yang terjadi di luar Indonesia.

Manajemen dalam aspek perlindungan hendaknya mampu menjadikan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang nasional, dimana seluruh wilayah darat, laut, dan udara, termasuk *Economic Exclusive Zone* (EEZ) Indonesia, sebagai sebuah kesatuan, yang dapat terus menerus dibangun dan sekaligus dimonitor oleh pemerintah secara teknologi tinggi, sehingga terbebaskan dari segala bentuk pergerakan manusia, barang, jasa, dan teknologi yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia.

Untuk mencapai tujuan manajemen diatas, pemerintah berkewajiban untuk mengoptimalkan seluruh struktur dan fungsi Kementerian dan Lembaga seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, dan seluruh Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dan daerah, agar mampu secara terkoordinir mengoptimalkan teknologi tinggi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat guna, sehingga bangsa dan tumpah darah Indonesia terbebaskan dari segala bentuk pergerakan manusia, barang, jasa, dan teknologi yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia.

Dalam praktiknya, manajemen diatas hendaknya secara khusus terintegrasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang Bebas Aktif, dijalin dalam sebuah kerangka kerjasama internasional dengan banyak negara sekaligus sesuai kekhasan dan keunggulan mereka masing-masing, berikut manfaat jangka panjangnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kerjasama internasional tersebut hendaknya dievaluasi secara teratur dan mendalam, sehingga bermanfaat bagi

keunggulan Indonesia di Indo-Pasifik, dan berpotensi membangun kawasan yang damai, bebas, netral, dan bebas senjata nuklir.

Dalam praktik perlindungan ini, pemerintah Indonesia berkewajiban membangun kemampuan cegah dini dan deteksi dini, sehingga seluruh anggota masyarakat terbebaskan dari berbagai kejahatan di tingkat nasional dan internasional, yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menghancurkan kesatuan nasional. Adapun aspek-aspek kejahatan internasional yang perlu diwaspadai antara lain adalah: Terorisme, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan Perbankan, Kejahatan Lingkungan Hidup, Kejahatan Kerah Putih, Kejahatan lewat digital, Pencurian bahan tambang yang langka, serta berbagai penipuan yang berkedok kemanusiaan.

Meninjau kondisi terkini saat ini, situasi pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung, keselamatan WNI di dalam maupun di luar negeri haruslah menjadi prioritas utama dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka menjamin keselamatan WNI. Dimulai dari upaya repatriasi yang telah dilakukan serta kerjasama-kerjasama bilateral dengan berbagai negara yang terkait dengan penyediaan vaksin di Indonesia. Dalam situasi global yang belum stabil ini juga Indonesia perlu mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menjadi penyeimbang langkah diplomasinya agar tidak mendorong munculnya permasalahan baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi bebas dan aktif.²⁹

²⁹ Setiawan, "Politik Luar Negeri Indonesia COVID-19: Penyelamatan Dan Kerjasama."

Demi optimalnya amanah perlindungan ini, negara berkewajiban melibatkan Warga Negara Indonesia untuk berperan aktif dalam mengemban kewajiban konsitusional mereka melalui berbagai program Bela Negara, sehingga Indonesia mampu bergerak cepat menangani berbagai bentuk bencana alam dan perubahan iklim, mulai dari pencegahan hingga penanggulangannya dari tingkat nasional hingga lingkungan terkecil.

Memajukan Kesejahteraan Umum

Dalam aspek memajukan kesejahteraan umum, hendaknya terlebih dahulu dibangun sebuah kebijakan jangka panjang, dimana pemerintah akan berjuang keras membangun sistem ekonomi yang berbasis kepemimpinan negara dan perlindungan negara. Dalam menjalankan tugas ini, negara bertanggung jawab mengoptimalkan peranan besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peran aktif dunia usaha berikut Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), demi terwujudnya sebuah ketahanan ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan manajemen internasional.

Diplomasi ekonomi dan perdagangan memainkan peran penting dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah harus bisa mengoptimalkan penguatan pasar domestik baik pasar tradisional maupun non-tradisional. Pemerintah harus mewaspadai masuknya produk-produk asing secara illegal untuk menjaga stabilitas dari produk-produk lokal. Selanjutnya, dalam konteks kerjasama internasional, kebijakan Indonesia harus mendorong adanya penguatan akses pasar internasional serta menjalin kerjasama perdagangan dan investasi dengan

berdasar kepentingan nasional. Upaya ini juga perlu didorong dengan adanya promosi perdagangan dan investasi yang harus dilakukan secara sinergi untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi dalam negeri.

Dalam praktiknya, negara akan berjuang keras membangun sikap wirausaha dari masyarakat luas, sehingga mereka dapat sejak dini mengenali seluruh potensi ekonomi yang ada dilingkungan hidup mereka, serta mengupayakan nilai tambahnya melalui berbagai kegiatan ekonomi di dalam dan luar negeri, seperti promosi internasional dan investasi asing dalam mengembangkan produk nasional bagi tujuan ekspor. Guna keperluan diatas, negara perlu menggiatkan terbentuknya sistem permodalan yang tidak memberatkan pelaku usaha, namun merangsang kerjasama di dalam dan luar negeri, termasuk melahirkan berbagai kreativitas agar mereka terus berproduksi. Mengingat mendesaknya integrasi ekonomi wilayah didalam negeri Indonesia, maka diperlukan prakarsa pembangunan infrastuktur perhubungan darat, laut dan udara yang berbasis Informasi dan Teknologi, sehingga mempermudah pergerakan barang dan jasa secara terus menerus, untuk tujuan keunggulan ekonomi di dalam dan luar negeri.

Negara hendaknya berperan aktif meningkatkan daya saing seluruh pelaku ekonomi nasional, melalui berbagai program pendidikan dan pengembangan di usia sekolah, serta pelatihan secara berkesinambungan dan terakreditasi bagi mereka yang telah menjadi pelaku usaha, sehingga mereka mampu membuka pasar-pasar baru bagi produk-produk nasional, dengan tetap mempertahankan pasar-pasar tradisional Indonesia di luar negeri. Peran serta negara tersebut hendaknya diperkuat dengan sosialisasi program-program ekonomi yang berbasis *Trade Related Aspects of*

Intellectual Property Rights (TRIPS), dengan negara sebanyak mungkin mengaitkannya dengan kemudahan perijinan dan permodalan.

Mengingat sudah adanya hubungan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan Republik Indonesia dengan berbagai kawasan di dunia, maka sudah pada tempatnyalah jika negara dan seluruh aktor-aktor ekonomi di dalam negeri mengupayakan terwujudnya sebuah *Indonesia Incorporated*, yang semuanya terikat dalam sebuah sinergi yang mengedepankan kebanggaan sebagai bagian penting dari Indonesia, serta terus mengupayakan keunggulan ekonomi di tingkat internasional. Dalam kerangka persaingan dan kerjasama diatas, sudah pada tempatnyalah jika negara melibatkan seluruh kekuatan ekonomi nasional untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga meningkatkan daya saing nasional, terutama sekali dalam kerangka meningkatkan investasi asing dan menggiatkan hubungan perdagangan internasional.

Mengingat pembangunan infrastruktur ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, sudah pada tempatnyalah jika pemerintah dan dunia usaha di Indonesia mengupayakan kerjasama internasional, tanpa perlu tergantung pada negara tertentu saja. Tentunya proyek-proyek tersebut akan bermanfaat dalam jangka panjang, serta dilunasi pendanaannya sesuai kontrak internasional yang telah disepakati.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Pada tahun 2019, *Programme for International Student Assessment* (PISA) melakukan survei kemampuan belajar dengan menilai kualitas Pendidikan di dunia melalui penilaian kemampuan membaca, matematika, dan sains. Dari hasil survei tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke

72 dari 77 negara yang terlibat.³⁰ Hal ini tentunya bukan suatu hal yang patut dibanggakan, fakta ini kemudian seakan menjawab kenapa daya saing Indonesia pada pasar kerja masih tergolong rendah. Proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia tercatat pada angka 40.60% (2019) angka ini tentu lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Selain itu, pekerja di Indonesia juga masih didominasi oleh mereka yang berlatar Pendidikan SMP ke bawah (57,54%).³¹

Dengan permintaan pasar kerja akan kandidat yang berdaya saing tinggi, maka perlu pembenahan secara keseluruhan dalam sistem Pendidikan di Indonesia.

Dalam aspek mencerdaskan kehidupan bangsa ini, hendaknya terlebih dahulu dibangun sebuah kebijakan jangka panjang, yang mengedepankan pentingnya pendidikan bagi kelestarian dan keunggulan bangsa Indonesia di muka bumi. Karena itu, pemerintah dalam kerjasamanya dengan seluruh insan pendidikan di dalam negeri, mampu memberikan target pencapaian yang terukur, agar standar pendidikan nasional benar-benar merata diseluruh wilayah nasional, secara mengikuti keragaman wilayah dan kekhasan masing-masing, yang dapat diklasifikasikan kedalam wilayah pesisir, wilayah perkotaan, wilayah pegunungan, wilayah pertanian, dan wilayah industri.

³⁰ Prita Kusuma, "Peringkat 6 Terbawah, Indonesia Diminta Tinggalkan Sistem Pendidikan 'Feodalistik,'" *DW*, 2019, <https://www.dw.com/id/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik/a-51541997>.

³¹ Bappenas, "RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH NASIONAL2020-2024."

State Policy Research for Early Education (SPREE) di bawah *National Conference of State Legislatures* mengadakan riset terkait Pendidikan dini di Amerika Serikat untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi anak-anak. Kesetaraan merupakan kunci utama dalam membentuk pribadi dan kecerdasan bangsa. Kesetaraan Pendidikan merupakan aspek Pendidikan yang fundamental untuk membentuk suatu system pembelajaran yang mendukung perkembangan semua anak tanpa terkecuali. SPREE menyebutkan bahwa, kesetaraan harus menjadi dasar utama dalam pembuatan kebijakan terkait Pendidikan bangsa.³²

Kesetaraan Pendidikan merupakan jaminan bahwa setiap anak bangsa harus memiliki akses terhadap sumber daya Pendidikan selama yang mereka butuhkan terlepas dari ras, jenis kelamin, etnis, latar belakang keluarga, dan lainnya. Sistem Pendidikan yang adil harus dapat membantu semua anak untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk dapat menjadi pribadi yang produktif sehingga dapat berkontribusi secara maksimal pada pembangunan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah hendaknya berjuang keras memperoleh pendanaan yang dirancang secara tepat guna dan berhasil guna, dan siap bersinergi dalam berbagai skema kerjasama dengan seluruh insan pendidikan di dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional diseluruh jenjang, termasuk pendidikan kedinasan, melalui berbagai program akselerasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

³² NCSL, "Equity in Early Education: The Principles," 2018, <https://www.waterford.org/education/equity-early-education-principle/>.

Pengelolaan pendidikan di tingkat nasional dan dibawahnya akan mengandalkan manusia Indonesia yang dipilih sesuai prinsip-prinsip Meritokrasi, setia pada konstitusi negara, memiliki moralitas terpuji, menghargai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan memiliki pemikiran terbuka akan pentingnya kerjasama pendidikan ditingkat internasional. Manajemen pendidikan akan mengedepankan kurikulum yang berbasis keunggulan budaya nasional, serta terintegrasi dengan perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang keilmuan, yang dalam pelaksanaannya dikelola sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta mengandalkan teknologi tepat guna yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sesuai kebijakan wajib belajar selama 12 tahun, maka Pemerintah diharapkan mampu membangun sinergi dengan dunia industri, terutama sekali industri kreatif di dalam negeri, agar mereka yang telah terdidik tersebut mampu bekerja mulai level pelaksana hingga penyelia, dan siap mengikuti berbagai program pelatihan ditempat kerja mereka. Sinergi tersebut hendaknya dilakukan juga dengan kalangan industri dari negara-negara sahabat, yang telah berinvestasi dalam berbagai industri yang bertujuan ekspor. Skema diatas diharapkan mampu menyadarkan kalangan pendidikan akan pentingnya akreditasi dan sertifikasi, sehingga dapat sejak dini mempersiapkan insan Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang tangguh, kreatif, dan mampu berwirausaha di dalam dan luar negeri.

Sejalan dengan prinsip-prinsip kerjasama dan persaingan antar negara, negara hendaknya bekerja keras agar meningkatkan peringkat

pendidikan Indonesia di tingkat ASEAN hingga di atasnya, terutama sekali dalam aspek-aspek seperti kualitas SDM, pengelolaan, dan produktivitasnya.

Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial

Dalam suatu negara, Ideologi berperan sangat penting, karena ideologi merupakan citra atau jati diri dari suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, dan bangsa. Indonesia menjadikan Pancasila merupakan Ideologi bangsa. Pancasila dikatakan sebagai ideologi karena sila-sila dalam Pancasila telah mencakup nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ialah: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut melekat serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup manusia.³³

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki 45 butir-butir Pancasila yang bisa dikatakan sebagai pedoman praktis bagi pengamalan Pancasila. Dalam memutuskan kebijakan luar negeri Indonesia, tentunya ideologi bangsa akan menjadi bahan pertimbangan dan landasan. Adapun dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang menyangkut tentang upaya penjagaan perdamaian dunia, pelaksanaannya selaras dengan butir-butir yang diturunkan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun 10 butir dari sila kedua ialah sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan

³³ M Rhabbany, "Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia," 2016, kompasiana: https://www.kompasiana.com/rhabbany/ideologi-negara-kesatuan-republik-indonesia_57e9095c799773be186eb264.

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Tidak hanya tertulis dalam ideologi, sejak kemerdekaannya, Indonesia telah menunjukkan komitmen dan semangatnya untuk aktif berkontribusi terhadap pembentukan perdamaian dan keamanan dunia. Semangat anti penjajahan, sebagai prasyarat mendasar dari perdamaian dan keamanan dunia, ditetapkan pada paragraf pertama Pembukaan Konstitusi 1945, yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”³⁴

³⁴ UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

Cita-cita Indonesia untuk memperjuangkan ketertiban dunia juga tertulis dalam tujuan dasar nasional dalam Paragraf atau alinea 4 UUD 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan **ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**" (UUD 1945, 1945). Komitmen dan semangat ini telah maju ke arah Indonesia yang aktif. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia khususnya dalam upaya menjaga perdamaian dan ketertiban dunia merupakan kebijakan yang selaras dengan ideologi dan juga konstitusi Indonesia.

Dalam aspek ini, pemerintah hendaknya terlebih dahulu membangun sebuah kebijakan jangka panjang, dimana kemampuan melaksanakan ketertiban dunia secara berkelanjutan hanya dapat terselenggara dengan baik dengan terpeliharanya berbagai persyaratan di dalam dan luar negeri, yang keduanya saling berhubungan secara terus menerus. Di dalam negeri, hendaknya pemerintah dan masyarakat berupaya keras melakukan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan terukur, sehingga praktik terbaik yang dihasilkan dapat menjadi penguat diplomasi keseluruhan dunia. Di luar negeri, hendaknya pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan seluruh negara di dunia, dan berperan aktif dan konstruktif dalam berbagai forum internasional, terutama sekali di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demi tercapainya tujuan-tujuan mulia dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Piagam ASEAN, dan juga Piagam PBB. Dengan demikian,

terlahir sinkronisasi yang memungkinkan Republik Indonesia dimintakan jasa baiknya dalam turut menyelesaikan krisis-krisis internasional.

Guna mencapai kemampuan yang tinggi dalam aspek ketertiban dunia ini, sangatlah perlu pemerintah memperkuat sinergi semua aktor di dalam negeri yang berpotensi melakukan tugas mulia ini, terutama sekali Kementerian Luar Negeri serta TNI dan Polri yang telah lazim menangani berbagai misi perdamaian, yang selama ini diamanahkan oleh PBB dengan kerangka *Peace Making, Peace Keeping, dan Peace Building*.

Semua praktik terbaik yang telah dilakukan pemerintah Indonesia ini hendaknya didokumentasikan dengan baik, sehingga menjadi penguat Diplomasi Publik Indonesia, dan juga dijadikan materi ajar dalam berbagai program pendidikan di dalam negeri. Dengan demikian, terlahir semangat kebangsaan yang sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sekaligus juga sebagai penguat dalam Diplomasi Publik Indonesia. Pemerintah Indonesia hendaknya juga berupaya melakukan penguatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selama ini terkesan tidak adil dalam menyelesaikan berbagai krisis internasional. Berbagai keputusan di Dewan Keamanan (DK) PBB ini kerap kali mendapatkan Veto dari 5 (lima) negara pemenang Perang Dunia II, 70 tahun silam, yang sebenarnya sudah tidak tepat lagi.

Dalam kerangka memperkuat PBB inilah pemerintah perlu membangun koalisi dengan sesama anggota PBB, terutama sekali negara-negara yang sebenarnya juga berhak menjadi anggota tetap DK PBB, mengingat faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat peradaban, serta peranan dalam pembangunan dan perdamaian dunia.

Penutup

Kebijakan luar negeri Indonesia haruslah berpedoman pada Pokok Haluan Negara guna mencapai kepentingan nasional. Selain itu, dalam proses pengkajian dan pembentukan kebijakan luar negeri, perlulah untuk memperhatikan kondisi eksternal yang terjadi pada tatanan global saat ini, pula harus memperhatikan kondisi internal dalam negeri. Arah pembangunan Indonesia pada dasarnya harus diprioritaskan pada pemenuhan taraf minimum keadilan sosial dengan berpedoman pada tujuan: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelindungan segenap bangsa Indonesia haruslah dilakukan untuk melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri dengan mengoptimalkan seluruh fungsi dari kementerian dan Lembaga terkait.

Untuk memajukan kesejahteraan umum diplomasi ekonomi dan perdagangan memainkan peranan penting. Di tengah kondisi perekonomian global yang belum stabil, Pemerintah Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing, kualitas produk, dan sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan terkait terkait investasi dan kerjasama internasional baik bilateral maupun regional dalam sektor ekonomi dan perdagangan harus terus ditingkatkan, hal ini juga selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini bisa juga menjadi sarana pengembangan infrastruktur dalam pembangunan nasional.

Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi hal fundamental dalam

pembangunan nasional. Kesetaraan dan pemerataan Pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Dalam pembentukan kebijakan, pemerintah harus berdasar pada kesetaraan untuk dapat menghasilkan generasi yang produktif dan bisa berkontribusi secara optimal pada pembangunan nasional.

Peranan aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia diwujudkan dengan kehadiran Indonesia pada upaya-upaya melakukan *Peace Making*, *Peace Keeping*, dan *Peace Building* baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan fungsi TNI dan Polri serta berkoalisi dengan negara-negara di Kawasan untuk menciptakan perdamaian dan kestabilan dalam negeri, Kawasan, dan dunia.

Selain ke empat hal tersebut, saat ini dunia dihadapkan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi serta informasi yang pesat, tidak terkecuali sistem kenegaraan. Sehingga, diharapkan pemerintah dapat melakukan proses digitalisasi dalam perencanaan, pembentukan, serta pelaksanaan kebijakan luar negeri dan pembangunan nasionalnya. Semoga dokumen ini bermanfaat adanya, sebagai tanggung jawab penulis sebagai Warga Negara Indonesia yang berkepentingan dengan tercapainya semua tujuan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Bappenas. “RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH NASIONAL2020-2024,” n.d.
- Creswell, J. W. “Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches.” *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 2003. <https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>.
- Jensen, Lloyd. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982.
- Olton, Jack C. Plano; Roy. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, 1999.
- Rosenau, J. N. *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. Sage Publication, 1974.
- . *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York: Nichols Publishing, 1981.
- UUU 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.

Jurnal

- Aeni, Nurul. “Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial.” *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK* 17, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>.
- Arisanto, P. T., and Adi. Wibawa. “PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT.” *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (2021): 163–83. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.222>.
- Mahadiansar, Mahadiansar, Khairul Ikhsan, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, and Aspariyana Aspariyana. “PARADIGMA PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>.
- Setiawan, Asep. “7 Indonesia COVID-19: Penyelamatan Dan Kerjasama.” *Independen, Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 1, no. 2 (2020).
- Yani, Yanyan Mochamad. “Politik Luar Negeri1.” Universitas Padjadjaran, n.d. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf.

Daring

- Idrus, Pizaro Gozali. "Membaca Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021," 2020. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/membaca-arah-kebijakan-luar-negeri-indonesia-2021/2091953#>.
- Kemenkeu RI. "Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Tumbuh Delapan Kali Lipat Di Tahun 2030." Kemenkeu, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ekonomi-digital-indonesia-diprediksi-tumbuh-delapan-kali-lipat-di-tahun-2030/>.
- Kementerian Luar Negeri RI. "Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2020: Prioritas Diplomasi 4+1 #Diplomacy4PeaceandProsperity." Kemenlu, 2020.
- Kusuma, Prita. "Peringkat 6 Terbawah, Indonesia Diminta Tinggalkan Sistem Pendidikan 'Feodalistik.'" *DW*, 2019. <https://www.dw.com/id/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik/a-51541997>.
- Librianty, Andina. "Setahun Corona Covid-19, Begini Kondisi Ekonomi Indonesia." *Liputan 6*, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-indonesia>.
- NCSL. "Equity in Early Education: The Principles," 2018. <https://www.waterford.org/education/equity-early-education-principle/>.
- Putri, C.A. "Ada Kabar Baik Dari Sri Mulyani Soal Ekonomi RI, Simak!" *CNBC Indonesia*, 2021.
- PwC. "The World in 2050 The Long View: How Will the Global Economic Order Change by 2050?," February 17, 2017. <https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html>.
- Qudsiati, Aisyah Dwi; Sholeh, Badrus. "THE ROLE ANALYSIS OF INDONESIA'S POLICY STRATEGY ON INDO-PACIFIC." *Journal of Diplomacy and International Studies* III No.1 (2020). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/6262/2985>.
- Rhabbany, M. "Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia," 2016. *kompasiana*: https://www.kompasiana.com/rhabbany/ideologi-negara-kesatuan-republik-indonesia_57e9095c799773be186eb264.
- Robison, Richard. "Why Indonesia Will Not Be Asia's next Giant." *Indonesia at Australia*, 2016. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/why-indonesia-will-not-be-asias-next-giant/>.

- Satgas Penanganan Covid-19 Indonesia. “Kesembuhan COVID-19 Mencapai 4.104.964 Orang,” 2021. <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-mencapai-4104964-orang>.
- Sembiring, M. J. “Perang Dagang Amerika - China Dan Posisi Indonesia.” Detik News, 2019.
- Sugiarto, E. C. “The New Face of Indonesia’s Economy.” Kemensetneg RI, 2019. https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy.
- Timorria, I. F. “Perang Dagang AS-China, Mendag Ungkap Pilihan Indonesia.” Bisnis.com, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210130/12/1350057/perang-dagang-as-china-mendag-ungkap-pilihan-indonesia>.
- UNICEF. “Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi COVID-19 Pada Rumah Tangga Dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia,” 2021. [https://www.unicef.org/indonesia/media/11211/file/Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/11211/file/Analisis_Dampak_Sosial_dan_Ekonomi_COVID-19_pada_Rumah_Tangga_dan_Rekomendasi_Kebijakan_Strategis_untuk_Indonesia.pdf).

**ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENGENAI
GLOBAL MARITIME FULCRUM DALAM Mendukung VISI DAN
MISI NEGARA**

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Windy Dermawan¹, Rafflialdi Hugo Atthareq²

^{1,2}Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

E-mail:

windy.dermawan@unpad.ac.id
rafflialdi18001@mail.unpad.ac.id

Article History:

Received : 8 November 2021
Reviewed : 29 November 2021
Accepted : 7 December 2021
Published : 17 December 2021

Abstract

Indonesia is known as the largest archipelagic country and also known for its wealth of natural resources, it is quite clear that in this modern era, this country is still not able to optimize its marine resources to the fullest. For this reason, the Indonesian government needs to promote a foreign policy that focuses on building a maritime power called the Global Maritime Fulcrum (GMF). This policy was formulated as an effort to develop Indonesia so that it is reckoned as a maritime power. By making this policy, Indonesia also increases its chances of becoming the world's diplomatic center. The benefits of this policy are analyzed in an effort to realize the objectives of the State Policy Principles. This analysis tries to explain that Indonesia's potential in protecting the nation and its bloodshed also at the same time promote public welfare from its potential and take an active role in efforts to implement world order as a direction of foreign policy. Utilization of the maritime sector which is Indonesia's potential strength needs to be maximized in order to strengthen Indonesia's position in the world and achieve Indonesia's goals and national interests.

Keywords: *diplomatic capital; global maritime fulcrum; indonesia foreign policy; principles of state policy.*

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dan juga dikenal atas kekayaan sumber daya alamnya yang dimilikinya, terlihat cukup jelas bahwa di era modern ini, negara ini masih belum dapat mengoptimalkan sumber daya kelautannya secara maksimal. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu mempromosikan sebuah kebijakan luar negeri yang terfokus pada pembangunan kekuatan maritim yang disebut Poros Maritim Dunia (PMD). Kebijakan ini disusun sebagai upaya untuk membangun Indonesia sehingga kembali diperhitungkan sebagai negara berkekuatan maritim. Dengan membuat kebijakan ini, Indonesia juga meningkatkan kemungkinannya untuk menjadi pusat diplomatik dunia. Manfaat dari kebijakan ini dianalisis dalam upaya perwujudan tujuan Pokok-Pokok Haluan Negara. Analisis ini mencoba menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam melindungi bangsa dan tumpah darah sekaligus dapat memajukan kesejahteraan umum dari potensi yang dimiliki serta turut serta berperan aktif dalam upaya pelaksanaan ketertiban dunia sebagai arah dari kebijakan luar negeri. Pemanfaatan bidang maritim yang menjadi potensi kekuatan Indonesia perlu dimaksimalkan demi memperkuat posisi Indonesia di dunia serta mencapai tujuan serta kepentingan nasional Indonesia.

Kata Kunci: *kebijakan luar negeri indonesia; pokok-pokok haluan negara; poros maritim dunia; pusat diplomatic.*

Pendahuluan

Global Maritime Fulcrum (GMF) merupakan suatu gagasan kebijakan luar negeri yang dinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, gagasan ini merangkap menjadi sebuah cita-cita negara yang memiliki tujuan dasar agar potensi kelautan Indonesia dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal demi membantu perkembangan dan pembangunan ekonomi negara. Kondisi geografis kelautan Indonesia yang luasnya mendominasi dibandingkan luas daratannya, beserta kekayaan

hayati dan non-hayati yang ada dibawahnya akan sangat ironis jika tidak mampu digunakan demi kepentingan nasional yang salah satunya adalah menyejahterakan bangsa. Guna merealisasikan cita-cita ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun rencana strategis yang memiliki visi yakni, “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional” dengan menjunjung tinggi tiga pilar antara lain: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam proses mengelola dan memanfaatkan kekayaan bahari tersebut.

Cita-cita ini akan mampu dicapai jika pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat bersinergi bersama untuk menjadikan sektor maritim sebagai arus utama yang dapat mendorong pembangunan negara. Cita-cita ini dapat dicapai pula oleh faktor-faktor penyokong internal maupun eksternal yang ada. Seperti adanya kemandirian Indonesia yang tercermin dari kecakapan merumuskan hukum laut yang telah diakui secara internasional, torehan sejarah kejayaan maritim nusantara, serta secercah inspirasi yang di dapatkan dari kebijakan *One Belt One Road* yang diciptakan oleh Tiongkok.

Jika Indonesia mampu menjadikan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, akan ada banyak sekali manfaat serta keuntungan yang didapat. Indonesia akan menjadi pusat perhatian serta interaksi global dimana Indonesia sendiri berperan sebagai tuan rumah dan penggerak jalannya interaksi tersebut. Intensifnya interaksi yang terjalin serta kegiatan yang berlangsung tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk diplomasi dan kerjasama bagi negara-negara terkait, hal ini tentunya dapat mendatangkan manfaat baru bagi Indonesia. Indonesia dapat mendorong dirinya untuk

menjadi pusat diplomasi dunia, dengan begitu interaksi serta kegiatan yang terjalin akan meluas lingkungannya, tidak hanya dalam lingkup kemaritiman saja melainkan mencakup seluruh bidang atau sektor kehidupan bernegara.

November 2014 menjadi saat di mana presiden Indonesia yang pada saat itu baru dilantik, Joko Widodo, untuk pertama kalinya mengumumkan pada dunia bahwa dalam kepemimpinannya, Indonesia memiliki ambisi baru untuk kebijakan luar negeri yang disebut poros maritim dunia (*global maritime fulcrum* atau GMF). Pernyataan ini disampaikan di dalam East Asian Summit ke-9. Poros Maritim Dunia merupakan bagian dari program kerja Nawacita yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo sebagai usaha untuk mengembalikan fokus Indonesia terhadap dunia maritim sehingga dapat mendapatkan kembali kejayaan maritim yang dahulu pernah dimiliki Indonesia.

Wilayah Indonesia dipenuhi oleh kekayaan alam yang berlimpah baik itu kekayaan daratan maupun perairan. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penguasaan lautan yang dimulai dari kerajaan Sriwijaya. Namun, sejak para pemegang kekuasaan mengalihkan konsentrasinya kepada pembangunan potensi darat (agraris) sebagai dasar fundamental pembangunan, fokus terhadap potensi perairan Indonesia secara perlahan terlupakan dan digantikan dengan bidang agrikultur, sehingga kekuatan maritim Indonesia tidak lagi mengalami perkembangan. Dapat dikatakan, dengan meninggalkan bidang maritim, Indonesia telah melupakan jati dirinya. Adanya gagasan GMF bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia akan potensi maritim yang dimiliki sehingga kekuatan maritim Indonesia dapat kembali dibangun dan pada akhirnya dapat berperan dalam membangun ekonomi Indonesia serta kembali diperhitungkan di

mata masyarakat internasional.

Pada kenyataannya, lirik lagu “nenek moyangku seorang pelaut” bukanlah hanya sebuah lirik semata tanpa memiliki makna yang berarti. Robert Dick-Read dalam bukunya yang berjudul “*The Phantom Voyagers*” menjelaskan bahwa sesungguhnya Indonesia adalah sebuah bangsa berbasis budaya maritim yang memiliki pelaut-pelaut handal yang sudah mampu untuk melakukan pelayaran hingga sampai ke negeri Afrika.¹ Sejak awal peradaban, nusantara telah menjadi pusat perdagangan Asia dan kapal-kapal yang dinahkodai para pengembara laut dari nusantara mendominasi jalur pelayaran yang dilewati para pedagang Asia, terutama China. Nusantara pun dapat disebut sebagai kiblat teknologi laut dan negara-negara lain akan datang ke tanah nusantara untuk mempelajari teknologi kapal terkini. Jejak historis membuktikan bahwa konsep dari poros maritim dunia bukanlah sebuah konsep baru bagi Indonesia.

Kekuatan kolonial Belanda dan Jepang berhasil mendorong pergeseran budaya dari bidang maritim menjadi agraris. Laut bukan lagi dipandang sebagai pemersatu melainkan sebagai pemisah wilayah daratan.² Presiden Ir. Soekarno menjadi pemimpin modern pertama yang menyatakan ambisinya untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Saat meresmikan Institut Angkatan Laut pada tahun 1953,

¹ Dick-Read, Robert. *The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times*. Winchester: Thurlton Publishing, 2015. Accessed 15 May 2019.

https://books.google.co.id/books/about/Penjelajah_Bahari.html?id=Ud19pmI1DzoC&redir_esc=y

² Syafi’I, Imam. “Menjadi Poros Maritim Dunia.” *Kompas*. Last Modified July 31, 2014. Accessed May

16, <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/31/04390891/Menjadi.Poros.Maritim.Dunia?page=all>.

dalam pidatonya ia menyampaikan “usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri” (Soekarno, 1953).³ Salah satu peristiwa pada masa kepemimpinan Soekarno yang memegang posisi krusial dalam upaya pengembalian status negara maritim Indonesia adalah Deklarasi Djuanda yang dicetus oleh perdana Menteri yang menjabat pada masa itu, Djuanda Kartawidjaja.

Deklarasi Djuanda yang dicetus pada 13 Desember 1957 menjadi tonggak pembuktian bahwa Indonesia sedang memulai kembali perjuangannya untuk memperkuat posisinya sebagai negara maritim dan menjadi awal dari perkembangan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan tanah (daratan) dan air (laut) menjadi suatu kesatuan yang utuh tak terpisahkan.⁴ Pada 10 Desember 1982, setelah melalui 25 tahun perjuangan dalam forum internasional, konsep dari *archipelagic state* pada akhirnya dirilis dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Berdasarkan konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai sebuah *archipelagic state* yang memiliki kedaulatan atas laut di dalam dan sekitar

³ Pratiwi, Dhera A. “Menteri Yuddy Merinding Bacakan Sepenggal Pidato Bung Karno.” *Okefinance*. Last Modified June 8, 2015. Accessed May 16, 2019. <https://economy.okezone.com/read/2015/06/08/320/1162198/menteri-yuddy-merinding-bacakan-sepenggal-pidato-bung-karno>.

⁴ Nontji, Anugerah. “Deklarasi Djuanda: Menuju Keutuhan Wilayah Tanah Air Indonesia.” Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. December 11, 2017. <http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/39%20Juanda.pdf>.

wilayahnya.⁵ Mahan dan Corbett menyatakan bahwa strategi yang seharusnya dipakai negara-negara kepulauan agar dapat memanfaatkan perairan secara maksimal adalah dengan penguasaan dan pengontrolan total atas laut dalam bentuk *command of the sea*. Poros Maritim Dunia menjadi batu pijakan baru setelah Deklarasi Djuanda yang membuktikan bahwa Indonesia siap dan bertekad untuk menjalankan *command of the sea* demi mengembalikan kekuatan maritim yang pernah terlupakan.

Gagasan mengenai GMF sendiri bukan secara murni ide dari Presiden Jokowi, namun juga hasil dari usulan yang diberikan dua akademisi dalam tim pemenangan pasangan calon Jokowi-Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 2014 lalu, yaitu direktur Centre for Strategic and International Studies Rizal Sukma dan politikus sekaligus pengamat pertahanan Andi Widjajanto.⁶ Berdasarkan pengamatan terhadap situasi ekonomi dan politik global abad ke-21, kubu Jokowi mencetuskan gagasan PMD dengan dasar kesadaran atas kebangkitan yang dimiliki kawasan Asia dalam abad ke-21 yang disebabkan oleh adanya pergeseran gravitasi geoekonomi dan geopolitik yang pada awalnya berada di lingkungan negara barat menuju ke Asia Timur, di mana sekitar 40 persen dari seluruh perdagangan dunia sekarang terjadi di wilayah Asia Timur. Dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di saat pelaksanaan East Asian Summit ke-9, ia menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam titik tengah proses perubahan strategis tersebut, baik secara geografis,

⁵ Butcher, John G and R E Elson. "How Did Indonesia Become an Archipelagic State?" Last Modified May 11, 2017. Accessed 16 May 2019. <https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-became-archipelagic-state/>.

⁶ Yakti, Probo Daron and Joko Susanto. "Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi?" *Jurnal Global & Strategis* 11, no. 2 (2018). Accessed May 15, 2019. Doi: 10.20473/jgs.11.2.2017.108-125.

geopolitik, maupun geoekonomi (Widodo, 2014).⁷ Usulan kebijakan poros maritim dunia dirancang dengan konsentrasi pada lima target utama, yaitu membangun kembali budaya maritim masyarakat Indonesia, mengelola sumber daya laut, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, memajukan diplomasi maritim, dan memperkuat kekuatan pertahanan angkatan laut.

Hadirnya Poros Maritim Dunia sebagai kebijakan pembangunan baru Indonesia bukanlah sesuatu yang benar-benar murni baru. PMD seringkali dianggap mendapat inspirasi dan bahkan dianggap sebagai kepanjangan dari kebijakan jalur sutra maritim Tiongkok yang dirilis satu tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 oleh presiden Xi Jinping. Kebijakan Jalur Sutra Maritim atau yang disebut dengan nama One Belt One Road Initiative (OBOR) merupakan gagasan geoekonomi dan geopolitik yang berniat menghubungkan 70 negara di dunia sehingga dapat terkoneksi langsung dengan Tiongkok, baik melalui jalur darat maupun laut.⁸ Untuk mencapai tujuan yaitu penghubungan negara-negara di Asia dan Afrika, negara Tiongkok berencana untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam bentuk jalan dan jembatan di daerah-daerah yang pada awalnya terpisah dan tidak terjangkau. Dengan dikeluarkannya kebijakan OBOR dan GMF, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua negara memiliki kesamaan visi dalam bidang maritim.

Selain dari OBOR, banyak ahli menganggap bahwa kebijakan GMF

⁷ Widodo, Joko. "Posisi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." Speech, 9th East Asian Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November, 2014.

⁸ Cai, Peter. *Understanding China's Belt and Road Initiative*. Sydney: Lowy Institute, 2017. Accessed 17 May 2019.

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China's%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf

merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh presiden sebelumnya, SBY, yang disebut dengan program MP3EI (*Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development*).⁹ MP3EI merupakan ambisi pemerintah Indonesia pada tahun 2011 yang bertujuan untuk mempercepat realisasi Indonesia sebagai negara maju di mana kemakmuran akan dinikmati secara merata di antara masyarakat.¹⁰ Jika dilihat secara teknis MP3EI tidak memiliki penekanan terhadap sektor maritim. GMF sendiri tidak hanya terfokus dalam pembangunan dalam arti ekonomi, namun juga dalam membangun kembali jati diri Indonesia sebagai negara maritim.¹¹ Namun, kedua program memiliki kesamaan di mana keduanya bertujuan untuk membangun infrastruktur dengan melakukan proyek pembangunan di berbagai wilayah.¹²

Meskipun memegang gelar negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tergolong sebagai negara memiliki infrastruktur dan teknologi maritim yang kurang berkembang. Doktrin Poros Maritim Dunia menjadi simbol yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah kembali untuk mengejar ketertinggalan dalam teknologi maritim dan pemanfaatan sumber daya laut sehingga pada akhirnya kekuatan maritim yang dimiliki

⁹ Supriyanto, Ristian Atriandi. "Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi." *The Asan Forum*. Last Modified February 22, 2016. Accessed May 17, 2011. <http://www.theasanforum.org/developing-indonesias-maritime-strategy-under-president-jokowi-1/>.

¹⁰ Indonesia Investments. "Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development." Accessed May 17, 2019. <https://www.indonesia-investments.com/projects/government-development-plans/masterplan-for-acceleration-and-expansion-of-indonesias-economic-development-mp3ei/item306?>

¹¹ Sukma, Rizal. "Gagasan Poros Maritim." *Kompas*, August 21, 2014. Accessed May 17, 2018.

<https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim>.

¹² Sriyanto, Nanto. "Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia's Middlepowermanship in the East Asia Region." *Jurnal Kajian Wilayah* 9, no. 1 (2018). Accessed May 17, 2019. Doi: 10.14203/jkw.v9i1.784.

Indonesia dapat kembali diakui oleh masyarakat dunia dan dipakai sebagai alat diplomasi, dengan target utama masyarakat yang berada dalam lingkup Samudera Hindia dan Pasifik. Untuk melakukan hal ini, pemerintah telah merencanakan beberapa target pembangunan infrastruktur yang bertujuan menghubungkan seluruh wilayah negara yaitu melalui pembangunan tol laut serta pelabuhan.

Hingga artikel ini ditulis, sudah 7 tahun sejak program ini diinisiasikan oleh presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan yang dimulai dengan upaya penegakkan hukum demi menjaga kedaulatan laut. Salah satu program yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Sejak Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dikeluarkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dikepalai menteri Susi Pudjiastuti, telah menenggelamkan 488 kapal asing yang tertangkap melakukan IUU di lautan Indonesia sepanjang 2014-2018.¹³ Sebagai hasilnya, terdapat penurunan jumlah *illegal fishing* sehingga terjadi peningkatan populasi ikan laut serta peningkatan PDB perikanan yang menguntungkan nelayan Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia terus mengusahakan pembangunan infrastruktur laut dan sedang dalam proses pembangunan 5 pelabuhan hub nasional menuju hub internasional dan 19 pelabuhan pengumpan, serta 162 pelabuhan perintis yang bertujuan untuk memperbaiki konektivitas antarpulau-pulau

¹³ “Indonesia Poros Maritim Dunia.” *Indonesia.go.id* (Jakarta), February 25, 2019. Accessed May 18, 2019. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>

khususnya di Indonesia bagian timur.¹⁴

Cita-cita Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya sebuah gagasan utopis semata. Melihat banyaknya potensi serta faktor pendorong yang dimiliki Indonesia dalam sektor kelautan, cita-cita ini sangat mungkin untuk dicapai, sangat mungkin untuk direalisasikan. Kilas balik kepada torehan sejarah yang ada, yakni masa-masa saat Indonesia memiliki kejayaannya dalam bidang kemaritiman di zaman kerajaan Nusantara dahulu, Indonesia digadang-gadang telah memiliki kemampuan untuk membentuk armada laut yang mumpuni dilengkapi dengan kemampuan teknologi navigasi yang baik dalam bidang pelayaran, meskipun teknologi modern dan pengetahuan akan itu belum banyak berkembang.

Terlebih lagi dengan adanya interaksi dan hubungan dagang jalur laut antara Indonesia dengan negara-negara lain, kemampuan Indonesia untuk berperan menjadi subjek dalam kegiatan tersebut, kemampuan Indonesia memaksimalkan fungsi dan potensi kelautan yang dimilikinya, mampu mengantarkan Indonesia mencapai puncak kejayaan maritimnya pada masa itu.

Dimulai dari awal abad Masehi berlangsung, wilayah perairan laut Indonesia, terutama Laut Jawa telah dimanfaatkan sebagai media bagi negara-negara sekitar untuk saling berinteraksi dalam segala aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pada masa itu ialah berdagang, wilayah perairan Indonesia dijadikan sebagai media pelayaran dan persinggahan oleh kapal-kapal dagang

¹⁴ Ibid.

negara luar. Dengan ini, Indonesia ikut berperan aktif dalam berkontribusi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan tersebut, pada saat itu, kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berperan penuh dalam mencapai kejayaan ini. Pada masa itu raja memiliki peran krusial dalam berjalannya roda perdagangan, mereka memiliki peran sebagai penarik pajak dan juga sebagai pemegang saham.¹⁵

Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang berjaya pada masanya. Kejayaan yang dicapai Sriwijaya pada abad 6-10 M didapat dari kemampuan untuk mengelola sektor ekonomi melalui perdagangan internasional via laut. Emas, kayu, kapur barus, mutiara, dan berbagai macam rempah seperti cengkih dan kapulaga merupakan komoditas utama yang diperdagangkan oleh Sriwijaya.¹⁶ Kepemilikan armada laut yang mumpuni serta kecakapan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang notabene merupakan salah satu jalur utama perdagangan Asia, mampu mengantarkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di wilayah Nusantara bahkan Asia Tenggara pada masa itu.¹⁷ Berhasilnya diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh Sriwijaya dengan pemimpin-pemimpin negara sekitar seperti Kaisar Tiongkok mampu memperkuat posisi kekuasaan Sriwijaya.¹⁸

¹⁵ Leur, J.C Van. *Indonesian Trade and Society*. Den Haag: W. Van Hoeve Published Ltd, 1967.

¹⁶ Notosusanto, Nugroho, dan Marwati Djoened Poesponegoro. *Sejarah nasional Indonesia: Jaman Kuno*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 1992.

¹⁷ Iskandar, Mohammad. "Nusantara dalam Era Niaga sebelum Abad ke-19." *Wacana*, Vol. 7, 2005: 176.

¹⁸ Wolters, Oliver William. *Early Indonesian Commerce: a study of the origins of Śrīvijaya*. Ithaca: Cornell University Press, 1967.

Tidak jauh berbeda dengan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan maritim berjaya yang memiliki armada dan angkatan laut yang kuat demi mempertahankan teritori kekuasaan maritimnya.¹⁹ Wilayah kekuasaan dan relasi Majapahit yang begitu luas berhasil didapatkan karena adanya kemampuan diplomatik serta dominasi perdagangan global yang dilakukan.²⁰

Dengan adanya fenomena sejarah nusantara dalam mengarungi sekaligus menguasai lautan yang luas, dapat dijadikan sebagai pecutan dan arahan bagi Indonesia masa kini agar mampu meningkatkan jiwa juang demi membangun kembali kejayaan negara yang pernah ada. Di era modern yang sudah jauh lebih maju dan dilengkapi fasilitas dan kemudahan akses dalam segala bidang kehidupan terutama dalam bidang kelautan, Masyarakat Indonesia haruslah dapat menggunakannya sebagai alat pendukung mencapai cita-cita menjadi poros maritim dunia.

Metode

Kajian mengenai bagaimana Indonesia dapat menjadi *Global Maritime Fulcrum* (GMF) yang kemudian membawa Indonesia sebagai *diplomatic capital* memerlukan identifikasi dan pemahaman terhadap faktor-faktor pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis dan deskripsi terhadap faktor pendorong yang menjadikan Indonesia sebagai GMF. Kemudian, faktor-faktor tersebut memunculkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi saat Indonesia

¹⁹ Pradhani, Sartika Intaning. "Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini." *Lembaran Sejarah Volume 3*, 2017: 194.

²⁰ Wahyudi, Deny Yudo. "KERAJAAN MAJAPAHIT: DINAMIKA DALAM SEJARAH NUSANTARA." *Sejarah dan Budaya*, 2013: 3.

menjadi GMF sebagai alasan dasar Indonesia untuk mendapatkan titel *diplomatic capital*.

Penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana Indonesia memprakarsai dirinya untuk menjadi GMF yang nantinya akan membawa *titel diplomatic capital* bagi Indonesia. Penulis merumuskan faktor-faktor yang memperkuat Indonesia untuk mengoptimalkan identitasnya sebagai GMF, lalu penulis memaparkan kemungkinan-kemungkinan yang akan didapati oleh Indonesia saat telah menjadi GMF yang mana menjadi alasan Indonesia mendapatkan label *diplomatic capital*. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi melalui penelusuran referensi yang relevan. Berbagai sumber tulisan ilmiah dikumpulkan seperti buku, jurnal, dan berita untuk mendapatkan data yang riil dan mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pembahasan

Kondisi Geografis Kelautan Indonesia

Sebagaimana yang diketahui berdasarkan fakta yang ada, wilayah perairan laut Indonesia lebih mendominasi dibandingkan dengan wilayah daratannya. Dimana sebanyak dua pertiga wilayah Indonesia di dominasi oleh perairan laut dan satu pertiga wilayah adalah daratan. Menurut konvensi hukum laut PBB yakni *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*, wilayah perairan laut yang menjadi hak teritori Indonesia adalah sebesar 5,9 juta km² belum termasuk wilayah landas kontinen, dengan spesifikasi lebih detil yakni sebesar 3,2 juta km² merupakan perairan territorial, sebesar 2,7 km² merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta terdapat garis pantai yang terbentang sepanjang

95.161 km².²¹ Dimana selebihnya, wilayah Indonesia merupakan daratan berupa pulau-pulau dengan total pulau sesuai dengan laporan Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebanyak 17.504 pulau. Dengan ini, Indonesia mendapat julukan sekaligus keberadaannya diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Frasa ‘tanah air’ yang melekat pada diri Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang berdaulat tercermin melalui keadaan geografis ini, dimana wilayah perairan dan daratan yang dimiliki dan menjadi hak Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh. Wilayah hak teritori yang dimiliki Indonesia kemudian dilegitimasi melalui deklarasi dan pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang, dapat diambil contoh seperti: Deklarasi Djuanda 1957 dan UU Nomor 17 Tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari hasil United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau *archipelagic state*.

Bahasan mengenai atursan hukum laut, Indonesia pada awalnya masih mengadopsi hukum peninggalan zaman penjajahan Belanda yang bernama Ordonansi Hindia Belanda 1939 (*Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 193*), dimana dalam hukum tersebut terdapat regulasi mengenai laut wilayah tiap-tiap pulau diukur sejauh 3 mil ditarik dari garis pantai. Angka 3 mil tersebut didasarkan teori jarak tembak meriam yang ada pada zaman tersebut. Diluar dari wilayah sejauh 3 mil merupakan laut bebas yang dapat diarungi kapal-kapal dari negara manapun tanpa adanya

²¹ Lasabuda, Ridwan. "PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Platax*, 2013: 93.

ketentuan khusus yang mengikatnya. Dengan keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa adanya perairan laut diantara pulau-pulau yang dimiliki Indonesia bukanlah menjadi satu kesatuan wilayah, melainkan menjadi pemisah antar pulau satu dengan lainnya. Regulasi seperti ini juga dapat mendatangkan banyak kerugian bagi Indonesia. Keamanan dan pertahanan negara dapat terancam karena bebasnya negara asing untuk memasuki wilayah sempit seperti selat dan teluk perairan jika regulasi hukum laut seperti ini masih diterapkan. Selain itu, Indonesia tidak memiliki hak besar untuk memanfaatkan potensi laut lepas karena haknya hanya terbatas sejauh 3 mil dari bibir pantai.

Dikarenakan lebih banyaknya keterbatasan serta potensi kerugian yang Indonesia dapatkan dari ketentuan hukum laut Ordonansi Hindia Belanda ini, seorang tokoh tanah air bernama Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 merespon dengan deklarasi bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga adanya perairan yang berada di sekitar, di antara, di dalam, atau yang terperangkap di wilayah Indonesia merupakan sebuah satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini selanjutnya dikenal dengan nama sebagai 'Deklarasi Djuanda 1957'. Deklarasi ini melahirkan sebuah hukum laut baru bagi Indonesia mengenai batas laut territorial yang diukur sejauh 12 mil dari garis titik-titik terluar (*base line*) dari pulau-pulau terluar yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mempertegas isi dari deklarasi ini, pemerintah yang menjabat pada masa itu meresmikan deklarasi ini sebagai UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.²²

²² Djalal, Dino Patti. "The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy." 40. Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996.

Sampai pada akhirnya deklarasi ini mendapat pengakuan dari dunia internasional pada tanggal 10 Desember 1982 dalam Pertemuan Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) sebagai konsep yang disebut dengan Wawasan Nusantara dan diratifikasi dalam UU No. 17 tahun 1983, yang sekaligus menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar pantai.

Dengan diakui dan ditetapkannya hukum laut ini, Indonesia secara legal memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, dan mempertahankan teritori laut sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Keberadaan hukum baru yang dirumuskan dan bersifat autentik ini menunjukkan kecakapan, kemandirian, dan kekuatan Indonesia dalam memaksimalkan kedaulatan internal yang dimilikinya. Pengelolaan serta pemanfaatan sektor kelautan yang baik, bahkan berjuang untuk merealisasikan cita-cita bangsa sebagai poros maritim dunia dapat menjadi sebuah perwujudan mulia akan hukum perairan yang dipelopori oleh Djuanda ini.

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Sektor Kelautan Indonesia dalam Memajukan Kesejahteraan Bangsa

Luasnya wilayah laut Indonesia pastinya berbanding lurus dengan besarnya hak yang dimiliki untuk memanfaatkan kekayaan yang dikandung dari setiap meter area laut tersebut. Keanekaragaman hayati (biodiversitas) maupun non-hayati seperti tambang yang dihasilkan laut wilayah Indonesia merupakan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi negara. Hal ini bisa menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan dan kemajuan negara. Terlebih lagi, jika pemerintah dan masyarakatnya

mampu besinergi dalam mengolah potensi lautan dengan baik, cita-cita negara untuk menjadi poros maritim dunia dapat cepat terealisasi.

Adanya cita-cita haruslah didukung dengan aksi nyata agar cita-cita tersebut agar dengan segera dapat direalisasikan. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan salah satu langkah bagi Indonesia agar bisa memaksimalkan pembangunan berhaluan kelautan, karena sampai saat ini Indonesia cenderung belum mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut yang menjanjikan tersebut. Menurut data yang diakumulasi oleh Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25 tahun 2015 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, bahwa Indonesia baru mengoptimalkan sebesar 93% dari keseluruhan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch*), dimana TAC merupakan 80% (5,8 juta ton per tahun) dari keseluruhan potensi sumber daya ikan yang dimiliki laut Indonesia yakni sebesar 7,3 juta ton per tahu.²³ Kurangnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam ini belum bisa menjadikan sektor maritim sebagai arus utama yang dapat mendorong pembangunan negara, terutama dalam bidang ekonomi.

Dengan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) menyusun rencana strategis pembangunan sektor maritim lengkap yang diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Program ini memiliki tiga landasan pilar yang dijunjung, yakni: kedaulatan, keberlanjutan, dan

²³ BPS. "Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir." 2016: 33.

kesejahteraan. Jika program ini dapat terlaksana dengan baik dan optimal, keinginan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia pastilah berada di depan mata. Sektor maritim juga diharapkan akan selalu mendapat perhatian penuh pemerintah selaku roda utama yang menjalankan pembangunan negara, karena akan menjadi sangat ironis jika potensi besar negara yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dibiarkan bahkan dirusak begitu saja.

***Global Maritime Fulcrum* Sebagai Arah dan Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Untuk berdiri sebagai *Global Maritime Fulcrum* (GMF) maka dibutuhkan dasar-dasar yang kuat. Sejarah kemaritiman Indonesia yang sempat berjaya, kondisi geografis yang strategis, kekayaan potensi kelautan, dan berbagai faktor yang dijelaskan sebelumnya akan mampu mewujudkan Indonesia untuk menjadi GMF. Dengan alasan-alasan tersebut akan banyak sekali manfaat yang akan Indonesia dapatkan saat berperan sebagai GMF. Walaupun hingga sekarang rencana menjadi GMF masih dalam proses, tidak salah jika menganalisis terlebih dahulu berbagai kemungkinan yang akan dirasakan oleh Indonesia disaat telah menjadi GMF nanti.

Kemunculan Indonesia sebagai *Global Maritime Fulcrum* nantinya akan menarik perhatian banyak negara di dunia. Kemajuan di bidang maritim akan membuat Indonesia menjadi pihak yang paling diinginkan untuk diajak kerjasama dalam bidang kemaritiman. Maka diharapkan terjadi diplomasi skala besar di mana Indonesia sebagai aktor utamanya. Le Mière mendefinisikan diplomasi maritim sebagai berikut: “*Diplomacy is, after*

all, simply the management of international relations, and maritime diplomacy is therefore the management of international relations through the maritime domain. This does not mean the use of diplomacy to manage maritime tensions, through the codification of international law, for instance, but the use of maritime assets to manage the relations themselves."²⁴ Mengutip Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut Indonesia bahwa: "Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional."²⁵ Diplomasi maritim Indonesia juga dilaksanakan untuk mencapai kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Definisi-definisi tersebut berdampingan dengan salah satu pilar utama diplomasi Indonesia yaitu diplomasi maritim. Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan bahwa perlu adanya kemitraan atau kerjasama untuk menghormati hukum internasional dan mengembangkan multilateralisme.²⁶ Dengan alasan tersebut maka diplomasi maritim menjadi salah satu cara yang tepat untuk menjalankan kemitraan yang strategis dan komprehensif. Pemerintah Indonesia merancang Kebijakan Kelautan Indonesia yang disebut sebagai Buku Putih yang di dalamnya

²⁴ Le Mière, Christian. 2014. "Maritime Diplomacy in the 21st Century Drivers and Challenges." 7-8. New York: Routledge.

²⁵ Pemerintah Indonesia. 2017. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut." Accessed May 18, 2019. http://jdih.jabbarprov.go.id/home/Detail/Produk_Hukum/7215.html.

²⁶ Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri. 2018. "Tabloid Diplomasi No. 112 Tahun XI." Accessed May 17, 2019. <http://tabloiddiplomasi.org/tabloid-diplomasi-februari-2018-versi-pdf/>.

memaparkan tujuh pilar strategi dalam kerjasama yaitu: (i) pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; (ii) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (iii) tata kelola dan kelembagaan laut; (iv) ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan; (v) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (vi) budaya bahari; dan (vii) diplomasi maritim.²⁷ Segala bentuk diplomasi memiliki unsur kerjasama antar negara termasuk di dalamnya diplomasi maritim. Berkaitan dengan definisi di atas, sebagai GMF nantinya Indonesia menjadi pusat kerja sama di bidang kemaritiman dunia. Hal itu menyebabkan Indonesia meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain guna mengoptimalkan sumber daya kelautannya.

Kerjasama juga dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa maritim antarnegara. Dalam hal ini Indonesia berperan sebagai mediator atau fasilitator yang membantu negara-negara terkait untuk menyelesaikan permasalahan mereka di bidang maritime ini dibuktikan dengan Indonesia yang mampu menciptakan perdamaian di Laut China Selatan dengan mengajukan kesepakatan *ASEAN Foreign Ministers' Statement on the Maintenance of Peace, Security and Stability*. Selain itu, adapula mediasi untuk perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia dengan pemerintah Taliban yang membawa keberhasilan. Jika keberhasilan didapat secara terus-menerus dalam berbagai bentuk mediasi, maka besar kemungkinan

²⁷ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. 2016. "Masyarakat ASEAN Edisi 14." Accessed May 15, 2019. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BU0VBTiBFZGlzaSAxNCAyMDE3LnBkZg%3D%3D>.

negara-negara lain untuk melabelkan Indonesia sebagai mediator internasional yang mahir dalam menyelesaikan masalah.²⁸

Kerjasama lainnya yang juga mampu membawa nama Indonesia ke kancah internasional ialah pengajuan rekomendasi kepada organisasi-organisasi internasional yang kemudian diterima oleh mereka. Pada tahun 2016 dari 114 rekomendasi yang diajukan, sejumlah 111 rekomendasi berhasil diterima.²⁹ Indonesia yang diangkat sebagai ketua *Indian Ocean Rim Association* (IORA) periode 2015-2017. IORA merupakan organisasi dengan 22 negara anggota di dalamnya. IORA dibentuk dengan tujuan memperkuat kerjasama regional dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Samudra Hindia. Saat menjabat sebagai ketua IORA, banyak rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Indonesia yang diterima. Data dari CSIS mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia berhasil memimpin 15 perundingan batas wilayah dengan negara lain.³⁰ Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan keenam *ASEAN Maritime Forum* dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* di Manado dan banyak konferensi lainnya.

Keberadaan Indonesia secara tidak langsung berarti dunia mengakui keberadaan Indonesia dalam hubungan diplomasi. Hal ini memperkuat Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan pembawa misi perdamaian dunia. Karena banyaknya partisipasi dan keikutsertaan Indonesia seperti dalam mengajukan rekomendasi kebijakan, menjadi tuan rumah, hingga keikutsertaan serta kepemimpinan dalam organisasi internasional maupun

²⁸ Fitriani, and Vido Chandra Panduwinata. 2018. "Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)." *CSIS Working Paper Series WPSINT Vol. 3*, 10.

²⁹ Fitriani & Panduwinata, loc.cit., 18.

³⁰ Fitriani & Panduwinata, loc.cit., 17.

konferensi-konferensi internasional menjadikan posisi Indonesia di dunia semakin kuat terutama di bidang maritim. Kedatangan negara-negara lainnya yang berlalu-lalang di Indonesia tentunya memfokuskan diri untuk bekerjasama dalam bidang maritim. Maka dari itu akan terjadi kerjasama yang intensif. Jika kerjasama tersebut berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi negara-negara terkait kemudian akan membuat mereka semakin percaya dengan Indonesia sehingga memperluas bidang kerjasamanya. Tidak hanya di bidang maritim namun bidang kerjasama lainnya juga akan dijamah seperti ekonomi, politik, pariwisata, lingkungan, dll. Indonesia nantinya mampu menikmati peningkatan perekonomian maupun kesejahteraan sebagai buah dari kerjasama-kerjasama yang diadakan.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat digunakan sebagai strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai *diplomatic capital*. Istilah tersebut mengacu kepada suatu kota, negara, atau wilayah yang dijadikan pusat diplomasi dikarenakan telah menjalankan berbagai aktivitas diplomatik dengan banyak negara. Saat Indonesia menyandang gelar Global Maritime Fulcrum maka Indonesia menjadi pusat dilaksanakannya berbagai aktivitas diplomatik dalam bentuk kerjasama maritim. Wilayah Indonesia akan semakin terbuka terhadap perkembangan kepentingan geopolitik negara-negara besar.³¹ Dengan perkembangan diplomasi maritim Indonesia yang mengagumkan dari waktu ke waktu akan mempermudah

³¹ Laksmana, Evan A., Iis Gindarsah, and Andrew W. Mantong. 2018. "Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi." *CSIS Working Paper WPSINT Vol. 1* 12

Indonesia untuk dinobatkan sebagai *diplomatic capital* oleh negara-negara di dunia.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saat Indonesia menjadi GMF, itulah yang kemudian menjadi faktor pendorong Indonesia untuk berubah menjadi *diplomatic capital*. Posisi Indonesia di panggung internasional akan lebih kuat dan semakin dihormati akibat dari keberhasilan diplomasi-diplomasi yang dilakukan sebelumnya. Indonesia akan mendapat legitimasi oleh negara lain sebagai *diplomatic capital* karena kapabilitasnya yang dianggap mahir di bidang diplomasi. Dengan berbagai capaian diplomasi maritim Indonesia yang membawa prestasi menjadi bekal untuk mencapai titel *diplomatic capital*.

Dari kerjasama di bidang maritim yang membawa hasil lalu berkembanglah kerjasama-kerjasama di bidang lainnya sehingga aktivitas diplomatik tidak hanya di bidang maritim. Alasannya karena jika suatu bidang sudah maju, maka akan mempengaruhi kemajuan di bidang lainnya juga. GMF akan digunakan oleh banyak negara sebagai *platform* atau wadah untuk saling bekerjasama dan Indonesia akan tetap menjadi perantaranya. Nantinya Indonesia dapat dianalogikan sebagai Jakarta yang sudah digaungkan sebagai *diplomatic capital of ASEAN* karena telah dibangun Gedung Sekretariat ASEAN yang berfungsi sebagai tempat untuk berdiplomasi bagi negara-negara anggota ASEAN. Saat Indonesia menjadi *diplomatic capital* maka berbagai aktivitas diplomatik terutama di bidang maritim akan terpusat di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia sebagai kiblat maritim dunia.

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah roda yang menggerakkan proses hubungan interaksi pergaulan negara-negara di seluruh dunia pada politik Internasional dan politik Internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan dalam negeri dengan tujuannya yaitu melindungi kepentingan nasional sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain.³² Kepentingan nasional menurut H.J. Morghenthau merupakan suatu kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultural dari gangguan negara lain.³³

Perlu digaris bawahi bahwa setiap pemerintahan memiliki kebijakannya masing-masing dan setiap pemimpin memiliki preferensi untuk tujuan yang akan diambilnya.³⁴ Berkaitan dengan kebijakan luar negeri selain situasi Internasional yang menjadi main factor menurut K.J. Holsti, dalam faktor perilaku pemimpin atau *Policy Maker* dalam sebuah negara merupakan sebuah pengaruh besar dalam memberi warna terhadap konstelasi kebijakan luar negeri negara yang dipimpinnya.³⁵

Di Indonesia sendiri, pasca masa reformasi, tepatnya pada zaman pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berusaha menjalin *Dynamic Equilibrium* diantara negara besar kawasan serta mempertahankan sentralitas Indonesia di ASEAN yang berpedoman pada keseimbangan dinamis dari dua kekuatan yang bergerak ke arah yang

³² Baginda Pakpahan. 2018. *Indonesia, ASEAN & Ketidakpastian Hubungan Internasional* Jakarta: Kompas Gramedia

³³ H. J. Morghenthau. 1951. *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America

³⁴ Joseph Frankel. 1970. *National Interest*. UK: Palgrave Macmillan

³⁵ Donald E. Nuechterlin "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decisions Making *British Journal of International Study*. 1976

berlawanan dengan kecepatan yang sama. Dalam hal ini Indonesia yang kala itu memegang tangkup kepemimpinan ASEAN yang tengah muncul berusaha memperkuat peran negara-negara menengah di Asia-Pasifik demi menghindari konflik regional maupun antar kekuatan di Asia-Pasifik. Indonesia dengan negara tetangganya memiliki suatu gagasan yang serupa untuk membangun serangkaian mekanisme global yang didalamnya tidak terdapat dominasi dari pihak manapun.³⁶

Kemudian di zaman Presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami penajaman pada beberapa sektor yang membedakan kebijakannya dengan pendahulunya yakni hidupnya kembali “trisakti” Kedaulatan, Independensi Ekonomi, dan Identitas Sosio-Kultural kuat yang pernah dibahas sebelumnya oleh Ir. Soekarno yang tercerminkan dari prinsip operasional politik luar negerinya yang menegaskan pada agenda kebijakan luar negeri yang teguh (*firm*) serta reposisi Indonesia terhadap isu-isu global.³⁷

Visi misi pemerintahan Presiden Jokowi menggariskan 5 isu penting dalam pelaksanaan politik luar negeri yang tetap berlandaskan Indonesia yang bebas aktif namun menjadi pusat diplomatik global yakni *pertama*, Realisasi *Global Maritime Fulcrum* atau Poros Maritim Global yang juga mengonsolidasi kepemimpinan Indonesia baik di tingkat regional maupun dunia demi jalinan kerja sama dan jaminan sentralitas kedepannya. *Kedua*, mendorong diplomasi ekonomi. *Ketiga* mendefinisikan ulang peranan Indonesia dalam forum Internasional, *Keempat* menavigasi antara

³⁶ Gregory B. Poling, *Dynamic Equilibrium: Indonesia's Blueprint for 21st Century Asia Pacific*, CSIS, 8 Maret 2013

³⁷ Donald E. Weatherbee. 2016. *Understanding Jokowi's Foreign Policy*. Singapura: ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore. Hlm. 10-13.

hegemon kuat dunia dan *kelima* menetapkan peranan Indonesia dalam isu laut China Selatan.³⁸

Poros Maritim Global merupakan sebuah strategi Indonesia yang dianggap menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang diarahkan kepada pembangunan kapabilitas nyata Indonesia dalam tujuannya pula untuk menjadi pusat diplomatik dan memimpikan Indonesia untuk lebih bertindak aktif dalam urusan diplomatis strategis dunia. Dalam perjalanannya sikap politik serta visi-misi kebijakan luar negeri ini memerlukan stabilitas lingkungan geopolitik yang melingkungi sekitaran Indonesia sendiri. Maka dari itu, dukungan kuat Indonesia terhadap ASEAN merupakan aspek penting dan Indonesia selalu berada dalam posisi Entusiastik tentang perkembangannya. Selain dalam ASEAN, visi-misi kebijakan luar negeri ini pun mengkhususkan peranan Indonesia dalam IORA atau Indian Ocean Rim Association sebagai elemen penting. Perwujudan *diplomatic capital* Indonesia diawali dari tonggak kepemimpinan organisasi ini dan mempertegas IORA demi kepentingan Indonesia.

Dapat ditegaskan kembali bahwa visi-misi kebijakan luar negeri Indonesia di masa Presiden Joko Widodo yakni mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat diplomatik regional maupun dunia. Merunut pada sejarah, kekuatan maritim Indonesia telah menapakkan diri sebagai hegemon di laut dunia dan Indonesia acap kali menginisiasi perjanjian serta konferensi tingkat Internasional di dalam

³⁸ Aaron I. Connelly. 2014. *Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi*. Lowy Institute for International Policy.

negeri sejak awal kemerdekaannya seperti Konfrensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok dll. Maka dari itu dapat dipahami bahwa keaktifan Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa di Dunia dalam konteks bebas memiliki arti penting dalam menuntun penginisiasian *Agenda Setting* yang mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan tanah air Indonesia dalam penguatan kerja sama maritim di lautan yang stabil dan damai.

Inisiasi Indonesia sebagai pusat maritim dunia mendapat tantangan dan anggapan miring dari beberapa pihak juga mendapat tantangan dari berbagai pihak namun di sisi lain, kemunculan kebijakan GMF Indonesia menarik perhatian berbagai bangsa di Dunia. Bagaimana inisiasi dan gagasan ini dapat aplikatif dan pembahasan tentang hal tersebut dapat meningkatkan peran Indonesia sebagai Pusat Diplomatik bagi bangsa-bangsa dunia di bidang kemaritiman. Diplomasi dalam skala besar dapat berdampak banyak pada kerja sama Indonesia dengan berbagai pihak, dan Indonesia-lah yang menjadi pemeran utamanya dengan berbagai pihak, dan Indonesia-lah yang menjadi pemeran utamanya.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia mengenai *Global Maritime Fulcrum* dalam Pokok-Pokok Haluan Negara

Sudah selayaknya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belandasakan pada falsafah hidup bangsa Indonesia. Kebijakan luar negeri Pusat Maritim Dunia haruslah dapat merealisasikan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam melindungi bangsa dan tumpah darah sekaligus dapat memajukan kesejahteraan umum dari potensi yang dimiliki serta turut serta berperan aktif dalam upaya pelaksanaan ketertiban dunia sebagai arah dari

kebijakan luar negeri dalam pokok-pokok haluan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kebijakan GMF dapat dianalisis dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai suatu perlindungan yang dapat dianalisis dari adanya GMF ini adalah dengan kompleksitas dan ambiguitas sebagai ciri dari lingkungan keamanan saat ini, terutama di domain maritim maka GMF dapat mempromosikan penggunaan aspek geografis dan geofisika laut sebagai sumber peluang kerja sama bersama yang menyatukan aktor-aktor yang berbeda, dan membantu mereka menghadapi tantangan tradisional dan non-tradisional di laut, harapannya tidak hanya menghindarkan Indonesia dari ancaman instabilitas khususnya yang berhubungan dengan teritori serta relasi antarnegara-bangsa namun juga dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman terorisme, pembajakan, imigran ilegal dan degradasi lingkungan laut bahkan dapat meningkatkan perlindungan dalam negeri dari segi perekonomian serta kesejahteraan umum.

GMF juga sebagian besar berfokus pada proyek-proyek pembangunan, dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial karena GMF sendiri perlulah menjadi suatu kebijakan luar negeri yang terkait dengan investasi atau perdagangan serta kebijakan GMF perlu dijadikan sebagai suatu kerangka kerja besar yang dapat diformulasikan sebagai suatu dokumen “payung birokrasi” yang menghubungkan program-program yang sudah ada sebelumnya di seluruh kementerian yang tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum

Selain itu, dengan adanya kebijakan GMF maka kehidupan bangsa dapat

tercerdaskan, karena pada dasarnya dengan adanya suatu kebijakan diperlukan berbagai pakar ahli yang perlu dididik. Dalam kebijakan GMF maka Pendidikan maritim membekali bekal keahlian, menyiapkan sumber daya manusia yang terampil untuk mengisi lapangan kerja maritim. Pemerintah Indonesia perlu mendidik sumber daya manusia untuk mengelola potensi ekonomi maritim seperti pengolahan ikan, eksplorasi minyak dan gas lepas pantai, industri perkapalan, perdagangan maritim, terumbu karang, jasa kepelabuhanan, kehutanan pesisir, perkapalan dan wisata bahari agar kebijakan GMF dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Sumber daya manusia penunjang perekonomian maritim dapat memaksimalkan potensi kelautan Indonesia belum tergarap secara optimal.

Poin selanjutnya dalam pokok haluan negara adalah adanya kontribusi Indonesia dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai suatu negara kepulauan dan negara pertama yang memperkenalkan istilah tersebut, Indonesia sudah sepatutnya berperan aktif dalam konstelasi maritim global juga regional, wilayah territorial laut Indonesia seolah telah menjadi jalur utama dalam berkomunikasi dan berinteraksi negara lain. Dari skala ASEAN sendiri, Indonesia telah dapat dianggap sebagai salah satu pemimpin di ASEAN – juga sebagai salah satu pendiri, Indonesia memikul tanggung jawab untuk mengelola hubungan antar negara dalam lingkup terdekatnya termasuk negara-negara besar yang memiliki kepentingan di wilayah yang sangat kaya akan *natural resources* ini. Dengan kata lain, Indonesia telah memiliki posisi tawar yang besar yang dapat dimanfaatkan melalui kebijakan luar negerinya, untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kekuatan besar, kekuatan menengah, dan bahkan kekuatan kecil,

untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bahkan ketertiban dalam tingkat dunia.

Untuk menentukan bagaimana GMF dapat mendukung Indonesia dalam upayanya menjadi negara pusat maritim, dan pada akhirnya menjadi tumpuan maritim di masa depan maka perlu dielaborasi lebih lanjut bagaimana dapat membangun Indonesia dalam suatu budaya maritim, melindungi dan mengelola sumber daya maritimnya dengan fokus menjamin keamanan pangan negara, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim serta upaya untuk membangun laut, melaksanakan diplomasi maritim dengan mengajak negara-negara mitra untuk bekerjasama dalam isu maritim, terutama ketika menghadapi berbagai sumber konflik di laut serta membangun kemampuan pertahanan maritim, yang tidak hanya ditujukan untuk melindungi wilayah dan sumber daya Indonesia, tetapi juga untuk berbagi tanggung jawab untuk menjaga navigasi keselamatan dan keamanan laut. Diharapkan pada akhirnya, berbagai upaya tersebut dapat secara komprehensif menjadikan Indonesia salah satu pusat maritim dunia dan dapat meningkatkan kepercayaan dan pengaruh yang dimiliki oleh Indonesia dalam diplomasi internasional.

Penutup

Tujuan kebijakan luar negeri Indonesia ini befokus pada pengembangan sektor kelautan yang didukung dengan berbagai potensi dan faktor pendukung Indonesia di bidang kelautan bahkan sejarah di bidang kemaritiman daerah Nusantara. Dukungan fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia yang merupakan wilayah laut menjadikan Indonesia

sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia frasa *Tanah Air* yang melekat pada diri Indonesia mencerminkan keadaan geografis yang mendefinisikan bahwa wilayah perairan dan daratan yang dimiliki dan menjadi hak Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan telah dideklarasikan melalui Deklarasi Juanda dan *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan atau *archipelagic state*. Dengan diakui dan ditetapkannya hukum laut ini, Indonesia secara legal memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, dan mempertahankan teritori laut sesuai dengan ketentuan hukum.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, untuk pertama kalinya mengumumkan pada dunia bahwa dalam kepemimpinannya, Indonesia memiliki ambisi kebijakan luar negeri yang disebut poros maritim dunia (*global maritime fulcrum* atau GMF) dalam East Asian Summit ke-9 dan merupakan bagian dari program kerja Nawacita yang dicanangkan olehnya sebagai usaha untuk mengembalikan kejayaan maritim yang dahulu pernah dimiliki Indonesia. Meskipun memegang gelar negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tergolong sebagai negara memiliki infrastruktur dan teknologi maritim yang kurang berkembang. Doktrin Poros Maritim Dunia menjadi simbol maritim dan pemanfaatan sumber daya laut.

GMF Indonesia sendiri tidak sendirian dalam mewujudkan suatu kebijakan pembangunan dianggap mendapat inspirasi maritim Tiongkok yaitu yang disebut dengan nama One Belt One Road Initiative (OBOR). kedua negara memiliki kesamaan visi dalam bidang maritim. Kemunculan Indonesia sebagai *Global Maritime Fulcrum* nantinya akan menarik perhatian banyak negara di dunia.

Diplomasi maritim dalam skala besar di mana Indonesia sebagai aktor utamanya dilaksanakan untuk mencapai kepentingan nasional, diplomasi maritim menjadi salah satu cara yang tepat untuk menjalankan kemitraan yang strategis dan komprehensif. Kemudian sebagai Pusat Maritim Dunia nantinya Indonesia menjadi pusat kerja sama di bidang kemaritiman dunia dan akan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain guna mengoptimalkan sumber daya kelautannya.

Dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saat Indonesia menjadi GMF, itulah yang kemudian menjadi faktor pendorong Indonesia untuk berubah menjadi *diplomatic capital*. Adanya berbagai kerjasama dalam urusan maritim dan kepemimpinan Indonesia dalam organisasi dan konferensi Internasional akan memperkuat posisi Indonesia di panggung Internasional yang mulai dari kerjasama di bidang maritim lalu berkembanglah kerjasama-kerjasama di bidang lainnya. Harapannya bahwa dengan penginisiasian Poros Maritim Dunia ini maka akan terwujudnya Indonesia sebagai *Diplomatic Capital* yang akan mengakselerasi perkembangan dan kemajuan Indonesia di berbagai bidang demi Indonesia sejahtera dalam naungan falsafah hidup Pancasila dan UUD 1945 serta untuk merealisasikan tujuan kepentingan nasional Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

BPS. "Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir." 2016: 33.

Butcher, John G and R E Elson. "How Did Indonesia Become an Archipelagic State?" Last Modified May 11, 2017. Accessed 16 May 2019. <https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-became-archipelagic-state/>.

Cai, Peter. *Understanding China's Belt and Road Initiative*. Sydney: Lowy Institute, 2017. Accessed 17 May 2019. [https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China's%20Belt%20and%20Road%20Initiative WEB 1.pdf](https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China's%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf)

Connelly, Aaron I. 2014. "Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi." *Lowy Institute for International Policy*.

Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri. 2018. "Tabloid Diplomasi No. 112 Tahun XI." Accessed May 17, 2019. <http://tabloiddiplomasi.org/tabloid-diplomasi-februari-2018-versi-pdf/>.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. 2016. "Masyarakat ASEAN Edisi 14." Accessed May 15, 2019. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BU0VBTiBFZGlzaSAXNCAyMDE3LnBkZg%3D%3D>.

Dick-Read, Robert. *The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times*. Winchester: Thurlton Publishing, 2015. Accessed 15 May 2019. https://books.google.co.id/books/about/Penjelajah_Bahari.html?id=Ud19pmI1DzoC&redir_esc=y

Djalal, Dino Patti. "The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy." 40. Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996.

Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri. 2018. "Tabloid Diplomasi No. 112 Tahun XI." Accessed May 17, 2019. <http://tabloiddiplomasi.org/tabloid-diplomasi-februari-2018-versi-pdf/>.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. 2016. "Masyarakat ASEAN Edisi 14." Accessed May 15, 2019. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BU0VBTiBFZGlzaSAXNCAyMDE3LnBkZg%3D%3D>.

Frankel, Joseph. 1970. *National Interest*. UK: Palgrave Macmillan.

Fitriani, and Vido Chandra Panduwinata. 2018. "Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)." *CSIS Working Paper Series WPSINT Vol. 31-39*.

Indonesia Investments. "Masterplan for Acceleration and Expansion of

Indonesia's Economic Development." Accessed May 17, 2019. <https://www.indonesia-investments.com/projects/government-development-plans/masterplan-for-acceleration-and-expansion-of-indonesias-economic-development-mp3ei/item306?>

"Indonesia Poros Maritim Dunia." *Indonesia.go.id* (Jakarta), February 25, 2019. Accessed May 18, 2019. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>

Iskandar, Mohammad. "Nusantara dalam Era Niaga sebelum Abad ke-19." *Wacana*, Vol. 7, 2005: 176.

Le Mière, Christian. 2014. "Maritime Diplomacy in the 21st Century Drivers and Challenges." 7-8. New York: Routledge.

Laksmana, Evan A., Iis Gindarsah, and Andrew W. Mantong. 2018. "Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi." *CSIS Working Paper WPSINT Vol. 112*.

Lasabuda, Ridwan. "PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Platax*, 2013: 93.

Leur, J.C Van. *Indonesian Trade and Society*. Den Haag: W. Van Hoeve Published Ltd, 1967.

Morghenthau, H. J. 1951. *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.

Notosusanto, Nugroho, dan Marwati Djoened Poesponegoro. *Sejarah nasional Indonesia: Jaman Kuno*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 1992.

Nuechterlin, Donald E. 1976. "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decisions Making." *British Journal of International Study*.

Nontji, Anugerah. "Deklarasi Djuanda: Menuju Keutuhan Wilayah Tanah Air Indonesia." Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. December 11, 2017. <http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/39%20Juanda.pdf>

Pakpahan, Baginda. 2018. *Indonesia, ASEAN, & Ketidakpastian Hubungan Internasional*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Poling, Gregory B. 2013. "Dynamic Equilibrium: Indonesia's Blueprint for 21st Century Asia Pacific." *CSIS*.

Pradhani, Sartika Intaning. "Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini." *Lembaran Sejarah Volume 3*, 2017: 194.

Pratiwi, Dhera A. "Menteri Yuddy Merinding Bacakan Sepenggal Pidato Bung Karno." *Okefinance*. Last Modified June 8, 2015. Accessed May 16, 2019.

<https://economy.okezone.com/read/2015/06/08/320/1162198/menteri-uyduy-merinding-bacakan-sepenggal-pidato-bung-karno>.

Pemerintah Indonesia. 2017. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut." Accessed May 18, 2019.

http://jdih.jabarprov.go.id/home/Detail/Produk_Hukum/7215.html.

Sukma, Rizal. "Gagasan Poros Maritim." *Kompas*, August 21, 2014. Accessed May 17, 2018.

<https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim>.

Supriyanto, Ristian Atriandi. "Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi." *The Asan Forum*. Last Modified February 22, 2016. Accessed May 17, 2011. <http://www.theasanforum.org/developing-indonesias-maritime-strategy-under-president-jokowi-1/>.

Sriyanto, Nanto. "Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia's Middlepowermanship in the East Asia Region." *Jurnal Kajian Wilayah* 9, no. 1 (2018). Accessed May 17, 2019. Doi: 10.14203/jkw.v9i1.784.

Syafi'I, Imam. "Menjadi Poros Maritim Dunia." *Kompas*. Last Modified July 31, 2014. Accessed May 16, 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/31/04390891/Menjadi.Poros.Maritim.Dunia?page=all>.

Widodo, Joko. "Posisi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." Speech, 9th East Asian Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November, 2014.

Wahyudi, Deny Yudo. "KERAJAAN MAJAPAHIT: DINAMIKA DALAM SEJARAH NUSANTARA." *Sejarah dan Budaya*, 2013: 3.

Wolters, Oliver William. *Early Indonesian Commerce: a study of the origins of Śrīvijaya*. Ithaca: Cornell University Press, 1967.

Weatherbee, Donald E. 2016. "Understanding Jokowi's Foreign Policy." *Yusuf Ishak Institute (ISEAS)* 10-13.

Yakti, Probo Darono and Joko Susanto. "Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi?" *Jurnal Global & Strategis* 11, no. 2 (2018). Accessed May 15, 2019. Doi: 10.20473/jgs.11.2.2017.108-12

OPINI PUBLIK SEBAGAI DETERMINAN DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU PALESTINA-ISRAEL

Dina Yulianti

Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

E-mail: dina14@unpad.ac.id

Article History:

Received : 8 November 2021
Reviewed : 29 November 2021
Accepted : 7 December 2021
Published : 17 December 2021

Abstract

Israel's attack on Gaza in May 2021 sparked intense public debate on social media. Something similar happened before, in December 2020, when Israeli media reported that Indonesia would normalize relations with the country. Although the Indonesian government immediately gave a firm statement on Indonesia's stance, namely refusing to normalize relations with Israel and still siding with Palestine, debates on social media continued. This article aims to analyze Indonesian public opinion based on the data generated in the social network analysis from the "Drone Emprit" in the period 7-16 May 2021 and the survey results from Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) in 18-21 May 2021 and 25-28 May 2021. The data were then analyzed using the Pluralist Model to determine foreign policy, which states that public opinion is one of the main determinants of foreign policy in a democratic country. The finding of this article is that Indonesian public opinion is still very much in favour of Palestine, so the Indonesian government needs to be consistent in supporting Palestine and rejecting normalization with Israel.

Keywords: *foreign policy, Indonesia, Palestine, Pluralist Model, public opinion.*

Abstrak

Serangan Israel ke Gaza Mei 2021 memunculkan perdebatan publik yang intens di media sosial. Hal serupa terjadi sebelumnya, di bulan Desember 2020 ketika media Israel memberitakan bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan negara tersebut. Meskipun pemerintah RI dengan segera memberikan pernyataan tegas atas sikap Indonesia, yaitu menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan tetap berpihak kepada Palestina, namun perdebatan di media sosial terus terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis opini publik Indonesia, didasarkan pada data yang dihasilkan dalam pemindaian social network analysis dari “Drone Emprit” pada periode 7-16 Mei 2021 dan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada periode 18-21 Mei 2021 dan 25-28 Mei 2021. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Model Pluralis dalam penetapan kebijakan luar negeri yang menyebutkan bahwa opini publik merupakan salah satu determinan utama dalam penetapan kebijakan luar negeri di negara demokratis. Temuan artikel ini adalah bahwa opini publik Indonesia masih sangat berpihak kepada Palestina sehingga pemerintah Indonesia perlu terus konsisten dalam mendukung Palestina dan menolak normalisasi dengan Israel.

Kata kunci: Indonesia, kebijakan luar negeri, Model Pluralis, opini publik, Palestina.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri Republik Indonesia mengenai isu Palestina selalu konsisten sejak era presiden pertama negara ini, yaitu Presiden Sukarno. Indonesia selalu memandang bahwa Palestina adalah bangsa yang terjajah; yang harus dibantu untuk meraih kemerdekaan dan mendirikan negara yang berdaulat. Posisi dan komitmen Indonesia terhadap Palestina ini selalu ditegaskan ulang oleh pemerintah Indonesia, mulai dari presiden pertama hingga saat ini, Presiden Joko Widodo. Baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan bahwa

“Palestina adalah jantung kebijakan luar negeri Indonesia” dan “dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ selalu ada keberpihakan kepada Palestina” (Tribunnews, 2017)

Rakyat Indonesia pun pada umumnya pro-Palestina. Antara lain indikator yang bisa dijadikan ukuran adalah bahwa isu Palestina selalu menjadi salah satu materi yang dipertanyakan publik dalam setiap kampanye pemilu presiden. Dukungan ini berakar lama, bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya. Pada tahun 1938, KH Abdul Wahab Chasbullah telah menyerukan agar Nahdlatul Ulama menggalang bantuan dari masyarakat untuk bangsa Palestina yang saat itu sedang melakukan revolusi melawan pendudukan Inggris (Arab Revolt 1936-1939). Namun demikian, seiring perubahan zaman dan semakin mudahnya akses publik Indonesia terhadap internet dan media sosial, terlihat gejala perubahan dalam perdebatan publik mengenai isu Palestina-Israel. Secara tradisional, masyarakat Indonesia selama ini seolah sudah satu suara, yaitu pro-Palestina. Namun respon publik, terutama di media sosial, terhadap serangan Israel ke Gaza pada bulan Mei 2021 seolah menunjukkan sebuah pergeseran, yaitu semakin banyak terlihat netizen yang secara terbuka mendukung Israel.

Pergeseran ini selain diamati langsung secara personal oleh penulis yang aktif bermedia sosial, juga diangkat oleh beberapa media massa. Misalnya, tribunnews.com pada 17 Mei 2021 menayangkan berita berjudul “Balasan Menohok Gus Ulil, Tokoh NU yang Diserang Buzzer Israel Nusantara.” Berita ini membahas mengenai cendekiawan Muslim yang terkemuka, Ulil Abshar Abdallah yang mendapatkan banyak ‘serangan’ verbal di media sosial akibat tulisan-tulisannya di Facebook yang membela Palestina. Media lain, pikiran-rakyat.com pada hari yang

sama merilis berita berjudul “Padahal Jokowi Bela Palestina, dr. Andi: Lantas Buzzer yang Pro Zionis Ini Bekerja untuk Siapa?” yang menginformasikan kemunculan netizen yang aktif bersuara mendukung Israel. Pada tanggal 19 Mei, penulis yang cukup terkenal di kalangan pengguna media sosial dan kader Muhammadiyah, Fahd Pahdepie, secara khusus menulis artikel berjudul “Buzzer Israel” yang menyoroti aktivitas netizen pro-Israel.

Selama terjadinya serangan Israel ke Gaza, maupun serangan sebelumnya ke Masjidil Aqsa pada bulan Mei 2021, media sosial menjadi sumber informasi yang sangat efektif. Para pengguna media sosial di Palestina secara aktif merekam kekerasan yang mereka alami dan mengunggahnya di media sosial. Media sosial “memberi ruang untuk dokumentasi langsung tanpa filter dari realitas di lapangan, menjadi sarana untuk menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk dan format, dan menjadi platform untuk memperkuat gerakan solidaritas,” (Uddin, 2021). Peran penting media sosial dalam pembentukan opini publik terlihat disadari oleh pihak yang mendukung Israel, yaitu pemilik media sosial, sehingga mereka melakukan penyensoran. Menurut The Arab Center for Advancement in Social Media (7amleh), selama serangan Israel ke Gaza (6-19 Mei), Facebook dan Instagram telah menghapus lebih dari 500 konten pro-Palestina. Akun-akun aktivis Palestina juga mengalami pemblokiran (Paul, 2021).

Dalam merespon serangan Israel pada bulan Mei 2021, Menlu Retno telah melakukan sejumlah langkah. Pertama, Menlu Retno menelepon Menlu Palestina, Riyad Al-Maliki untuk menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina. Informasi mengenai percakapan telepon ini disampaikan oleh Menlu Retno di akun Twitter-nya, @Menlu_RI pada 14

Mei 2021. Menlu Retno secara terbuka menulis kalimat, “Agresi Israel termasuk serangan keji di Gaza harus dihentikan.” Selanjutnya, pada 20 Mei 2021, Menlu Retno menyampaikan secara langsung pernyataan sikap pemerintah Indonesia di depan Sidang Majelis Umum PBB di New York. Ada tiga proposal yang disampaikan Indonesia, yaitu, penghentian kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa; memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil; dan mendorong negosiasi multilateral yang kredibel.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia hingga hari ini masih tetap konsisten. Namun demikian, seiring dengan pesatnya perkembangan informasi digital, pergeseran opini publik Indonesia di media sosial perlu mendapatkan perhatian. Pemberitaan di media sosial atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Jerusalem timur dan serangan bom ke Gaza pada Mei 2021, diakses secara luas oleh pengguna media sosial di berbagai negara dan memunculkan reaksi pro dan kontra dari publik di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Dalam negara demokrasi, opini publik merupakan salah satu determinan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pergeseran opini publik Indonesia terkait isu Palestina-Israel penting untuk dicermati, mengingat pergeseran ini berpotensi memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.

Beberapa peneliti telah melakukan sejumlah riset seputar opini publik mengenai isu Palestina-Israel. Antara lain, Albertus & Wicaksana (2017) beragumen bahwa opini publik Amerika Serikat yang umumnya (64%) pro-Israel merupakan di antara faktor-faktor yang melegitimasi keputusan Presiden Trump untuk mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedubes AS di Israel ke kota tersebut. Sementara itu,

Prawira, et al. (2021) meneliti pemberitaan media-media di Indonesia atas konflik yang terjadi bulan Mei 2021. Mereka menyimpulkan bahwa tiga media yang diteliti lebih banyak mempublikasikan berita-berita yang mendukung Palestina, sejalan dengan dukungan publik Indonesia, dan sejalan dengan pernyataan pemerintah RI yang berpihak kepada Palestina. Penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan dan Fahd (2020) menganalisis peran opini publik, dalam hal ini opini “gerakan politik Islam” dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Keduanya menyimpulkan bahwa respon pemerintah Indonesia terhadap sikap Australia yang mengikuti AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem menunjukkan pengaruh gerakan politik Islam pada kebijakan luar negeri Indonesia (Hamonangan dan Fahd, 2020).

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian, bagaimanakah opini publik Indonesia secara keseluruhan terhadap isu Palestina-Israel ini dan apakah respon yang tepat bagi pemerintah Indonesia dalam perumusan kebijakan luar negeri pada isu ini. Posisi penting opini publik sebagai determinan dalam pembentukan kebijakan luar negeri antara lain dikemukakan Robinson (2016), yang menulis bahwa pemerintahan demokratis sudah selayaknya bersikap responsif terhadap publik. Data mengenai opini publik adalah data yang telah dipublikasikan oleh Drone Emprit dan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 25-28 Mei 2021. Pemaparan artikel ini akan dibagi dalam beberapa subjudul, mulai dari pendahuluan, kerangka teoretis mengenai opini publik sebagai determinan dalam Kebijakan Luar Negeri, sejarah dukungan masyarakat Indonesia kepada Palestina, perdebatan di media sosial, data Drone Emprit dan SMRC, analisis, serta kesimpulan.

B. KERANGKA TEORETIS: OPINI PUBLIK SEBAGAI DETERMINAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI


Sebagaimana dikemukakan Neack (2008), para ahli sebenarnya berbeda pendapat mengenai hubungan antara opini publik dan perumusan kebijakan luar negeri. Secara umum ada dua pandangan dasar mengenai masalah ini. Pandangan pertama, yaitu kalangan pemikir liberal, menyetujui bahwa opini publik memang berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Sebaliknya, pemikir realis memandang bahwa opini publik sedikit atau tidak berperan sama sekali dalam perumusan kebijakan luar negeri. Artikel ini menggunakan pandangan pertama ini, yaitu menggunakan asumsi bahwa opini publik memang menjadi salah satu determinan dalam penetapan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Palestina-Israel. Antara lain, karena saat ini media sosial memiliki peran penting dalam berbagai kebijakan politik di Indonesia, terbukti dari keberadaan para ‘buzzer’ dan dilibatkannya para aktivis media sosial dalam mendukung program pemerintah.¹

Mingst & Arreguin-Toft (2017) menjelaskan bahwa opini publik dapat memengaruhi hubungan internasional melalui aksi massa yang menekan pembuat keputusan negara. Opini publik dapat membantu para pengambil kebijakan untuk merumuskan kepentingan negara. Neack (2008) dan Mingst & Arreguin-Toft (2017) menyebut model kebijakan yang melibatkan opini publik sebagai “*the pluralist model of policy making*” dimana model ini memandang bahwa keterlibatan publik memiliki dampak yang dapat terukur dan jelas terlihat dalam proses perumusan

¹ Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam periode 2014-2017, pemerintah pusat telah menganggarkan dana 90 miliar lebih untuk diberikan kepada *influencer* media sosial dengan tujuan sosialisasi kebijakan pemerintah (BBC Indonesia, 2020).

kebijakan luar negeri. Model Pluralis menyebutkan bahwa di level domestik, ada 4 kelompok kepentingan (*interest groups*), perusahaan multinasional, opini publik, dan gerakan massa yang menjadi determinan dalam penetapan sebuah kebijakan sebuah negara (termasuk kebijakan luar negeri). Hubungan di antara ke-4 deteminan domestik ini dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Model Pluralis dalam Penetapan Kebijakan Negara



Sumber: diolah dari Mingst & Arreguin-Toft (2017:166)

Menurut Mingst & Arreguin-Toft (2017), Model Pluralis ini paling relevan diterapkan di negara-negara demokratis dengan populasi yang besar, yang umumnya memiliki struktur kelembagaan yang khusus dalam penetapan kebijakan luar negeri kebijakan dan tanggung jawab tersebar di antara beberapa unit yang terpisah. Secara khusus Neack (2008) menyatakan bahwa negara-negara pluralistik atau negara demokratis sudah seharusnya menunjukkan dampak *bottom-up* dari opini publik

terhadap kebijakan luar negeri, berbeda dengan negara-negara nondemokratis yang cenderung menunjukkan perilaku *top-down relationship*, yaitu keputusan diambil sepihak oleh pihak elit. Menurut Neack, "Public opinion should matter more in democratic states," (Neack, 2008:116). Neack juga mengutip hasil penelitian Thomas Risse-Kappen yang menemukan bahwa baik bagi elit politik dan aktor sosial, opini publik terbukti menjadi sumber penguatan posisi mereka dalam proses pembentukan koalisi. Dengan kata lain, opini publik digunakan baik oleh elit politik atau kelompok kepentingan untuk mendukung klaim mereka agar dalam mendominasi kebijakan yang diambil (Neack, 2008:119).

Piers Robinson (dalam Smith, Hadfield, Dunne, 2016) juga menyebutkan ada dua pandangan mengenai signifikansi opini publik, ini, yaitu *pluralist model* and the *elite model*. Model Pluralis mengasumsikan bahwa kekuasaan tersebar di seluruh masyarakat (termasuk di media dan publik) sehingga tidak ada satu kelompok atau kelompok kepentingan yang mendominasi. Menurut Robinson, pemerintahan demokratis seharusnya responsif terhadap publik dan mengakomodasi pendapat publik dalam kebijakan yang diambil. Opini publik diketahui melalui pemilihan langsung, jajak pendapat, dan pernyataan dari kelompok kepentingan (*interest group*) yang disampaikan melalui media. Robinson juga menekankan bahwa 'publik' terdiri dari berbagai kategori dengan perspektif yang berbeda-beda tentang hubungan internasional (Robinson, dalam Smith et al., 2016:188).

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Dukungan Indonesia kepada Palestina

Israel didirikan dengan berlandaskan Resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 yang membagi tiga wilayah Palestina, 45% untuk dijadikan wilayah negara Arab, 55% untuk untuk dijadikan wilayah negara khusus Yahudi, dan kota suci Yerusalem berada di bawah perwalian internasional. Sebelumnya, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Imperium Ottoman. Pada masa Perang Dunia I (1914-1918), dimana kekuatan Sekutu (salah satunya, Inggris) bertempur melawan kekuatan Sentral (antara lain, Imperium Ottoman), Inggris telah memulai langkah-langkah untuk membantu Federasi Zionis mendirikan negara khusus Yahudi di Palestina. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Balfour mengirimi surat resmi kepada tokoh komunitas Yahudi Inggris, Lord Rothschild, yang antara lain berisi:

His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country (Clancy-Smith & Smith, 2014:118).

Dari surat ini dapat digarisbawahi bahwa pada masa itu, Palestina sudah berpenduduk dan terdiri dari berbagai komunitas non-Yahudi. Oleh karena itu, pemerintah Inggris meminta jaminan dari Federasi Zionis bahwa berdirinya negara khusus Yahudi di kawasan itu “tidak boleh merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang berada di Palestina.” Berdasarkan sensus yang dilakukan Inggris pada 23 Oktober 1922, total populasi Palestina adalah 757.182, dengan perincian: 590.890 (78%) adalah Muslim, 83.794 (11%) Yahudi, 73.024 (9%)

Kristen dan 9.474 agama lainnya (The Economic Cooperation Foundation Database, t.t.).

Pasca-Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa terbentuk (1920) dan LBB memberikan hak mandat kepada Inggris untuk mengontrol Palestina. Tujuan ‘mandat’ adalah mempersiapkan pembentukan negara merdeka di kawasan bekas Kekaisaran Ottoman, sebagaimana tercantum di Piagam LBB Pasal 22. Pemilik mandat akan memberikan nasihat (*advice*) dan bantuan administratif sampai populasi di kawasan tersebut mampu berdiri sendiri dan mampu mendirikan negara independen (Clancy-Smith & Smith, 2014:121). Namun demikian, dalam praktiknya, pada masa mandat itu, pemerintah Inggris memfasilitasi kedatangan kaum Yahudi dari Eropa dan membantu mereka dalam proses pembentukan negara khusus Yahudi di Palestina, sebagaimana telah dijanjikan dalam Deklarasi Balfour.

Rencana Inggris dan Federasi Zionis ini memunculkan perlawanan dari populasi Arab-Palestina sehingga terjadi “Revolusi Arab” (1936-1939). Pada tahun 1939, Inggris mengeluarkan “White Paper” yang isinya membatalkan janji Inggris terkait Deklarasi Balfour, dan menyatakan bahwa Inggris tidak akan melawan keinginan mayoritas penduduk Palestina. Inggris juga membatasi pembelian lahan oleh orang Yahudi di Palestina dan membatasi kedatangan imigran Yahudi. Inggris menjanjikan bangsa Arab-Palestina sebuah negara merdeka dalam sepuluh tahun mendatang (jewishvirtuallibrary.org, t.t.). Keputusan ini diambil Inggris karena mengkhawatirkan kebangkitan bangsa Arab di kawasan-kawasan lain yang diduduki oleh Inggris (Mesir dan Irak) (Clancy-Smith & Smith, 2014:154).

Gaung Revolusi Arab 1936-1939 ini sampai ke Indonesia. Pada masa itu, bangsa Indonesia belum merdeka dan masih berada di bawah

penjajahan Belanda. Namun demikian, solidaritas sebagai sesama bangsa yang tengah terjajah dan solidaritas keagamaan, membuat ulama Indonesia mengerahkan dukungan kepada bangsa Palestina. Dukungan ini disampaikan pada tanggal 12-15 Juli tahun 1938 oleh KH Abdul Wahab Chasbullah saat berpidato dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-13 yang berlangsung di Menes, Pandeglang, Banten. Antara lain beliau menegaskan bahwa kaum Muslimin Indonesia perlu membantu kaum Muslimin di Palestina yang saat itu sedang berperang melawan Inggris. NU juga mendirikan “Badan Perantara dan Penolong Kesengsaraan umat Islam di Palestina” dan memerintahkan seluruh cabang organisasi untuk mengumpulkan donasi untuk bangsa Palestina (nu.or.id, 2018).

Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, para aktivis kemerdekaan Palestina sangat membantu dalam menggalang pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh M. Zein Hassan, diplomat Indonesia yang datang ke Timur Tengah pada masa itu, para aktivis Timur Tengah, di antaranya Muhammad Ali Taher dari Komite Palestina, mendirikan *Lajnatud Difa'i 'an Indonesia*. *Lajnah* atau komite ini mengadakan konferensi dan menghasilkan deklarasi yang mendesak pemerintah Mesir dan negara-negara Arab lainnya agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada 22 Maret 1946, Mesir pun memberikan pengakuannya kepada Indonesia dan kemudian diikuti oleh negara-negara Arab lainnya (Yulianti, et al. 2019).

Dengan demikian, dukungan Indonesia kepada Palestina tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan bangsa Palestina. Pemerintah Indonesia sejak Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo selalu mengambil kebijakan luar negeri yang berpihak kepada Palestina dan secara konsisten menolak

normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina meraih kemerdekaannya.

Di saat yang sama, Israel terlihat melakukan berbagai upaya untuk mengubah kebijakan luar negeri Indonesia. Pada bulan Desember 2020, seiring dengan upaya Presiden Trump mendekati sejumlah negara Arab agar menormalisasi hubungan dengan Israel, media massa ramai memberitakan bahwa Indonesia dan Israel juga sedang melakukan pembicaraan terkait normalisasi. Berita ini bersumber dari sumber-sumber Israel, termasuk Menteri Intelijen Eli Cohen, yang kemudian diberitakan oleh tiga media Israel, yakni Yediot Ahronot, Jerusalem Post, dan Times of Israel. Jerusalem Post pada 13 Desember 2020 dengan mengutip sumber diplomatik Israel, menulis bahwa Oman dan Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang mengumumkan sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel (Lazaroff, 2020). Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Singapura secara terbuka juga mengharapkan dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel (CNN Indonesia, 2020).

Secara resmi, pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, membantah berita ini dan menyatakan “sama sekali tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pihak Israel” (Wardah, 2020). Respon penolakan juga diberikan oleh banyak kalangan politisi dan ormas (*interest groups*). Misalnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menyatakan, “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel” (Republika, 2020). Pendapat senada juga disampaikan antara lain oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidh, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Majelis

Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan PP Muhammadiyah. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa *interest group*, dalam hal ini ormas Islam dan partai politik, juga memberikan dukungan kepada Palestina.

2. “Perang” Israel-Palestina di Media Sosial

Media sosial merupakan instrumen penting yang digunakan baik oleh Israel maupun para aktivis Palestina untuk menyebarkan informasi yang dari pihak mereka masing-masing. Bagi militer Israel, pemanfaatan media sosial dalam konflik dapat menghasilkan pencapaian tujuan perang, atau mencegah musuh mencapai tujuannya. Sebaliknya, bagi aktivis atau milisi perjuangan Palestina, media sosial dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan internasional dan melemahkan semangat musuh mereka (El Zein & Abusalem, 2015).

Namun demikian, Israel memiliki keunggulan sumber daya finansial, teknologi, dan manusia yang jauh di atas Palestina. Pada tahun 2008 misalnya, dalam serangan militer “The Cast Lead” ke Jalur Gaza, Israel juga memanfaatkan media sosial, untuk menyebarkan informasi, serta meminta dukungan dari komunitas online untuk mengatur agenda di media dan mengontrol persepsi pertempuran. Pemerintah Israel juga mengerahkan para siswa dan mahasiswa untuk mengakses platform media sosial dan menyebarkan kisah perang dalam versi Israel. Para imigran yang baru datang ke Israel juga didorong untuk menyebarkan berita positif mengenai Israel (El Zein & Abusalem, 2015). Sebaliknya, Israel mengontrol penuh informasi yang keluar dari Jalur Gaza dengan melarang masuknya jurnalis asing ke Gaza. Di saat yang sama, Israel Defense Forces

(IDF) Spokeperson's Unit membuka kanal YouTube yang menjadi satu-satunya sumber berita mengenai Gaza (Ben-David, 2014).

Namun demikian, aktivis Palestina tetap berusaha memberikan perlawanan. Pada serangan tahun 2008 itu, meskipun terjadi pemblokiran media dan diputusnya jaringan listrik, warga Gaza akhirnya berhasil mengirim cuitan (*tweets*), video, dan foto melalui *handphone* mereka sehingga bermunculanlah informasi yang benar-benar berasal dari Gaza. Jurnalis Palestina di Gaza pun dapat diwawancarai melalui telepon atau Skype oleh media internasional. Mereka juga menggunakan blog untuk memberitakan kondisi terbaru di Gaza. Dari luar Gaza, ribuan pendukung Palestina menggunakan bot *Qassam Count* yang secara otomatis bisa memperbaharui status, untuk memberikan laporan terbaru mengenai kondisi di lapangan (Ben-David, 2014).

Dalam serangan Israel ke Gaza Mei tahun 2021, kondisi digital sudah jauh berubah. Penduduk dunia, termasuk mereka yang berada di Palestina, jauh lebih intens dalam menggunakan sosial media. Oleh karena itulah, respons publik atas serangan Israel ke Gaza bulan Mei jauh lebih luas daripada masa-masa sebelumnya. Aksi-aksi demonstrasi pro-Palestina terjadi di berbagai kota di Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan aksi demo besar-besaran, dihadiri lebih dari 20.000 massa, juga terjadi di Lincoln Memorial, Washington DC, tempat dimana biasanya para presiden terpilih AS berorasi setelah menang dalam pemilu. Massa meneriakkan yel-yel pro Palestina dan menyerukan agar pemerintah AS menghentikan bantuan dana hibah yang selama ini rutin diberikan kepada Israel setiap tahun.

Pada periode 5-12 Juni 2021 terdapat 2,9 juta postingan di Instagram dengan tagar #freepalestine. Dengan tagar yang sama, ada

10.000 postingan di Facebook, dan frasa ini di-like 10.500 kali di Twitter. Frasa lainnya yang banyak digunakan di media sosial oleh pihak pro Palestina adalah *occupied Gaza, colonialism, settler colonialism* (Silkoff & Young, 2021). Para aktivis media sosial pro-Palestina mengalami pemblokiran akun atau penghapusan postingan, antara lain aktivis bernama Mohammed el-Kurd dihapus dan dituduh ‘melakukan ujaran kebencian’, meskipun yang dia posting adalah video yang memperlihatkan polisi Israel sedang melakukan aksi kekerasan, tanpa ada komentar pribadi. Para aktivis juga mengeluhkan dibatasinya persebaran postingan mereka atau dihapusnya grup-grup pro-Palestina di media sosial (Uddin, 2021).

Di Indonesia, perdebatan pro-kontra antara netizen pendukung Palestina dengan netizen pendukung Israel juga terjadi. Salah satu akun pro-Palestina yang aktif memberikan penjelasan berbasis narasi akademis adalah Ulil Abshar Abdalla, seorang cendekiawan Muslim dari Nahdlatul Ulama. Antara lain pada tanggal 21 Mei 2021, Abdalla menulis di Facebook kritiknya atas argumen ‘pembelaan diri’ yang diberikan Israel (dan netizen pendukung Israel). Ulil mengutip argumen Ghassan Hage, seorang profesor antropologi dan teori sosial di University of Melbourne, Australia, yang mengatakan bahwa argumen ‘pembelaan diri’ (*self-defence*) sering digunakan oleh para penjajah untuk menjustifikasi kekerasan yang mereka lakukan terhadap penduduk di tanah jajahan. Sebaliknya, setiap perlawanan yang dilakukan oleh kaum terjajah akan dicap ekstremis, radikal, dan mereka dituduh lebih memilih kekerasan daripada perdamaian (Abdalla, 2021).

Lebih lanjut Abdalla menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi saat ini di Palestina-Israel adalah penyamaan (ekualisasi) antara kekerasan

yang dilakukan penjajah dengan yang dilakukan kaum terjajah. Ekualisasi seperti ini, menurut Abdalla, salah kaprah karena posisi kedua pihak sudah sangat jelas berbeda, yaitu penjajah versus kaum terjajah. Selain itu, kekerasan kedua pihak memiliki level yang jauh berbeda satu sama lain. Israel adalah kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, sementara Palestina tidak memiliki angkatan militer sama sekali. Yang dimiliki Palestina hanyalah aparat kepolisian dengan wilayah wewenang terbatas di Tepi Barat dan milisi dengan kekuatan senjata yang sangat minim (dibandingkan dengan postur militer Israel) di Gaza.


Skala kekerasan yang dilakukan penjajah untuk membalas "kekerasan" si terjajah, selalu lebih besar. Serangan Israel atas Gaza dalam seminggu terakhir, menyebabkan lebih dari 212 penduduk sipil Palestina, termasuk 60 anak-anak, meninggal. Sementara, dipihak Israel, 10 orang meninggal karena roket Hamas (menurut laporan koran The New York Times per 17 Mei). Ini persis dengan apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kolonial di masa lampau. Demi "membalas," sang penjajah melakukan pembunuhan lebih banyak lagi (Abdalla, 2021).


Status Facebook Abdalla mendapat respon pro-kontra, antara lain terlihat dalam *screenshot* berikut ini.

 **Uliil Abshar Abdalla**
21 Mei · 🌐
Palestina, Ekualisasi, dan "Defensive Colonialism"

Ini adalah catatan kedua saya tentang isu Palestina, setelah catatan pertama dua hari lalu.

 Status ini yg hrs dibaca oleh org2 yg msh membela zionis Israel dg dalih membela diri, kl nuraninya sdh tertutup maka tdk ada gunanya bagi mereka...

 yahudi nggak pernah dalam sejarahnya menjajah..mrj selalu dijajah . mrk hanya kembali ketanah keluhurnya setelah ribuan tahun terjajah dan diusir..palestina saat ini justru dijajah org arab yg mengaku palestina 😂😂

 Pribumi? Siapa yg pribumi di tanah sengketa itu? Jika di bandingkan dg Belanda Indonesia kaya nya ga appeal to appeal, terkait Israil n palestina adlah kekasaan sendiri n serta kerumitannya. Masing2 punya hak, itu diakui semua bangsa Arab saat ini. Jd jangan digiring layak nya penjajahan, tp ini konflik dua bangsa dlm 1 wilayah, semisal Batak vs Karo.

 Semoga dengan tulisan ini.. banyak saudara kita yg tadinya beranggapan membela Israel, jadi bisa lebih jelas dalam memandang konflik Israel dan Palestina. Ini soal kemanusiaan dan keadilan di dalam masa penjajahan... Terima kasih penercerahannya Gus Uliil, ini keren sekali..

 Mungkinan ini cm kerjaan petinggi2 Hamas utk membangun surga dunianya dgn mengucurnya donasi dri sluruh dunia ke mrk..? No konflik, no donasi. 😂

Dari tangkapan layar ini, ada beberapa poin yang dapat digaribawahi, sebagai berikut,

1. Netizen yang mendukung tulisan Abdalla mengancam netizen pro-Israel dan menurut mereka, seharusnya netizen pro-Israel membaca argumen Abdalla.
2. Netizen pro-Israel mengemukakan argumen bahwa ‘yang pribumi di Palestina adalah orang Yahudi’ sehingga yang dilakukan Yahudi-Israel bukanlah penjajahan dan berusaha menggiring opini publik, bahwa peperangan terjadi karena perilaku Hamas.

Klaim bahwa ‘Hamas adalah pihak yang bersalah’ sebenarnya telah terjawab dalam tulisan Abdalla (kekerasan penjajah versus kekerasan kaum terjajah), namun netizen pro-Israel tetap mengulangi klaim tersebut. Klaim bahwa ‘Yahudi lebih berhak atas Palestina daripada orang Arab-Palestina’ (dengan alasan bahwa ribuan tahun yang lalu, nenek moyang mereka hidup di sana) merupakan narasi yang sudah sejak lama disampaikan oleh Israel maupun para pendukungnya. Dalam perdebatan di media sosial bulan Mei 2021, narasi seperti ini sangat sering disampaikan oleh para netizen Indonesia pro-Israel.

Perdebatan atas tulisan Abdalla dan kecaman yang diberikan oleh netizen pro-Israel terhadapnya diberitakan oleh tribunnews.com dengan judul “Balasan Menohok Gus Ulil, Tokoh NU yang Diserang Buzzer Israel Nusantara.” Dalam berita itu disebutkan:

Buzzer tersebut merupakan buzzer bayaran Israel dalam rangka kampanye menarik simpati masyarakat dunia terhadap Israel. Buzzer tersebut bisa dikenali dengan postingan-postingannya yang mendukung Israel atau membuat narasi yang bersimpati dengan warga Israel atas konflik dengan Palestina (Hasibuan, 2021)

Aktivitas para netizen pro-Israel juga memunculkan polemik di antara politisi. Politisi PKS Hidayat Nur Wahid pada bulan Mei 2021 memunculkan istilah “Zionis Nusantara” dalam menyikapi kemunculan pendukung Israel di Indonesia. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan sebutan ‘zionis nusantara’ dikaitkan dengan pihak yang mendukung serangan Israel terhadap warga Palestina. Pemunculan label ini dikritik oleh Wakil Ketua Umum PKB (dan menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI), Jazilul Fawaid. Menurutnya, ada sebagian pihak yang “ambil panggung dengan isu Palestina” (Safitri, 2021).

Penulis dan kader Muhammadiyah, Fahd Pahdepie, juga menyoroti kehadiran para buzzer Israel ini dalam tulisannya berjudul “Buzzer Israel” yang dimuat di suaramuhammadiyah.id. Berikut ini kutipan tulisan Pahdepie.

Belakangan ini, di Indonesia, tiba-tiba muncul buzzer Israel. Sekelompok orang yang membenarkan penyerangan Israel atas Palestina sembari menyalahkan Hamas di media sosial. Dalihnya, karena Hamas memprovokasi tentara Israel dan terus meluncurkan rudal. Jika orang-orang seperti ini hidup di zaman kolonial bangsa kita dulu, mungkin mereka akan menyalahkan Soedirman sambil membela Belanda hanya gara-gara Sang Jendral memilih jalur perang gerilya untuk mengusir penjajah itu. Orang-orang ini hanyalah para pecundang, pengecut, pengkhianat! (Pahdepie, 2021).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan publik Indonesia pro-Israel memang nyata adanya. Pertanyaannya, seberapa banyak sebenarnya “buzzer Israel” ini di Indonesia dan seberapa besar pengaruh mereka dalam percakapan di media sosial? Pada bulan Mei 2021, Drone Emprit telah melakukan analisis terhadap *big data* percakapan

pengguna Twitter Indonesia mengenai isu Palestina-Israel.² Pertanyaan awal yang diajukan dalam pemindaian adalah “bagaimana narasi dalam konflik Israel-Palestina ini?” dan “bagaimana peta netizen Indonesia dalam percakapan tentang konflik ini?” Berikut ini peta SNA (*Social Network Analysis*) yang dihasilkan oleh Drone Emprit.

Peta SNA “Drone Emprit” dengan Kata Kunci “Palestina”



Sumber: Analisis SNA “Drone Emprit”

Peta SNA di atas menunjukkan bahwa dari tanggal 7-16 Mei 2021, cluster netizen yang menyebut kata “Palestina” sebagian besarnya terdiri dari netizen umum (netral) dan netizen pro-oposisi. Yang dimaksud ‘oposisi’ adalah netizen yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara itu, cluster netizen pro-pemerintah yang mencuit “Palestina” lebih kecil dibandingkan cluster pertama. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari pemetaan SNA ini adalah bahwa netizen yang *concern* terhadap isu Palestina terbagi tiga kelompok, yaitu:

² Drone Emprit adalah sistem yang mampu memonitor dan menganalisis percakapan di media sosial dengan berbasis Artificial Intelligence dan Natural Learning Process (NLP). Pemilik “drone” ini adalah PT Media Kernel Indonesia. Hasil pemindaian untuk isu Palestina-Israel bulan Mei 2021 telah disebarluaskan ke publik dan dapat diakses di: <https://pers.droneemprit.id/krisis-palestina-israel/>

1. Pro-oposisi: narasi netizen di kelompok ini sering mengaitkan kasus Palestina dengan politik dalam negeri. Salah satu contoh cuitan dari netizen pro-oposisi adalah @msaid_didu, “Negara Palestina saat ini “hilang” berawal dari masuknya Tenaga Kerja Asing secara masif. Saya ulangi “Masuknya TKA secara masif.”
2. Umum: narasi tidak dihubungkan dengan pro-kontra terhadap pemerintah Indonesia.
3. Pro-pemerintah.

Narasi atau cuitan yang lebih banyak di-*retweet* adalah narasi dari kalangan “umum” yang berisi penekanan bahwa konflik Palestina-Israel bukan soal agama, tapi HAM, keadilan, pendudukan, perampasan tanah, bahwa di sana bukan cuma Muslim, ada Kristen dan Yahudi juga, dan sejenisnya. Mereka menggunakan penjelasan-penjelasan singkat mengenai apa yang sedang terjadi, menggunakan gambar dan video. Narasi seperti ini lebih luas gaungnya dan lebih banyak diterima publik. Berikut ini adalah data mengenai lima top influencer pada periode 7-16 Mei yang mencuit dengan kata kunci “Palestina” sebagaimana yang dipetakan “Drone Emprit.”


Lima Top Influencer “Palestina”

Nama akun	Referensi Politik	Engagements
@MCAOps	oposisi	17.628
@catchmeupid	Netral/umum	13.699
@hidcom	Netral/umum	7.302
@Solehsolihun	Netral/umum	6.953
@maspiyuaja	oposisi	4.918

Sumber: Analisis SNA “Drone Emprit”

Cuitan yang paling banyak disebar ulang (*re-tweeted*) adalah cuitan dari @catchmeupid (8.617 kali) yang berupa foto berisi teks yang memberikan penjelasan cukup lengkap mengenai apa latar belakang konflik Mei 2021. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa khas anak muda masa kini yang menyelipkan frasa-frasa berbahasa Inggris. Berikut ini dua foto di antaranya.

Tangkapan Layar Cuitan Yang Paling Banyak Disebar Ulang



Sumber foto : @catchmeupid 10 Mei 2021

Di antara cuitan dari kelompok influencer pro-pemerintah menuduh bahwa kelompok pro-Palestina menggunakan isu Palestina untuk kepentingan politik dalam negeri. Misalnya, akun @FerdinandHaean3 milik aktivis politik Ferdinand Hutahaean mencuit:

“Protes dong Arab Saudi, jgn ribut disini krn Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Protesnya ke UAE, Qatar, dan negara2 Arab lainnya, jangan bikin ricuh disini hanya utk elektabilitas politik. Kita semua dukung Palestina tapi jgn gaduh disini”

Hutahaean menulis cuitan itu ditujukan kepada akun @tifsembiring (Tifatul Sembiring, politisi PKS) yang sebelumnya mencuit:

“Israel laknatullah ‘alaihim menyerang orang berbuka puasa di masjidil Aqsha, 200 orang terluka ditembak. Semalam Gaza dibombardir, 21 orang meninggal, 300 orang terluka. Bangsa biadab... Tapi masih ada aja yg mau beteman sama Israel Masih ada aja yang mau berteman sama Israel.”


Drone Emprit juga memindai foto dan video yang terkait dengan “Palestina” dan menemukan bahwa 112 gambar yang paling banyak dibagikan hampir semuanya memiliki nada positif, yaitu mendukung Palestina. Ada pula foto dan dan video yang bernada netral, menjelaskan apa yang terjadi, dan tidak membawa narasi yang menguntungkan propaganda Israel. Drone Emprit juga mendeteksi beberapa disinformasi berupa foto dan video bertujuan mendiskreditkan Hamas dan menggiring opini publik untuk tidak mengirimkan donasi kepada Palestina.

Sementara itu, survei yang dilakukan oleh SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) memberikan temuan yang lebih detil mengenai opini publik atas konflik Palestina Israel. Survei dilakukan pada 18-21 Mei 2021 dengan sampel 1203 responden dan pada 25-28 Mei 2021 dengan sampel 1201 responden. Margin of error diperkirakan +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, *asumsi simple random sampling*. Berikut ini beberapa grafik jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan krusial dari SMRC.³

Pertama, penilaian publik atas ‘siapa yang bersalah dalam konflik ini’. Di antara mereka yang mengetahui konflik ini, 71% menilai bahwa


³ https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2021/05/20210531-SMRC-Sikap-Publik-Nasional-terhadap-Konflik-Israel-Palestina_Mei-2021_up-2.pdf

Israel adalah pihak yang bersalah dan hanya 3% yang menilai Palestina sebagai pihak yang bersalah.



Sumber Grafik: SMRC (2021)


Kemudian, dalam menjawab pertanyaan mengenai pengakuan terhadap negara Israel dan Palestina, sebanyak 35% setuju bahwa negara Palestina dan Israel harus diakui dan keduanya hidup berdampingan. Sementara itu 41% menyatakan Israel tidak boleh diakui karena berdiri di atas tanah Palestina.



Sumber Grafik: SMRC (2021)

Pertanyaan yang terpenting (terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia), ternyata hanya 2% warga yang mengharapkan pemerintah memberikan dukungan kepada Israel, 48% mengharapkan pemerintah mendukung Palestina. Sebanyak 42% mengharapkan pemerintah membantu mencari jalan tengah untuk perdamaian kedua pihak. Dengan

demikian, tidak ada pendapat mayoritas (50%) apakah pemerintah harus mendukung salah satu pihak, atau netral.



Sumber Grafik: SMRC (2021)

Selain itu, temuan lain dari survei SMRC adalah sebagai berikut.

- mayoritas (63%) warga yang mengetahui konflik ini menilai bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini telah berperan besar/sangat besar dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina.
- 65% warga yang mengetahui konflik ini menilai bahwa ini adalah konflik Yahudi versus Islam
- 74% warga yang mengetahui konflik ini yang beragama Islam menilai: Israel adalah pihak yang salah
- 51% warga yang mengetahui konflik ini yang beragama non-Islam menilai: Israel adalah pihak yang salah.
- 67% warga yang memilih Jokowi menilai: Israel adalah pihak yang salah
- 80% warga yang memilih Prabowo menilai: Israel adalah pihak yang salah

- Publik pada umumnya cukup percaya bahwa pemerintah dapat berperan penting dalam membantu penyelesaian konflik Palestina-Israel

4. Opini Publik dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina

Dari kedua jenis data (dari Drone Emprit dan SMRC) yang dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih pro-Palestina, meskipun memang terbukti adanya kemunculan orang-orang yang pro-Israel. Opini publik ini juga sejalan dengan pendapat dari *interest groups*, dalam hal ini Muhammadiyah, NU, dan partai-partai, yang secara terbuka menyatakan pembelaan pada Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

Indonesia adalah sebuah negara demokratis dengan populasi yang sangat besar, yaitu sekitar 270 juta jiwa. Dalam negara demokratis besar, sebagaimana dijelaskan Mingst & Arreguin-Toft (2017), penetapan kebijakan luar negeri perlu dilakukan dengan menggunakan Model Pluralis, dimana opini publik menjadi salah satu determinannya. Dengan kata lain, pendapat publik seharusnya tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk juga kebijakan luar negeri. Informasi mengenai pendapat publik bisa didapatkan melalui pemilihan langsung, jajak pendapat, atau pernyataan keprihatinan dari publik yang disampaikan melalui media massa. Dengan mempertimbangkan data SNA dari “Drone Emprit” dan survei SMRC yang menunjukkan bahwa opini publik mayoritas bangsa Indonesia masih mendukung Palestina, langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah tetap konsisten dengan kebijakannya selama ini yang pro-Palestina.

Mengingat keberadaan sebagian masyarakat yang pro-Israel, pemerintah juga perlu memberikan edukasi atau penjelasan rasional atas kebijakan luar negeri yang diambil. Dalam menyikapi opini netizen pro-Israel, yang di antaranya menggunakan klaim ‘pembelaan diri’ dan menyalahkan perjuangan bersenjata warga Palestina, pemerintah sebenarnya secara tidak langsung telah memberikan penjelasan. Dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB tanggal 20 Mei 2021, Menlu Retno telah menjelaskan poin-poin utama sebagai berikut (kemlu.go.id, 2021).

1. Perang ini adalah perang asimetris.

“Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, antara Israel, Negara Penjajah dan penindas dan bangsa Palestina, yang diduduki, yang terus menerus ditindas. Penjajahan adalah inti masalahnya.”

2. Israel secara resmi telah dinyatakan melanggar hukum internasional.

“Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran berat hukum internasional yang memerlukan aksi dari kita.”

3. Israel melakukan kejahatan kemanusiaan yang mengorbankan nyawa warga Palestina

“Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada saat yang sama dapat berarti hilangnya nyawa rakyat Palestina.”

4. Perdamaian hanya bisa diwujudkan bila penjajahan dihentikan dan keadilan ditegakkan.

“Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state solution” dan sejalan dengan parameter internasional yang telah disetujui. ...Kita harus menghentikan upaya sistematis Negara

Penjajah yang bisa saja tidak meysisakan apapun untuk dirundingkan.”

D. KESIMPULAN

Serangan Israel terhadap Palestina bulan Mei 2021 menunjukkan pola baru di media sosial Indonesia, yaitu munculnya suara-suara yang pro-Israel. Penelitian mengenai opini publik perlu dilakukan karena opini publik memiliki posisi penting sebagai salah satu sebagai determinan dalam pembentukan kebijakan luar negeri, di samping *interest group*, *multinational corporation*, dan gerakan massa. Penelitian ini didasarkan pada Model Pluralis dalam penetapan kebijakan luar negeri yang dikemukakan Neack (2008) dan Mingst & Arreguin-Toft (2017). Temuan penelitian ini adalah mayoritas opini publik Indonesia masih pro-Palestina, meskipun suara-suara pro-Israel juga semakin banyak muncul. Opini publik ini sejalan dengan suara-suara dari *interest group* (ormas dan partai politik). Oleh karena itu, kebijakan terbaik yang perlu diambil pemerintah Indonesia adalah tetap konsisten dengan kebijakan luar negerinya selama ini, yaitu memberikan dukungan penuh kepada Palesina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

Sebagai refleksi akhir dari penulis, perlu dicatat bahwa opini publik dalam isu Palestina harus tetap menggunakan parameter utama nilai dan moral bangsa Indonesia, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” dan Indonesia berkewajiban untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dengan demikian, ketika muncul opini publik yang tidak sejalan dengan nilai

keyakinan dan moral bangsa, tentu tidak tepat untuk diakomodasi oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ben-David, A. "Israeli-Palestinian Conflict and Social Media," dalam Harvey, K. (ed.). *Encyclopedia of Social Media and Politics*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2014.

Clancy-Smith, J. & Smith, C.D. *The Modern MENA, A History in Documents*. New York: Oxford University Press, 2014.

Neack, L. *The New Foreign Policy: Power Seeking in A Globalized Era*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008.

Mingst, K. & Arreguin-Toft, I. M. *Essentials of International Relations*. New York: W. W. Norton & Company, 2017.

Robinson, P. "The Role of Media and Public Opinion," dalam Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (eds.). *Foreign Policy: Theories, Actor, Cases*. New York: Oxford University Press, 2016.

Jurnal

El Zein, H. & Abusalem, A. "Social Media and War on Gaza: A Battle on Virtual Space to Galvanise Support and Falsify Israel Story." *Athens Journal of Mass Media and Communications*- Volume 1, Issue 2 (2015): 109-120.

Albertus, Y. & Wicaksana, I.G.W. "The Relocation of the United States' Embassy in Israel: Analysis of the Influence of Trump's Nationalist Worldview and United States' Domestic Politics." *Global Strategis*, Th. 14, No. 1 (2017): 125-142.

Prawira, I., Irawan, R. E., dan Karen. "Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina." *Jurnal Wacana Politik* Vol. 6, No. 2 (2021): 95 - 107

Hamonangan, I. dan Fahd, R.M. "Implikasi Gerakan Politik Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presidensi Joko Widodo." *Jurnal Defendonesia Volume 4 Nomor 2.* (2020); 1-6.

Yulianti, D., Sumadinata, R.W.S., dan Mursitama, T.N. Intertwine between Technology and Diplomacy: Indonesian E-Diplomacy in Achieving Palestinian Independence. *Proceeding Scopus: European Alliance for Innovation (EAI)*, 2019. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.26-1-2019.2283136>

Laporan

Analisis SNA Drone Emprit. "Krisis Palestina-Israel." <https://pers.droneemprit.id/krisis-palestina-israel/>, Mei 2021.

Saiful Mujani Research Consulting. "Sikap Publik Nasional Terhadap Konflik Israel dan Palestina." https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2021/05/20210531-SMRC-Sikap-Publik-Nasional-terhadap-Konflik-Israel-Palestina_Mei-2021_up-2.pdf, Mei 2021.

Website

Abdalla, Ulil Absar, "Palestina, Palestina, Ekualisasi, dan "Defensive Colonialism," 21 Mei 2021, <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10165292538475533&set=a.105605630532>, diakses 20 Oktober 2021.

BBC Indonesia, "Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialisasi kebijakan, "buang duit yang efektif?" 20 Agustus 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53846128>, diakses 20 Oktober 2021.

British Palestine Mandate: British White Papers <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-british-white-papers>, diakses 25 Oktober 2021.

CNN Indonesia, "Dubes Israel Blak-blakan soal Hubungan dengan Indonesia," 22 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201221212750-106->

584946/dubes-israel-blak-blakan-soal-hubungan-dengan-indonesia, diakses 22 Oktober 2021.

Hasibuan, A. H. “Balasan Menohok Gus Ulil, Tokoh NU yang Diserang Buzzer Israel Nusantara,” 17 Mei 2021, <https://medan.tribunnews.com/2021/05/17/balasan-menohok-gus-ulil-tokoh-nu-yang-diserang-buzzer-israel-nusantara>, diakses 21 Oktober 2021.

Kemlu.go.id. Pernyataan Y.M. “Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 20 Mei 2021.” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2493/berita/pernyataan-ym-retno-lp-marsudi-menteri-luar-negeri-republik-indonesia-20-mei-2021>, diakses 20 Oktober 2021.

Lazaroff, T., “Netanyahu says more peace deals soon amid Indonesia, Oman speculation,” Jerusalem Post, 24 Desember 2020. <https://www.jpost.com/israel-news/netanyahu-says-more-peace-deals-soon-amid-indonesia-oman-speculation-653192>, diakses 20 Oktober 2021.

nu.or.id, “Kronik Kronologis Dokumen Komitmen PBNU atas Kemerdekaan Palestina,” 22 Juni 2018, <http://www.nu.or.id/post/read/92072/kronik-kronologis-dokumen-komitmen-pbnu-atas-kemerdekaan-palestina>, diakses 20 Oktober 2021.

Pahdepie, F. “Buzzer Israel,” 19 Mei 2021. <https://suaramuhammadiyah.id/2021/05/19/buzzer-israel/> diakses 20 Oktober 2021.

Paul, K. “Facebook under fire as human rights groups claim ‘censorship’ of pro-Palestine posts,” 26 Mei 2021, <https://www.theguardian.com/media/2021/may/26/pro-palestine-censorship-facebook-instagram>, diakses 25 Oktober 2021.

Republika, “Indonesia Normalisasi dengan Israel? Ini Kata Puan Maharani,” 18 Desember 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qljl2f440/indonesia-normalisasi-dengan-israel-ini-kata-puan-maharani>, diakses 21 Oktober 2021.

Safitri, E. “PKB Serang Hidayat Nur Wahid soal Zionis Nusantara!” 20 Mei 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5576064/pkb-serang-hidayat-nur-wahid-soal-zionis-nusantara>, diakses 20 Oktober 2021.

Silkoff, S. & Young, E. “War of the words: The social media battleground of Israel-Gaza clashes,” 12 Juni 2021. <https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/war-of-the-words-the-social-media-battleground-of-israel-gaza-clashes-670808>, diakses 25 Oktober 2021.

The Economic Cooperation Foundation (ECF). T.t. 1922 Census of Palestine <https://ecf.org.il/issues/issue/1087>, diakses 25 Oktober 2021

Tribunnews. “Jokowi: Dalam Setiap Helaan Napas Diplomasi Indonesia Terdapat Keberpihakan Terhadap Palestina,” 13 Desember 2017, <https://wartakota.tribunnews.com/2017/12/13/jokowi-dalam-setiap-helaan-napas-diplomasi-indonesia-terdapat-keberpihakan-terhadap-palestina>, diakses 21 Oktober 2021.

Uddin, R. “Israel-Palestine: How social media was used and abused,” 21 Mei 2021. <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-social-media-used-abused-disinformation-manipulation-censorship>, diakses 20 Oktober 2021.

Wardah, F., “Kemlu RI Bantah Ada Pembicaraan Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel,” VOA Indonesia, 15 Desember 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-bantah-ada-pembicaraan-normalisasi-hubungan-indonesia-israel/5700358.html>, diakses 20 Oktober 2021.

Zaka, G. “Padahal Jokowi Bela Palestina, dr. Andi: Lantas Buzzer yang Pro Zionis Ini Bekerja untuk Siapa?” 17 Mei 2021, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-121923149/padahal-jokowi-bela-palestina-dr-andi-lantas-buzzer-yang-pro-zionis-ini-bekerja-untuk-siapa>, diakses 20 Oktober 2021.

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa di Era Disrupsi 2040

Oleh : Viani Puspita Sari
Universitas Padjadjaran, Bandung
E-mail: v.puspita@unpad.ac.id

Article History:

Received : 8 November 2021
Reviewed : 29 November 2021
Accepted : 7 December 2021
Published : 17 December 2021

Abstract

The year 2040 is in sight. In less than two decades, Indonesia will be faced with various challenges and opportunities that arise as consequence of globalization and multidimensional disruptions including political, economic, social, and cultural disruptions. Specifically, this disruption is manifested in the fields of industry, information, communication, digitization, and education is no exception. Foreign Policy as part of national policy directed abroad to achieve national interests needs to immediately anticipate all these possibilities. This article aims to examine the direction of Indonesia's foreign policy in educating the nation's life in the Era of Disruption 2040. Indonesia's foreign policy in the field of education in the future must be able to accommodate various fundamental changes that cause a paradigm shift by intensifying international cooperation, bilateral, multilateral and plurilateral cooperation, as well as intensifying relations with non-state actors such as multinational companies and non-governmental organizations.

Keywords: *disruption, education, foreign policy, globalization,*

Abstrak

Tahun 2040 sudah di depan mata. Kurang dari dua dasawarsa ke depan Indonesia akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang

muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi dan disrupsi multidimensional meliputi disrupsi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara spesifik disrupsi ini terejawantahkan ke dalam bidang industri, informasi, komunikasi, digitalisasi dan tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Kebijakan Luar Negeri sebagai bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan ke luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu segera mengantisipasi seluruh kemungkinan yang ada di masa mendatang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di Era Disrupsi 2040. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bidang pendidikan ke depan harus dapat mengakomodasi berbagai perubahan mendasar yang menyebabkan pergeseran paradigma dengan cara mengintensifkan kerjasama internasional, kerjasama bilateral, multilateral maupun plurilateral, serta intensifikasi relasi dengan aktor-aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah.

Kata Kunci: Disrupsi, globalisasi, kebijakan luar negeri, pendidikan

A. PENDAHULUAN

Tahun 2040 diprediksi sebagai tahun yang penuh dengan berbagai tantangan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Kondisi pandemik Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 menyebabkan perubahan yang sangat signifikan di setiap aspek kehidupan manusia, di mana tidak ada jalan kembali ke kondisi sebelum pandemi. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi pandemi baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang, namun belum ada satu pun kejelasan tentang kapan pandemi ini akan berakhir, atau setidaknya berubah menjadi endemi yang lebih mudah dikontrol. Kondisi sistemik yang terjadi membuat seluruh negara di dunia mau tidak mau segera menyesuaikan diri dengan tantangan terkini, demikian pula dengan Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya di bidang hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, permasalahan pokok yang ditengarai adalah kurang siapnya Indonesia untuk mengantisipasi merebaknya dampak di bidang politik, ekonomi sosial dan budaya; dan cenderung lemahnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan internasional. Di samping itu, Indonesia belum mampu secara total memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan luar negeri yang bebas aktif agar tidak selalu bergantung pada negara lain sehingga dapat mewujudkan kepentingan nasional, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Untuk itu, maka tulisan ini akan membahas tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengelaborasi hal-hal terkait prediksi situasi internasional di tahun 2040, masalah-masalah kunci dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat dunia dan Indonesia serta dinamika hubungan internasional di masa yang akan datang. Pembahasan akan dilanjutkan dengan strategi Diplomasi Indonesia ke depannya dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Prediksi Situasi Internasional pada 2040

Mengacu pada prediksi yang dilakukan oleh Lembaga *The Strategic Futures Group National Intelligence Council* dinyatakan bahwa dunia pada

2040 akan mengalami situasi yang sungguh berbeda dengan apa yang telah terjadi saat ini. Hal ihwal **demografi, ekonomi, lingkungan** dan **pengembangan teknologi** akan menjadi kekuatan pembentuk dalam dunia yang kita diami. Empat hal tersebut menjadi kekuatan struktural yang baik secara individual maupun kolektif akan menciptakan peluang-peluang dan keuntungan tidak saja bagi individu, namun juga bagi masyarakat dan pemerintah.¹


Diprediksi bahwa setelah beberapa dekade belakangan ini berkuat dengan pengembangan sumber daya manusia, banyak negara yang akan mengalami beratnya meraih dan mempertahankan pencapaian dalam pendidikan dasar dan layanan kesehatan, terutama negara-negara dengan perekonomian rendah, jumlah penduduk yang besar dan sumberdaya alam yang terbatas. Sementara itu, penyebaran teknologi dan komunikasi akan semakin meluas dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Transformasi dan perbaikan cakupan pengalaman dan kapabilitas manusia akan menciptakan ketegangan-ketegangan dan disrupsi baru di dalam dan di antara masyarakat, pemerintah dan kalangan industri.

Selama dua dekade ke depan, sejumlah tren ekonomi global seperti meningkatnya utang luar negeri, disrupsi lapangan kerja baru, lingkungan perdagangan yang semakin kompleks dan terfragmentasi, dan kemunculan perusahaan-perusahaan besar dengan kuasa yang dominan akan membentuk kondisi di dalam dan di antara negara-negara.

Bergesernya kecenderungan demografik akan memperberat perbedaan peluang ekonomi dan politik di dalam dan di antara negara, menekan

¹ Lihat The Strategic Futures Group National Intelligence Council March, *Global Trend 2040 A More Contested World*, A Publication of the National Intelligence Council, 2021

pemerintah dan memaksa terjadinya migrasi global yang pada gilirannya akan menjadi pemantik friksi antara negara-negara di dunia.² Aktor-aktor negara dan non-negara akan saling bersaing dalam meraih dominasi dalam sains dan teknologi yang risikonya akan berimplikasi secara global terhadap keamanan ekonomi, militer, diplomatik dan masyarakat. Seperti yang terjadi saat ini di mana aktor utama dunia saat ini yakni Amerika Serikat yang dibayang-bayangi oleh Tiongkok dan Rusia. Dinamika yang terjadi pada individu dan masyarakat; negara-negara; dan sistem internasional pada akhirnya akan bermuara pada ketidakpastian dan skenario 2040 yang mungkin terjadi yakni kelahiran kembali dari Demokrasi sebagai respons atas ketidakseimbangan, fragmentasi dan kompetisi global.³



Sumber: Diolah

Gambar 1 Analisis Masa Depan 2040


² The World in 2050, The Long View : How will the global economic order change by 2050? <https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html> diakses pada 28 Oktober 2021

³ <https://www.usip.org/publications/2021/06/global-democratic-renaissance-or-more-volatile-world>

2. Perihal Demografik dan Pembangunan Manusia

Pertumbuhan populasi yang melambat dan adanya peningkatan usia madya yang terjadi secara global, memberikan peluang bagi negara-negara berkembang, namun populasi di negara –negara maju dan Tiongkok yang masuk pada tahap manula (*aging population*) lebih banyak bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Negara-negara miskin di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan akan menjadi penyumbang populasi yang besar di tingkat global dan akan melakukan urbanisasi dengan cepat, dan kemungkinan besar memiliki kapasitas untuk menyediakan sistem infrastruktur dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan secara penuh potensi ekonomi yang mereka miliki.

Selama dua dekade selanjutnya, pergeseran demografik dan insentif ekonomi akan meningkatkan tekanan untuk terjadinya migrasi keluar dari negara-negara berkembang, kebanyakan dari negara Afrika Sub Sahara menuju negara-negara maju. Disrupsi iklim dan konflik akan mempengaruhi tren migrasi yang lebih luas. Tren demografik dan pembangunan manusia ini akan memberikan tekanan pada pemerintah untuk meningkatkan investasi publik dan untuk mengontrol imigrasi, yang berpotensi menciptakan instabilitas di beberapa negara, yakni di negara-negara Asia yang mulai maju dan akan menambah agenda dari institusi pembangunan internasional. Ini perlu menjadi perhatian bagi Indonesia yang kemungkinan akan menerima imbas dari kecenderungan yang terjadi.



Sumber: National Intelligence Council, 2021

Gambar 2. Tren Populasi, Struktur Usia, Tingkat Kemiskinan dan Urbanisasi Dunia

Membandingkan tren populasi dunia, struktur usia, tingkat kemiskinan dunia antara 2000-2020 dan 2020-2040 didapatkan informasi bahwa perkembangan populasi dunia tahun 2000-2020 mengalami stagnasi. Sementara untuk tahun 2020-2040, pertumbuhan populasi dunia mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai peristiwa bencana

alam yang mengurangi populasi manusia. Penyebab lainnya adalah adanya penyakit yang melanda selama 20 tahun ke belakang, baik di negara maju maupun berkembang. Penyakit di negara maju umumnya adalah penyakit degeneratif sebagai akibat dari gaya hidup manusia modern. Sementara di negara berkembang dan terbelakang penyakit yang terjadi lebih disebabkan oleh kelaparan dan kekurangan gizi. Berkurangnya populasi juga disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan berhasil mengurangi jumlah penduduk dunia sebanyak 4.997.139 orang.⁴

Untuk tingkat kemiskinan, periode 2000-2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh mulai terdistribusinya pembangunan di seluruh dunia, mobilitas manusia dan komoditas yang meningkat, dan efek dari globalisasi yang menciptakan peluang-peluang bagi investasi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, adanya peningkatan literasi masyarakat dunia juga menjadi penopang berkurangnya kemiskinan dunia. Untuk 2020-2040, trennya menunjukkan kondisi yang stagnan.

Untuk struktur usia, usia produktif di tahun 2020-2040 diprediksi stagnan mengingat saat ini di beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan negara maju lainnya terjadi pertumbuhan penduduk yang stagnan. Kemungkinan jumlah populasi dunia ditopang oleh negara-negara berkembang dan terbelakang.

Untuk Indonesia sendiri, hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar

⁴ <https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses tanggal 28 Oktober 2021.

1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.⁵

Dari telaah urbanisasi, kecenderungannya akan terjadi peningkatan di masa yang akan datang. Hal ini ditengarai oleh tingginya ketimpangan yang terjadi antara negara maju dan negara miskin, yang menyebabkan angka migrasi meningkat. Migrasi yang meningkat dari negara miskin ke negara maju akan melahirkan potensi konflik di negara tujuan migrasi.

3. Masalah-Masalah Kunci sebagai Konsekuensi dari Kondisi Global

Menyusul prediksi yang telah dipaparkan sebelumnya, dunia saat ini menghadapi beberapa masalah kunci antara lain⁶:(1)tantangan-tantangan global berupa masalah kemiskinan, lingkungan dan keamanan, (2)fragmentasi, (3)disequilibrium (ketimpangan) (4)kontestasi dan (5)adaptasi.

4. Bonus demografi, masalah di bidang ketenagakerjaan dan kaitannya dengan pendidikan

Bonus demografik akan terwujud hanya jika generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak dan fasilitas pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Namun yang terjadi saat ini di Indonesia, faktanya, 20 persen dari generasi muda yang ada tadi

⁵ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

⁶ Sejalan dengan pendapat Rosenau, James N., *The Study of World Politics theoretical and methodological challenges* vol. 1, New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2006 hal.41 dan Keohane, Robert O. and Ostrom, Elinor (Eds) *Local Commons and Global Interdependence : Heterogeneity and Cooperation in Two Domains*. London: Sage, 1995

menjadi pengangguran, tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Pengangguran pada generasi muda disebabkan oleh keterampilan pemuda yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan para pencari kerja, dan rendahnya permintaan pelatihan keterampilan. Ditambah lagi, tidak semua warga Indonesia yang memiliki akses ke pendidikan khususnya golongan menengah ke bawah. Hasilnya, pasar tenaga kerja di Indonesia menjadi kurang kompetitif bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Revolusi 4.0 menghadirkan banyak peluang bagi bermunculannya *digital starts up* yang memudahkan kehidupan manusia hampir di seluruh aspek baik informasi komprehensif terkait produk maupun layanan yang tepat waktu, efisien dan efektif. Namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman terhadap pasar tenaga kerja, di mana kemajuan teknologi ini menimbulkan gap di pasar tenaga kerja jika negara tidak didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang baik. Untuk itu intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi pergeseran paradigma yang semula adalah *labor intensive* yang lebih banyak menyerap sumber daya manusia menuju *capital intensive* yang lebih cenderung menyerap modal dan berorientasi pada robotisasi, otomasi dan komputerisasi yang akan berdampak pada tingginya angka pengangguran.

5. Tinjauan Rencana Strategis Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2020-2024

Pada periode tahun 2020-2024 rencana strategis kebijakan luar negeri Indonesia masih fokus dalam menghadapi berbagai isu politik dan keamanan, ekonomi, perlindungan HAM, dan sosial budaya. Hal ini

disebabkan oleh meluasnya dampak pandemi Covid-19 di banyak negara terjadi pada awal 2020. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk menghadapi dan menangani dampak-dampak tersebut, Indonesia membangun dan melaksanakan hubungan kerja sama internasional yang konkret dengan negara-negara mitra dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral.

Dalam hal diplomasi, periode lima tahun mendatang ditengarai bahwa Indonesia masih akan menghadapi berbagai bentuk peluang dan tantangan yang turut memengaruhi dinamika ekonomi, politik, dan sosial dalam tatanan global. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diamanatkan oleh Presiden RI untuk berperan dalam upaya penanganan dampak pandemi, yaitu melalui optimalisasi diplomasi ekonomi dan kesehatan. Visi yang ditetapkan oleh Kemenlu pada periode tahun 2020-2024 adalah : “Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Dalam upaya pencapaian Visi dan pelaksanaan Prioritas Politik Luar Negeri tersebut, Kemenlu telah menetapkan 5 (lima) misi, 6 (enam) tujuan/sasaran strategis, 10 arah kebijakan dan strategi-strateginya, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Kemenlu untuk dapat dicapai pada tahun 2020-2024.

Pembahasan terkait hal-hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dan terperinci dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024 i. Selain itu, Kemenlu juga memiliki Prioritas Politik Luar Negeri untuk lima tahun mendatang yang bertumpu pada Prioritas 4+1, yakni Penguatan Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan

Kebangsaan; Peningkatkan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; plus Penguatan Infrastruktur Diplomasi.

Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi dilakukan dengan meningkatkan dan memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling menguntungkan dengan pasar utamanya, serta terus melakukan langkah terobosan untuk menembus pasar potensial yang lebih luas. Diplomasi Perlindungan juga masih menjadi perhatian penting bagi Indonesia. Kemenlu telah membangun sistem perlindungan WNI di luar negeri, yaitu melalui Portal Peduli WNI dan Safe Travel. Ke depannya, Kemenlu akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui transformasi digital, penguatan kapasitas SDM di Kementerian dan Perwakilan RI. Untuk Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, strategi yang akan dilakukan yaitu penegakan dan penguatan keamanan di laut, udara, dan wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Dalam hal Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia, kinerja diplomasi multilateral Indonesia akan dicapai melalui pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dan terpilihnya Indonesia menjadi Pemimpin/Anggota Dewan pada berbagai Forum Internasional. Sementara pada tingkat regional, Indonesia akan meningkatkan peran dan kepemimpinannya melalui kerja sama ASEAN dengan mitra wicara. Salah satunya yaitu dengan mendorong dukungan mitra wicara terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan implementasinya.⁷

7

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjAvUmVuc3RyYSUyMETlbWVubHUIAjAyMDIwLTlwMjQucGRm>

Bila diamati lebih dalam, rencana strategis dan arah kebijakan luar negeri Indonesia belum menyentuh langsung kategori mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk saat ini arah kebijakan luar negeri Indonesia yang terbilang searah dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata masih lebih ditujukan untuk Arah Kebijakan **penguatan Diplomasi Sosial Budaya**, memiliki strategi yakni:

- (1) Memperkuat strategi diplomasi publik Indonesia melalui kerja sama sosial kebudayaan, promosi kuliner, promosi nilai-nilai Indonesia (terutama kearifan Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Indonesia Homegrown Demokrasi), pemberian beasiswa, dialog lintas agama, people to people contact, jejaring diaspora Indonesia dan Indonesianist
- (2) Mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk memperkuat diplomasi publik.
- (3) Melakukan kerja sama dengan K/L terkait dalam memperkuat rumah budaya Indonesia di Luar Negeri melalui pemberdayaan Friends of Indonesia, jaringan diaspora Indonesia dan Indonesianist.
- (4) Melibatkan diaspora maupun WNI di luar negeri dalam mendukung diplomasi budaya RI.
- (5) Melakukan kerja sama dengan K/L lainnya dalam penyusunan grand design terpadu dan bussiness plan gastrodiploamacy Indonesia
- (6) Mendorong tumbuhnya enterpreneur gastronomi pemula.
- (7) Melakukan kerja sama dengan K/L lain untuk mendorong fasilitasi bantuan pemerintah dalam mendukung bisnis kuliner di luar negeri.
- (8) Meningkatkan kerja sama penanganan asap lintas batas melalui mekanisme ASEAN dengan mendorong pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC)
- (9) Mendorong implementasi Action Plan dari ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ASEAN Consensus).
- (10) Memperjuangkan diadopsi dokumen the Narrative of ASEAN Identity di tingkat Pemimpin ASEAN.
- (11) Meningkatkan kerja sama penanggulangan bencana di kawasan ASEAN dengan mendorong tercapainya ASEAN Vision 2025 on Disaster Management.

- (12) Mendorong implementasi ASEAN Communication Master Plan II (2018- 2025) di Indonesia dalam rangka upaya peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang ASEAN.
- (13) Mendorong finalisasi dan implementasi strategi nasional multi-sektoral terkait penanganan penyakit tidak menular (*non-communicable diseases*/NCD) di negara-negara anggota ASEAN.

Dengan demikian, sejauh ini Indonesia belum meletakkan ihwal pendidikan sebagai fokus utama arah kebijakan luar negerinya. Indonesia masih berkuat dengan kepentingan yang berdampak langsung dengan kepentingan jangka pendek dan menengah. Kebijakan Luar Negeri Indonesia saat ini masih dalam tataran pencapaian apa yang disebut oleh Nye Jr. sebagai *soft power*.⁸

6. Kebijakan Luar Negeri Indonesia (KLNI) dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Kebijakan luar negeri sebagai bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan ke luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional seyogyanya mencakup seluruh tujuan nasional yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa pengecualian, Dalam menghadapi tantangan 2040 ke depan, tentunya bidang pendidikan ini tidak lagi ditempatkan hanya sebagai pelengkap semata-mata. KLNI ini harus dapat mengakomodasi proses pergeseran (*shift*) paradigma mengingat akses pendidikan yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia masih belum merata distribusinya. Mengingat begitu besarnya persaingan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka

⁸ Nye Jr., Joseph S., *Soft Power, The Means to Success in World Politics*, New York : Public Affairs, 2004

kebijakan luar negeri di bidang pendidikan harus menempatkan fokus pada pendidikan di setiap jenjang: dasar-menengah-atas dan tinggi.

Fokus dalam perbaikan sistem pendidikan di Indonesia harus dimulai dari beberapa hal berikut:

- (i) Pendidikan bagi para guru dan dosen, baik yang bersifat strata dan pelatihan pengajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- (ii) Intensifikasi pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh dan *hybrid learning*.
- (iii) Peningkatan alokasi dana bagi pendidikan, dasar, menengah dan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, maka diplomasi yang dapat dilakukan Indonesia diarahkan untuk perluasan jejaring untuk peningkatan kualitas pendidikan sekaligus intensifikasi kerjasama yang meliputi Kerjasama internasional dengan organisasi pemerintah, kerjasama multilateral, plurilateral, dan bilateral, intensifikasi relasi dengan organisasi non pemerintah (NGO) serta intensifikasi relasi dengan Perusahaan Multinasional yang ditujukan untuk mempercepat terdistribusikannya akses belajar dengan memanfaatkan digitalisasi pembelajaran dan program belajar modular.⁹

Diplomasi sains juga dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan sekaligus penanganan persoalan yang terkait.¹⁰

⁹ Muldoon Jr, James P., Aviel, JoAnn Fagot, Reitano, Richard and Sullivan, Earl (eds) *The New Dynamics of Multilateralism: Diplomacy, International Organizations and Global Governance*, Boulder: Westview Press, 2011

¹⁰ Kontar, Yekaterina Y., Alik Ismail-Zadeh, Paul Arthur Berkman, Patrizia I. Duda, Sir Peter Gluckman, Ilan Kelman, Virginia Murray (2021) Knowledge exchange through science diplomacy to assist disaster risk reduction, *Progress in Disaster Science* 11 (2021) 100188 (1-4)

Hal lain yang tidak kalah penting adalah meluaskan dan memantapkan kembali pemahaman tentang demokrasi. Sejalan dengan pendapat dari Hosen, Paul dan Rosid bahwa terdapat hubungan antara demokrasi dan pendidikan dibahas dalam banyak penelitian yang mengeksplorasi arah yang berlawanan, apakah pendidikan meningkatkan kemungkinan demokratisasi (Glaeser et al. 2006). Tsai (2006) mempelajari pengaruh demokrasi di negara-negara berkembang terhadap pertumbuhan manusia.

Mengenai pertumbuhan pribadi, ia menggabungkan dua kategori berbeda: kesejahteraan fisik dan sumber daya pendidikan. Ukuran keberhasilan pendidikan dihitung sebagai angka partisipasi sekolah dasar, angka kelulusan kelas lima dan angka partisipasi sekolah menengah atas. Dia melakukan regresi kesalahan paling mutlak untuk memungkinkan outlier memiliki dampak yang lebih kecil pada hasil.

Tsai juga mengeksplorasi tingkat perubahan dalam pembangunan manusia, dihitung sebagai tingkat pertumbuhan manusia 1995-1998 relatif terhadap rata-rata 1975-1984. Pada akhirnya, ia mengontrol jumlah GNP untuk pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.

Temuan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di negara demokrasi jauh dan jelas lebih tinggi daripada di otokrasi. Hubungan antara tingkat partisipasi sekolah menengah dan tingkat pendapatan adalah positif dan substansial meskipun pengeluaran pemerintah untuk pendidikan rendah dan buruk. Tsai memperhatikan bahwa otokrasi memiliki peningkatan yang lebih besar dalam pendaftaran sekolah dasar dan menengah daripada negara-negara demokratis dan semi-otoriter, tetapi ia mengakui bahwa sebagian besar otokrasi dimulai pada tingkat pendaftaran yang lebih rendah, sehingga lebih sulit untuk mencapai tingkat perubahan yang tinggi.

Demokrasi dan negara-negara semi-otoriter telah menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, tetapi jumlah yang lebih besar yang dikeluarkan tidak menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada universitas (2006).¹¹

C. PENUTUP

Kebijakan luar negeri Indonesia semestinya tidak hanya diarahkan untuk tujuan jangka pendek dan menengah saja, namun juga harus bersifat futuristis dan visioner dalam menjangkau kepentingan Indonesia di masa yang akan datang.

Saran yang diajukan adalah masalah dan tantangan tahun 2040-2050 akan sedemikian rumit dan dinamis, oleh karena itu hendaknya para pemimpin ke depan mampu menetapkan arah kebijakan yang mencakup semua tujuan nasional yang ada untuk dapat diwujudkan dalam pelaksanaan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia.

¹¹ Tsai, M. C. (2006). Does Political Democracy Enhance Human Development in Developing Countries? A Cross-National Analysis. *American Journal of Economics and Sociology*, 65(2), 233-268

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elisabeth, Adriana, Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016

Keohane, Robert O. and Ostrom, Elinor (Eds) *Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains*. London: Sage, 1995

Muldoon Jr, James P., Aviel, JoAnn Fagot, Reitano, Richard and Sullivan, Earl (eds) *The New Dynamics of Multilateralism: Diplomacy, International Organizations and Global Governance*, Boulder: Westview Press, 2011

Nye Jr., Joseph S., *Soft Power, The Means to Success in World Politics*, New York : Public Affairs, 2004

Rosenau, James N., *The Study of World Politics theoretical and methodological challenges* vol. 1, New York : Routledge Taylor and Francis Group, 2006

The Strategic Futures Group National Intelligence Council March, *Global Trend 2040 A More Contested World*, A Publication of the National Intelligence Council, 2021

Yani, Yanyan M., and Montratama, Ian, *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2017

Jurnal

Clark, Julian and Jones, Alun, Geopolitical teleconnections: Diplomacy, events, and foreign policy, *Political Geography* 75 ,102049, Elsevier, 2019

Fedoroff,, Nina V., Science Diplomacy in the 21st Century, *Cell* 136, January 9, Elsevier Inc., 2019 (9-11)

Hosen, M.A, Paul S.C. and Rosid M.H.O et al Impact of democracy on literacy rate: A cross country study. *International Journal Of Research In Business And Social Science* 9(7)(2020) 204-211

Kontar, Yekaterina Y., Alik Ismail-Zadeh, Paul Arthur Berkman, Patrizia I. Duda, Sir Peter Gluckman, Ilan Kelman, Virginia Murray (2021) Knowledge exchange through science diplomacy to assist disaster risk reduction, *Progress in Disaster Science* 11 (2021) 100188 (1-4)

Mernik, James, Foreign Policy Orientation, Strategic Interaction, and the Initiation of International Crises, *Foreign Policy Analysis*, Volume 1, Issue 2, July 2005, 165–179, <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00008.x>

Laporan

Siaran Pers Kementerian PPN/Bappenas tentang Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan, 2017
https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers
diakses pada 28 Oktober 2021

The World in 2050, The Long View : How will the global economic order change by 2050?<https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html> diakses pada 28 Oktober 2021.

KEAMANAN MANUSIA DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Wawan Budi Darmawan

Universitas Padjadjaran

wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id

Article History:

Received : 8 November 2021

Reviewed : 29 November 2021

Accepted : 7 December 2021

Published : 17 December 2021

Abstarct

Today, threats to humans come from various things that can threaten human safety and survival. This article examines the threats to human security that are currently occurring in Indonesia, which are related to the issue of the Covid-19 Pandemic, migrant workers and energy and environmental issues and how Indonesia's foreign policy will be in the future in terms of human security. The human security approach places humans as the reference object of security, in contrast to national security or comprehensive security centered on the state or regime. The essence of the security of a country is basically to protect citizens from fear, deprivation and to live with dignity. With a human security approach, this study looks at foreign policies that need to prioritize human security in achieving Indonesia's national goals.

Keywords: *Covid-19, Energy Security, Human security, Indonesian Foreign Policy, Indonesian Migrant Worker.*

Abstrak

Saat ini ancaman terhadap manusia bersumber dari berbagai hal yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Tulisan ini mengkaji tentang ancaman terhadap keamanan manusia yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu terkait dengan isu Pandem Covid-19, Tenaga kerja migran serta permasalahan energi dan lingkungan dan bagaimana kebijakan luar negeri indonesia di masa depan dalam

pandangan keamanan manusia. Pendekatan keamanan manusia menempatkan manusia sebagai *referent object* dari keamanan, berbeda dengan keamanan nasional atau keamanan komprehensif yang berpusat pada negara atau rezim. Esensi dari keamanan sebuah negara pada dasarnya adalah melindungi warganegara dari rasa takut, kekurangan dan untuk hidup secara bermartabat. Dengan pendekatan keamanan manusia maka penelitian ini melihat kebijakan luar negeri yang perlu memprioritaskan keamanan manusia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Kata Kunci: Covid-19, Keamanan Energi, Keamanan Manusia, Kebijakan Luar negeri Indonesia, Pekerja Migran Indonesia

Pendahuluan

Perubahan dunia yang sangat cepat saat ini memunculkan isu-isu baru dalam berbagai tataran baik nasional maupun secara global. Isu-isu baru tersebut mempengaruhi aspek keamanan nasional maupun global antara lain di bidang ekonomi dan keuangan, keamanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, Kemiskinan dan Kelaparan ataupun isu-isu terkait dengan masalah kesehatan global yang menantang upaya untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran masyarakat internasional. Selain itu isu-isu terkait perluasan kekuatan global, peningkatan kerjasama regional, serta kehadiran aktor non-negara yang semakin meningkat mendorong perluasan dan kemampuan dalam struktur tata kelola global yang membutuhkan peran serta keterlibatan negara-negara di dunia, bukan saja untuk keamanan global tetapi lebih utamanya dalam upaya menjamin kepentingan nasionalnya.

Perkembangan isu-isu ini terlihat juga pada kepedulian para penstudi Hubungan Internasional atau Ilmu Politik yang melihat bahwa ancaman terhadap keamanan nasional juga berkembang tidak hanya terfokus pada isu yang bersifat tradisional seperti ancaman militer ataupun

politik kedaulatan yang berfokus pada keamanan negara (*state centric*), tetapi juga pada ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan, dan diskriminasi sosial ataupun politik, yang semua berpusat kepada keamanan manusia (*human centric*). Asumsi bahwa keamanan nasional sangat bergantung kepada keamanan individu warganegaranya, sehingga bila mereka tidak aman maka negara juga akan terancam keamanannya.

Beberapa riset-riset terdahulu menunjukkan ancaman keamanan manusia yang disebabkan oleh permasalahan migrasi penduduk yang menjadi memunculkan ancaman keamanan manusia baik sebagai pengungsi (Adelman, 2001; Jacobsen, 2002; Lukunka, 2012; Schmeidl, 2002) atau secara spesifik terkait permasalahan gender, diskriminasi terhadap pendatang serta perdagangan atau penyelundupan manusia (Brysk, 2009; Clark, 2003; Summerfield, 2007). Isu lingkungan terkait dengan keterbatasan sumberdaya alam mengancam manusia dan keamanan nasional sebuah negara (Gurzau, 2010; Mwangi, 2007; Wianti, 2021) akibat kerusakan lingkungan dan polusi (Bainus, 2021; Bogardi, 2004) dan perubahan lingkungan serta iklim sebagai permasalahan global. (Elliott, 2015; Simon, 2010).

Kondisi dunia saat ini yang dilanda pandemi menguatkan kembali aspek kesehatan sebagai isu keamanan manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh suatu negara sendirian tetapi perlu penguatan dalam kerjasama dan kebijakan luar negeri yang kuat dalam mengatasi hal ini. Isu kesehatan global sebagai permasalahan keamanan manusia (Chen, 2003; Takemi, 2008), isu kesehatan yang sebagai dampak politik, kekerasan dan konflik *intrastate* maupun *interstate* yang semakin menguatkan ancaman terhadap keamanan manusia (Batniji, 2009; Iqbal,

2006; Peksen, 2011; Rees, 2008). Kasus ancaman kesehatan secara global yang mempengaruhi secara langsung terhadap keamanan negara, tingkat kawasan bahkan secara global, hal ini telah menjadi isu yang sangat kuat dalam keamanan manusia (Chuchalin, 2021; Haer, 2020) terutama imbasnya pada negara-negara berkembang di afrika dan asia, yang memiliki keterbatasan layanan kesehatan dan pendidikan (Etodike, 2021; Haer, 2020; Milani, 2020).

Korban jiwa yang sangat besar akibat terjadinya pandemi, bencana alam, kelaparan ataupun ancaman lainnya terhadap keberlangsungan hidup manusia telah menguatkan aspek keamanan manusia sebagai isu keamanan yang perlu menjadi perhatian negara-negara di dunia. Seiring dengan menurunnya ancaman yang berasal dari aspek keamanan tradisional seperti peperangan atau ancaman militer dari negara lain, peningkatan kesadaran ancaman nontradisional yang mengancam keberlangsungan hidup manusia semakin meningkat, baik secara praktik maupun dalam tataran teoritis.

Artikel ini mengkaji hubungan antaran keamanan manusia terhadap keamanan nasional di Indonesia, serta bagaimana orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam memenuhi tujuan nasionalnya sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam perspektif keamanan manusia. Upaya pencapaian keamanan manusia membutuhkan adanya peran aktif negara baik dalam lingkup regional maupun global, mengingat sifat ancaman terhadap keamanan manusia yang dapat terjadi secara lintas negara bahkan mengancam keamanan manusia dalam lingkup yang luas secara global.

Keamanan Manusia

Kemunculan isu keamanan manusia tidak lepas dari keberadaan *The Commission on Human Security* yang didirikan pada Januari 2001, sebagai respon terhadap pandangan Sekretaris Jenderal PBB pada KTT Millenium tahun 2000 yang mendorong terwujudnya dunia yang bebas dari kekurangan (*Free from Want*) dan bebas dari rasa takut (*free from fear*). *The Commission on Human Security* mendefinisikan keamanan manusia sebagai:

“...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms – freedoms that are the essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people’s strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.” (Commission on Human Security, 2003).

Secara umum pandangan keamanan manusia ini merupakan sebuah peralihan fokus dari negara kepada personal manusia, dimana keamanan manusia fokus terkait pada kehidupan dan martabat manusia sebagai *referent object* yang menekankan upaya pencapaian keamanan dan keselamatan manusia dari semua ancaman seperti kelaparan, pengangguran, kekerasan ataupun isu lingkungan. Dengan demikian keamanan manusia bukan menjadikan negara sebagai pusat dari isu keamanan ataupun militer murni, melainkan menjadikan manusia sebagai ukuran dari permasalahan dan tujuan dari solusi keamanan yang bersifat multidimensional melibatkan aktor non negara dalam berbagai sisi untuk memberdayakan manusia (dapat bersifat ‘top-down’ dari negara).

Walupun dengan konsepsi dari keamanan nasional/negara dengan keamanan manusia tidak selalu menegaskan satu dengan yang lainnya, keamanan Negara dan keamanan manusia tidak eksklusif antara satu dan lainnya. Terkadang keamanan negara hanya dapat dicapai melalui keamanan/ketidakeamanan manusia, dimana keamanan negara merupakan konsekuensi, bukan penyebab keamanan manusia. Hubungan erat keamanan nasional dan keamanan manusia ini menjadikan saling ketergantungan dalam pencapaian tujuan dari keamanan, dimana untuk menjamin keamanan nasional dengan memberikan perlindungan dan kesempatan kepada setiap individu untuk memenuhi potensi mereka sendiri yang akan menjamin keamanannya sendiri dalam setiap situasi di mana pun mereka berada.

Setelah Perang Dingin, konflik antara negara cenderung berkurang sedangkan sebaliknya konflik didalam negara (*intrastate*) mengalami peningkatan, sehingga ancaman keamanan nasional dari negara lain cenderung berkurang, walaupun bukan berarti keamanan nasional menjadi tidak penting, namun kecenderungan konflik dan perang di dunia yang sudah jarang terjadi justru terlihat banyaknya manusia menjadi korban dari negaranya dibandingkan oleh negara lain. Bukan berarti keamanan negara kurang penting, karena Keamanan antar negara merupakan kondisi penting bagi tercapainya keamanan manusia, akan tetapi keamanan negara tidak dengan sendirinya menjamin keamanan manusia. Konsep keamanan manusia tidak hanya membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan keamanan yang dilakukan oleh negara, tetapi juga menyoroti pentingnya tindakan pencegahan untuk mengurangi kerentanan dan menunjukkan cara untuk tindakan perbaikan sehingga keamanan nasional dapat tercapai.

Pemahaman terhadap keamanan manusia memunculkan perdebatan terkait dengan konsepsi keamanan yang menekankan kepada kebebasan dari rasa takut (*free from fear*) dari terjadinya kekerasan terhadap manusia, dimana Keamanan Manusia dipandang sebatas pendekatan yang berpusat pada manusia dalam kebijakan luar negeri yang mengakui bahwa stabilitas yang langgeng tidak dapat dicapai sampai tercapainya manusia terlindungi dari ancaman kekerasan terhadap hak, keselamatan, atau kehidupan mereka. Pandangan yang menekankan keamanan manusia pada sisi bebas dari rasa takut, ditunjukkan oleh pandangan dari Kanada yang melihat bahwa bahwa Konsep keamanan manusia yang berpusat pada permasalahan ancaman keselamatan manusia yang muncul dari konflik kekerasan. Asumsi utama keamanan manusia bersandar pada *United Nations charter, the Universal Declaration of Human Rights*, dan *the Geneva Conventions* yang menekankan Hak asasi manusia dan hukum humaniter. (Acharya, 2001)

Sementara pandangan lain dari keamanan manusia yang menekankan kepada ancaman terhadap kebebasan dari kekurangan (*freedom from want*) melihat dari perspektif yang lebih luas dari sekedar bebas dari rasa takut, dimana keamanan manusia tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup dan martabat individu sebagai manusia, maka perlu melampaui pemikiran tentang keamanan manusia semata-mata dalam hal melindungi kehidupan manusia dalam situasi konflik, tetapi juga untuk memastikan bahwa martabat manusia dipertahankan pada semua tingkatan, dari konflik hingga tahap rekonstruksi dan pembangunan. Sejalan dengan hal ini terlihat dari pandangan UNDP, *Commission on Human Security*, dan Pemerintah Japan yang menekankan pentingnya aspek keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penindasan,

ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas dan dimensi politik sebagai elemen dari keamanan manusia.

Terlepas dari perbedaan penekanan kedua pandangan tersebut, terdapat kesamaan dalam melihat manusia sebagai *refferent object* dari keamanan, dengan sumber ancaman keamanan saat ini berasal dari semua domain kehidupan sehingga paling tidak aspek keamanan manusia mencakup sekitar tujuh 'domain' keamanan yang berbeda: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Dengan demikian keamanan manusia berupaya untuk melindungi kepentingan utama dari kehidupan manusia dengan cara meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan perlindungan kebebasan yang mendasar, dari ancaman dan situasi yang menghambat pemenuhan kebutuhan dan pengembangan kemampuan manusia

Commission on Human Security mengembangkan tiga pendekatan sebagai alat operasional untuk memfasilitasi implementasi konsep keamanan manusia, yaitu: (1) perlindungan keamanan manusia dan pemenuhan hak-hak dasar serta kebebasannya. Keamanan manusia tidak menggantikan keamanan nasional melainkan melengkapinya, sehingga kunci untuk memajukan keamanan manusia di masa normal membutuhkan upaya bersama untuk mengembangkan norma, proses, dan institusi nasional dan internasional dengan cara mengatasi ketidakamanan secara komprehensif dan preventif; (2) Pengutamaan pemberdayaan individu dan masyarakat sebagai cara mengatasi ancaman keamanan manusia, dengan mendukung kemampuan manusia melalui penyediaan pendidikan dan informasi, akses terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, kesetaraan dan pemberdayaan manusia melalui kebebasan pers, informasi, kebebasan beragama dan kebijakan yang inklusi; (3) Menghubungkan isu yang lebih

luas kedalam keamanan manusia, seperti penyelesaian konflik, penegakan HAM, akses pada kesehatan dan pendidikan yang lebih luas, penyediaan air dan udara yang bersih atau membangun ruang-ruang publik, sehingga penerapan keamanan manusia dalam aspek keamanan, hak dan pembangunan dapat tercapai secara bersama-sama. (Ogata, 2005)

Mengarusutamakan keamanan manusia dalam kebijakan luar negeri untuk melindungi kepentingan nasional didalam perkembangan sistem internasional yang dinamis menjadi sangat penting dipahami. Sifat ancaman dan tantangan terhadap keamanan manusia yang terjadi saat ini memiliki implikasi yang luas tidak saja di dalam neger tetapi juga lintas negara bahkan global, membutuhkan tindakan dan kebijakan luar negeri yang komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan keamanan manusia, artikel ini fokus pada permasalahan-permasalahan yang menjadi ancaman terhadap pencapaian tujuan nasional Indonesia dan mempengaruhi keamanan manusia di Indonesia terutama terkait dengan isu kesehatan, migrasi, Energi dan lingkungan yang secara luas melingkupi keamanan nasional Indonesia.

Metode


Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada ancaman-ancaman keamanan manusia yang dihadapi oleh masyarakat indonesia, serta bagaimana keterkaitannya dengan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini dan proyeksi kedepan. Secara khusus penelitian ini membatasi aspek dari keamanan manusia pada permasalahan kesehatan (pandemi Covid 19), isu tenaga kerja migran, isu lingkungan dan energi. Penulusuran data didasarkan pada studi literatur dari sumber-sumber resmi pemerintah dan

lembaga baik nasional maupun internasional, laporan, dokumen, artikel jurnal ataupun sumber elektronik lainnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandemi Covid-19 dan isu keamanan kesehatan di Indonesia

fenomena pandemi baru, yang disebabkan oleh penyebaran virus covid-19. Pertama kali diidentifikasi di Cina pada bulan Desember 2019, virus segera menyebar ke seluruh dunia, mencapai gelombang keempat pada saat penulisan ini. Secara keseluruhan, dari 2019 hingga saat ini (November 2021), yang terinfeksi lebih dari 247 juta orang dan yang meninggal lebih dari 5 juta orang (WHO, 2021). Sementara di Indonesia sendiri terkonfirmasi lebih dari 4 juta kasus dan 143 ribu orang meninggal dunia sejak kasus terkonfirmasi pertama pada bulan maret 2020 (Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging, 2021).



Sumber: WHO, 2021

Cepatnya penyebaran Covid-19 di dunia tidak lepas dari beberapa faktor penunjang diantaranya kecepatan dan kemudahan pergerakan

barang dan manusia, ketidaksiapan sistem kesehatan negara terutama di negara-negara berkembang, sikap yang meremehkan resiko penularan, serta sistem kesehatan global dalam merespon dan mengelola tanggap darurat serta kebijakan farmakologis menyebabkan krisis kesehatan ini kemudian meluas pada dampak ekonomi, keamanan maupun sosial.

Pandemi Covid yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang besar dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Aspek kesiapan (*preparedness*) khususnya dalam mencegah penyebaran dan pemantauan serta *tracing* menjadi isu yang mendapat sorotan dalam ketidaksiapan pemerintah dalam mencegah perluasan penyebaran Covid 19. Permasalahan pendataan dan sikap yang cenderung tidak waspada dari pemerintah Indonesia, ditengah pernyataan dan peringatan pandemi global yang dinyatakan WHO, terlihat dari pernyataan tidak adanya kasus Covid 19 di Indonesia menjadi sorotan berbagai kalangan (Djalante et al., 2020), sementara sebagian besar negara di Asia Tenggara telah melaporkan adanya kasusu positif Covid saat itu.

Ketidaksiapan dalam mengahadpai pandemi Covid-19 juga terlihat dalam pendataan dan informasi publik. Walaupun sejak terindikasinya kasus pertama di Indonesia, pemerintah telah membuat sarana informasi yang terkoordinasi melalui <https://www.covid19.go.id/> namun keraguan dan ketidakpercayaan publik terhadap data yang disampaikan masih rendah. Hal ini antarlain terindikasi dengan munculnya database informasi yang berbasiskan kanal laporan warga (*citizen reporting platform*) melalui situs <https://laporcovid19.org> yang didukung oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional serta ilmuan dan akademisi, maupun relawan publik. Kurangnya transparansi data menyebabkan kemungkinan adanya kesalahan dalam

pelaporan jumlah kasus aktual, atau yang terdeteksi. Informasi yang salah dapat menghambat tanggap darurat dan kebijakan penanggulangan yang dilakukan pemerintah.

Ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman kesehatan terkait dengan pandemi Covid-19 ini juga terlihat dari lambatnya pengambilan kebijakan pencegahan walaupun indikasi memuncaknya kasus di China dan sebaran kasus positif yang terus meningkat di negara-negara sekitar yang memiliki mobilitas tinggi dari dan menuju Indonesia seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Ketidaksiapan ini juga terlihat pada awal pandemi pelaksanaan *Testing*, *Tracing* dan *Treatment* masih belum memenuhi standar WHO, sehingga menyebabkan terjadinya bias jumlah kasus yang terdeteksi.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 dan direvisi melalui keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dalam struktur Gugus Tugas Percepatan Penganan Covid 19 ini, terdapat keterlibatan militer (Asisten Operasi Panglima TNI) dan Kepolisian (Asisten Operasi Kapolri), selain keberadaan kepala BNPB sebagai ketua pelaksana yang merupakan seorang militer aktif begitu pula Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menempatkan isu kesehatan (pandemi Covid-19) ini sebagai isu keamanan nasional. Hal ini juga diperkuat dengan pengerahan sekitar 340 Ribu personel TNI-Polri dalam kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan. (CNN Indonesia, 2020) Selain itu upaya melakukan pelacakan (*tracing*) sesuai dengan standar WHO, pemerintah juga melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk membantu pelaksanaan proses pelacakan. (Kompas.com, 2021).

Keterlibatan militer dalam penanganan pandemi Covid-19 merupakan pilihan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah meyakinkan bahwa peran semua pihak diperlukan dalam mengatasi ancaman keamanan kesehatan ini sebagai ancaman keamanan nasional yang membutuhkan tindakan luar biasa dan terukur (*Extraordinary Measures*), sementara sebagian kalangan mengkhawatirkan adanya pendekatan keamanan akan menyebabkan tindakan kekerasan yg tidak perlu. (Kontras, 2020)

Terlepas dari kontroversi tersebut, terlihat kontribusi TNI dalam melaksanakan penanggulangan pandemi ini, seperti penggunaan alutsista dan personel TNI dalam melakukan respon awal terjadinya pandemi, sebelum institusi-institusi sipil bisa melakukannya, seperti pengerahan pesawat militer dalam penyebaran logistik, menyediakan rumah sakit dan fasilitas karantina di Pulau Natuna dan Pulau Galang, pengerahan tenaga medis dan penyiapan rumah sakit khusus di Wisma Atlet. Hal ini membuktikan peran TNI untuk melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam mengatasi ancaman keamanan non-tradisional di Indonesia.

Keberhasilan juga terlihat dalam peran yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam menanggulangi permasalahan ancaman keamanan kesehatan ini, pada awal pandemi fokus Kementerian Luar Negeri berupaya untuk memenuhi kebutuhan alat diagnostik dan terapeutik, serta melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang terisolasi karena karantina (*lockdown*) di luar negeri. Selain itu upaya pemerintah untuk mendapatkan dan mengamankan pasokan vaksin juga dilakukan Kemenlu, dengan melakukan “diplomasi vaksin” yang berhasil mengamankan kebutuhan pasokan vaksin bagi

masyarakat indonesia melalui berbagai jalur kerjasama baik bilateral maupun multilateral, sehingga menjadikan Indonesia pada posisi peringkat ke 6 dunia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang telah di vaksin. (Kompas.com, 2021)

Pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa permasalahan kemandirian dan keamanan kesehatan merupakan isu keamanan manusia yang sangat terkait erat dengan kepentingan nasional Indonesia. Dampak dari pandemi ini tidak saja pada kesehatan ataupun jumlah korban jiwa yang sangat banyak, tapi juga menyebabkan dampak yang lebih luas, diantaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 minus 5,32 persen serta meningkatnya jumlah pengangguran, dimana pada April 2020 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan melakukan PHK, sehingga ada 1.010.579 pekerja yang terkena dampak ini. (Kompas.com, 2020) Dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19, semakin menguatkan pentingnya fokus pemerintah pada penguatan kemampuan keamanan kesehatan sebagai bagian dari keamanan manusia yang sangat strategis bagi ketercapaian tujuan nasional Indonesia.

2. Migrasi internasional dan perlindungan WNI

Bagi sebagian masyarakat dalam upaya memenuhi aspek dari *freedom of want* sangat terkait dengan permasalahan kesehateraan dan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh CSIS pada tahun 2014, terkait persepsi terhadap ancaman keamanan manusia dari 1200 responden penduduk indonesia yang disurvei, mayoritas mempersepsikan pengangguran sebagai ancaman terhadap keamanan manusia, kemudian diikuti dengan kekhawatiran terhadap kelangkaan makanan pokok. (Alexandra, 2019) Hal ini menunjukkan

bahwa kebutuhan ketersediaan lapangan kerja menjadi sangat penting bagi masyarakat. Keterbatasan jumlah lapangan kerja serta besaran upah yang dirasa tidak mencukupi atau keterbatasan pendidikan dan keahlian yang dimiliki mendorong banyak penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja migran di luar negeri.

Secara nasional jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tercatat resmi di Pusat Data dan Informasi BP2MI tahun 2015 s/d 2019 sejumlah 1.049.987 orang. Sementara diperkirakan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat bekerja diluar negeri dengan tidak melalui jalur resmi sehingga tidak tercatat diperkirakan mencapai 6 juta jiwa, bahkan data Worldbank memberikan angka yang lebih besar lagi, mencapai 9 juta Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di 150 negara. (BP2MI, 2020) Pekerja Migran Indonesia umumnya bekerja pada sektor informal, dengan mayoritas tingkat pendidikan SMP dan SMA yang didominasi oleh PMI Perempuan.

Kombinasi dari proses pengiriman dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melalui jalur resmi, serta bekerja pada sektor informal dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tingginya PMI yang menjadi korban kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Terdapat beberapa kasus terkait dengan perdagangan manusia berdasarkan laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), sepanjang tahun 2015 – 2019, ada 2.648 korban yang teridentifikasi di Indonesia, 88% di antaranya adalah perempuan dan 12% adalah laki-laki, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri dieksploitasi secara tenaga kerja, seksual, maupun keduanya. (IOM Indonesia, 2021)

Keberadaan para Pekerja Migran Indonesia ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, dimana sekitar Rp. 157,6 Triliun setiap tahun devisa negara dihasilkan dari pekerja migran. (ANTARA, 2020) hal ini menjadikan sumbangan devisa negara dari para pekerja migran Indonesia, mendekati devisa negara yang berasal dari Migas (Kompas.com, 2021). Hal ini semakin memperkuat permasalahan migrasi internasional yang dilakukan masyarakat dalam upaya mengatasi ancaman terhadap keamanan manusia dari kemiskinan dan pengangguran yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan nasional Indonesia.

Migrasi internasional untuk sebagian masyarakat Indonesia merupakan sebuah kebutuhan, mereka mencari jalan baik legal atau ilegal untuk dapat melakukan migrasi keluar negeri dalam upaya mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Mayoritas faktor pendorong migrasi internasional yang dilakukan para pekerja migran Indonesia adalah kebutuhan ekonomi, dengan faktor penarik berupa upah kerja yang lebih tinggi di negara lain. Upaya migrasi yang mereka lakukan baik secara resmi, dan terutama mereka yang tidak resmi, memiliki resiko ancaman ketidakamanan yang tinggi, dalam bekerja di luar negeri.

Migrasi yang aman mengacu pada tingkat perlindungan yang memadai dari risiko dan bahaya di semua fase proses migrasi. Hal ini dapat mencakup perlindungan dari pelanggaran hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi, privasi, integritas mental dan fisik, kebebasan dari perbudakan, dan dari penyiksaan dan bentuk lain dari perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kendati migrasi internasional tidak dapat dihentikan serta telah menjadi kebutuhan dan sebagai jalan keluar bagi sebagian masyarakat, maka upaya perlindungan dan

menyediakan proses migrasi internasional yang aman perlu dilakukan, semenjak sebelum keberangkatan dengan memberikan pemahaman proses, kesadaran terhadap hak dan aturan perlindungan serta dukungan dari pemerintah melalui lembaga-lembaga formal, maupun peran masyarakat.

3. Keamanan energi dan ancaman keamanan lingkungan masyarakat

Permasalahan energi merupakan kepentingan nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia, terutama ketersediaan energi listrik bagi masyarakat. Saat ini hampir semua rumah tangga mengandalkan listrik sebagai sumber energi. Saat ini tingkat elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,2 % pada tahun 2020 (ESDM, 2021), artinya masih terdapat sebagian rumah tangga yang belum teraliri listrik, mayoritas di wilayah Indonesia timur seperti Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Semakin berkembangnya inovasi dan teknologi berbasis listrik serta semakin luas penggunaan energi listrik di seluruh sektor mulai dari transportasi, rumah tangga, komersial, pelayanan publik, hingga industri – membuat kebutuhan listrik akan terus semakin meningkat. Jika dihubungkan dengan konsep keamanan, energi menenagai komponen gaya hidup modern yang dapat ditemukan di mana-mana, yang dibutuhkan untuk memperkuat moda transportasi, menenagai mesin dan komputasi di pabrik dan tempat bekerja lainnya, mengolah makanan, memproduksi dan mendistribusikan produk, pencahayaan hingga membuat tempat tinggal menjadi lebih sejuk ataupun hangat. Layanan energi pada masyarakat modern bukan hanya merupakan sebuah komoditas, melainkan merupakan

prasyarat dari semua komoditas, menjadi faktor dasar dalam kehidupan manusia yang setara dengan udara, air, dan bumi. Fakta bahwa ia digunakan oleh setiap manusia yang hidup menjadikan seberapa aman kondisi energi tersebut menjadi sebuah hal yang sangat krusial bagi sebuah negara.

Keamanan energi bisa dilihat dari dua aspek utama menurut *International Energy Agency* yaitu terkait dengan ketersediaan (*availability*) energi dan keterjangkauan harga (*affordability*) bagi masyarakat. Ketersediaan energi listrik sangat bergantung kepada energi primer yang tersedia, semakin banyak sumber energi listrik yang dimiliki negara, semakin besar ketersediaan listrik dan harga yang lebih rendah. Saat berdasarkan statistik Ketenagalistrikan tahun 2019 ini mayoritas energi primer di Indonesia berasal dari batubara dengan tipe Pembangkit Listrik Tenaga Uap (43,64%) dan PLTU Mulut Tambang (3,26%) (ESDM, 2020). Pilihan sumber energi primer Batubara sumber energi primer utama bagi pembangkit listrik berdasarkan pertimbangan ketersediaan yang banyak dan harga yang rendah, sehingga dapat dijangkau semua kalangan.

Akan tetapi penggunaan batubara sebagai sumber energi primer pembangkit listrik ini memiliki dilema, di satu sisi batubara merupakan mineral yang cukup banyak tersedia di Indonesia, walaupun bukan negara terbesar pemilik kandungan batubara, akan tetapi Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar batubara yang menghasilkan devisa sangat besar bagi negara, sekaligus sumber energi primer yang murah bagi pembangkit listrik, sehingga dapat menekan biaya operasional pembangkitan dan menekan tarif dasar listrik yang tercapai untuk semua kalangan masyarakat.

Sementara pada sisi yang lain penggunaan batubara sebagai sumber energi primer bagi pembangkit listrik, menghasilkan pencemaran udara yang sangat tinggi serta kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan manusia. Menurut Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia, sebuah PLTU rata-rata punya masa operasi 25-30 tahun. “Beroperasi 24 jam setiap hari, PLTU mengemisikan polutan mematikan seperti PM_{2,5}, PM₁₀, NO_x, SO₂ serta debu” (Syahni, 2020)

Pada sebuah studi yang mengkaji evaluasi dampak pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Kabupaten Jepara, (Prakoso *et al.*, n.d: pp.8-11) dijelaskan bahwa di wilayah dimana PLTU dibangun, masyarakat dapat merasakan cuaca yang semakin panas, intensitas hujan yang sangat rendah dan polusi yang semakin meningkat; ruang terbuka hijau menjadi semakin berkurang dan keadaan air laut berubah sehingga mempengaruhi habitat di dalamnya; serta suara bising yang dihasilkan oleh mesin PLTU, ditambah dengan penyakit gatal-gatal, kulit kering, serta batuk berdahak yang umum diderita oleh masyarakat sekitar pembangkit.

Selain polusi, penambangan batubara ditengarai menyebabkan kerusakan secara langsung, seperti penggundulan hutan untuk pembukaan lahan pertambangan yang pada akhirnya seringkali menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu lobang-lobang bekas tambang batu baru menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga korban jiwa, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyatakan sebanyak 24 orang menjadi korban keberadaan lubang tambang pada 2020, dengan total korban mencapai 168 orang sepanjang 2014-2020. (CNN Indonesia, 2021)

Kerusakan lingkungan umumnya terjadi karena beberapa tambang batubara dieksplorasi dengan kegiatan penambangan di kawasan hutan

tanpa izin persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pembiaran lahan pasca tambang tanpa reklamasi, serta pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan hidup, seperti pencemaran air sungai yang menjadi sumber bahan baku air minum, terancamnya ekosistem, dan kerusakan struktur tanah sehingga menimbulkan banjir. Selain itu, ancaman lain yang muncul adalah konflik dengan masyarakat sekitar pertambangan baik yg disebabkan oleh gangguan polusi dan kerusakan lingkungan yg mempengaruhi mata pencarian serta konflik lahan atau agraria. Konflik di sektor pertambangan merupakan salah satu masalah agraria yang banyak diadukan masyarakat pada Komnas HAM. (KomnasHAM, 2020) Hingga tahun 2019, Komnas HAM menangani 11 kasus pertambangan, yaitu pengambilalihan lahan secara sewenang-wenang, perizinan hingga masalah ganti rugi. Permasalahan yang banyak diadukan tersebut terjadi di wilayah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan energi memiliki implikasi langsung terhadap keamanan nasional bagi negara sekaligus keamanan manusia bagi masyarakat.

Permasalahan lingkungan juga sering dihadapkan dengan permasalahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dimana upaya pembangunan infrastruktur dan ekonomi seringkali sejalan dengan tingkat kerusakan lingkungan dan peningkatan emisi karbon. Hal ini menjadi perhatian banyak negara, dimana permasalahan lingkungan terutama pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi karbon dan deforestasi, yang memerlukan tindakan bersama secara global.

Kesimpulan: Keamanan Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Perbedaan dalam pemahaman terhadap keamanan manusia di antara negara-negara di dunia tidak lepas dari perbedaan kepentingan dan pandangan negara. Kebijakan keamanan negara dalam tatanan nasional maupun internasional yang memiliki akar domestik yang kuat dari cerminan sistem politiknya. Perbedaan interpretasi terhadap keamanan manusia terutama dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik, karena adanya pandangan gagasan keamanan manusia yang menekankan kepada *freedom of fear* sebagai agenda “Barat” yang tidak cocok bahkan mungkin merugikan, dengan pemikiran yang memungkinkan terjadinya intervensi kemanusiaan melalui tindakan kolektif regional yg dapat merusak prinsip *non-intervensi* sebagai prinsip utama yang selama ini dipertahankan di kawasan. (Acharya, 2001)

Berbeda dengan keamanan komprehensif yang menekankan keamanan negara dan rezim, pendekatan keamanan manusia yang menekankan kepada manusia sebagai elemen inti dari keamanan. Dengan menekankan pada elemen manusia ini, maka negara akan fokus kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman terhadap terjadinya ancaman terhadap kelangsungan hidupnya baik yang disebabkan oleh kekerasan, kekurangan maupun hak untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Persepsi tentang

Secara filosofis keamanan manusia menjadi tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menekankan kepada pentingnya keamanan manusia, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa...” sebagai bentuk dari pentingnya pemerintah untuk mengupayakan masyarakat untuk hidup dengan bermartabat (*freedom to live in dignity*). Aktualisasi keamanan manusia terimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan di bawah kementerian-kementerian secara sektoral yang bertanggung jawab dari ketujuh aspek keamanan manusia menurut UNDP.

Persepsi tentang keamanan manusia di Indonesia sendiri cukup beragam, umumnya dipahami bahwa keamanan manusia merupakan keamanan yang diluar dari keamanan tradisional (militer). Buku putih pertahanan indonesia mengenali ancaman terhadap keamanan nasional bersumber dari ancaman militer dan nonmiliter maupun hibrida.(Kementerian Pertahanan RI, 2015). Sistem keamanan nasional terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu keamanan regional dan keamanan bersama yang bersifat antarbangsa (internasional), kebangsaan nasional (dalam negeri), dan keamanan yang ditujukan dalam negeri yang bersifat lingkup insani (*human security*). (Lemhanas, 2021) berdasarkan pandangan ini keamanan manusia di Indonesia masih dipandangan dalam perspektif keamanan nasional, tidak berbeda dengan pendekatan keamanan menyeluruh (*Comprehensive security*).

Misi kementerian luar negeri yang tertuang dalam Renstra 2020-2024 menempatkan keamanan manusia sebagai salah satu misi kementerian luar negeri yaitu, memberikan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Prioritas keamanan manusia dalam kebijakan luar negeri terutama saat pandemi Covid-19 terlihat dalam diplomasi Indonesia yang diprioritaskan pada (Kementerian Luar Negeri RI, 2021):

- Membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau/berkelanjutan;
- Penguatan sistem perlindungan warga negara Indonesia;
- Terus berkontribusi dalam memajukan berbagai isu di kawasan dan dunia; dan
- Melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dengan dua fokus utama, yaitu mengintensifkan perundingan perbatasan darat dan laut serta memperkuat upaya perlindungan keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

Menyikapi peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia yang lebih besar dari kemungkinan ancaman secara tradisional terhadap negara, perlu menjadi perhatian dalam kebijakan luar negeri di masa depan. Aspek kesehatan sebagai ancaman keamanan manusia tetap perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, bahkan setelah masa pandemi Covid-19 berlalu. Peningkatan harapan hidup dan tingkat kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia.

Diplomasi kesehatan Indonesia perlu dikuatkan dengan meningkatkan peran regional ataupun global dalam memastikan akses sistem kesehatan global terutama bagi negara-negara berkembang dan sedang berkembang. Permasalahan akses kesehatan yang berkeadilan terutama diantara negara-negara maju yang memiliki kemampuan teknologi dalam pengembangan obat-obatan dan vaksin dengan negara-negara berkembang lainnya.

Ancaman yang bersumber dari lingkungan memiliki dilema yang perlu diatasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dimasa depan. Keikutsertaan Indonesia pada *Paris Agreement* membutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mengurangi pemanasan global. Dengan berkontribusi menurunkan emisi karbon serta melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pada sisi lain kebijakan luar negeri Indonesia juga dituntut untuk dapat mendukung ketercapaian kepentingan Indonesia untuk keamanan energinya.

Keamanan energi tidak termasuk dalam aspek keamanan manusia dalam definisi UNDP, tetapi memiliki arti penting dalam keamanan nasional secara umum. Upaya mengamankan sumberdaya dan pasokan energi telah lama masuk dalam pembahasan keamanan nasional. Ketergantungan sebuah negara terhadap pasokan dan sumber daya energi akan menyebabkan kerentanan negara tersebut dari ancaman negara lain. Krisis minyak yang terjadi saat perang Arab-Israel tahun 1973, sering menjadi contoh bagaimana ketergantungan pada pasokan energi dapat mengganggu keamanan nasional sebuah negara.

Kompleksitas keamanan manusia yang dihadapi oleh Indonesia, terlihat beberapa ancaman yang mungkin muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar multietnis serta disparitas tingkat perekonomian. Secara geografis penduduk tersebar dalam negara kepulauan dengan laju pertumbuhan yang berbeda antara wilayah barat dan timur. Hampir semua aspek keamanan manusia menjadi isu yang banyak muncul di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan luar negeri yang kuat untuk memprioritaskan sebagai bagian dari kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001). Human security: East versus west. *International Journal*. <https://doi.org/10.1177/002070200105600304>
- Adelman, H. (2001). From the refugees to forced migration: The UNHCR and human security. *International Migration Review*, 35(1), 7–32. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2001.tb00002.x>
- Alexandra, L. A. (2019). *Perceptions on Human Security: An Indonesian View BT - Human Security Norms in East Asia* (Y. Mine, O. A. Gómez, & A. Muto (eds.); pp. 67–89). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97247-3_4
- Bainus, A. (2021). Between fear and survival: Human security issues in Citarum River Basin, Indonesia. *Journal of Human Security*, 17(1), 4–14. <https://doi.org/10.12924/johs2021.17010004>
- Batniji, R. (2009). Health as human security in the occupied Palestinian territory. In *The Lancet* (Vol. 373, Issue 9669, pp. 1133–1143). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60110-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60110-0)
- Bogardi, J. J. (2004). Hazards, risks and vulnerabilities in a changing environment: The unexpected onslaught on human security? *Global Environmental Change*, 14(4), 361–365. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.06.002>
- BP2MI. (2020). *Analisis Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2015-2019*.
- Brysk, A. (2009). Beyond framing and shaming: Human trafficking, human security and human rights. *Journal of Human Security*, 5(3), 8–21. <https://doi.org/10.3316/JHS0503008>
- Chen, L. (2003). Human Security and Global Health. *Journal of Human Development*, 4(2), 181–190. <https://doi.org/10.1080/1464988032000087532>
- Chuchalin, A. G. (2021). COVID-19 and human security. *Terapevticheskii Arkhiv*, 93(3), 253–254. <https://doi.org/10.26442/00403660.2021.03.200717>
- Clark, M. A. (2003). Trafficking in Persons: An issue of human security. *Journal of Human Development*, 4(2), 247–263. <https://doi.org/10.1080/1464988032000087578>
- Commission on Human Security. (2003). *Human Security Now: Final Report*.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., & ... (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. In *Progress in Disaster ...* Elsevier.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284>

- Elliott, L. (2015). Human security/environmental security. *Contemporary Politics*, 21(1), 11–24. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.993905>
- ESDM. (2020). *STATISTIK KETENAGALISTRIKAN 2019*.
- Etodike, C. E. (2021). Covid-19 Fatality Rate in Third World Countries: A Review of Environmental Challenges and Impacts on Public Health and Human Security. *Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment*, 9(1), 39–44. <https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.01.5>
- Gurzau, A. (2010). Quality of surface water sources from a central transylvanian area as a possible problem for human security and public health. *Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences*, 5(2), 119–126. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/77957861980
- Haer, R. (2020). Covid-19 in Africa: Turning a health crisis into a human security threat? *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 26(3). <https://doi.org/10.1515/peps-2020-0032>
- Iqbal, Z. (2006). Health and human security: The public health impact of violent conflict. *International Studies Quarterly*, 50(3), 631–649. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2006.00417.x>
- Jacobsen, K. (2002). Livelihoods in conflict: The pursuit of livelihoods by refugees and the impact on the human security of host communities. *International Migration*, 40(5), 95–123. <https://doi.org/10.1111/1468-2435.00213>
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Lukunka, B. (2012). New big men: Refugee emasculation as a human security issue. *International Migration*, 50(5), 130–141. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00670.x>
- Milani, C. R. S. (2020). Covid-19 between global human security and ramping authoritarian nationalisms. *Geopolitica(S)*, 11, 141–151. <https://doi.org/10.5209/GEOP.69283>
- Mwangi, O. (2007). Hydropolitics, ecocide and human security in Lesotho: A case study of the Lesotho Highlands Water Project. *Journal of Southern African Studies*, 33(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/03057070601136509>
- Ogata, S. (2005). Human Security. *St Antony's International Review*, 1(2), 11–23. <http://www.jstor.org/stable/26227007>
- Peksen, D. (2011). Economic Sanctions and Human Security: The Public

- Health Effect of Economic Sanctions. *Foreign Policy Analysis*, 7(3), 237–251. <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2011.00136.x>
- Prakoso, B. A., Rostyaningsih, D., Sundarso, & Marom, A. (n.d.). *Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*.
- Rees, S. J. (2008). Health and human security in West Papua. *Medical Journal of Australia*, 189(11), 641–643. <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2008.tb02226.x>
- Schmeidl, S. (2002). (Human) security dilemmas: Long-term implications of the Afghan refugee crisis. *Third World Quarterly*, 23(1), 7–29. <https://doi.org/10.1080/01436590120114328>
- Simon, D. (2010). Urbanizing the global environmental change and human security agendas. In *Climate and Development* (Vol. 2, Issue 3, pp. 263–275). <https://doi.org/10.3763/cdev.2010.0051>
- Summerfield, G. (2007). Transnational migration, gender and human security. *Development*, 50(4), 13–18. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100420>
- Takemi, K. (2008). Human security approach for global health. In *The Lancet* (Vol. 372, Issue 9632, pp. 13–14). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60971-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60971-X)
- Wianti, N. (2021). Aqua in the archipelagic state: Human security of Sama Bajo fishers in Eastern Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 681, Issue 1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/681/1/012032>
- WHO. (2021, November 3). *World Health Organization*. Retrieved from World Health Organization: <https://covid19.who.int/>
- Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging. (2021, November 3). *KEMENTERIAN KESEHATAN RI*. Retrieved from Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>
- CNN Indonesia. (2020, Mei 26). *CNN Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200526101626-20-506917/new-normal-ratusan-ribu-aparat-difokuskan-di-4-provinsi>.

- Kompas.com. (2021, Februari 03). *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/13492231/jokowi-ingin-babinsa-hingga-satpol-pp-dilibatkan-dalam-tracing-covid-19>
- Kontras. (2020). *Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*. Retrieved from https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2907_bhayangkara_Final.pdf
- Kompas.com. (2021, September 24). *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/17230381/jokowiri-berhasil-amankan-stok-vaksin-yang-diperebutkan-220-negara>
- Kompas.com. (2020, Agustus 11). Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>
- IOM Indonesia. (2021, Juli 30). *International Organization for Migration*. Retrieved from International Organization for Migration Mission in Indonesia: <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2021-kemen-pppa-dan-international-organization-migration>
- ANTARA. (2020, November 21). *Antaraneews.com*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/1852644/bp2mi-rp1576-triliun-devisa-negara-dihasilkan-pekerja-migran>
- Kompas.com. (2021, Februari 25). *Kompas.com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all>
- ESDM. (2021). *SIARAN PERS Capaian Kinerja Ketenagalistrikan 2020, Rasio Elektrifikasi Capai 99,20%*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Syahni, D. (2020, Maret 15). Kala PLTU Batubara Picu Perubahan Iklim dan Ancam Kesehatan Masyarakat. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- CNN Indonesia. (2021, Januari 24). *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210124180253-20-597781/jatam-24-warga-jadi-korban-lubang-tambang-sepanjang-2020>
- KomnasHAM. (2020, Maret 12). *Komnasham*. Retrieved from Komnasham: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/3/12/1334/komnas-ham-bahas-penyelesaian-konflik-pertambangan.html>

- Lemhanas. (2021, Agustus 18). *Lembaga Ketahanan Nasional*. Retrieved from Lemhanas: <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1186-gubernur-lemhannas-ri-ceramah-mengenai-anatomi-sistem-keamanan-nasional-kepada-peserta-pps-23>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2021, Januari 06). *Kementerian Luar Negeri RI*. Retrieved from Kemenlu: <https://kemlu.go.id/manama/id/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021#!>

